

PUTUSAN
Nomor 106-PS/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Samsudin Anggiluli, S.E., M.Tr.A.P
Jabatan : Bupati Sorong Selatan 2021-2024
Alamat : Kampung Wernas RT 001/RW 001, Desa Kaibus, Kecamatan Taminabuan, Kabupaten Sorong Selatan
2. Nama : Marthinus Maga, S.Sos.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan Periode 2019-2024
Alamat : Kampung Wernas RT/RW 000/000, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2023 memberi kuasa kepada **Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn., M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H., Janses E. Sihaloho, S.H., Ecoline Situmorang, S.H., M.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., dan Naufal Rizky Ramadhan, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor *Rio Capella & Partners Law Office*, beralamat di Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Sorong;
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
 Membaca dan mendengar keterangan saksi Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Presiden;
 Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 20 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 106/PUU-XXI/2023 pada 31 Agustus 2023, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 3 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan;

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”;

Dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan;

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).

3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*;
6. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: "HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997," ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah "wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak" (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai "wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu" (halaman 11);
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan *a quo* adalah permohonan uji materiil Lampiran I Huruf A. Kabupaten Sorong Angka 29. Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) yang dapat dikatakan inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Memasukan Kampung Botain Yang

Merupakan Kampung Dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Ke Dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

10. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*), artinya “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja”, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “*PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;*
 - c. ***Badan hukum publik atau privat;***
 - d. *Lembaga negara*

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **Badan hukum publik** atau badan hukum privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. bahwa hak konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
- c. **bahwa kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau tidak bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.***
- d. **adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.***
- e. **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.***

14. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

15. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas, dijelaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Pertimbangan Hukumnya melalui Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 tentang pengujian formil Perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: *“Dari Praktik Mahkamah (2003-2009), Perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax player, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.”*
16. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 66/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa:
“menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai Bupati (pemerintah daerah) dan ketua DPRD Kabupaten Maybrat yang secara bersama-sama dapat disebut sebagai pemerintah daerah prime facie mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya uu 13/2009 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya.”
17. Bahwa Pemohon merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini diwakili oleh Bupati Kabupaten Sorong Selatan Bersama-sama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan diubah Kembali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan:

“(1). Kepala daerah mempunyai tugas:

e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

18. Bahwa Pemohon Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang di wakili oleh Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan/Bupati Sorong selatan bersama-sama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan merupakan representasi dari Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan diubah Kembali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa *“Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”*
19. Bahwa akibat diterbitkannya Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menyebabkan kerugian konstitusional karena situasi dan kondisi pada wilayah Kampung Botain menjadi tidak tentram dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi

masyarakat Kabupaten Sorong Selatan khususnya pada wilayah Kampung Botain, hal ini dikarenakan di dalam Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status hukum dan domisili hukum masyarakat Kabupaten Sorong Selatan khususnya pada Kampung Botain, mengingat di dalam Peraturan a quo kampung botain dimasukkan kedalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong, padahal faktanya baik itu secara historis, geografis, social budaya dan yuridis Kampung Botain merupakan wilayah dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan;

20. Bahwa lebih lanjut, selain menimbulkan ketidakpastian satus hukum dan domisili bagi masyarakat Kampung Botain, keberadaan peraturan *a quo* juga telah menimbulkan kerugian aktual bagi PEMOHON yaitu diantaranya sebagai berikut:
 1. Kerugian kehilangan Wilayah;
 2. Kerugian Kehilangan Jumlah Penduduk;
 3. Kerugian Kehilangan Pendapatan Daerah;
21. Bahwa masyarakat yang berada di wilayah atau kampung Botain memprotes keras atas keberadaan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dimana ketentuan tersebut tidak sesuai dengan fakta secara historis, yuridis dan geografis yang telah ada sebelumnya. Sehingga, PEMOHON selaku representasi dari Pemerintahan Kabupaten Sorong yang mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dan juga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya, maka dengan demikian PEMOHON memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) atas Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang menjadi *Objectum Litis*

permohonan *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

BAHWA LAMPIRAN I HURUF A KABUPATEN SORONG ANGKA 29 DISTRIK BOTAIN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 223) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEPANJANG MEMASUKAN KAMPUNG BOTAIN YANG MERUPAKAN KAMPUNG DARI DISTRIK SAIFI KABUPATEN SORONG SELATAN KE DALAM DISTRIK BOTAIN KABUPATEN SORONG

22. Bahwa Kabupaten Sorong selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua;
23. Bahwa di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua menyatakan:

Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas:

- a. *Distrik Sawiat;*
- b. *Distrik Mare;*
- c. *Distrik Aifat;*
- d. *Distrik Aifat Timur;*
- e. *Distrik Kokoda;*

- f. *Distrik Inanwatan;*
- g. *Distrik Teminabuan;***
- h. *Distrik Ayamaru;*
- i. *Distrik Aitinyo; dan*
- j. *Distrik Moswaren.*

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua menyatakan:

*(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **wilayah Kabupaten Sorong dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan wilayah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.***

25. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua menyatakan:

(3) Kabupaten Sorong Selatan mempunyai batas wilayah:

1. *sebelah utara berbatasan dengan Distrik Moraid dan Distrik Fef Kabupaten Sorong;*
2. *sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni;*
3. *sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Laut Seram; dan*
- 4. *sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.***

26. Bahwa Adapun luasan wilayah Kabupaten Sorong selatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana,

Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, adalah sebagai berikut:

*Kabupaten Sorong mempunyai luas wilayah ± 43.127,5 Km², dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Sorong mempunyai luas wilayah ± 7.246 Km², terdiri dari Distrik Aimas, Distrik Salawati, Distrik Beraur, Distrik Makbon, Distrik Moraid, Distrik Seget, Distrik Sausapor, Distrik Fef, Distrik Segun, dan Distrik Klamono. **Kabupaten Sorong Selatan mempunyai luas wilayah ± 29.797 km² terdiri dari Distrik Sawiat, Distrik Mare, Distrik Aifat, Distrik Aifat Timur, Distrik Kokoda, Distrik Inanwatan, Distrik Teminabuan, Distrik Ayamaru, Distrik Aitinyo, dan Distrik Moswaren.** Kabupaten Raja Ampat mempunyai luas wilayah ± 6.084,5 Km² terdiri dari Distrik Kepulauan Ayau, Distrik Waigeo Utara, Distrik Waigeo Selatan, Distrik Samate, Distrik Misool Timur Selatan, Distrik Misool, dan Distrik Waigeo Barat.*

27. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Distrik Bupati Sorong Selatan pada saat itu menetapkan atau membentuk distrik-distrik Di Kabupaten Sorong Selatan Sebagai Berikut:

Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

1. *Distrik Seremuk;*
2. *Distrik Wayer;*
3. *Distrik Ayamaru Utara;*
4. *Distrik Kais;*
5. *Distrik Konda;*
6. *Distrik Ayamaru Timur;*
7. *Distrik Aitinyo Utara;*
8. *Distrik Aifat Utara;*
9. *Distrik Aifat Selatan;*
10. *Distrik Matemani;*
11. *Distrik Kokoda Utara;*
12. **Distrik Saifi;**
13. *Distrik Athabu;*
14. *Distrik Fokour;*


28. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Distrik Bupati Sorong Selatan, menyatakan:


Distrik Saifi merupakan pecahan dari sebagian wilayah Distrik Teminabuan yang terdiri dari:

- *Kampung Manggroholo;*
- *Kampung Komanggaret;*

- *Kampung Sayal;*
 - ***Kampung Kayabo;***
 - *Kampung Sisir;*
 - *Kampung Mlaswat;*
 - *Kampung Kwowok;*
 - *Kampung Sira;*
 - *Kampung Kenaya.*
29. Bahwa pada Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan terdapat Dusun Botain dimana berdasarkan Pertimbangan Bupati Sorong Selatan bahwa Dusun Botain Kampung Kayabo Distrik Saifi telah memenuhi syarat untuk dimekarkan dan dibentuk menjadi Kampung Persiapan sehingga Pada Tahun 2010 Bupati Sorong Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan;
30. Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 Bupati Sorong Selatan menaikkan status Kampung Persiapan Botain Menjadi Kampung Botain dengan Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saifi;
31. Bahwa adapun titik koordinat Kampung Botain telah terdaftar pada Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri adalah Lintang: 01° 28' 34.6". Bujur: 131° 31' 32.9". Koordinat UT M: X 0781063. Y 9836666. Zone 53;
32. Bahwa adapun tabel singkat sejarah Kampung botain adalah sebagai berikut:

TABEL SEJARAH KAMPUNG BOTAIN





33. Bahwa secara faktual masyarakat Botain selama ini mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang mencakup Pembangunan dan pelayanan di bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Budaya, Infrastruktur, Perikanan, Kependudukan serta layanan lainnya dengan mempergunakan APBD kabupaten Sorong Selatan;
34. Bahwa dari sisi pelayanan Gereja, sejak jaman Belanda wilayah Botain merupakan wilayah pelayanan Gereja Krinten Injil di Tanah Papua Klasis Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dan bukan Klasis Sorong Kabupaten Sorong;

35. Bahwa adapun pelayanan pelayanan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Botain antara lain sebagai berikut:
 1. Masyarakat Kampung Botain telah Terdaftar Sebagai Warga Kabupaten Sorong Selatan dan terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejak tahun 2003 dan telah memiliki KTP Kabupaten Sorong Selatan;
 2. Setiap dua bulan sekali Kabupaten Sorong memberikan Pelayanan bidang kesehatan, dengan memberikan Puskesmas keliling kunjungan pengobatan, pelayanan Posyandu, imunisasi, ibu hamil dan balita;
 3. Membangun sarana dan prasarana pendidikan;
 4. Memberikan pelayanan sosial masyarakat;
 5. Memberikan pelayanan bidang perikanan dan kelautan serta memeberikan perahu.
36. Bahwa Masyarakat atau penduduk yang tinggal atau hidup dalam Kampung Botain, adalah masyarakat Suku Tahit Yaben yang merupakan Suku Asli dari Kabupaten Sorong Selatan dan sejak tahun 2002 telah memiliki Kartu tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sorong Selatan dan telah menerima manfaat pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan serta turut berpartisipasi dalam ajang pesta demokrasi dengan menyalurkan hak suara melalui KPUD Sorong Selatan pada penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilu dan PILKADA sejak Tahun 2004 s/d 2020;
37. Bahwa permasalahan Perebutan Wilayah Kampung Botain telah mulai terjadi pada Tahun 2014, dimana Pemerintah Kabupaten Sorong mengklaim bahwa Kampung Botain merupakan wilayah Distrik Beraur Kabupaten Sorong, akan tetapi pada tanggal 13 Mei 2015 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 136/1161/PUM Perihal: Penjelasan Status dan Kode Wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan Sorong selatan, dimana dalam surat tersebut Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Desa/Kampung Botai yang ada di wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan sah secara hukum sehingga mendapatkan nomor kode wilayah 92.04.22.2010.;

38. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka status dan keabsahan Kampung Botain Distrik Saifi Kab. Sorong Selatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
39. Bahwa akan tetapi pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474), dimana di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut memasukkan Kampung Botain, kedalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong dan bukan masuk kedalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua;
40. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, akan tetapi didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Menteri Dalam Negeri belum mengeluarkan lampiran, sehingga pada tanggal 14 februari 2022 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, akan tetapi didalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tersebut pada halaman 3489, menyatakan bahwa Kampung Botain (Kode: 92.04.22.2010) masih masuk kedalam Distrik Saifi (Kode: 92.04.22) Kabupaten Sorong Selatan;
41. Bahwa pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, kemudian pada tanggal

18 Agustus 2022 **Bupati Sorong menerbitkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 23 Tahun 2022** Tentang Peta Batas Wilayah Kampung Di Distrik Botain Kabupaten Sorong, dimana didalam Pasal 3 Peraturan Bupati Sorong Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Peta Batas Wilayah Kampung Di Distrik Botain Kabupaten Sorong, menyatakan:

“Pasal 3

*Distrik Botain Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat **dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013** tentang Pembentukan Distrik Botain Dalam Wilayah Kabupaten Sorong dengan cakupan wilayah sebagai berikut:*

- a. Kampung Klafluk;*
- b. Kampung Mamsit;*
- c. Kampung Sabake;*
- d. Kampung Klayastani; dan*
- e. **Kampung Botain.**”*

42. Bahwa selanjutnya, tanpa mengkaji terlebih dahulu dari sisi Historis, Yuridis dan Geografis terkait perselisihan batas wilayah dan status wilayah Kampung Botain, pada tanggal 8 Desember 2022 Pemerintah RI bersama DPR RI justru menerbitkan dan mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223), dimana isi ketentuan dari Undang-Undang tersebut khususnya pada bagian Lampiran I, telah mencantumkan Kampung Botain masuk kedalam wilayah Distrik Botain pada Kabupaten Sorong, dimana hal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi masyarakat Kampung Botain dan PEMOHON selaku penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan yang bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Publik Kabupaten Sorong Selatan;

UPAYA YANG TELAH DI TEMPUH OLEH PEMOHON DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PEREBUTAN WILAYAH KAMPUNG BOTAIN YANG DILAKUKAN OLEH KABUPATEN SORONG

43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 370 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud;*
 - (2) *.....*
 - (3) *Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan dilakukan oleh Menteri;*
 - (4) *Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penangan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final;*
 - (5) *.....*
44. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012, menyatakan sebagai berikut:
- (1) *Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui tahapan:*
 - a. *penyiapan dokumen;*
 - b. *pelacakan batas;*
 - c. *pengukuran dan penentuan posisi batas; dan*
 - d. *pembuatan peta batas;*
45. Bahwa pemerintah kabupaten Sorong Selatan telah mencoba menempuh segala upaya sebagaimana ketentuan di atas, pada tanggal 06 September 2011, Bupati Sorong Selatan yang menjabat pada saat itu, telah mengupayakan penyelesaian dengan menyurati Gubernur Papua Barat dengan Surat Nomor: 136/279/BSS/2011 Perihal: Permohonan Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, yang pada intinya menyampaikan; *“Dalam rangka penetapan luas wilayah devinitif, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan kerja sama dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami memohon kepada Bapak Gubernur untuk kiranya dapat memfasilitasi penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Maybrat.”*
46. Bahwa sehingga pada tanggal 20 Oktober 2011 dilaksanakanlah rapat fasilitasi pembahasan batas daerah antara kabupaten Sorong Selatan

dengan Kabupaten Sorong yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam negeri, adapun Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah tersebut di atas, pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. *Kabupaten Sorong mengklaim batas daerah dengan Kabupaten Sorong Selatan berada di Sungai Seremuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, sedangkan Kabupaten Sorong Selatan mengklaim batas daerah dengan Kabupaten Sorong berada di Muara Klamono (barat)."*
 2. *Pembahasan selanjutnya akan dilaksanakan oleh kedua Kabupaten dengan difasilitasi oleh Pemerintah provinsi Papua Barat, dimana didalam Pembahasan tersebut kedua Kabupaten akan melengkapi Dokumen yuridis dan tata letak sebelum pemekaran;*
 3. *Pemerintah kabupaten Sorong Selatan perlu pendekatan formal dan informal dengan Pemerintah Kabupaten Sorong (induk);*
 4. *Apabila dalam pembahasan tersebut tidak tercapai kata sepakat maka Gubernur akan mengambil sikap sesuai kewenangan dalam memutuskan perselisihan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 198, dimana Keputusan Gubernur berlaku final dan harus dilaksanakan oleh kedua Pemerintah Kabupaten tersebut."*
 5. *Sementara waktu berjalan, pendekatan akan dilakukan oleh kedua kabupaten untuk mencapai kesepakatan terbaik;*
 6. *Hasil sebagaimana tersebut diatas akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk proses lebih lanjut;*
47. Bahwa atas pertemuan tersebut diatas pada tanggal 5 Juni 2012 Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri mengirimkan surat kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan surat Nomor: 126/1500/PUM untuk melakukan klarifikasi terhadap perhitungan luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan;

48. Bahwa kemudian, pada tanggal 22 Juni 2012, Badan Informasi dan Geospasial (BIG) memberikan Surat kepada Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri RI melalui Surat Nomor: B-1241/BIG/SESMA/LP/6/2012 tanggal 22 Juni 2012 Perihal: Klarifikasi Luas Wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang menyatakan pada intinya; bahwa pada Tahun 2011 diperoleh Luas Wilayah Kab. Sorong Selatan kurang lebih adalah 7.897,911 Km², dengan rincian luas wilayah laut Kabupaten Sorong Selatan 1.285,605 KM² dan luas wilayah darat Kabupaten Sorong Selatan adalah ± 6.594,306 KM². Maka diminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan Penegasan Batas Wilayah Kab. Sorong Selatan dengan Kabupaten yang bertetangga untuk memperoleh Luas Definitif sebagai dasar revisi Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
49. Bahwa Laporan Akhir Kegiatan Validasi Batas dan Pelatihan Penataan Batas Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tersebut diatas telah disampaikan pada tanggal 30 November 2011, menyebutkan; Hasil perhitungan menggunakan bantuan SIG, diketahui wilayah pengelolaan laut Kabupten Sorong Selatan kurang lebih adalah 1.285,605 km². Untuk wilayah darat luasnya kurang lebih 6.594,306 km². Apabila digabungkan dengan luas wilayah daratan dan luas wilayah lautan, akan diperoleh luas wilayah pengelolaan Kabupaten Sorong Selatan sebesar 7.897,911 km². Hal ini berdasarkan hasil proses interpretasi citra, analisa kartometrik dan survey lapangan (terestis) dengan menggunakan Peta Pemekaran Kabupaten Sorong Selatan (**UU No. 26 Tahun 2002**);
50. Bahwa melalui Radiogram Nomor: 126/86/GPB/2012 tanggal 13 September 2012, Gubernur Papua Barat mengundang Bupati Sorong Selatan, Bupati Sorong, Bupati Teluk Bintuni, dan Bupati Maybrat untuk hadir dalam penyelesaian batas daerah yang difasilitasi pemerintahan Provinsi Papua Barat pada tanggal 24 – 25 September 2012 di Manokwari;
- Berita Acara Rapat Para Bupati yang difasilitasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat pada tanggal 24 September 2012 di Billy Jaya Hotel Manokwari, telah disepakati Petas Batas Daerah Kabupaten Sorong**

Selatan dengan Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Maybrat dapat digunakan sebagai Peta Kerja (Indikatif) dalam penegasan batas daerah secara pasti dilapangan. Sebagaimana Peta terlampir yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. (berdasarkan Peta terlampir: Kabupaten Sorong Selatan dengan salah satu Titik Koordinat terletak di Kampung Botain Distrik Saifi);

51. Bahwa selanjutnya, Gubernur Papua Barat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 126/1282/GPB/IX/2012 tanggal 26 September 12 yang menyatakan:

“....., Maka dengan ini kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri agar Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode Wilayah dan Data Administrasi Pemerintahan, khususnya wilayah Kabupaten Sorong Selatan perlu mengacu pada hasil Kesepakatan Rapat Pembahasan Batas wilayah Indikatif sesuai peta dengan luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan yaitu 8,345,439 km² yang terdiri dari luas darat 6.812,825 km² dan luas laut 1,532,614 km².

2. ...”

52. Bahwa sehingga pada tanggal 13 Februari 2013 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan dan mengundang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dimana **pada halaman 204 Lampiran I dan halaman 45 Lampiran II Buku XXXIII Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat** dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut menyatakan bahwa **Kampung Botain (Kode Wilayah 92.04.22.2010) pada Distrik Saifi (Kode Wilayah 92.04.22)** telah disahkan dan ditetapkan dalam wilayah Administrasi Kabupaten Sorong Selatan dengan Luas Wilayah sesuai perhitungan BIG melalui Surat BIG No. B-1729.2/BIG/KA/LP/12/2012 tanggal 8 Desember 2012;

53. Bahwa akan tetapi tanpa adanya aspirasi dari masyarakat kampung botain ataupun persetujuan dari pihak terkait lainnya dan surat/bukti pendukung lainnya, Pemerintahan Kabupaten Sorong pada tanggal 16 Desember 2013 secara sepihak justru mengeluarkan Peraturan Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Distrik Botain Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, yang pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) menyatakan:

“Pasal 3

(1) *Distrik Botain merupakan pemekaran dari Sebagian wilayah Distrik Beraur dan Distrik Klabot yang terdiri dari:*

1. *Kampung Botain;*
2. *Kampung Klafluk;*
3. *Kampung Mamsit;*
4. *Kampung Sabake; dan*
5. *Kampung Klayastani;*

(2) *Kampung-Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bawahan dari Distrik Botain.”*

54. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2014, Bupati Sorong mengeluarkan Surat Nomor: 136/1387, Perihal Status dan Kode Wilayah Kampung Botain ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang pada intinya menyampaikan menolak Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kemudian ditanggapi oleh Bupati Sorong Selatan melalui Surat Nomor: 146/06/2015 tanggal 14 Januari 2015 Perihal: Tanggapan Surat Bupati Sorong perihal Status dan Kode Wilayah Kampung Botain;

55. Bahwa berdasarkan surat dari Bupati Sorong tersebut diatas, Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mengeluarkan Surat Nomor: 136/1161/PUM tanggal 15 Mei 2015 Perihal: Penjelasan Status dan Kode Wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, menyatakan:

- *Bahwa proses penerbitan kode wilayah untuk Desa/Kampung Botain Kecamatan/Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan dikuatkan dengan:*
 - a. *Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengesahan Kampung Persiapan Botain menjadi Kampung Definitif*

b. Rekomendasi Gubernur Papua Barat Nomor 145/1361/SETDA-PB/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Perihal Rekomendasi Pemberian Kode Desa Kabupaten Sorong Selatan

- *Selanjutnya Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mengkaji dan mengevaluasi kedua dokumen tersebut di atas, dan mengeluarkan rekomendasi (Nomor 146/7564/PMD tanggal 5 Nopember 2012 hal Rekomendasi Pemberian Kode Desa Pemekaran Kabupaten Sorong Selatan) kemudian Ditjen PUM memberikan kode wilayah administrasi pemerintahan Desa/Kampung Botain Kecamatan/Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan*
- ***Atas dasar butir 2 (dua) di atas maka Desa/Kampung Botain yang ada di wilayah Kecamatan/Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan sah secara hukum sehingga mendapatkan nomor kode wilayah 92.04.22.2010, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 18 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.***

56. Bahwa atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1161/PUM tanggal 15 Mei 2015 sebagaimana tersebut diatas, maka pada tanggal 23 Juni 2015 Pemerintah Provinsi Papu Barat Kembali Memfasilitasi Pertemuan antara Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan terkait permasalahan Kampung Botain yang diselenggarakan di Billy Jaya Hotel, adapun hasil kesepakatan pada rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat telah menyepakati penyelesaian perselisihan tapal batas wilayah kabupaten/kota dengan jangka waktu satu setengah tahun dimulai sejak bulan agustus 2015 sampai dengan desember 2016;*
2. *Sebagai dasar penyelesaian batas wilayah maka setiap kabupaten/kota diwajibkan untuk memiliki peta dasar yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG);*

3. Tahapan dan mekanisme penyelesaian perselisihan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksudkan pada poin pertama dilakukan dengan mengacu pada Permendagri nomor 76 tahun 2012;
 4. Tempat/lokasi penyelesaian perselisihan penegasan batas daerah akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan Bersama antara kabupaten/kota yang bermasalah yang difasilitasi oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat;
 5. Segmen batas Kabupaten/Kota yang bermasalah adalah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran kesepakatan ini;
 6. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat wajib menghadirkan Bupati/Walikota di Ibu Kota Provinsi untuk mengikuti rapat pembahasan titik koordinat sementara dan dokumen terkait lainnya;
 7. Gubernur selaku pemerintah pusat sesuai amanat peraturan mendagri nomor 76 tahun 2012 berkewajiban mengusulkan hasil kesepakatan pembahasan titik koordinat sementara kepada Menteri Dalam Negeri untuk di tetapkan dan mendapatkan kekuatan hukum tetap;
 8. Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban untuk menganggarkan dana yang besarnya disesuaikan tingkat kebutuhan kegiatan berdasarkan mekanisme dan tahapan penyelesaian perselisihan tapal batas;
57. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, penyelesaian tapal batas terkait wilayah Kampung Botain yang difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012, dimana permasalahan tapal batas kampung Botain telah melalui proses penyiapan dokumen, pelacakan batas, pengukuran, pembuatan peta batas, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dimana **pada halaman 204 Lampiran I dan halaman 45 Lampiran II Buku XXXIII Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat** dalam tersebut menyatakan bahwa **Kampung Botain (Kode Wilayah 92.04.22.2010) pada Distrik Saifi (Kode Wilayah 92.04.22)** telah

disahkan dan ditetapkan dalam wilayah Administrasi Kabupaten Sorong Selatan dengan Luas Wilayah sesuai perhitungan BIG melalui Surat BIG No. B-1729.2/BIG/KA/LP/12/2012 tanggal 8 Desember 2012;

58. Bahwa akan tetapi dengan terpilihnya Bupati Sorong yang baru pada tahun 2017, Bupati Sorong tidak menyetujui kesepakatan yang pernah terjadi antara Bupati Sorong Selatan dengan Bupati Sorong yang sebelumnya, sehingga atas tindakan tersebut diatas Provinsi Papua Barat Kembali memfasilitasi pertemuan antara Bupati Sorong Selatan dengan Bupati Sorong yang diadakan di Provinsi Papua Barat pada tanggal 27 September 2018, akan tetapi Bupati Sorong tidak menghadiri pertemuan tersebut dan justru membuat pertemuan tandingan yang berlokasi di kampung mimpe, bahkan mengundang Bupati Sorong Selatan;
59. Bahwa didalam pertemuan yang difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat pada tanggal 27 September 2018 sebagaimana tersebut diatas, telah disepakati oleh masyarakat adat dalam berita acara deklarasi bahwa masyarakat Kampung Botain, Kampung Mimpe, Kampung Klayastani dan Kampung Klaflok menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan;
60. Bahwa selanjutnya akan tetapi pada tanggal 19 November 2019, tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat kabupaten Sorong selatan dan terkesan Menteri dalam Negeri mengenyampingkan seluruh proses penyelesaian yang telah ditempuh oleh Kabupaten Sorong selatan dan kabupaten sorong yang difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat dan dihadiri oleh Ditjen PUM Mendagri, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474), dimana di dalam peraturan tersebut Menteri Dalam Negeri memasukkan Kampung Botain, kedalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong dan bukan masuk kedalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan;

61. Bahwa atas peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, Bupati Sorong Selatan pada tanggal 29 Januari 2022 telah menemui Menteri Dalam Negeri dimana dalam pertemuan tersebut Menteri dalam Negeri menyampaikan bahwa implementasi atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat untuk sementara ditangguhkan sambil menunggu penyelesaian mengenai status Kampung Botain;
62. Bahwa terhadap peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, Kabupaten Sorong Selatan juga telah mengirimkan surat Nomor 135.6/071/BSS/2022 tertanggal 14 Februari 2022 kepada Gubernur Papua Barat Perihal Permohonan Penundaan, Pelaksanaan Permendagri No. 89 Tahun 2019 dengan melampirkan kronologis proses penyelesaian penegasan batas Kabupaten Sorong selatan dengan Kabupaten Sorong di tinjau dari aspek social, budaya, sejarah dan hukum;
63. Bahwa atas surat Bupati Sorong Selatan yang dikirimkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat tersebut diatas, Gubernur Papua Barat pada tanggal 23 Februari 2022 menyurati Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 135.5/534/II/GPB/2022 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Permendagri Nomor 89 Tahun 2019, yang mana pada surat tersebut Gubernur Papua Barat pada intinya menyatakan:
 - Meminta Mendagri untuk menunda implementasi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 terkait batas wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong;
 - Meminta Mendagri memfasilitasi ulang penyelesaian penegasan batas daerah yang mengacu pada dokumen penegasan batas daerah terdahulu;
64. Bahwa Pemohon (Bupati Sorong Selatan dan Ketua DPRD Sorong Selatan) beberapa kali berupaya memohonkan audiensi dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, barulah pada tanggal 3 Agustus 2022, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menerima

permintaan PEMOHON dimana didalam pertemuan tersebut, PEMOHON mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjawab surat Gubernur Papua Barat sekaligus meminta Dirjen untuk menunda implementasi Permendagri 89 tahun 2019 dan meminta melakukan penegasan batas antara kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Kembali karena dianggap dilakukan secara sepihak;

65. Bahwa perlu untuk Pemohon sampaikan, bahwa hal yang mendasari Permohonan Pemohon dalam Uji Materil Peraturan a quo, dikarenakan tidak adanya keseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan perebutan Kampung Botain yang dilakukan secara sepihak oleh Kabupaten Sorong, bahwa permasalahan yang lebih serius akan terjadi pada persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dimana masyarakat Kampung Botain menyatakan tidak akan mengikuti pesta demokrasi Pemilu Pemilukada tahun 2024 dikarenakan Kampung Botain telah masuk kedalam Data Pemilihan Suara Kabupaten Sorong;
66. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan bahwa Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Memasukan Kampung Botain Yang Merupakan Kampung Dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Ke Dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.
67. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:
*“(1) **setiap orang berhak atas** pengakuan jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
68. Bahwa asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) pada prinsipnya berkaitan dengan adanya dua norma hukum atau lebih yang mengatur hal yang sama namun saling tumpang tindih (*overlapping*), sehingga terjadi disharmonis. Selain itu, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut Maxeiner, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum;

69. Bahwa Menurut Sudikno Mertokusumo, di dalam Buku Asikin Zainal, yang berjudul *“Pengantar Tata Hukum Indonesia”* 2012, Penerbit: Rajawali Perss, Jakarta, menyebutkan:

“Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.”

70. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223), menyatakan:

“Pasal 3

(1) Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari:

- a. **Kabupaten Sorong;***
- b. Kabupaten Sorong Selatan;*
- c. Kabupaten Raja Ampat;*
- d. Kabupaten Tambrauw;*
- e. Kabupaten Maybrat; dan*
- f. Kota Sorong.*

(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”

Selanjutnya, pada Lembar Kedua Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223), menyampaikan:

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA					
A. KABUPATEN SORONG	26. DISTRIK KONHIR	C. KABUPATEN RAJA AMPAT	D. KABUPATEN TAMBRAUW	25. DISTRIK MANEKAR	18. DISTRIK AYAMARU TIMUR SELATAN
1. DISTRIK MAKSON	26. DISTRIK KLASAFET	1. DISTRIK MISOOOL (MISOOOL UTARA)	1. DISTRIK FEF	26. DISTRIK MPUR	19. DISTRIK AYAMARU UTARA TIMUR
2. DISTRIK BERAUR	27. DISTRIK HOBARD	2. DISTRIK WAIGEO UTARA	2. DISTRIK MIYAH	27. DISTRIK AMBERBAKEN BARAT	20. DISTRIK AYAMARU TENGAH
3. DISTRIK SALAWATI	28. DISTRIK SALAWATI TENGAH	3. DISTRIK WAIGEO SELATAN	3. DISTRIK YEMRUH	28. DISTRIK KASI	21. DISTRIK AYAMARU BARAT
4. DISTRIK SEGET	29. DISTRIK BOTAIN	4. DISTRIK SALAWATI UTARA	4. DISTRIK KMOOR	29. DISTRIK SELEMKAI	22. DISTRIK AITINYO TENGAH
5. DISTRIK AIMAS	30. DISTRIK SAYOSA TIMUR	5. DISTRIK KEPULAUAN AYAU	5. DISTRIK SAUSAPOR	E. KABUPATEN MAYBRAT	23. DISTRIK AITINYO HAYA
6. DISTRIK KLAMONO	B. KABUPATEN SORONG SELATAN	6. DISTRIK MISOOOL TIMUR	6. DISTRIK ABUN	1. DISTRIK AIFAT	24. DISTRIK MARE SELATAN
7. DISTRIK SAYOSA	1. DISTRIK FEMINABUAN	7. DISTRIK WAIGEO BARAT	7. DISTRIK SYLJAK	2. DISTRIK AIFAT UTARA	F. KOTA SORONG
8. DISTRIK SEGUN	2. DISTRIK INANWATAN	8. DISTRIK WAIGEO TIMUR	8. DISTRIK MORAJD	3. DISTRIK AIFAT TIMUR	1. DISTRIK SORONG
9. DISTRIK MAYAMUK	3. DISTRIK SAWIAT	9. DISTRIK TELUK MAYALIBIT	9. DISTRIK KEBAR	4. DISTRIK AIFAT SELATAN	2. DISTRIK SORONG TIMUR
10. DISTRIK SAI AWATI SELATAN	4. DISTRIK KOKODA	10. DISTRIK KOFIAU	10. DISTRIK AMRFRBAKEN	5. DISTRIK AITINYO BARAT	3. DISTRIK SORONG BARAT
11. DISTRIK KLABOT	5. DISTRIK MOKWAREN	11. DISTRIK MEOS MANSAR	11. DISTRIK SENOPI	6. DISTRIK AITINYO	4. DISTRIK SORONG KEPULAUAN
12. DISTRIK KLAWAK	6. DISTRIK SFRFMUK	12. DISTRIK MISOOOL SELATAN	12. DISTRIK MUBRANI	7. DISTRIK AITINYO UTARA	5. DISTRIK SORONG UTARA
13. DISTRIK MAUDUS	7. DISTRIK WAYER	13. DISTRIK WARIWARBOMI	13. DISTRIK BIKAR	8. DISTRIK AYAMARU	6. DISTRIK SORONG WANOI
14. DISTRIK MARIAT	8. DISTRIK KAIS	14. DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN	14. DISTRIK BANJUSBAMA	9. DISTRIK AYAMARU UTARA	7. DISTRIK SORONG KOTA
15. DISTRIK KLAYILI	9. DISTRIK KONDA	15. DISTRIK MISOOOL BARAT	15. DISTRIK ASEB	10. DISTRIK AYAMARU TIMUR	8. DISTRIK KLAURLING
16. DISTRIK KLASO	10. DISTRIK MATEMANI	16. DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN	16. DISTRIK MIYAH SELATAN	11. DISTRIK MARE	9. DISTRIK MALAIMSIMA
17. DISTRIK MOISFGEN	11. DISTRIK KOKODA UTARA	17. DISTRIK KOTA WAISAI	17. DISTRIK IRFRPS	12. DISTRIK AIFAT TIMUR TENGAH	10. DISTRIK MALADUM MES
18. DISTRIK SORONG	12. DISTRIK SAIFI	18. DISTRIK TIPI OI MAYALIBIT	18. DISTRIK TOROUJ	13. DISTRIK AIFAT TIMUR JAUH	
19. DISTRIK BAGUN	13. DISTRIK FOKOUR	19. DISTRIK BATANTA UTARA	19. DISTRIK WILHEM ROUMBOUTS	14. DISTRIK AIFAT TIMUR SELATAN	
20. DISTRIK WEMAK	14. DISTRIK SALKMA	20. DISTRIK SALAWATI BARAT	20. DISTRIK TINGGOJOU	15. DISTRIK AYAMARU SELATAN	
21. DISTRIK SUNOOK	15. DISTRIK KAIS DARAT	21. DISTRIK SALAWATI TENGAH	21. DISTRIK KWESSEFO	16. DISTRIK AYAMARU JAYA	
22. DISTRIK BUK		22. DISTRIK SUPNIN	22. DISTRIK MAWABUAN	17. DISTRIK AYAMARU SELATAN JAYA	
23. DISTRIK SAENKEDUK		23. DISTRIK AYAU	23. DISTRIK KEBAR TIMUR		
24. DISTRIK MALABOTOM		24. DISTRIK BATANTA SELATAN	24. DISTRIK KEBAR SELATAN		

71. Bahwa sebagaimana uraian-uraian Pemohon pada poin alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, bahwa Kampung Botain baik secara historis, geografis dan secara peraturan Perundang-Undangan telah masuk kedalam Wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, Peraturan-Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan serta Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saifi;

72. Bahwa Kabupaten Sorong Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, dimana didalam peraturan tersebut Kabupaten Sorong Selatan memiliki batas-batas daerah sebagai berikut:
1. *sebelah utara berbatasan dengan Distrik Moraid dan Distrik Fef Kabupaten Sorong;*
 2. *sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni;*
 3. *sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Laut Seram;*
dan
 4. ***sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.***
73. Bahwa permasalahan atas Kampung Botain di mulai sejak tahun 2014 dimana Pemerintah Kabupaten Sorong mengklaim bahwa Kampung Botain masuk wilayah Distrik Beraur Kabupaten Sorong, hal mana terlihat pada surat bupati sorong kepada Menteri dalam negeri tertanggal 7 oktober 2014;
74. Bahwa Bupati Sorong keliru memasukkan Kampung Botain masuk Distrik Beraur dan menyatakan bahwa batas antara Kabupaten Sorong dengan Sorong selatan adalah Sungai Seremuk, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, dikarenakan batas antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan sebelah barat adalah berbatasan dengan laut seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong, dan faktanya Kampung Botain masuk ke wilayah Distrik Saifi (Distrik Saifi merupakan pemekaran dari

Distrik Teminabuan yang juga merupakan wilayah Kabupaten Sorong Selatan).

75. Bahwa selanjutnya di dalam penyelesaian permasalahan perebutan Kampung Botain yang dilakukan oleh Kabupaten Sorong secara sepihak, Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan telah memberikan bukti-bukti dan informasi baik itu kepada Gubernur Provinsi Papua Barat maupun kepada Menteri Dalam Negeri bahwa Kampung Botain merupakan kampung yang terletak pada Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, mengingat bahwa secara geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, bahwa Kampung Botain yang didirikan oleh Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saif, masuk kedalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan;
76. Bahwa Kampung Botain yang saat ini dipersoalkan sebelum pemekaran masuk dalam Distrik Teminambuan Kabupaten Sorong. Bahwa masuknya botain ke dalam rencana pemekaran kabupaten Sorong selatan haruslah di pandang sebagai bagian dari hasil aspirasi masyarakat dan akhirnya di disepakati oleh para pihak sehingga ditetapkan menjadi bagian wilayah Kabupaten Sorong Selatan;
77. Bahwa Pemekaran Kabupaten Sorong Selatan termasuk di dalamnya Kampung Botain merupakan aspirasi masyarakat yang tentunya sudah disetujui berdasarkan undang-undang bertujuan untuk lebih mensejahterakan masyarakat hal mana sangat jelas tertuang dalam hal menimbang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan,

Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma di Provinsi Papua, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. *bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya, serta Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Manokwari pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;*
- b. *bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama di Provinsi Papua;*
- c. *bahwa pembentukan kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;*
- d. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.*

78. Bahwa sehingga pada tanggal 13 Mei 2015 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 136/1161/PUM Perihal: Penjelasan Status dan Kode Wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan Sorong selatan, dimana dalam surat tersebut Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Desa/Kampung Botai yang ada di wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan sah secara hukum sehingga mendapatkan nomor kode wilayah 92.04.22.2010. sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;
79. Bahwa akan tetapi pada tanggal 19 November 2019 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474), dimana di dalam peraturan a quo Menteri Dalam Negeri memasukkan Kampung Botain, wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong;
80. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, akan tetapi didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Menteri Dalam Negeri belum mengeluarkan lampiran, sehingga pada tanggal 14 february 2022 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, akan tetapi didalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tersebut pada halaman 3489, menyatakan bahwa Kampung Botain (Kode: 92.04.22.2010) masih masuk kedalam Distrik Saifi (Kode: 92.04.22) Kabupaten Sorong Selatan;
81. Bahwa secara yuridis dan Geografis, Kampung Botian telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana tercantum pada:

- Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor: 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan telah memutuskan dan menetapkan: **PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN BOTAIN DISTRIK SAIFI KABUPATEN SORONG SELATAN**, yang kemudian pada Pasal 2 dan 3, menyatakan:

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Kampung Persiapan Botain.

Pasal 3

Kampung Persiapan Botain merupakan Pemekaran dari Kampung Kayabo Distrik Saifi. Dengan dibentuknya Kampung Botain maka wilayah Kampung Kayabo mengalami perubahan setelah dikurangi dengan wilayah Kampung Botain.

- Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 141/172/BSS/XII/2010 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2010, menyatakan pada intinya:

“Memperhatikan : Surat Usul Kepala Distrik dan Berita Acara Musyawarah Masyarakat Kampung.

MENETAPKAN:

PERTAMA : Mengangkat SAUDARA ALBERT SARU sebagai Kepala Kampung Persiapan Kampung BOTAIN Distrik SAIFI.

...“

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dimana **pada halaman 204 Lampiran I dan halaman 45 Lampiran II Buku XXXIII Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat** dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut menyatakan bahwa **Kampung Botain (Kode Wilayah 92.04.22.2010) pada Distrik Saifi (Kode Wilayah 92.04.22) telah disahkan dan ditetapkan dalam wilayah Administrasi Kabupaten Sorong Selatan dengan Luas Wilayah sesuai perhitungan BIG**

melalui Surat BIG No. B-1729.2/BIG/KA/LP/12/2012 tanggal 8 Desember 2012;

82. Bahwa perlu kami sampaikan, secara sosial dan budaya masyarakat-masyarakat yang tinggal di Kampung Botain merupakan masyarakat-masyarakat suku asli Kabupaten Sorong Selatan, yang menggunakan bahasa asli suku Kabupaten sorong selatan, dan bukan bahasa dari suku Kabupaten Sorong sehingga sudah tepat kampung botain masuk ke wilayah kabupaten sorong selatan;
83. Bahwa akibat terjadinya pengambilalihan wilayah terhadap Kampung Botain, Masyarakat Kampung Botain yang merupakan suku asli dari Kabupaten sorong selatan telah menyampaikan hal keberatan dan penolak atas pengambilalihan Kampung Botain yang masuk kedalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong, sebagaimana yang disampaikan melalui berita media sebagai berikut:
- Berdasarkan Website Berita Online Metro Rakyat News (metrorakyat.com): <https://metrorakyat.com/2023/01/masyarakat-tanpal-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-masuk-kabupaten-sorong/> berjudul: **“Masyarakat Tanpal Batas Kampung Botain Sorong Selatan Menangis Karena Tidak Mau Masuk Kabupaten Sorong - Metro Rakyat News”**;
 - Berdasarkan Website Berita Online Tribunsorong.com (Tribunnews.com): <https://sorong.tribunnews.com/2023/06/08/kepala-distrik-saifi-kampung-botain-masuk-pendudukan-sorong-selatan-bukan-kabupaten-sorong> berjudul: **“Kepala Distrik Saifi: Kampung Botain Masuk Pendudukan Sorong Selatan, Bukan Kabupaten Sorong - tribunsorong.com”**;
 - Berdasarkan Website Berita Online Tribunpapuabarat.com (Tribunnews.com): <https://papuabarat.tribunnews.com/2023/01/16/bahas-tapal-batas-kampung-botain-pemkab-sorong-selatan-janji-segera-bertemu-paulus-waterpauw> berjudul: **“Bahas Tapal Batas Kampung Botain, Pemkab**

**Sorong Selatan Segera Bertemu Pj Gubernur Papua Barat Daya -
Tribunpapuabarat.com”;**

84. Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 September 2018, seluruh masyarakat adat suku Tehit yaben yang merupakan suku asli Kabupaten sorong Selatan, telah mendeklarasikan diri untuk menolak menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Sorong, adapun pernyataan masyarakat adat suku tehiti yaben adalah sebagai berikut:

“Bahwa kami keluarga besar Sub Suku Tehit Yaben yang terdiri dari 8 Marga yang antara lain:

1. Marga Saru
2. Marga Kaminya
3. Marga Oniminya
4. Marga Temaru
5. Marga Ajamsaru
6. Marga Saminya
7. Marga Kasminya

Yang mendiami Kampung-Kampung sebagai berikut

1. **Kampung Botain**
2. Kampung Mimpe
3. Kampung Klayastani
4. Kampung Kenaya
5. Kampung Persiapan Klaflok”

“Bahwa dengan memperhatikan hasil keputusan sidang musyawarah adat tentang batas wilayah adat dan batas wilayah pemerintah, maka dapat dilihat dari kesamaan kultur adat, dan budaya tehiti, serta bahasa tehiti, maka pada hari ini kamis tanggal 27 bulan September 2018, kami menyampaikan sikap kami sebagai berikut:

1. **Bahwa kami komunitas masyarakat adat sub suku tehiti yaben adalah komunitas masyarakat adat suku tehiti kabupaten sorong selatan.**

2. ***Bahwa kami komunitas masyarakat adat suku tehit yaben menolak segala bentuk upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten sorong dalam rangka mencaplok orang dan atau wilayah kami untuk menjadi bagian dari wilayah kabupaten sorong.***
 3. ***Bahwa kami meminta kepada pihak pemerintah pusat agar mengeluarkan suatu regulasi Undang-Undang yang tegas dan jelas terkait dengan penetapan tapal batas wilayah Pemerintahan yang akan diberlakukan bagi kedua Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong agar tidak terjadi konflik social atau konflik horizontal antara sesama komunitas masyarakat adat.***
 4. *Kepada pihak Pemerintah Sorong Selatan segera memproses seluruh status kependudukan kami menjadi Warga Masyarakat Adat Kabupaten Sorong Selatan dan Hak-Hak lain sebagai Warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, untuk mendapatkan pelayanan pemerintah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara baik dan layak.”*
85. Bahwa selain itu masyarakat Kampung Botain telah menyatakan bahwa tidak akan mengikuti pesta demokrasi Pemilu dan Pilukada Tahun 2024 apabila masyarakat Kampung Botain dimasukkan kedalam Data Pemilihan Suara Kabupaten Sorong;
86. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 127/PPU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 69-70 poin [3.14.5] dan [3.14.7], menyatakan:
- “[3.14.5] Menimbang bahwa fakta hukum di atas merupakan hak-hak konstitusional warga masyarakat adat dari beberapa distrik di Kabupaten Sorong dan beberapa distrik di Kabupaten Manokwari yang beraspirasi membentuk pemerintahan daerah sendiri untuk memajukan hak-haknya secara kolektif di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ...;”*

“[3.14.7], Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, pembentuk Undang-Undang telah mengabaikan aspirasi masyarakat adat dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengabaian tersebut juga menyebabkan terlanggarnya hak mempertahankan identitas budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”;”

87. Bahwa masyarakat di wilayah Kampung Botain menolak jika Kampung Botain masuk kedalam Distrik Botain pada Kabupaten Sorong, sehingga PEMOHON selaku Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sepakat dengan aspirasi masyarakat Kampung Botain dan ingin memperjuangkan hak konstitusionalnya serta ingin mengembalikan wilayah Kampung Botain agar masuk ke dalam Distrik Saifi pada Kabupaten Sorong Selatan demi terciptanya Kepastian Hukum dan Ketentraman pada wilayah Kampung Botain, mengingat berdasarkan fakta Historis, Yuridis, dan Geografis sudah selayaknya wilayah Kampung Botain berada di Distrik Saifi pada Kabupaten Sorong Selatan;
88. Bahwa selain menimbulkan ketidak pastina hukum bagi masyarakat Kampung Botain, keberadaan peraturan *a quo* juga telah menimbulkan kerugian aktual bagi PEMOHON yaitu diantaranya sebagai berikut:
 1. Kerugian kehilangan Wilayah;
 2. Kerugian Kehilangan Jumlah Penduduk;
 3. Kerugian Kehilangan Pendapatan Daerah;
89. Berdasarkan urain-uraian tersebut diatas, dengan adanya Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Kampung Botain merupakan wilayah dari Distrik Botain Kabupaten Sorong, telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang telah melayani seluruh masyarakat Kampung Botain dan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PEMOHON dan seluruh masyarakat Kampung Botain sehingga

cukup beralasan dan berdasar bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar dapat menyatakan bahwa Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya inkonstitusional secara bersyarat dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Memasukan Kampung Botain Yang Merupakan Kampung Dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Ke Dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) inkonstitusional secara bersyarat dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Memasukan Kampung Botain Yang Merupakan Kampung Dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Ke Dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong, sehingga dalam hal ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **Sepanjang Memasukan Kampung Botain Yang Merupakan Kampung Dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Ke Dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong;**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-75, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) beserta Lampirannya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-661.A TAHUN 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-278 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Papua Barat tertanggal 25 Maret 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Distrik;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor: 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saifi;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor: 136/1161/PUM tanggal 15 Mei 2015 Perihal: Penjelasan Status dan Kode Wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat DEKLARASI MASYARAKAT ADAT SUB SUKI TEHIT YABEN, KAMPUNG BOTAIN, KAMPUNG MIMPE, KAMPUNG KENAYA DAN KAMPUNG KLAYASTANI SERTA KAMPUNG PERSIAPAN KLAFLUK tertanggal 27 September 2018;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Online Tribunpapuabarat.com (Tribunnews.com) berjudul: "Bahas Tapal Batas Kampung Botain, Pemkab Sorong Selatan Segera Bertemu Pj Gubernur Papua Barat Daya - Tribunpapuabarat.com" <https://papuabarat.tribunnews.com/2023/01/16/bahas-tapal-batas-kampung-botain-pemkab-sorong-selatan-janji-segera-bertemu-paulus-waterpauw> Diunduh pada tanggal 19 Agustus 2023;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Dalam Rangka

Pembahasan Dan Persetujuan Uji Materil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Propinsi Papua Barat Daya Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2023 di susun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2023;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Nomor: 136/279/BSS/2011 Perihal: Permohonan Fasilitas Penyelesaian Batas Daerah tanggal 06 September 2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Sorong Selatan dan ditujukan kepada Gubernur Papua Barat;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah tanggal 20 Oktober 2011;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Nomor: 126/1500/PUM Perihal: Permintaan Klarifikasi tanggal 5 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri diwakili Direktur Jenderal Pemerintahan Umum a.n Menteri Dalam Negeri dan ditujukan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Nomor: B-1241/BIG/SESMA//LP/6/2012 Hal: Kalrifikasi Luas Wilayah Kabupaten Sorong Selatan tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Nomor: 136/1058/GPB/2012 Perihal: Rekomendasi Penetapan Luas Wilayah Kab. Sorong Selatan Provinsi Papua Barat tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat dan ditujukan oleh Menteri Dalam Negeri RI;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Nomor: 126/86/GPB/2012 Perihal: Formulir Berita tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Papua Barat Sekretariat Daerah a.n Gubernur Papua Barat dan ditujukan kepada Bupati Kab.

- Sorong Selatan, Bupati Kab. Sorong, Bupati Kab. Teluk Bintuni, dan Bupati Kab. Maybrat;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Batas Wilayah Indikatif Kabupaten Sorong Selatan tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Papua Barat Sekretariat Daerah;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 126/1212/GPB/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Nomor: 185.1/2302/PUM Perihal: Luas Wilayah Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat tanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI U.p Direktur Dana Perimbangan;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 170/257/11/2019 Tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Masa Jabatan 2019-2024;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Februari 2022;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Oktober 2018;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung dan Kelurahan Setiap Kampung dan Kelurahan Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2017;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung dan Kelurahan Se Kabupaten Sorong Selatan;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung dan Kelurahan Se Kabupaten Sorong Selatan;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 141/199/BSS/XI/2014 Tentang Penetapan Dan Besaran Dana Bantuan Kampung Tahun 2014 Bupati Sorong Selatan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Dokumen Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Sekertarian Derah Perihal Realisasi Penyerapan Dana Desa;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2018;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Kelurahan Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2018;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Dokumen Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Distrik Saifi Kampung Botain Tentang Surat Permintaan

- Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Botain Tahun Anggaran 2018;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Dokumen Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Distrik Saifi Kampung Botain Tentang Permintaan Honor Aparat Kampung Dan Anggota BAPERKAM Kampung Botain Terhitung Bulan Juli s/d September 2019;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Laporan Akhir Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Tentang Kegiatan Validasi Batas Dan Pelatihan Penataan Batas Kabupaten Sorong Selatan pada Tahun 2011;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor Nomor 126/1500/PUX Perihal Permintaan Klarifikasi Tertanggal 5 Juni 2012;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor B-1241/BIG/SESMA/LP/6/2012 Perihal Klarifikasi Luas Wilayah Kabupaten Sorong Selatan Tertanggal 22 Juni 2012;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Papua Barat Tentang Berita Acara Rapat Pembahasan Batas Wilayah Indikatif Kabupaten Sorong Selatan Tertanggal 24 September 2012;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Rekomendasi Gubernur Papua Barat Nomor: 126/1282/GPB/IX/2012 Tertanggal 26 September 2012;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 125.1/2302/PUM Perihal Luas Wilayah Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Tertanggal 2 Oktober 2012;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Sorong Selatan Tentang Rekapitulasi Pelaksanaan Pembangunan

- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Di kampung Botain Distrik Saifi Tahun 2010-2022, tertanggal 25 Agustus 2023;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Selatan Nomor 550/105/DISHUB-SS/2023 Tentang Penyampaian Data Pelayanan di Kampung Botain Tertanggal 23 Agustus 2023;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pertanian Tentang Rekapitulasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Di Kampung Botain Tahun 2010-2022, tertanggal 23 Agustus 2023;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 523/048/DPK-SS/VII/2023 Tertanggal 21 Agustus 2023;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan Tertanggal 23 Oktober 2023;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Dewan Pengurus Persekutuan Masyarakat Adat Distrik Seremuk Saifi Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 014/SKET/DPMA-KNASAIMOS/S/XII/2023 Tertanggal 18 Desember 2023;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Laporan Pertanggung – Jawaban Honor Aparat Kampung Operasional Ketua dan Anggota Baperkam Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Honor Aparat Kampung, Baperkam dan ATK ADD Tahap II T.A 2020 Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Honor Aparat Kampung dan Anggota Baperkam Kampung Botain Terhitung Bulan Juli s/d September 2018;

51. Bukti P-51 : Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Honor Aparat Kampung dan Anggota Baperkam Kampung Botain Tahun Anggaran 2019;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Honorarium Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Baperkam Bulan: Januari s.d. Maret 2020 Tahun Anggaran 2020;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Laporan Honor Aparat Kampung dan Honor Aparat Baperkam Bulan Januari s/d Bulan Juni Tahun 2018;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Botain Tahun Anggaran 2018;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 42.3/PP.04.2-Kpt/9204/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekertariat Panitia Pemungutan Suara Se Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 39.3/PP.04.2-Kpt/9204/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wkll Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 45.3/PP.04.2-Kpt/9024/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan Se-Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 81.34/PP.04.2-Kpt/9204/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di

- Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Print Out Foto Dokumentasi Coklit Di Kampung Botain Distrik Saifi Pada Bulan Agustus Tahun 2020;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Panitia Pemilihan Distrik Distrik Saifi Nomor: 4/TBI-9204.22/V/2019, Tertanggal 10 Mei 2029;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Surat Suara Per TPS Pemilu 2019 Provinsi Papua Barat Kabupaten Sorong Selatan;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Dokumentasi Panitia Pemungutan Suara Kampung Botain 23 Oktober 2018;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 11/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/IV/2019;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Daftar Nominatif Pembayaran Uang Honorarium Petugas Ketertiban TPS 1 Kampung Botain Distrik Saifi Bulan April Tahun 2019;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 001;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 002;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Lampiran 1.5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 297/PL.01.3.Kpt/06/KPU/IV/2018;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Formulir Plano DPP;

70. Bukti P-70 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Formulir Plano DPRPB;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan formulir Plano PPWP;
72. Bukti P-72 : Fotokopi keterangan tertulis Dr. Yustus Pondyar, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih;
73. Bukti P-73 : Fotokopi keterangan tertulis Saksi Thontji Wolas Krena,BA;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.

Selain itu, Pemohon dalam persidangan pada tanggal 30 Januari 2024 mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni, **James Imanuel Tipawael** dan **Fredrik Sagisolo** dan dalam persidangan pada tanggal 5 Februari 2024 mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yakni **Marthina Atanay, Ester Homer, Yulian Saru, Egi Rayaan, Frengki Ajamsaru, Lamek Kladit,** dan **Timotius Sagisolo** yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah masing-masing pada tanggal 25 Januari 2024 dan 1 Februari 2024, serta dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2024 mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni, **Dr. Fitria Ahlan Sjarif, S.H., M.H.** yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. James Imanuel Tipawael

Adapun keterangan-keterangan yang akan Saksi sampaikan adalah terkait dengan hal-hal yang Saksi alami dalam kapasitasnya sebagai Mantan Kepala Bagian Pemerintahan Kampung Setda Kabupaten Sorong Selatan dan juga koordinator Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang ikut terlibat dalam proses-proses yang telah di tempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong.

Sejak terbentuknya Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 dan berdasarkan Lampiran Peta Dasar Wilayah Botain termasuk dalam wilayah pelayanan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Wilayah Botain merupakan daerah Petuanan (Dusun) dari Kampung Kayabo Distrik Saifi (Distrik Saifi Pemekaran dari Distrik Seremuk).

Sejak beroperasinya Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Bulan Agustus 2003, proses Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan serta Pembinaan Kemasyarakatan di Botain telah berjalan sebagaimana mestinya.

Pada Tahun 2004, seluruh Masyarakat Botain telah terdaftar sebagai warga Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sorong Selatan, sehingga segala pelayanan dasar telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada Masyarakat Botain antara lain ; Program BPJS, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan serta pelayanan umum lainnya.

Pada waktu digulirkannya kebijakan Pemerintah Pusat tentang pemberian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta dana Respek (Otsus Desa oleh Provinsi Papua Barat), telah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada Kampung Botain.

Sejak tahun 2004 masyarakat Botain telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Sorong Selatan untuk pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur dan terakhir Pemilihan Bupati Sorong Selatan tahun 2020.

Pada Tahun 2010 Dusun Botain ditingkatkan Statusnya dari Dusun menjadi Kampung Persiapan, melalui Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor: 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong selatan yang kemudian disahkan menjadi Kampung Devinitif melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saifi yang disahkan dengan Rekomendasi Gubernur Nomor : 146/1351/SETDA-PB/2012 tanggal 11 Oktober 2012, Perihal Klarifikasi Data Kampung dan Kelurahan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.

Menindaklanjuti Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 56/001/PUM, tanggal 03 Januari 2011, Perihal Penegasan Batas Daerah dan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penegasan Batas Daerah. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan beberapa Langkah dalam rangka penegasan batas daerah Kabupaten Sorong Selatan antara lain :

1. Melakukan kerja sama dengan Badan Informasi dan Geospasial (dulu BAKOSURTANAL) untuk melakukan pemetaan luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan dengan kabupaten yang bersebelahan berdasarkan Lampiran Peta Pemekaran Kabupaten Sorong Selatan (UU No. 26 tahun 2002)
2. Memediasi musyawarah antar desa yang berbatasan baik desa di Kabupaten Sorong Selatan dengan desa di Kabupaten Sorong serta melibatkan tokoh masyarakat, lembaga adat tingkat kampung dan Tingkat distrik untuk menentukan batas indikatif kabupaten sorong Selatan dengan kabupaten yang bersebelahan.
3. Hasil kesepakatan antara pemerintah kampung, Lembaga adat dan tokoh Masyarakat tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan rapat koordinasi antara para Bupati.
4. Selanjutnya Bupati Sorong Selatan melakukan koordinasi dengan Bupati Sorong, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan yang dimediasi oleh Gubernur Papua Barat bertempat di Hotel Mansinam Manokwari pada tanggal 20 Oktober 2011 yang dihadiri oleh Asiten Tata Praja Sekda Kabupaten Sorong Selatan **Drs. Samuel Karsau, M.Si**, Asisten Tata Praja

Sekda Kabupaten Sorong **Ishak Kambuaya, S.Sos, M.Si**, Plt. Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Barat **Elisa Sroyer, S.Sos**, Anggota DPRD Provinsi Papua Barat **Silas Kaaf**, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan BPN Provinsi Papua Barat **Nicolae Wanendas, ST** dan dua orang Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat **Mathias Komegi, SE** dan **Drs. Th. Wolas Krenak, BA**. Dan dari perwakilan Ditjen PUM Kemendagri Kepala Seksi Batas Antara Daerah Wilayah III **S. Halomoan Pakpahan, ST, M.Si**.

5. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan antara Para Bupati yang dimediasi oleh Gubernur Provinsi Papua Barat bertempat di Billi Jaya Hotel Manokwari pada tanggal 24 September 2012.

Dalam rapat tersebut dilakukan presentase dari BIG dan Ditjen PUM Kemendagri terkait Peta Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Lampiran UU No. 26 Tahun 2002.

Hasil pertemuan tersebut yaitu semua bupati/wakil bupati menyetujui batas Indikatif Kabupaten Sorong Selatan. Persetujuan tersebut ditandatangani dalam Berita Acara dan Peta Indikatif sebagai lampiran.

Dalam rapat tersebut turut hadir : Bupati Sorong **Drs. Otto Ihalauw, MA**, Wakil Bupati Sorong **Suka Harjono, S.Sos, M.Si**, Bupati Teluk Bintuni **drg. Alfons Manibui, DESS**, Wakil Bupati Maybrat **Karel Murafer, SH, MH**, Kepala Biro Pemerintah Sekda Provinsi Papua Barat **Elisa Sroyer S.Sos**, Kepala Seksi Batas Antara Daerah Wilayah II **D.N. Wardani, M.AP**, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG **DR. Khafid**,

6. Berdasarkan Hasil Pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 126/1282/GPB/IX/2012, tanggal 26 September 2012 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dengan usulan :
 - a. Penetapan luas daerah kabupaten Sorong Selatan,
 - b. Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong.
7. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dimana kampung Botain sah berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan.

8. Dalam perkembangannya Bupati Sorong menyurati Menteri Dalam Negeri dengan surat Bupati Sorong Nomor : 136/1387, tanggal 07 Oktober 2014, Perihal : Status & Kode Wilayah Kampung Botain. Inti surat tersebut mempertanyakan status Kampung Botain yang pada dasarnya tidak mengakui kesepakatan bersama yang telah dilakukan pada tanggal 24 September 2012 di Billi Jaya Hotel.
9. Sebagai tanggapan atas surat Bupati Sorong tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor : 136/1161/PUM Perihal : Penjelasan Status dan Kode Wilayah Kampung Botain Sorong dan Sorong Selatan. Inti dari surat tersebut adalah menyatakan bahwa Kampung Botain Sah secara Hukum adalah wilayah Kabupaten Sorong Selatan.
10. Selanjutnya sebagai tindak lanjut kesepakatan para bupati tentang batas indikatif Kabupaten Sorong Selatan, Menteri Dalam Negeri menetapkan program Pemasangan Pilar (Tapal Batas) dengan kesepakatan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan akan menyiapkan dana pendampingan. Namun program tersebut tidak selesai dilaksanakan oleh Ditjen PUM dan Pemerintah Provinsi.
11. Pasca dilantikannya Bupati Sorong terpilih Jonny Kamuru, SH, M.Si, (Bupati Baru) Pemerintah Kabupaten Sorong mendesak Ditjen PUM/BAK untuk meninjau Kembali Keputusan yang telah disepakati bersama tersebut. Dan Ditjen PUM/BAK melalui Kepala Seksi Batas Daerah Wilayah III melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Biro Provinsi untuk memediasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.
12. Beberapa kali dilakukan dialog antar Bupati Sorong dengan Bupati Sorong Selatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat mengalami jalan buntu sehingga Gubernur Papua Barat menjadwalkan pertemuan yang lebih intens dan serius lagi.
13. Disamping rencana pertemuan lebih serius antara Bupati Sorong dengan Bupati Sorong Selatan yang akan dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat, Kepala Seksi Batas Daerah Wilayah III Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kemendagri melakukan beberapa pertemuan yang melibatkan Asisten Tata Praja dan Kabag Pemerintahan serta Kabag Hukum Setda Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.

14. Hasil Pertemuan para Kepala Bagian tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar diterbitkannya Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong.
15. Setelah Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 disampaikan kepada Gubernur Papua Barat, Gubernur menyampaikan keberatan dan meminta ditinjau Kembali karena belum dilakukan pembahasan lebih lanjut antara para Bupati dengan Gubernur. Keberatan tersebut disampaikan melalui Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 135,5/ 53A/11/GPB/2022, tanggal 23 Februari 2022, Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Permendagri nomor 89 Tahun 2019.
16. Keberatan Gubernur Papua Barat tersebut kemudian ditanggapi oleh Dirjen BAK dengan Surat Nomor 188.32/4612/BAK, tanggal 08 Agustus 2022, Perihal Implementasi Permendagri Nomor 89 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Yang intinya antara lain memberikan waktu kepada Gubernur Papua Barat untuk melakukan pertemuan antara Bupati Sorong Selatan dengan Bupati Sorong dengan batas waktu paling lama akhir Agustus 2022.
17. Sehubungan dengan habis masa jabatan Gubernur Papua Barat pada Bulan Mei 2022 dan dilantik PJ. Gubernur Papua Barat, persoalan tapal batas antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong tidak dilakukan oleh PJ. Gubernur. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah melayangkan beberapa surat dan melakukan koordinasi langsung namun tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.
18. Setelah Tim Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan melakukan koordinasi dengan Ditjen BAK Kemendagri, maka disarankan untuk melakukan Upaya hukum sebagaimana yang sementara kita lalui.

Berdasarkan beberapa point diatas, dapat Saksi simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kampung Botain secara administrasi dan hukum adalah sah masuk dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, karena dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan, mendapat rekomendasi dari Gubernur Papua Barat dan mendapat pengesahan Kementerian Dalam Negeri melalui penetapan Nomor Register Desa dan selama ini dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.

2. Pengalihan Kampung Botain dari Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong bentuk Tindakan pencaplokan wilayah.
3. Proses pengurusan Batas Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 atau Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Proses pengurusan dilakukan mulai dari musyawarah antar Desa, dengan melibatkan seluruh stakeholder di Tingkat desa, yang dibuktikan dengan BA Kesepakatan, yang kemudian dibahas ditingkat Kepala Daerah (para bupati) dan disepakati bersama dan telah mendapatkan rekomendasi Gubernur sebagai fasilitator penegasan batas daerah antar Bupati/Walikota.
4. Penetapan Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat tidak dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (menggantikan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006) Dimana yang menjadi dasar penetapan Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 adalah Berita Acara Rapat para Kepala Bagian tentang titik koordinat batas daerah, Dimana dalam Berita Acara tersebut belum ada kesepakatan antara kedua pihak. Sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 141 tahun 2017 menegaskan bahwa dasar penetapan Permendagri tentang batas antar daerah kabupaten/kota harus didasarkan pada kesepakatan para bupati dan mendapat rekomendasi Gubernur.
5. Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong seharusnya mengacu pada kesepakatan yang telah dilakukan oleh Bupati Sorong terdahulu (sesuai kesepakatan tanggal 24 September 2012 di Billi Jaya Hotel) dan tidak bisa dibatalkan oleh Bupati Sorong yang baru. Dengan penetapan permendagri nomor 89 tahun 2019 yang tidak procedural, menyebabkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut cacat hukum sehingga seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai rujukan pembentukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

2. Fredrik Sagisolo

Adapun keterangan-keterangan yang akan Saksi sampaikan adalah terkait dengan hal-hal yang Saksi alami pada kisaran tahun 2002 - Sekarang dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat “Knasaimos” (Saifi, Imian, Ogit-Yaben, Srer dan Salmit-Klauwsa) Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya, Saksi juga pernah menjabat Kepala Distrik Seremuk yang saat itu wilayah kerja mencakup Distrik Saifi dan Distrik Seremuk serta mengetahui secara jelas bahwa Kampung Botain merupakan Kampung yang terletak di wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang menerima pelayanan dari pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.

Bahwa saat pembentukan Kabupaten Sorong Selatan, Saksi saat itu dalam kapasitas sebagai Kepala Distrik Seremuk dan terlibat dalam organisasi adat Knasaimos.

Saat itu Kabupaten Sorong Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan serta beberapa Kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Papua, memiliki cakupan wilayah termasuk juga wilayah Kabupaten Maybrat saat ini. Untuk batas Pada Pasal 18 angka 3 Undang undang Nomor 26 tahun 2002, Kabupaten Sorong Selatan memiliki batas antara lain:

- Sebelah utara berbatasan dengan Distrik Moraid dan Distrik Fef Kabupaten Sorong;
- Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Laut Seram; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.

Cakupan wilayah Kabupaten Sorong Selatan saat itu terdiri dari Distrik Sawiat, Distrik Mare, Distrik Aifat, Distrik Aifat Timur, Distrik Kokoda, Distrik Inanwatan, Distrik Teminabuan, Distrik Ayamaru, Distrik Aitinyo dan Distrik Moswaren.

Selanjutnya secara budaya bentuk manivestasi harga diri integritas sebagai suku di papua ini ada dua ratus lima puluh suku sesuai penelitian terdapat 7 (Tujuh) wilayah budaya/ adat.

"Terdapat 7 (tujuh) Budaya dalam Profil Calyen, kemudian Lembaga Dewan Adat Papua dengan Tujuh wilayah adat yang ditulis dalam buku Prospek dan Aspek Seni Budaya Irian Jaya oleh Dr. Don AF Flassy," selanjutnya dari 7 (Tujuh) wilayah adat yang didalamnya termasuk Botain dan Kakas yang ada dalam wilayah adat LMA KNASAIMOS, masuk wilayah adat Domberai, memiliki identitas tersendiri dibuktikan dengan kami mempunyai rumah adat sendiri, pendidikan inisiasi won, filosofi kehidupan sendiri dan juga pakai kain timur.

Suku yang mendiami wilayah Botain sendiri berasal dari Sukuk Ogit – Yaben terdiri dari 6 (enam) marga antara lain : (1) Marga Saru, (2) Marga Saminya, (3) Marga Oniminya, (4) Marga Ajamsaru, (5) Marga Kasminya, dan (6) Marga Temaru.

Komunitas suku Ogit – Yaben yang berada di wilayah Kabupaten Sorong Selatan mendiami wilayah Distrik Konda, Distrik Saifi, Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan dan Distrik Klamono Kabupaten Sorong dan sekitarnya bahkan hingga ke Bamla atau tanjung Sele secara kultural kelembagaan adatnya adalah komunitas suku adat yang bernaung di bawah Dewan Persekutuan Masyarakat Adat “KNASAIMOS” dari sejak terbentuk dan berdirinya Dewan adat Tahun 1998 hingga saat ini.

Wilayah Kampung Botain ini sendiri merupakan Kampung terujung batas antara Pemerintah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan dengan Kampung Mamsit Distrik Beraur Kabupaten Sorong dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Titik koordinat batas antara Kabupaten Sorong selatan dengan Kabupaten Sorong mulai dari Kampung Botain – Bagun – Mla – Kois – Kali Sepa Baco Distrik Saifi hingga pesisir sungai seremuk sampai titik koordinat pada Kampung Kakas Distrik Seremuk;
- b. Titik koordinat wilayah Pemerintahan kampung Kampung Kakas Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan, bagian barat berbatasan dengan Kampung Klabet Distrik Klabet dan sebelah utara berbatasan dengan Kampung Hobart Distrik Hobart;

- c. Nama titik – titik koordinat batas tersebut termuat dalam Peta wilayah adat – Knasaimos dalam bentuk dokumen pengusulan pengakuan atas hak adat masyarakat adat Knasaimos. **(Peta Wilayah Adat Terlampir)**

Saat pengusulan hingga penetapan menjadi Undang undang 26 Tahun 2002, batas Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong yang dinyatakan bahwa Sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong, dipahami adalah batas yang terletak di Kampung Botain adalah batas Kab. Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong dan selama ini masyarakat hidup dan mendiami wilayah tersebut.

Masyarakat yang mendiami wilayah tersebut Secara Sosial Budaya, merupakan masyarakat yang berasal dari Suku Ogit Yaben dan berbahasa Yaben (bukan Suku Mooi suku Asli Kabupaten Sorong) Sehingga sampai dengan pembentukan Kabupaten Sorong Selatan wilayah tersebut masih didiami oleh suku tersebut (suku asli Kabupaten Sorong Selatan)

Dalam kaitan kaitan batas daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong yang menjadi sengketa saat ini menurut kami haruslah dipandang dari segi pelayanan terhadap masyarakat yang mendiami wilayah tersebut, dalam hal ini masyarakat Kampung Botain.

Hingga saat ini pelayanan yang dirasakan masyarakat Kampung Botain adalah dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang meliputi pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Perikanan, Pelayanan Sosial keagamaan Gereja dari Klasis Teminabuan serta layanan lainnya, bahkan juga Pelayanan Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Sorong Selatan yang telah melaksanakan beberapa kali Pesta Demokrasi yang diikuti masyarakat Kampung Botain.

Selanjutnya dapat Saksi jelaskan terkait proses terbentuknya Kampung Botain Distrik Saifi saat itu telah memenuhi amanat peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain:

1. Pembentukan Kampung Botain Distrik Saifi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selatan dengan mempertimbangkan Prakarsa/ aspirasi masyarakat Kampung Botain, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya

masyarakat Kampung Botain, kemampuan serta potensi Kampung Botain itu sendiri;

2. Menurut Pasal 8 (delapan) angka 5 (lima) Undang undang Nomor 6 tentang Desa, Pembentukan Kampung Botain sendiri dilakukan melalui tahapan Kampung Persiapan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kab. Sorong Selatan;
3. Selanjutnya sebagaimana amanat Undang undang Desa dan atas persetujuan bersama Bupati Sorong Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Kampung persiapan Botain tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Kampung definitif dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saifi.

Dengan demikian seluruh proses yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pada kesempatan ini ijin Saksi juga ingin menyampaikan bahwa selain dampak dari penetapan Permendagri 89 Tahun 2019 tentang Batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong yang mengakibatkan Kampung Botain Distrik Saifi masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong, terdapat juga permasalahan yang timbul dari Permendagri tersebut yakni terkait batas antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong di Kampung Kakas Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan dengan Kampung Kanolo Distrik Klabet Kabupaten Sorong yang wilayahnya telah masuk jauh ke wilayah administrasi Kabupaten Sorong Selatan.

Implementasi Permendagri 89 Tahun 2019 juga telah menimbulkan penolakan dari masyarakat yang mendiami Kampung Botain terhadap Permendagri tersebut karena dinilai dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat adat setempat. Hingga saat ini masyarakat Botain telah menyatakan sikap bahwa mereka tidak ingin menjadi bagian wilayah Kabupaten Sorong, masyarakat Kampung Botain menginginkan untuk tetap berada di wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, sesungguhnya telah membuktikan bahwa :

1. Keberadaan masyarakat yang mendiami Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan telah ada cukup lama dan telah terlayani oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;
2. Bahwa masyarakat yang mendiami Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan secara adat dan budaya merupakan masyarakat yang berasal dari Sub Suku Tehit Ogit Yaben dan berbahasa Tehit dari Kabupaten Sorong Selatan;
3. Bahwa Pemerintah ada adalah dalam rangka melayani masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat khususnya masyarakat yang mendiami Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, untuk itu sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat pada awal persidangan, bahwa "*Orientasinya adalah untuk kepentingan masyarakat luas didaerah dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan dan pelayanan yang sebaik – baiknya.*"

3. Marthina Atanay

Adapun keterangan-keterangan yang akan Saksi sampaikan adalah terkait dengan hal-hal yang Saksi alami dalam kapasitas Saksi sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini dan Pejabat Sementara Kepala Puskesmas.

Sebagai Kepala Dinas Kesehatan, pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Keliling telah diberikan oleh Kabupaten Sorong Selatan kepada Kampung Botain sejak berdirinya Kampung Botain yaitu pada tahun 2010. Puskesmas keliling dilakukan per 3 bulan sekali, adapun program puskesmas keliling yang diterima oleh masyarakat kampung botain Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP).

Program UKM meliputi pelayanan Gizi, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana serta Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Sedangkan UKP meliputi Upaya Pelayanan Perorangan dan Pelaksanakan Program Kesehatan pemerintah.

Pada saat pelaksanaan puskesmas keliling tenaga kesehatan yang terlibat antara lain Dokter, Perawat, Bidan, Nutrisionis, Parmasi, Analis, Tenaga Sanitarian dengan Promosi Kesehatan memakan waktu 2 sampai 3 hari berada di Kampung Botain.

Dengan adanya permasalahan perebutan Kampung Botain antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong, menyebabkan biaya bantuan operasional kesehatan kampung botain tidak dimasukkan kedalam Dinas Kesehatan Sorong Selatan lagi, namun hingga saat ini masyarakat tetap mendatangi fasilitas yang ada di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, dan Kami sebagai Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan sampai saat ini tetap melayani masyarakat Kampung Botain yang memerlukan fasilitas kesehatan

4. Ester Homer

Saksi merupakan mantan Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan Periode 2018–2023 dan saat ini Saksi menjabat sebagai anggota Komisioner KPU Kabupaten Sorong Selatan.

Pada saat Saksi menjadi Ketu KPU, Kampung Botain masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, sampai akhir masa jabatan, Saksi masih melayani Kampung Botain dikarenakan sepengetahuan Saksi kampung botain adalah wilayah dari Kabupaten Sorong Selatan, baru lah Saksi ketahui pada tahun 2023 bulan Januari bahwa kampung Botain sudah tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sorong Selatan setelah Saksi mendapatkan surat dari KPU Provinsi Papua Barat Daya dikarenakan adanya Peraturan Permendagri Nomor 89 Tahun 2019, sehingga kami tidak melayani kampung botain;

Bahwa sesungguhnya terhadap permasalahan ini masyarakat Kampung Botain tidak terima, karena Masyarakat Kampung Botain merasa bahwa Kampung Botain merupakan Wilayah dari Kabupaten Sorong Selatan.

5. Yulian Saru

Saksi menjabat sebagai Bendahara Kampung sekaligus anak suku asli Yaben Kampung Botain Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2010 setelah kampung botain menjadi kampung definitive sampai dengan sekarang;

Pendapatan dana kampung botain selama ini didapatkan dari dana Perogram Nasional Pengembangan Masyarakat yang bersumber dari pemerintah pusat sejak 2010 sampai 2015, dana Program strategis peningkatan pembangunan kampung (Prosppek) yang bersumber dari dana otonomi khusus sejak tahun 2020 sampai 2021, dana APBD Kabupaten Sorong Selatan berseumber dari APBD Sorong Selatan sejak 2010 sampai dengan saat ini, Dana APBN yang bersumber dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2015 sampai dengan 2023; Bahwa selama ini kampung botain menerima dana kampung dari Kabupaten Sorong Selatan bukan dari Kabupaten Sorong.

6. Egi Raya

Adapun keterangan-keterangan yang akan Saksi sampaikan adalah terkait dengan hal-hal yang Saksi alami dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam) Botain dari tahun 2010 – sampai sekarang dan ikut terlibat dalam Pembentukan Kampung Botain.

Saksi merupakan penduduk Kampung Botain, yang telah tinggal di wilayah Kampung Botain, semenjak belum dibentuknya Kampung Botain yaitu pada tahun 2008. Dan pada tahun 2010 Kampung Botain dimekarkan sebagai kampung definitive Saksi diangkat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam).

Pada tahun 2010 sampai 2011 Kampung Botain berjalan lancar dimana kami masyarakat Kampung Botain menerima manfaat fasilitas dari Kabupaten Sorong Selatan, seperti kesehatan, pembangunan infrastruktur seperti tempat ibadah. Pada tahun 2011 mulai muncul masalah dikarenakan Kabupaten Sorong mencabut tapal batas Kampung Botain, dimana Kabupaten Sorong memaksa kami masyarakat Kampung Botain untuk masuk kedalam wilayah Kabupaten Sorong, akan tetapi kami menolak permintaan tersebut oleh karena masyarakat Kampung Botain dan suku adat yaben merupakan masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dan tidak dapat hidup bersama-sama dengan masyarakat Moi suku asli Kabupaten Sorong, karena kami berbeda suku, budaya dan Bahasa.

Pada tahun 2023, Kepala Distrik Botain Pemerintah Kabupaten Sorong, mereka datang dengan maksud meminta lokasi untuk membangun kantor Distrik Botain,

tetapi kami masyarakat Botain menolak oleh karna tidak adanya Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, sehingga kami beranggapan bahwa tindakan Kabupaten Sorong merupakan tindakan sepihak.

Terhadap hal tersebut kami memberitahukan kepada Bapak Bupati Sorong Selatan, dan terhadap permasalahan tersebut barulah kami ketahui adanya Permendagri Nomor: 89 tahun 2019 bahwa Kampung Botain masuk kedalam wilayah Sorong, dan pada saat itu Bapak Bupati menyampaikan bahwa terhadap permasalahan ini akan beliau selesaikan.

Kami telah sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa wilayah kami tidak ingin jatuh kepada Kabupaten Sorong, kalau sampai hal tersebut terjadi maka akan terjadi tumpah darah.

Kalaulah memang Kampung Botain merupakan wilayah Kabupaten Sorong, kenapa kami masyarakat asli Kampung Botain bersama suku asli yaben sebagai suku asli Kampung Botain Kabupaten Sorong Selatan yang telah hidup di wilayah kampung Botain berpuluh puluh tahun dari sejak nenek moyang, tidak pernah diperhatikan seperti pembangunan pemerintahan kampung, kenapa baru setelah dimekarkannya Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong merebut wilayah kami.

Kami masyarakat Kampung Botain menolak Pemerintah Sorong dalam arti kami masyarakat Kampung Botain berbeda suku, bahasa dan budaya dengan suku Moi yakni suku asli Kabupaten Sorong

7. Frengki Ajamsaru

Saksi merupakan mantan kepala Distrik Saifi yang menjabat pada tahun 2016 sampai 2023 dimana Saksi merupakan Suku Asli Yaben yang merupakan Masyarakat adat asli Kampung Botain Kabupaten Sorong Selatan.

Distrik Saifi merupakan Pemekaran dari Distrik Seremuk, yang didefinitifkan pada tanggal 23 Desember 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2007, yang pada awalnya terdiri dari 9 Kampung yakni Kampung Kayabo, Saksi, Komanggaret, Sisir, Kenaya, Manggrolo, Sira, Malasuat, Kuwowok.

Adapun masyarakat adat yang mendiami wilayah Distrik Saifi adalah Sub Suku Yaben, Sub Suku Saifi, Sub Suku Kena.

Pada tahun 2009 Kabupaten Sorong Selatan menetapkan Persiapan Kampung Botain yang kemudian menjadikan Kampung Definitif pada tahun 2010. Aktifitas pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berjalan lancar, dimana Kabupaten Sorong Selatan telah memberikan Pelayanan-pelayanan kepada Kampung Botain seperti Pembangunan Infrastruktur, Rumah, Jembatan, jalan, sarana ibadah, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan dan pemberian dana prospek, dana APBN serta Dana APBD Kabupaten Sorong Selatan.

Bahwa nama botain sendiri diambil dari Bahasa suku asli Tehit Yaben sebagai Suku Asli Kabupaten Sorong Selatan yang artinya Saksi mau jalan, dan bukan bahasa Moi atau Suku Asli Kabupaten Sorong.

Terkait pesta Demokrasi Kampung Botain telah ikut kedalam wilayah pemilihan Kabupaten Sorong Selatan, seperti pemilihan legislative pada tahun 2014, pemilihan kepala daerah pada tahun 2015, pemilihan legislative dan Presiden pada tahun 2019, pemilihan kepala daerah pada tahun 2020, namun untuk tahun 2024 ini masyarakat kampung botain tidak masukkan kembali sebagai wilayah pemilihan Kabupaten Sorong Selatan dikarenakan adanya Permendagri No. 89 tahun 2019, namun masyarakat tidak setuju dan menolak untuk memilih di Kabupaten Sorong, akhirnya dikembalikan ke Kabupaten Sorong Selatan dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian di KPU.

Bahwa permasalahan perebutan wilayah Kampung Botain yang dilakukan oleh Kabupaten Sorong secara sepihak, dilatar belakangi atas adanya potensi sumber daya alam yang berada di Kampung Botain dimana sumber daya alam tersebut sebenarnya dimiliki masyarakat adat suku yaben Kabupaten Sorong Selatan.

8. Lamek Kladit

Saksi merupakan Guru Sekolah Dasar YPK Patos Botain yang mengajar anak-anak dari kampung botain sorong selatan, sejak tahun 2018, bahwa berdirinya sekolah SD YPK Patos Botan berdiri sejak tahun 2013 semenjak kampung botain dinyatakan kampung devinitif kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2010, yang didirikan oleh Bapak Kepala dinas Kabupaen Sorong Selatan yang Bernama Bapak Michael Momot;

Proses mengajar Pada tahun 2013 sampai dengan 2018 menggunakan oprasional dari anggaran yang bersumber dari APBD Sorong Selatan, setelah Saksi masuk 2018 Saksi mengusahakan untuk mengurus nomor induk sekolah sekaligus akta pendiri sekolah yang berasal dari kabupaten sorong selatan untuk mendapatkan dana dari Pusat yang disebut dengan dana BOS;

Selama Saksi menjadi kepala sekolah dan pengajar di SD YPK Patos Botain terkait hak-hak pribadi Saksi seperti gaji, tunjangan daerah terpencil Saksi dapatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan, bukan dari Kabupaten Sorong;

Pada pertengahan tahun 2023 terjadi permasalahan, dimana aplikasi data Dapodik sekolah SD YPK Patos Botain berubah status yang tadinya berada di Kabupaten Sorong Selatan menjadi Kabupaten Sorong, sehingga Saksi membicarakan hal ini kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sorong Selatan, sehingga pada saat itu Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sorong Selatan menyurati kemendikbut untuk mengembalikan aplikasi data dapodik SD YPK Patos Botain yang tadinya merupakan merupakan Kabupaten Sorong Selatan.

Saksi ingin menyampaikan bahwa Saksi sebagai kepa sekolah SD YPK Patos Botain beserta seluruh pengajar dari SD YPK Patos Botain, tidak menginginkan Kampung Botain Masuk Kedalam wilayah Kabupaten Sorong, karena selama ini kami telah mengabdikan kepada Kabupaten Sorong Selatan dan Masyarakat Sorong Selatan serta menerima manfaat dari Kabupaten Sorong Selatan.

9. Timotius Sagisolo

Saksi adalah Ketua Klasis Teminabuan yang terletak di Sorong Selatan, dimana Klasis Teminabuan melayani Jemaat GKI Patmos di Kampung Botain sejak tahun 2009 yang terletak di Kabupaten Sorong Selatan.

Bahwa setiap kegiatan Jemaat GKI Patmos baik pelayanan dan peringatan hari-hari besar Gerejawi selalu melakukan koordinasi baik perizinan dan pengamanan selalu melalui pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Pada saat pembangunan Gereja GKI Jemaat Patmos di Kampung Botain untuk kebutuhan ibadah warga kampung, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan juga memberikan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan pembangunan gereja

dan juga untuk kegiatan Gereja GKI Jemaat Patmos di Kampung Botain hingga saat ini.

Gereja Klasis Teminabuan tidak pernah mendapatkan bantuan dana baik untuk pembangunan maupun kegiatan ibadah gereja dari pemerintah Kabupaten Sorong karena Kabupaten Sorong memiliki klasis sendiri yaitu Klasis Sorong (Klasis Malamoi).

Ahli Pemohon

Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H.

Pokok-Pokok Keterangan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 telah memerintahkan pembentukan provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan undang-undang diantaranya adalah (yang terkait dengan kasus ini) yaitu (1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang
3. Dalam hal pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada kasus ini, maka materi muatan undang-undang yang terdiri dari (1) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian Negara dan pembagian daerah dan (2) wilayah negara dan pembagian daerah.
4. Dalam kasus ini telah jelas bahwa pembentukan kabupaten sorong dan sorong selatan keduanya telah diatur dalam suatu Undang-Undang yakni sejarah Kabupaten Sorong dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 kota Administratif Sorong yang ditingkatkan menjadi Kota Sorong pada tanggal 12 Oktober 1999 kemudian dilakukan pemekaran dengan UU No. 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten salah satunya Kabupaten Sorong Selatan.

5. Permasalahan terjadi saat UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menyebutkan salah satu nama kampung dalam hal ini kampung Botain dalam Lampiran Undang-Undang yang menjadikan kampung Botain, yang dalam argumen pemohon adalah bagian dari Kabupaten Sorong Selatan, menjadi distrik Botain yang ada dalam Kabupaten Sorong, sedangkan kampung botain itu sendiri berada dalam Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini bertentangan dengan fakta hukum dalam UU No. 26 Tahun 2002 beserta beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yakni Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan dan menjadi Kampung Botain berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saifi serta beberapa penegasan dari kementerian dalam negeri Peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 Jo. Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 dan Permendagri No 58 Tahun 2021 jo. Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Kode wilayah dimana Kampung Botain Masuk kedalam wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan hal tersebut di perkuat oleh mendagri dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1161/PUM tanggal 15 Mei 2015 yang pada intinya Menteri Dalam Negeri telah menyatakan bahwa Kampung Botain telah sah secara hukum milik dari Kabupaten Sorong Selatan.
6. Pertanyaan menjadi muncul saat mengetahui fakta ini, pertama, bagaimana kekuatan hukum penyebutan suatu distrik dalam lampiran Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya? Apakah dengan menyatakan distrik Botain ada dalam Kabupaten Sorong di Lampiran Undang-Undang tersebut menjadi suatu ketetapan hukum yang berlaku mengikat? Dan kedua, apakah penetapan distrik dapat dilakukan dalam suatu Undang-Undang (maksudnya apakah hal tersebut adalah materi muatan Undang-Undang)?
7. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sekali lagi Ahli menegaskan terlebih dahulu bahwa pada batang tubuh Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tidak disebutkan distrik pada masing-masing kabupaten, pengaturan pada batang tubuh hanya menyebutkan wilayah dari Provinsi Papua Barat Daya yakni:

Pasal 3

- (1) Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari:
- a. Kabupaten Sorong;
 - b. Kabupaten Sorong Selatan;
 - c. Kabupaten Raja Ampat;
 - d. Kabupaten Tambrauw;
 - e. Kabupaten Maybrat; dan
 - f. Kota Sorong.
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Sedangkan penyebutan distrik sesungguhnya merupakan keterangan dari lampiran I yang berjudul 'Peta Wilayah Provinsi Papua Barat Daya'

Adapun dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022) telah diatur dalam lampiran II teknik penyusunan peraturan perundang-undangan bahwa "Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan, Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa."

Dari pengaturan tersebut ahli dapat menyatakan bahwa lampiran adalah bagian dari suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku pula selayaknya batang tubuh peraturan perundang-undangan. Maka konsekuensinya, pembentuk Undang-Undang harus memerhatikan betul baik batang tubuh maupun lampiran karena kekuatannya sama. Standar pembentukan yang serba hati-hati dan detail dalam pembentukan batang tubuh harus dipakai juga dalam pembentukan lampiran, misal dalam penggambaran peta, titik koordinat, dan lain sebagainya.

8. Kedua, apakah penetapan distrik dapat dilakukan dalam suatu Undang-Undang (maksudnya apakah hal tersebut adalah materi muatan Undang-Undang)?
9. Untuk menjawab hal ini kembali ahli tegaskan bahwa 2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 telah memerintahkan pembentukan provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan undang-undang diantaranya adalah (yang terkait dengan kasus ini) yaitu (1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Dalam hal pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada kasus ini, maka materi muatan undang-undang yang terdiri dari (1) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian Negara dan pembagian daerah dan (2) wilayah negara dan pembagian daerah. Dari segi teori, merujuk pada pendapat A. Hamid S. Attamimi dalam Disertasinya "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", (Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1990), yang dimaksud dengan "materi muatan" undang-undang ialah "materi khas yang dimuat" dalam undang-undang. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan pada pasal 3 bahwa:

Pasal 3

- (1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.
- (2) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.

Hal ini kemudian dipertegas kembali pada Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Pasal 48

- (1) Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa:

- a. perubahan batas wilayah Daerah;
 - b. perubahan nama Daerah;
 - c. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi;
 - d. pemindahan ibu kota; dan/atau e. perubahan nama ibu kota.
- (2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (yakni mengenai perubahan batas wilayah daerah) ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, materi muatan pembentukan daerah provinsi, kabupaten, dan kota secara normatif diatur dengan undang-undang. Selanjutnya. Frase “diatur dengan undang-undang” memiliki makna ketentuan tersebut harus diatur di dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa materi tersebut adalah materi muatan UU.

Berbagai pengaturan dengan materi muatan Undang-Undang di atas tidak menyebutkan mengenai pembentukan distrik. Lantas dimanakah seharusnya pembentukan distrik tersebut? Dan dalam materi muatan jenis peraturan perundang-undangan apa?

Pembentukan Distrik (yang adalah kecamatan: lih pengaturan pada Pasal 1 huruf k UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua: Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota) adalah materi muatan suatu peraturan daerah, hal ini diatur dalam Pasal 221 UU 23/14 yang menyatakan:

Pasal 221

- (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan

Oleh sebab itu pengaturan pada lampiran I mengenai distrik (kecamatan) seharusnya tidak dicantumkan dalam Lampiran Undang-Undang tersebut. Hal ini ahli sampaikan juga karena terdapat fakta bahwa didalam persidangan, pemerintah telah mengakui bahwa terhaap titik koordinat batas-batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong Sebagaimana Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 masih terdapat permasalahan dan belum final.

10. Perlu ahli sampaikan juga bahwa Pada pembentukan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi atau Kabupaten/Kota apabila dilihat dari esensi normanya , adalah bukan *wet in materiel zin* seperti UU pada umumnya, melainkan *wet in formel zin*. Esensi terpenting dalam undang-undang dengan jenis ini adalah menetapkan sebuah status terbentuknya sebuah pembentukan wilayah atau daerah. Merujuk pada pemisahan makna *wet in materiel zin* dan *wet in formeel zin* diatas, hampir Sebagian besar undang-undang memiliki dua makna tersebut bersamaan. Maka secara umum, Undang-Undang yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan memang normanya mengatur, namun terdapat beberapa undang-undang yang bersifat penetapan, diantaranya UU tentang APBN, UU tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional dan UU Pembentukan Daerah. Jenis undang-undang demikian, pembentukannya bertumpu pada kewenangan eksekutif. hal ini mengingat cabang kekuasaan eksekutif juga mempunyai kewenangan regulasi yang dapat pula disebut sebagai "*executive legislation*" yang menurut Mian Khurshid, "*It is the legislation by the executive for conducting the administrative departments of a State*". "*Executive legislation*" itu merupakan peraturan yang dibuat oleh eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan negara (Mian Khurshid A. Nasim, *Interpretation of Statutes*, (Lahore: Mansoor Book House, 1998), hal. 5. Sebagaimana dikutip Jimly Ashiduque dalam Perihal Undang-Undang). Hal ini juga dapat dilihat dari dasar kewenangan pembentukan masing-masing Undang-Undang yang mana dalam Undang-Undang APBN adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang mana Rancangan Undang-Undang APBN **diajukan** oleh Presiden untuk **dibahas** bersama DPR. Seperti kita lihat dalam pembahasan Bab III makna "dibahas" dalam pasal 23 ayat 2 ini kemudian disejajarkan dengan persetujuan DPR di Pasal 23 ayat 3 yakni "Apabila DPR tidak menyetujui" sehingga pemaknaannya

DPR hanya berwenang untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN. Hal ini tentu saja juga sejalan dengan Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional (Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD 1945). Untuk Undang-Undang Pembentukan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mana secara dasar kewenangannya mengacu pada dasar Pasal 18 UUD 1945 yang mana dasar-dasar pengajuan pemekaran atau pembentukan wilayah baru diajukan oleh Pemerintahan Daerah setempat, prosesnya pun lebih banyak berkutat di tataran Pemerintahan Daerah ketimbang di DPR yang mana hal ini dapat dikatakan pula Eksekutif lebih memiliki peran ketimbang kekuasaan legislatif.

Esensinya adalah bahwa saat Undang-Undang ini adalah *wet in formel zin* yang menetapkan sebuah status terbentuknya sebuah pembentukan wilayah atau daerah, seharusnya Pembentuk Undang-Undang ini dapat lebih berhati-hati dengan tidak menetapkan/mengatur hal yang tidak seharusnya diatur dalam materi muatan Undang-Undang.

Ahli juga menghimbau sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa sekalipun dalam hal pembentukan kecamatan (distrik) tidak ditemukan harus ada unsur partisipasi publik, tapi dalam penggabungan ataupun penyesuaian kecamatan, terdapat unsur sosiologis Masyarakat yang harus diperhatikan (pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 9 ayat (3) dan (4)). Selain itu Partisipasi publik juga merupakan ketentuan yang umum dan mendasar bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU 12/11, yang kemudian disempurnakan dengan konsep *meaningful participation* dalam perubahannya yang terakhir di UU 13/22. Hal ini juga berkaitan dengan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yakni “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 15 Desember 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2023 dan disampaikan dalam

persidangan pada tanggal 18 Desember 2023, dan keterangan tertulis tambahan bertanggal 5 Februari 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Lampiran I Huruf A Angka 29 UU 29/2022 menyebabkan kerugian konstitusional, karena situasi dan kondisi pada wilayah Kampung Botain menjadi tidak tentram dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, khususnya pada wilayah Kampung Botain. Hal ini dikarenakan di dalam Lampiran I Huruf A Angka 29 UU 29/2022 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status hukum dan domisili hukum masyarakat Kabupaten Sorong Selatan Khususnya pada Kampung Botain, mengingat di dalam peraturan *a quo* Kampung Botain dimasukkan ke dalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong, padahal faktanya baik itu secara historis, geografis, sosial budaya dan yuridis, Kampung Botain merupakan wilayah dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan domisili bagi masyarakat Kampung Botain, keberadaan peraturan *a quo* telah menimbulkan kerugian aktual bagi Pemohon, diantaranya sebagai berikut : kerugian kehilangan wilayah, kerugian kehilangan jumlah penduduk dan kerugian kehilangan pendapatan daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Pemohon Lampiran I Huruf A Angka 29 UU 29/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) sepanjang memasukan Kampung Botain yang merupakan Kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa setelah Pemerintah pelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah Bupati Sorong Selatan, dan Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pemohon selaku penyelenggara pemerintahan di daerah telah disumpah untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Sehingga apabila Pemohon keberatan dengan pemberlakuan objek permohonan *a quo*, maka terdapat mekanisme untuk menyempurnakannya, dengan demikian

maka tindakan Pemohon telah mengingkari sumpah jabatannya sebagai Kepala Daerah dan Anggota DPRD.

Penetapan objek permohonan oleh Pemerintah merupakan kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan umum, yang merupakan tujuan dari pembentukan daerah otonomi baru. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan yang sah dalam mengajukan Permohonan Pengujian Materiil.

Sehingga diartikan bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan *legal standing* untuk mengajukan permohonan atas Lampiran I Huruf A Angka 29 UU 29/2022, dengan demikian maka sudah tepat/cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan menolak/tidak menerima.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

1. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi meliputi daerah provinsi, kabupaten, kota, dan adanya perubahan sistem yang sebelumnya *sentralistik* kemudian menjadi *desentralisasi*, dimana pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Namun dalam menafsirkan UUD 1945 tidak cukup terfokus pada Pasal 18 saja, melainkan harus sistematis dengan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan kemajuan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Upaya peningkatan kemajuan daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh

pemerintah daerah di masing-masing daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan nasional.

3. Bahwa pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Pada hakikatnya pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah, dan daerah otonom baru yang terbentuk itu pada dasarnya merupakan suatu entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
4. Kabupaten Sorong Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, **Kabupaten Sorong Selatan**, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (yang selanjutnya disebut UU 26/2002), yang menyatakan "**Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : 1. Distrik Sawiat; 2. Distrik Mare; 3. Distrik Aifat; 4. Distrik Aifat Timur; 5. Distrik Kokoda; 6. Distrik Inanwatan; 7. Distrik Teminabuan; 8. Distrik Ayamaru; 9. Distrik Aitinyo; dan 10. Distrik Moswaren**".
5. UU 26/2002 dalam ketentuan Pasal (18) ayat (3) menyatakan bahwa "*Kabupaten Sorong Selatan mempunyai batas wilayah:*
 - (1) *sebelah utara berbatasan dengan Distrik Moraid dan Distrik Fef Kabupaten Sorong;*
 - (2) *sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni;*
 - (3) *sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Laut Seram; dan;*

(4) sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong”.

Ketentuan Pasal (18) ayat (16) menyatakan bahwa “**Penentuan batas wilayah** Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, **Kabupaten Sorong Selatan**, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), **ayat (3)**, ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), dan ayat (15) **ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri**”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas batas wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong, dan Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk menetapkan penentuan batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan secara pasti di lapangan, dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong.

6. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut UU 23/2014) diatur mengenai Ketentuan Peralihan yaitu pada Pasal 401 ayat (1) yang menyatakan, “**Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah** dan penentuan luas bagi Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku **ditetapkan dengan peraturan Menteri**”. Berdasarkan Ketentuan Peralihan tersebut, **Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah Daerah**, selain UU 23/2014 kewenangan Menteri Dalam Negeri juga diatur dalam UU 26/2002, untuk **melaksanakan amanat 2 (dua) Undang-Undang** maka **Menteri Dalam Negeri menetapkan** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (yang selanjutnya disebut Permendagri 89/2019).

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Lampiran I Huruf A Angka 29 UU 29/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, adalah **tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum**. Oleh karena dengan

diterbitkannya UU 26/2002, UU 23/2014 dan Permendagri 89/2019 maka batas antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengelola wilayah administratifnya, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar pelayanan masyarakat berjalan secara optimal. Hal ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*"

7. Bahwa kronologi pembentukan Kampung Botain di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, sebagai berikut:

- a. Distrik Saifi merupakan pemekaran dari Distrik Teminabuan, dan Distrik yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sorong berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik (yang selanjutnya disebut Perda 23/2007), dalam Perda tersebut dibentuk 14 (empat belas) kecamatan, salah satunya Distrik Saifi. Pada saat pembentukan Distrik Saifi (tahun 2007), batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kampung Kayabo merupakan bagian dari Distrik Saifi, serta Dusun Botain di Kampung Kayabo yang selanjutnya menjadi Kampung Persiapan Botain sesuai Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan (yang selanjutnya disebut Perbup 8/2010), yang kemudian menjadi Kampung Botain sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saifi. Kampung Botain berada di perbatasan daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong yang pada periode tahun 2010-2011 batas daerah kedua kabupaten belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- b. Penegasan batas daerah oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah


Kabupaten Sorong, dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Lampiran UU 26/2002 merupakan sketsa dan bukan peta karena tidak memenuhi kaidah kartografis, yakni tidak adanya grid dan nilai titik koordinat, serta skala. Sehingga garis batasnya tidak dapat langsung menjadi referensi batas daerah, namun dapat digunakan pola garisnya untuk pelacakan awal garis batas daerah.
- 2) Pola garis batas pada peta lampiran UU 26/2002 khususnya yang terkait batas Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong telah dilakukan analisa secara teknis oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat, dengan kesimpulan bahwa pola garis batas tersebut merupakan pola sungai, dan pola sungai yang paling mendekati pola garis peta lampiran UU tersebut adalah pola Sungai Seremuk. Analisa diantaranya menggunakan data Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) dan citra satelit, yang disandingkan dengan pola garis batas indikatif pada Lampiran UU 26/2002.
- 3) Berita Acara Rapat Pembahasan Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Nomor 61/BAD III/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, pada poin 3 (tiga) menyatakan bahwa Pemkab Sorong dan Pemkab Sorong Selatan **sepakat** bahwa batas administrasi pemerintahan kedua kabupaten di bagian selatan **adalah menyusuri Sungai Seremuk**, kemudian di bagian tengah menyusuri punggung gunung (igir), dan di bagian utara menyusuri Sungai Keladuk (ditandatangani Sekda Kabupaten Sorong dan Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan).
- 4) Berita Acara Rapat Pembahasan segmen batas Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Nomor 80/BAD III/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018, bahwa telah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan batas daerah, dan akan ditindaklanjuti pertemuan yang difasilitasi Pemprov Papua Barat paling lambat 14 September 2018.

- 5) Berita Acara Rapat Fasilitasi Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan, Fasilitasi Pemprov Papua Barat, tanggal 12 September 2018, bahwa kedua Pemkab dan Provinsi Papua Barat **sepakat** penyelesaian batas daerah pada sub segmen bagian Selatan mengacu pada UU 26/2002 (ditandatangani Bupati Sorong, Bupati Sorong Selatan, dan Gubernur Papua Barat).
- 6) Berita Acara Rapat Pembahasan dan Klarifikasi Peta Batas Daerah Antara Pusat dan Daerah dalam rangka Pembahasan Segmen Batas Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Nomor 97/BAD III/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, bahwa Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) Provinsi Papua Barat dan Tim PBD Pusat **sepakat** dengan titik koordinat dan jalur (garis) batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan dan memberikan waktu kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengklarifikasi toponim di sekitar garis batas daerah paling lambat 9 November 2018 sebagai bahan tindak lanjut penetapan Permendagri. (ditandatangani Pemprov Papua Barat dan Tim PBD Pusat).
- 7) Surat Gubernur Papua Barat Nomor 135.4/1630/GPB/2018 tanggal 19 November 2018, bahwa Penegasan batas daerah oleh Gubernur Papua Barat mengacu pada UU 26/2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (yang selanjutnya disebut Permendagri 141/2017), bahwa Gubernur telah menyelesaikan segmen batas tersebut dan memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk menentukan penegasan batas daerah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- 8) Berita Acara Rapat Pembahasan Segmen Batas Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Nomor 30/BAD III/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, bahwa Tim PBD Pusat **sepakat** terhadap penarikan garis batas dan titik koordinat batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan, dan


untuk diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Permendagri (ditandatangani Tim PBD Pusat dan Kemenkopolkukam).

- 9) Permendagri 89/2019, yang diundangkan pada tanggal 19 November 2019, dengan garis batas sebagaimana hasil penegasan batas daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- 10) Berdasarkan analisa garis batas pada Lampiran UU 26/2002 serta proses penegasan batas daerah yang telah dilaksanakan, termasuk diantaranya Berita Acara Nomor 61/BAD III/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, maka lokasi Kampung Botain berada ± 23 Km di sebelah barat dari pola garis indikatif Peta Lampiran UU 26/2002 atau ± 30 Km di sebelah barat Sungai Seremuk,



yang berarti bahwa lokasi Kampung Botain tersebut jauh berada di luar cakupan wilayah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan UU 26/2002.

- 11) Berdasarkan Permendagri 89/2019, bahwa lokasi Kampung Botain berada di luar cakupan Kabupaten Sorong Selatan, dan masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong (berada ± 30 Km di sebelah barat Sungai Seremuk yang menjadi batas daerah di bagian selatan berdasarkan Permendagri 89/2019).



c. Pasca penetapan Permendagri 89/2019, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (yang selanjutnya disebut Permendagri 58/2021), menyatakan bahwa:
 - (1) *Dalam hal terjadi pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa dan Kelurahan, bupati/wali kota menyampaikan permohonan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan beserta Peraturan Daerah tentang pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.*
 - (2) *Dalam hal terjadi bencana alam, konflik, dan **penetapan batas daerah** yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Wilayah Administrasi Pemerintahan, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan usulan Pemutakhiran untuk penghapusan dan atau penundaaan pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan kepada Menteri.*
 - (3) *Dalam hal permohonan Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disetujui oleh Menteri, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menindaklanjuti Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.*
- 2) Surat usulan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Nomor 146/1211 tanggal 29 November 2021 perihal Permohonan Penerbitan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Bontain Distrik Botain

Kabupaten Sorong, bahwa Kampung Botain dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan 6 (enam) Kampung Yang Tersebar Pada 2 (dua) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong (yang selanjutnya disebut Perda 7/2010). Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pembentukan Distrik Botain Dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong (yang selanjutnya disebut Perda 43/2013), dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa cakupan Distrik Botain meliputi Kampung Botain, Kampung Klafluk, Kampung Mamsit, Kampung Sabake, dan Kampung Klayastani.

3) Bahwa lokasi Kampung Botain yang semula berada di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan telah berada di luar wilayah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Permendagri 89/2019, maka Kementerian Dalam Negeri melakukan pemutakhiran wilayah Administrasi Kampung Botain, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (yang selanjutnya disebut Kepmendagri 100.1.1-6117/2022) Kampung Botain menjadi masuk dalam cakupan Distrik Botain Kabupaten Sorong dengan Kode Wilayah 92.01.54.2005.

4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, lokasi Kampung Botain yang sebelumnya masuk di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan terjadi pada saat batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong belum ditetapkan, dan berdasarkan UU 26/2002 lokasi Kampung Botain di luar dari cakupan wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

8. Surat dari Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor B-1241/BIG/SESMA/LP/6/2012 tanggal 22 Juni 2012 secara lengkap berisi hal-hal sebagai berikut:

a. Menyampaikan dasar penghitungan luas wilayah adalah dari Kerjasama BIG dengan Pemkab Sorong Selatan, yakni Penyelenggaraan dan

Pemanfaatan Informasi Geospasial dalam Rangka Mendukung Pembangunan Kabupaten Sorong Selatan yang ditindaklanjuti dengan Kegiatan Validasi Penataan Batas dan Pelatihan Penataan Batas Wilayah.

- b. Hasil kegiatan tersebut di atas adalah luas Kabupaten Sorong Selatan tahun 2011 adalah 7.897,911 km² yang terdiri atas luas daratan dan wilayah laut.
 - c. Bahwa dasar penghitungan luas wilayah adalah menggunakan peta rupabumi skala 1:50.000, **batas administrasi yang ada pada peta rupabumi bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi dan juga bukan batas definitif yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.**
 - d. **Bahwa pekerjaan validasi tersebut hanya dilakukan di laboratorium/kantor tidak dilakukan penegasan batas dengan pengecekan lapangan.**
9. Bahwa penghitungan luas Kabupaten Sorong Selatan oleh BIG bersifat indikatif, karena belum selesainya penegasan batas daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan kabupaten lain yang berbatasan. Untuk dapat menghitung luas wilayahnya secara pasti, maka harus sudah ada batas daerah secara pasti yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Jika batas daerahnya belum pasti, maka luas wilayah yang dihasilkan belum bersifat definitif. Dengan demikian perlu dilakukan penegasan batas daerah secara menyeluruh untuk Kabupaten Sorong Selatan, dengan kabupaten lain yang berbatasan untuk menghasilkan batas daerah yang bersifat definitif.
10. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan BIG, adalah Kegiatan Pelatihan Penataan Batas, **bukan fasilitasi penegasan batas daerah.** Penegasan batas daerah merupakan **wewenang Menteri Dalam Negeri** dan **harus menghadirkan dua daerah yang saling berbatasan serta pemerintah provinsi.** Hal ini relevan dengan isi surat dari BIG kepada Bupati Sorong Selatan Nomor: B-1065/BAKO/SESMA/LP/5/2012 tanggal 9 Mei 2012, bahwa **dokumen yang disampaikan jelas dalam**

konteks pelatihan penataan batas wilayah, dan sifatnya merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan BIG yang sifatnya indikatif, sehingga tidak dapat menjadi acuan penegasan batas daerah.

11. Bahwa Lampiran I Huruf A Angka 29 UU 29/2022 tidak memuat cakupan Kampung dalam Distrik untuk seluruh Kabupaten dan Kota yang menjadi cakupan Provinsi Papua Barat Daya, sehingga Kampung Botain maupun seluruh kampung lain tidak ditulis atau tidak diatur pada Lampiran tersebut. Lampiran I Huruf A sampai dengan Huruf F UU 29/2022 memuat informasi cakupan Distrik pada masing-masing Kabupaten dan Kota yang menjadi cakupan Provinsi Papua Barat Daya sesuai Pasal 3 ayat (1) UU 29/2022 yang menyatakan "*Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari: a. Kabupaten Sorong; b. Kabupaten Sorong Selatan; c. Kabupaten Raja Ampat; d. Kabupaten Tambrau; e. Kabupaten Maybrat; dan f. Kota Sorong*". Data Distrik bersumber dari Kepmendagri 100.1.1-6117/2022.
12. Bahwa Distrik Botain Kabupaten Sorong telah mendapatkan kode wilayah administrasi dengan kode wilayah 92.01.54, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disebut Permendagri 56/2015), dengan cakupan awal Kampung dalam Distrik Botain meliputi Kampung Klafluk, Mamsit, Sabake, dan Klayastani. Keberadaan Distrik Botain di Kabupaten Sorong tetap sah dan berlaku berdasarkan Permendagri-Permendagri yang mengatur mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, terakhir melalui Permendagri 58/2021 dan Kepmendagri 100.1.1-6117/2022. Dengan demikian, Distrik Botain baik dengan atau tanpa Kampung Botain dalam cakupannya, adalah sah sebagai Distrik di Kabupaten Sorong. Sehingga penulisan Distrik Botain sebagai cakupan Kabupaten Sorong sesuai Lampiran I Huruf A Angka 29 UU 29/2022 adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
13. Penggambaran batas-batas daerah, baik batas daerah Provinsi Papua Barat Daya, dan batas kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut

Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU 29/2022, maupun batas-batas antar kabupaten/kota di dalam Provinsi Papua Barat Daya, digambarkan berdasarkan garis batas pada Permendagri tentang batas daerah antar provinsi maupun antar kabupaten/kota. Khususnya penggambaran batas daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong pada peta wilayah Provinsi Papua Barat Daya Lampiran I UU 29/2022 telah sesuai dengan Permendagri 89/2019, dimana pada saat sebelum dan setelah diterbitkannya UU 29/2022 hingga saat ini, Permendagri 89/2019 tersebut masih berlaku dan sah secara hukum.

14. Bahwa permasalahan Kampung Botain adalah mengenai batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Penyelesaian permasalahan dimaksud tidak berkaitan dengan UU 29/2022. Proses penegasan batas daerah hingga penetapan Permendagri 89/2019 telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Menteri Dalam Negeri, dan proses penegasan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah serta Permendagri 141/2017.
15. Bahwa pasca terbitnya Permendagri 89/2019, tidak terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak ada kesepakatan antar daerah yang berbatasan untuk merubah Permendagri 89/2019, maka Permendagri 89/2019 **tetap sah dan berlaku**, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 Permendagri 141/2017, bahwa Batas Daerah yang telah diatur oleh Menteri **dapat diubah** dalam hal:
 - a. Adanya **putusan pengadilan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. **Kesepakatan antar daerah Kabupaten/Kota** yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri melalui Gubernur;
 - c. Kesepakatan antar daerah Provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri; dan
 - d. Penataan daerah.
16. Bahwa ketentuan Pasal 21 Permendagri 141/2017 menyatakan:
 - (1) *Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.*

- (2) *Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur.*
- (3) *Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota diselesaikan oleh Gubernur, serta dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah. Selain itu penentuan batas wilayah pembentukan kabupaten/kota, **bukanlah** persoalan konstitusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat ***open legal policy***, dan karenanya apabila terdapat wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang didasarkan pada UU *a quo* kemudian beralih menjadi wilayah Kabupaten Sorong, maka itu adalah **pilihan kebijakan pembentuk UU** dan karenanya tidak dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

17. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: *“sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian Lampiran UU *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
18. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat *Open Legal Policy*, yaitu :
 - a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
 - b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.

19. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: "*Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang*".
20. Demikian juga dengan penentuan batas wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong, adalah kewenangan pembentuk UU, sehingga apabila di kemudian hari terdapat perubahan UU *a quo* yang kemudian mengatur bahwa batas wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong berubah, maka itupun juga pilihan kebijakan pembentuk UU, dan bukan persoalan konstitusionalitas norma.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan *a quo*, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan tertulis tambahan bertanggal 5 Februari 2024, yang diterima oleh Mahkamah tanggal 7 Februari 2024

A. SIDANG TANGGAL 18 DESEMBER 2023

1. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum

- a. *Jika terdapat persoalan batas dan cakupan wilayah, apa mekanisme yang bisa digunakan untuk melakukan penyempurnaan batas daerah tersebut.*

Tanggapan Pemerintah:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (yang selanjutnya disebut Permendagri 141/2017), Batas Daerah yang telah diatur oleh Menteri dapat diubah dalam hal:

- 1) Adanya **putusan pengadilan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) **Kesepakatan antar daerah Kabupaten/Kota** yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri melalui Gubernur;
- 3) Kesepakatan antar daerah Provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri; dan
- 4) Penataan daerah.

Apabila diperlukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (yang selanjutnya disebut Permendagri 89/2019), dan mempertimbangkan bahwa batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya adalah batas antar kabupaten dalam satu provinsi, maka Permendagri 89/2019 dapat dilakukan perubahan dengan cara **Kesepakatan antar daerah Kabupaten** yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri melalui Gubernur.

- b. *Jika dibaca kronologis, ada UU 26/2002, dan UU 29/2022, apakah kemudian dampak pemekaran provinsi Papua Barat Daya tidak menyebabkan perubahan batas daerah pada UU 26/2002, jelaskan, karena dalam pasal 4 ayat 4 UU 29/2022 ada ketentuan, bahwa penegasan batas daerah Provinsi Papua Barat Daya ditetapkan oleh Mendagri, bagaimana aktualisasinya. Jika Permendagri 89/2019 mengacu pada UU 26//2002 dan belum mengacu pada UU 29/2022. Bagaimana implementasinya.*

Tanggapan Pemerintah:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal (18) ayat (16) UU 29/2002 menyatakan **“Penentuan batas wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), dan ayat (15) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”**. Berdasarkan ketentuan tersebut, **Menteri Dalam Negeri telah melaksanakan proses penegasan batas daerah, hingga ditetapkannya Permendagri 89/2019.**
- 2) Bahwa sejak terbitnya Permendagri 89/2019, kemudian terbit UU 29/2022 hingga saat ini, tidak terdapat kondisi yang terpenuhi untuk dilakukannya perubahan terhadap Permendagri 89/2019 sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 34 Permendagri 141/2017, sehingga Permendagri 89/2019 masih tetap berlaku.
- 3) Terkait **Pasal 4 pada UU Nomor 29/2022** dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan batas-batas Provinsi Papua Barat Daya dalam konteks batas daerah antar provinsi, berturut-turut dari arah utara, timur, selatan, dan barat, baik berbatasan dengan provinsi lain di darat maupun berbatasan dengan perairan/ laut. Adapun batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong bukan merupakan batas daerah antar provinsi, melainkan batas daerah antar kabupaten dalam Provinsi Papua Barat Daya, dan tidak diatur dalam Pasal 4 ayat (1).
 - b) Pasal 4 Ayat (2) menjelaskan batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Papua Barat Daya.

- c) Pasal 4 Ayat (3) menjelaskan penggambaran Batas Daerah dimaksud pada ayat (1), yang berarti adalah penggambaran batas daerah antar provinsi, dan batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi dimaksud pada ayat (2), yang digambarkan pada Peta Wilayah yang berkoordinat tercantum dalam Lampiran I UU 29/2022.
- d) Pasal 4 Ayat (4) menjelaskan bahwa penegasan batas daerah Provinsi Papua Barat Daya secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pengaturan ini ditujukan terhadap batas daerah antar provinsi sesuai muatan ayat (1), dan tidak ditujukan untuk batas daerah antar kabupaten dalam Provinsi Papua Barat Daya. Perlunya pendelegasian penegasan batas daerah oleh Menteri Dalam Negeri pada Pasal 4 ayat (4) tersebut karena masih terdapat batas daerah antar provinsi pada Pasal 4 ayat (1) yang belum selesai ditegaskan, misalnya batas daerah antara Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya dengan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dan batas daerah Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
- e) Penjelasan UU 29/2022 Pasal 4 ayat (3). Yang dimaksud dengan “peta **wilayah**” adalah peta yang disusun dengan kaidah **informasi geospasial** yang benar, yang memuat unsur informasi geospasial, **batas daerah**, dan unsur lain yang dibutuhkan yang dihasilkan dari **proses akuntabel secara spasial**. Penjelasannya adalah, bahwa penyusunan peta wilayah dimaksud, khususnya yang terkait dengan batas daerah, baik batas daerah antar provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) maupun batas daerah antar kabupaten/kota untuk menggambarkan cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), digambarkan

berdasarkan data yang akuntabel, baik secara spasial maupun yuridis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf e terdiri atas:
 - a. Batas Negara; dan
 - b. **Batas Wilayah Administrasi.**
- (2) Batas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Batas darat; dan
 - b. Batas maritim.
- (3) Batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. **Batas provinsi;**
 - b. **Batas kabupaten/kota;**
 - c. Batas kecamatan; dan
 - d. Batas desa/ kelurahan
- (4) Batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan **batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan pada Peta Rupabumi Indonesia berdasarkan dokumen yang mengikat secara hukum yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.**

Penjelasan Pasal 10 ayat (4). Yang dimaksud dengan “*dokumen yang mengikat secara hukum*”, antara lain:

- a. Batas negara di darat dan maritim dalam bentuk perjanjian internasional, baik bilateral/trilateral, dengan negara tetangga.
- b. Batas maritim yang bersifat unilateral mengacu pada peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;

c. Batas wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk peraturan menteri dalam negeri; dan

d. Batas wilayah kecamatan, desa/kelurahan dalam bentuk peraturan bupati/walikota.

- f) Dengan demikian bahwa Peta Wilayah Lampiran I UU 29/2022 disusun secara akuntabel, maka batas daerahnya digambarkan berdasarkan garis batas daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Khususnya terkait batas daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong adalah sesuai dengan Permendagri 89/2019.
- 4) Tambahan menjelaskan Pasal 3 UU 29/2022:
- a) Bahwa selain menggambarkan Batas Daerah (antar provinsi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dan batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), Peta Wilayah pada Lampiran I UU 29/2022 juga menggambarkan cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).
 Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa *“Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU ini”*.
- b) Untuk menggambarkan cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota sesuai Pasal 3 ayat (1) pada Peta Wilayah dalam Lampiran I UU 29/2022, direpresentasikan pada Peta Wilayah melalui unsur-unsur sebagai berikut:
- penggambaran garis batas daerah yang membatasi masing-masing kabupaten dan kota cakupan. Penggambaran garis batas daerah adalah berdasarkan permendagri mengenai batas daerah antar kabupaten/ kota terkait. Khususnya penggambaran garis batas daerah Kabupaten Sorong Selatan

dengan Kabupaten Sorong adalah sesuai dengan Permendagri 89/2019.

- nama kabupaten/ kota;
- titik lokasi dan nama ibu kota kabupaten/ pusat pemerintahan kota; dan
- warna yang berbeda untuk tiap kabupaten/ kota cakupan.

c) Sehingga penggambaran batas daerah antar kabupaten/ kota yang menjadi cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya adalah untuk merepresentasikan cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dan tidak terkait dengan Pasal 4 ayat (4).

5) **Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan antara Permendagri 89/2019 dengan pengaturan batas daerah pada UU 29/2022. Permendagri Nomor 89/2019 yang merupakan perwujudan mandat penegasan batas daerah pada UU 26/2002, selanjutnya garis batasnya digunakan untuk menggambarkan batas daerah Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan pada Peta Wilayah Lampiran I UU 29/2022 untuk merepresentasikan cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya sesuai Pasal 3 ayat (1), dan bahwa Pasal 4 ayat (4) mendelegasikan penegasan batas daerah untuk batas Provinsi Papua Barat Daya dengan provinsi lain di sekitarnya sesuai Pasal 4 ayat (1).**

c. *Soal batas menggunakan kesepakatan Sungai Seremuk, apakah ada bukti di lampiran ini atau di bukti lain? Dan apakah para pihak ini sudah pernah menyampaikan secara berjenjang kepada Provinsi dan Mendagri, terkait persoalan distrik Botain ini.*

Tanggapan Pemerintah:

1) Kesepakatan batas daerah di Sungai Seremuk tertuang dalam Berita Acara Nomor 61/BAD III/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Rapat Pembahasan Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya, **pada angka 3** dinyatakan "**Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah**

Kabupaten Sorong Selatan sepakat bahwa batas administrasi pemerintahan kedua kabupaten di bagian selatan adalah menyusuri Sungai Seremuk, kemudian di bagian tengah menyusuri punggung gunung (igir), dan di bagian utara menyusuri Sungai Keladuk (ditandatangani antara lain oleh Sekda Kabupaten Sorong, Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Kementerian Dalam Negeri)”.

- 2) Terhadap permasalahan terkait Kampung Botain, baik sebelum penetapan Permendagri 89/2019 maupun setelahnya, telah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk proses penegasan batas daerah hingga ditetapkan Permendagri 89/2019 telah dijelaskan sebelumnya di Keterangan Presiden.

Untuk fasilitasi pasca penetapan Permendagri 89/2019 adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam rentang waktu tahun 2021 s.d 2022 telah terdapat upaya koordinasi dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sorong, baik melalui surat kepada Mendagri, pertemuan koordinasi, maupun surat melalui Pemerintah Provinsi Papua Barat. Upaya-upaya pemerintah daerah tersebut telah direspon oleh Kemendagri, baik melalui pertemuan secara langsung dengan Pemerintah Daerah, maupun surat kepada Bupati dan Gubernur, sebagai berikut:

- a) **Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri kepada Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan, Nomor 188.32/358/BAK tanggal 21 Januari 2022 Hal Implementasi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. *Surat dimaksud sebagai respon atas Surat Bupati Sorong Nomor 146/1211 Tanggal 29 November 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Bontain Distrik Botain***

Kabupaten Sorong serta Audiensi Bupati Sorong Selatan kepada Mendagri tanggal 19 Januari 2022, inti surat: 1) bahwa batas daerah kedua kabupaten telah ditetapkan dengan Permendagri 89/2019, 2) bahwa lokasi Kampung Botain yang berada + 30 km di sebelah barat dari garis batas daerah pada Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 masuk di wilayah Kabupaten Sorong, sehingga perlu dilakukan penataan kampung tersebut, dan 3) agar kedua pemerintah kabupaten menyampaikan data dan dokumen dalam rangka penataan Kampung Botain tersebut.

Surat dimaksud telah direspon oleh Bupati Sorong melalui Surat Nomor 136/111 tanggal 31 Januari 2022 yang pada intinya Pemkab Sorong menyampaikan data dan dokumen yang terkait Kampung Botain dari sisi Pemerintah Kabupaten Sorong. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tidak menyampaikan data/dokumen dimaksud.

- b) ***Surat Menteri Dalam Negeri kepada Pj. Gubernur Papua Barat Nomor 188.32/4612/BAK tanggal 8 Agustus 2022*** Hal Implementasi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. ***Surat dimaksud sebagai respon atas Surat Gubernur Papua Barat Nomor 135.5/534/II/GPB/2022 tanggal 23 Februari 2023 sekaligus respon terhadap serangkaian koordinasi oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan terkait permasalahan implementasi Permendagri 89/2019.***

Inti surat antara lain adalah: 1) penjelasan proses penegasan batas daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong, 2) lokasi kampung Botain yang berada di luar cakupan wilayah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002, serta 3) **meminta Gubernur untuk memfasilitasi permasalahan implementasi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 terkait Kampung Botain melalui perumusan kesepakatan**

bersama dan melaporkan hasilnya kepada Mendagri paling lambat akhir Agustus 2022 dilengkapi berita acara kesepakatan atau keputusan. Jika sampai waktu yang ditentukan tidak ada berita acara kesepakatan atau keputusan final, maka batas daerah tetap mengacu pada Permendagri 89/2019. Dijelaskan juga mekanisme perubahan Permendagri mengenai batas daerah dengan mengacu pada Pasal 34 Permendagri 141/2017.

Sampai dengan akhir Agustus 2022 tidak terdapat laporan dari Gubernur Papua Barat atau kesepakatan, sehingga batas daerah tetap mengacu pada Permendagri 89/2019. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan RUU hingga terbitnya UU 29/2022, khususnya terkait penggambaran batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong pada Peta Wilayah Lampiran I UU 29/2022, mempertimbangkan bahwa tidak terdapat tidak terdapat putusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada kesepakatan antar daerah kabupaten yang berbatasan untuk merubah Permendagri 89/2019, maka garis batas daerah tetap mengacu pada Permendagri 89/2019.

- d. *Terkait dengan Peta: lokasi Kampung Botain yang berjarak 30 km dari Sungai Seremuk dan masuk Kabupaten Sorong, apakah masih relevan dengan UU 29/2022.*

Tanggapan Pemerintah:

Bahwa Peta Wilayah Lampiran I UU 29/2022 yang salah satunya menggambarkan garis batas daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong sebagai cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya, telah digambarkan sesuai dengan Permendagri Nomor 89/2019, khususnya pada bagian Selatan, batas daerahnya adalah menyusuri Sungai Seremuk. Adapun lokasi Kampung Botain berada + 30 km di sebelah barat dari garis batas Permendagri 89/2019, yang berarti bahwa Kampung Botain berada dalam wilayah Kabupaten Sorong. Dengan

demikian penggambaran batas daerah pada UU 29/2022 dengan Permendagri 89/2019 masih sesuai dan relevan.

2. **Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.**

- a. *Sebelum ada permohonan ini, apakah sudah ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.*

Tanggapan Pemerintah:

1) Bahwa dalam rentang waktu tahun 2021 s.d 2022 telah terdapat upaya koordinasi dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sorong, baik melalui surat kepada Mendagri, pertemuan koordinasi, maupun surat melalui Pemerintah Provinsi Papua Barat. Upaya-upaya pemerintah daerah tersebut telah direspon oleh Kemendagri, baik melalui pertemuan secara langsung dengan Pemerintah Daerah, maupun surat kepada Bupati dan Gubernur, sebagai berikut:

- a) **Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri kepada Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan, Nomor 188.32/358/BAK tanggal 21 Januari 2022** Hal Implementasi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. ***Surat dimaksud sebagai respon atas Surat Bupati Sorong Nomor 146/1211 Tanggal 29 November 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Bontain Distrik Botain Kabupaten Sorong serta Audiensi Bupati Sorong Selatan kepada Mendagri tanggal 19 Januari 2022***, inti surat: 1) bahwa batas daerah kedua kabupaten telah ditetapkan dengan Permendagri 89/2019, 2) bahwa lokasi Kampung Botain yang berada + 30 km di sebelah barat dari garis batas daerah pada Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 masuk di wilayah Kabupaten Sorong, sehingga perlu dilakukan penataan kampung tersebut, dan 3) agar kedua pemerintah kabupaten menyampaikan data dan dokumen dalam rangka penataan Kampung Botain tersebut.

Surat dimaksud telah direspon oleh Bupati Sorong melalui Surat Nomor 136/111 tanggal 31 Januari 2022 yang pada intinya Pemkab Sorong menyampaikan data dan dokumen yang terkait Kampung Botain dari sisi Pemerintah Kabupaten Sorong. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tidak menyampaikan data/dokumen dimaksud.

- b) **Surat Menteri Dalam Negeri kepada Pj. Gubernur Papua Barat Nomor 188.32/4612/BAK tanggal 8 Agustus 2022** Hal Implementasi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. ***Surat dimaksud sebagai respon atas Surat Gubernur Papua Barat Nomor 135.5/534/II/GPB/2022 tanggal 23 Februari 2023 sekaligus respon terhadap serangkaian koordinasi oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan terkait permasalahan implementasi Permendagri 89/2019.*** Inti surat antara lain adalah: 1) penjelasan proses penegasan batas daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong, 2) lokasi kampung Botain yang berada di luar cakupan wilayah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002, serta 3) **meminta Gubernur untuk memfasilitasi permasalahan implementasi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 terkait Kampung Botain melalui perumusan kesepakatan bersama dan melaporkan hasilnya kepada Mendagri paling lambat akhir Agustus 2022 dilengkapi berita acara kesepakatan atau keputusan. Jika sampai waktu yang ditentukan tidak ada berita acara kesepakatan atau keputusan final, maka batas daerah tetap mengacu pada Permendagri 89/2019.** Dijelaskan juga mekanisme perubahan Permendagri mengenai batas daerah dengan mengacu pada Pasal 34 Permendagri 141/2017. **Sampai dengan akhir Agustus 2022 tidak terdapat laporan dari Gubernur Papua Barat atau kesepakatan, sehingga batas**

daerah tetap mengacu pada Permendagri 89/2019. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan RUU hingga terbitnya UU 29/2022, khususnya terkait penggambaran batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong pada Peta Wilayah Lampiran I UU 29/2022, mempertimbangkan bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada kesepakatan antar daerah kabupaten yang berbatasan untuk merubah Permendagri 89/2019, maka garis batas daerah tetap mengacu pada Permendagri 89/2019.

- 2) Berdasarkan hasil fasilitasi tersebut di atas, tidak terdapat kondisi yang terpenuhi untuk perubahan terhadap Permendagri 89/2019, sehingga Permendagri 89/2019 tetap berlaku. Berdasarkan Permendagri 89/2019 dan Kepmendagri 100.1.1-6117/2022 maka lokasi Kampung Botain berada di wilayah Kabupaten Sorong.
 - 3) Permendagri 89/2019 dapat dilakukan perubahan dengan mengikuti ketentuan pada Pasal 34 Permendagri 141/2017, yakni “bahwa Batas Daerah yang telah diatur oleh Menteri dapat diubah dalam hal: Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **Kesepakatan antar daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri melalui Gubernur**, atau penataan daerah.
- b. *Berdasarkan Keterangan Presiden yang dibacakan Pak Dirjen pada Point D point 8, setelah itu perlu divalidasi, sesuai surat BIG → apakah ini penyebab permasalahan hanya diselesaikan di atas meja kerja saja.*

Tanggapan Pemerintah:

- 1) Ketpres Point 8, menjelaskan bahwa dalam gugatannya, Pemkab Sorong salah satunya menggunakan Surat BIG Nomor B-1241/BIG/SESMA/LP/6/2012 tanggal 22 Juni 2012 sebagai salah satu dokumen yang dipedomani dalam penegasan batas daerah oleh Pemkab Sorong Selatan. Padahal dalam surat BIG Nomor B-1241/BIG/SESMA/LP/6/2012 tanggal 22 Juni 2012 dimaksud,

dijelaskan bahwa kegiatan kerjasama Pemkab Sorong Selatan dengan BIG serta hasil penghitungan luas wilayah indikatif yang disampaikan oleh BIG didasarkan atas kegiatan di laboratorium/kantor dan tidak dilakukan penegasan batas dengan pengecekan lapangan.

- 2) Bahwa proses penegasan batas daerah yang dilaksanakan oleh Kemendagri adalah proses, yang melibatkan Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi Papua Barat, serta Tim PBD Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, dengan tahapan sebagaimana Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah serta Permendagri 141/2017, yang meliputi penyiapan dokumen, pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas, serta pembuatan peta batas. Dalam prosesnya, telah dilaksanakan serangkaian fasilitasi penegasan batas daerah, baik oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Kemendagri, dengan kegiatan kartometrik dan survei lapangan, serta mempertimbangkan seluruh dokumen dan kondisi lapangan secara komprehensif. Hasil dari seluruh kegiatan dimaksud yang menjadi dasar penetapan Permendagri 89/2019.

3. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Masalah adat ini apakah menjadi perhatian pemerintah pusat dalam pemekaran wilayah?, karena selalu ada resistensi dari Masyarakat. Demo dari Kemendagri sering terjadi. Sejauh mana tanggung jawab Gubernur, supaya hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Akan melibatkan pihak terkait, Gubernur, sebenarnya ini terkait implementasi norma sebenarnya, namun karena ini masuk MK maka kami akan cermati. Sejauh mana tanggung jawab pusat dalam permasalahan ini.

Tanggapan Pemerintah:

- a) Pemekaran daerah khususnya untuk pemekaran 4 (empat) DOB di Papua tahun 2022 (UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan UU Nomor 29

Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya), merupakan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Bahwa pemekaran DOB dari Provinsi Papua menjadi prioritas dibandingkan usulan pemekaran DOB daerah lain karena alasan sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 76 ayat (2), yakni untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

- b) Bahwa terkait UU 29/2022, sesuai Pasal 3 ayat (1) UU 29/2022, Provinsi Papua Barat Daya memiliki cakupan wilayah: a. Kabupaten Sorong; b. Kabupaten Sorong Selatan; c. Kabupaten Raja Ampat; d. Kabupaten Tambrauw; e. Kabupaten Maybrat; dan f. Kota Sorong.

Bahwa Kabupaten/ Kota cakupan Provinsi Papua Barat Daya tersebut di atas selain Kabupaten Sorong seluruhnya adalah pemekaran dari Kabupaten Sorong, sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Sorong Selatan pemekaran dari Kabupaten Sorong sesuai UU 26/2002;
 - 2) Kabupaten Raja Ampat pemekaran dari Kabupaten Sorong sesuai UU 26/2002;
 - 3) Kabupaten Tambrauw pemekaran dari Kabupaten Sorong sesuai UU 56/2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU 14/2013;
 - 4) Kabupaten Maybrat pemekaran dari Kabupaten Sorong sesuai UU 13/2009; dan
 - 5) Kota Sorong pemekaran dari Kabupaten Sorong sesuai UU 45/1999.
- c) Dengan demikian, seluruh daerah cakupan Provinsi Papua Barat Daya berasal dari satu daerah induk yang sama, yaitu Kabupaten Sorong, sehingga dari aspek kewilayahan dan sosial budaya, termasuk adat,

mestinya memiliki keterkaitan yang erat, dan relevan sebagai salah satu pertimbangan pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021.

B. SIDANG TANGGAL 30 JANUARI 2024

1. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum

- a. *Bagaimana dokumen berita acara Tahun 2012 (BA tanggal 24 September 2012 di Billy Jaya Hotel Manokwari) yang disampaikan Saksi James, apakah digunakan sebagai pertimbangan oleh Kemendagri dalam penegasan batas daerah?*

Tanggapan Pemerintah:

- a) Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, **tahapan penegasan batas daerah** terdiri dari:
- 1) Penyiapan Dokumen,
 - 2) Pelacakan batas,
 - 3) Pengukuran dan penentuan batas, dan
 - 4) Pembuatan Peta batas.
- b) Dalam kaitannya dengan **Berita Acara tanggal 24 September 2012** di Billy Jaya Hotel Manokwari, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada point 1 Berita Acara dimaksud, disebutkan bahwa *“Peta Batas Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Maybrat dapat digunakan sebagai **peta kerja (indikatif)** dalam penegasan batas daerah secara pasti di lapangan”*. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, bahwa Peta Kerja merupakan bagian dari tahapan pertama Penegasan batas daerah, yakni Penyiapan Dokumen, yang digunakan sebagai bahan tahapan berikutnya yakni pelacakan batas serta pengukuran dan penentuan posisi batas. Sehingga Peta kerja indikatif bukan merupakan peta

keepakatan final yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan batas daerah.

- 2) Bahwa pada point 2 Berita Acara dimaksud, disebutkan bahwa *“Gubernur Papua Barat agar memfasilitasi pelacakan lapangan untuk penegasan batas daerah antar Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Sorong dalam waktu dekat sesuai ketentuan yang berlaku”*.
 - 3) Dengan demikian antara Peta Kerja indikatif pada point 1 menjadi bahan pelacakan batas daerah oleh Gubernur Papua Barat pada point 2 Berita Acara tersebut.
 - 4) Dalam perkembangannya, pada tanggal 26 September 2012, Gubernur Papua Barat menyampaikan **Surat Rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor: 126/1282/GPB/IX/2012**, dengan inti meminta penetapan luas wilayah pada Permendagri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan mengacu pada hasil kesepakatan batas wilayah indikatif (tanggal 24 September 2012) dan memberikan rekomendasi luas wilayah dimaksud pada Kementerian Keuangan. Catatan terhadap Surat Rekomendasi ini adalah:
 - Bahwa pasca Berita Acara tanggal 24 September 2012, Gubernur Papua Barat belum melaporkan pelaksanaan pelacakan batas daerah sebagaimana kesepakatan pada point 2 Berita Acara tanggal 24 September 2012. Sehingga belum ada hasil pelacakan batas daerah dimaksud.
 - Bahwa dalam Surat Rekomendasi tersebut, Gubernur hanya meminta perhitungan luas wilayah Kabupaten Sorong, dan tidak memberikan rekomendasi penetapan batas daerah Kabupaten Sorong Selatan. Sehingga rekomendasi tersebut tidak berkaitan dengan proses penegasan batas daerah.
- c) Berita Acara tanggal 24 September 2012 adalah bahan awal untuk proses penegasan batas daerah meliputi pelacakan batas daerah, pengukuran dan penentuan posisi batas, serta pembuatan peta batas,

namun bukan dokumen final yang menjadi bahan penetapan Permendagri. Hasil proses penegasan batas daerah dalam seluruh tahapannya secara komprehensif serta dokumen-dokumen batas daerah secara menyeluruh yang menjadi pertimbangan penyelesaian batas daerah.

b. *Apakah ada potensi sumber daya alam di Kampung Botain?*

Tanggapan Pemerintah:

Berdasarkan Saksi James Imanuel Tippawael yang menyatakan bahwa terdapat gas alam dan telah ada proposal survei minyak bumi. Hal ini menegaskan kembali adanya potensi motivasi yang kabur antara dalil Pemohon pada gugatannya dengan alasan klaim wilayah karena adanya sumber daya alam tersebut. Proses penegasan batas daerah hingga terbitnya PMDN 90/2019 telah dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan tidak ada kaitannya dengan sumber daya alam sebagaimana disampaikan oleh saksi tersebut.

2. **Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.**

Apakah pada saat penyusunan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, permasalahan batas daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong ini sudah menjadi pertimbangan, dan apa langkah yang dilakukan Kemendagri terhadap hal ini?

Tanggapan Pemerintah:

a. Bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada Kemendagri terkait permasalahan Kampung Botain berlangsung intensif pada tahun 2022, pada tahun yang sama dengan penyusunan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Terhadap permasalahan tersebut, Kemendagri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pertemuan secara langsung dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, antara lain:
 - a) Audiensi Bupati Sorong Selatan kepada Mendagri, tanggal 19 Januari 2022;

- b) Pertemuan tanggal 25 Januari 2022 dihadiri Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan beserta jajaran; dan
 - c) Audiensi Pemerintah Kabupaten Sorong tanggal 3 Agustus 2022.
- 2) Surat-surat kepada Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- a) **Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri kepada Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan, Nomor 188.32/358/BAK tanggal 21 Januari 2022** Hal Implementasi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. *Surat dimaksud sebagai respon atas Surat Bupati Sorong Nomor 146/1211 Tanggal 29 November 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Bontain Distrik Botain Kabupaten Sorong serta Audiensi Bupati Sorong Selatan kepada Mendagri tanggal 19 Januari 2022*, inti surat: 1) bahwa batas daerah kedua kabupaten telah ditetapkan dengan Permendagri 89/2019, 2) bahwa lokasi Kampung Botain yang berada + 30 km di sebelah barat dari garis batas daerah pada Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 masuk di wilayah Kabupaten Sorong, sehingga perlu dilakukan penataan kampung tersebut, dan 3) agar kedua pemerintah kabupaten menyampaikan data dan dokumen dalam rangka penataan Kampung Botain tersebut.

Surat dimaksud telah direspon oleh Bupati Sorong melalui Surat Nomor 136/111 tanggal 31 Januari 2022 yang pada intinya Pemerintah Kabupaten Sorong menyampaikan data dan dokumen yang terkait Kampung Botain dari sisi Pemerintah Kabupaten Sorong. **Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tidak menyampaikan data/dokumen dimaksud.**

- b) **Surat Menteri Dalam Negeri kepada Pj. Gubernur Papua Barat Nomor 188.32/4612/BAK tanggal 8 Agustus 2022** Hal Implementasi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten

Sorong Provinsi Papua Barat. Surat dimaksud sebagai respon atas Surat Gubernur Papua Barat Nomor 135.5/534/II/GPB/2022 tanggal 23 Februari 2023 sekaligus respon terhadap serangkaian koordinasi oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan terkait permasalahan Kampung Botain atau implementasi Permendagri 89/2019.

Inti surat antara lain: 1) penjelasan proses penegasan batas daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong, 2) lokasi kampung Botain yang berada di luar cakupan wilayah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002, serta 3) **meminta Gubernur untuk memfasilitasi permasalahan implementasi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 terkait Kampung Botain melalui perumusan kesepakatan bersama dan melaporkan hasilnya kepada Mendagri paling lambat akhir Agustus 2022 dilengkapi berita acara kesepakatan atau keputusan. Jika sampai waktu yang ditentukan tidak ada berita acara kesepakatan atau keputusan final, maka batas daerah tetap mengacu pada Permendagri 89/2019.** Dijelaskan juga mekanisme perubahan Permendagri mengenai batas daerah dengan mengacu pada Pasal 34 Permendagri 141/2017. **Sampai dengan akhir Agustus 2022 tidak terdapat laporan dari Gubernur Papua Barat atau kesepakatan, sehingga batas daerah tetap mengacu pada Permendagri 89/2019.**

- b. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung pada tahun 2022 hingga terbitnya UU 29/2022 di akhir tahun 2022, khususnya terkait penggambaran batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong pada Peta Wilayah Lampiran I UU 29/2022, mempertimbangkan bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada kesepakatan antar daerah kabupaten yang berbatasan untuk merubah Permendagri

89/2019, maka garis batas daerah tetap mengacu pada Permendagri 89/2019.

- c. Bahwa nama Distrik Botain dicantumkan pada Peta Lampiran I UU 29/2022 Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 adalah sebagaimana pencantuman seluruh nama distrik lain pada daerah kabupaten/kota yang menjadi cakupan Provinsi Papua Barat Daya yang berfungsi untuk menjelaskan cakupan wilayah pada Provinsi Papua Barat Daya. Daftar nama seluruh Distrik tersebut adalah sesuai dengan data wilayah administrasi pada Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Khususnya Distrik Botain di Kabupaten Sorong, bahwa Distrik Botain Kabupaten Sorong **telah mendapatkan kode wilayah administrasi** dengan kode wilayah 92.01.54 yang ditetapkan **melalui Permendagri Nomor 56 Tahun 2015** tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dengan cakupan awal Kampung dalam Distrik Botain meliputi Kampung Klafluk, Mamsit, Sabake, dan Klayastani. Selanjutnya **keberadaan Distrik Botain di Kabupaten Sorong tetap sah dan berlaku berdasarkan Permendagri-Permendagri yang mengatur mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, terakhir melalui Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau serta Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.**

Dengan demikian, Distrik Botain Kabupaten Sorong, baik dengan atau tanpa Kampung Botain dalam cakupannya, adalah sah sebagai Distrik di Kabupaten Sorong. Sehingga penulisan Distrik Botain sebagai cakupan Kabupaten Sorong sesuai Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 adalah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

3. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- a. *Bagaimana pengaruh hasil pengukuran Bakosurtanal terhadap batas daerah Kabupaten Sorong Selatan?*

Tanggapan Pemerintah:

1) Surat dari Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri Nomor B-1241/BIG/SESMA/LP/6/2012 tanggal 22 Juni 2012 antara lain berisi hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyampaikan dasar penghitungan luas wilayah adalah dari Kerjasama BIG dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yakni Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial dalam Rangka Mendukung Pembangunan Kabupaten Sorong Selatan yang ditindaklanjuti dengan Kegiatan Validasi Penataan Batas dan Pelatihan Penataan Batas Wilayah.
- b) Hasil kegiatan tersebut di atas adalah luas Kabupaten Sorong Selatan tahun 2011 kurang lebih 7.897,911 km² yang terdiri atas luas daratan dan wilayah laut.
- c) Bahwa **dasar penghitungan luas wilayah pada kegiatan Validasi Penataan Batas dan Pelatihan Penataan Batas Wilayah adalah menggunakan:**
 - Peta Rupabumi Skala 1:50.000.
 - **Batas Administrasi yang ada pada Peta Rupabumi bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi dan juga bukan batas definitif yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Kemendagri.**
 - **Bahwa pekerjaan validasi tersebut hanya dilakukan di laboratorium/kantor tidak dilakukan penegasan batas dengan pengecekan lapangan.**
- d) Berdasarkan surat BIG dimaksud, bahwa kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan BIG tidak dalam konteks penegasan batas daerah sesuai

tahapan pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, dan BIG bukan instansi yang memiliki kewenangan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan. Kewenangan tersebut ada pada Mendagri dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012. Pada tahun 2012, sesuai dengan BA tanggal 24 September 2012 di Billy Jaya Hotel Manokwari, proses penegasan batas daerah masih pada tahap awal penyiapan dokumen dan perlu tahapan berikutnya berupa pelacakan batas, pengukuran dan penentuan batas, serta pembuatan peta batas. Sehingga pengukuran BIG pada tahun 2012 tidak berkorelasi dengan penegasan batas daerah yang dilaksanakan oleh Kemendagri.

- 2) Surat Badan Informasi Geospasial kepada Bupati Sorong Selatan Nomor B-1065/BAKO/SESMA/LP/5/2012 tanggal 9 Mei 2012 Hal: Luas Wilayah, dengan inti BIG menyampaikan hasil penghitungan luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan, dengan penjelasan bahwa luas wilayah yang disampaikan baru berdasarkan kajian teknis dengan batas wilayah sebagaimana diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Apabila ternyata terjadi perbedaan dengan kabupaten bertetangga, maka penyelesaiannya akan mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penegasan dan Penataan Batas Wilayah.

Dari surat ini jelas bahwa hasil penghitungan oleh BIG adalah terkait dengan luas wilayah indikatif Kabupaten Sorong Selatan dengan kajian teknis dari data yang disampaikan oleh Pemkab Sorong Selatan serta tidak dalam konteks penegasan batas daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

- b. *Terhadap kode wilayah Kampung Botain, bagaimana penjelasan kode wilayah yang tetap sama pada saat Kampung Botain masuk dalam Kabupaten Sorong Selatan dan setelah masuk Kabupaten Sorong?*

Tanggapan Pemerintah:

- 1) Berdasarkan Permendagri Nomor 58 tahun 2021 tentang Pemberian

dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Pasal 4 ayat (3), bahwa Kode untuk Kelurahan dan Desa berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri dari Kode untuk daerah provinsi berjumlah 2 (dua) digit, Kode untuk daerah kabupaten/kota berjumlah 2 (dua) digit, Kode untuk Kecamatan berjumlah 2 (dua) digit, dan Kode untuk Kelurahan dan Desa berjumlah 4 (empat) digit yang ditulis secara berurutan.

- 2) Bahwa kode Kampung Botain pada Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022, yakni 92.04.22.2010 masuk Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, telah diubah pada Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 menjadi 92.01.54.2005 dan masuk dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong sesuai lokasi wilayah administrasinya. Kedua kode wilayah tersebut adalah berbeda.

4. **Dr. Suhartoyo S.H., M.H.**

*Sesuai dengan Pasal 34 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, bahwa batas daerah yang telah ditetapkan dapat diubah salah satunya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apakah ada contoh putusan pengadilan terkait batas daerah yang sudah *incracht*, jelaskan?*

Tanggapan Pemerintah:

- a. Terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung terhadap uji materiil atas Permendagri tentang Batas Daerah, yaitu:
 - 1) Putusan MA Nomor 75 P/HUM/2018 terkait permohonan uji materiil Permendagri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, tanggal **18 Desember 2018**. Putusan ini telah ditindaklanjuti oleh Kemendagri dengan melakukan penegasan batas daerah ulang antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 5 tahun fasilitasi, dan terakhir disepakati pada bulan **Maret 2023**. Dibutuhkan waktu mengulang kembali fasilitasi penegasan batas daerah selama 5 tahun untuk menyelesaikan

- permasalahan yang ada.
- 2) Putusan MA Nomor 1 P/HUM/2023 terkait permohonan uji materiil Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini telah ditindaklanjuti dengan memulai kembali tahapan penegasan batas daerah dari awal oleh Pemerintah Provinsi NTB.
- b. Selain oleh sebab putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terdapat usulan perubahan terhadap Permendagri mengenai batas daerah oleh sebab telah adanya kesepakatan antar daerah kabupaten yang berbatasan dan diusulkan secara bersama kepada Mendagri melalui Gubernur, antara lain:
- 1) Usulan perubahan Permendagri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah disepakati oleh kedua pemerintah kabupaten yang berbatasan dan diusulkan kepada Mendagri pada bulan November 2022, telah ditindaklanjuti dan disepakati oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota pada Bulan Maret 2023. Saat ini dalam proses penerbitan revisi Permendagri.
 - 2) Usulan Permendagri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bima dengan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah disepakati oleh kedua pemerintah kabupaten yang berbatasan dan diusulkan kepada Mendagri pada bulan Juni 2021, telah ditindaklanjuti dan disepakati oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota pada Bulan Maret 2023. Saat ini dalam proses penerbitan revisi Permendagri.
- c. Berdasarkan dua penyebab perubahan Permendagri tentang batas daerah tersebut pada point a dan point b, usulan perubahan Permendagri tentang batas daerah melalui kesepakatan antar daerah yang berbatasan yang difasilitasi oleh Gubernur lebih mencerminkan proses penyelesaian dengan semangat musyawarah mufakat, dan

waktu yang diperlukan untuk memproses tindak lanjut usulan tersebut lebih singkat daripada penegasan batas daerah ulang karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

C. TAMBAHAN KETERANGAN MENGENAI SIKAP MASYARAKAT ADAT

1. Adanya dokumen terkait sikap Masyarakat adat Kabupaten Sorong terhadap wilayah Kampung Botain, sebagai berikut:
 - a) Berita Acara tanggal 26 Agustus 2011, tentang Sidang Marga berkaitan status tanah Botain dan sekitarnya, intinya ada permasalahan status tanah Adat Botain dan sekitarnya serta papan nama batas wilayah yang ditancap oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang mengambil alih batas wilayah Kabupaten Sorong, dengan kesepakatan:
 - 1) Status tanah adat Botain dan sekitarnya adalah milik 11 Marga di wilayah Distrik Beraur Kabupaten Sorong (Marga Watlok, Marga Syalubu, Marga Simol, Marga Selio, Marga Syufan, Marga Klahman, Marga Kladiak, Marga Kolismian, Marga Risia, dan Marga Kilkfi).
 - 2) Papan nama tapal batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang ditancap di wilayah Distrik Beraur Kabupaten Sorong dan Papan Nama Kampung Botain Distrik Saifi yang ditancap pada wilayah Distrik Beraur Kabupaten Sorong dicabut dengan resmi oleh 11 Marga yang disaksikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, Kepala BPN Kabupaten Sorong, Waka I DPRD Kabupaten Sorong, Danramil, para Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan Masyarakat adat.
 - 3) Terdapat surat-surat pernyataan, daftar hadir pertemuan, dan dokumentasi.
 - b) Surat Pernyataan Penolakan, tanggal 28 September 2018, tentang Penolakan hasil Keputusan Sidang Adat Lembaga Masyarakat Tehit Kabupaten Sorong Selatan tanggal 27 September 2018 di Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Intinya menyatakan bahwa wilayah Kampung Botain, Kampung Mimpe, Kampung Klayastasi, dan Kampung Klafluk serta seluruh cakupan wilayah dari Muara Beraur/ Barar sampai dengan Muara Seremuk merupakan wilayah Suku Moi Klabra dan menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Sorong Provinsi

Papua Barat. Ditandatangani kepala suku, tokoh Perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, Lembaga Masyarakat Adat, dan Dewan Adat Suku Moi Klabra.

Bahwa Surat Pernyataan Penolakan tersebut di atas, merupakan respon Masyarakat adat dari Kabupaten Sorong terhadap pernyataan Masyarakat adat Sub Suku Tehit Yaben tanggal 27 September 2018 sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon pada angka 84.

2. Dari kedua dokumen yang memuat pernyataan adat versi Kabupaten Sorong tersebut, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa dari sejak awal dibentuknya Kampung Botain versi Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, telah terdapat penolakan/ resistensi dari Masyarakat adat versi Kabupaten Sorong, terbukti dengan Berita Acara tanggal 26 Agustus 2011, tentang Sidang Marga Kabupaten Sorong tersebut di atas.
 - b) Bahwa hingga proses akhir penegasan batas daerah, yakni pada Bulan September 2018, masih terdapat dua bagian Masyarakat adat yang berbeda dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan yang menyampaikan klaim terhadap wilayah yang sama yakni Kampung Botain.
 - c) Sehingga dari sisi adat, kedua masyarakat adat memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap lokasi Kampung Botain tersebut. Oleh karena itu, proses penegasan batas daerah hingga ditetapkannya Permendagri 89/2019 telah diwarnai atau mempertimbangkan aspek sosial budaya tersebut, namun bukan menjadi aspek penentu, dan menggunakan aspek-aspek lain yang komprehensif dari sisi yuridis dan teknis sebagai dasar penetapan Permendagri 89/2019 sebagaimana telah dijelaskan dalam Ketpres awal.
3. Dengan demikian, seluruh alur proses panjang penegasan batas daerah, yang salah satu muatannya adalah terkait dengan keberadaan Kampung Botain, telah dilaksanakan dengan komprehensif, dengan mempertimbangkan seluruh aspek yuridis, teknis dari berbagai data, dokumen, informasi, kondisi sosial budaya, pemerintahan, dan aspek lain

yang relevan, serta melibatkan secara aktif Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, yang menjadi dasar ditetapkannya Permendagri 89/2019. Penyelesaian permasalahan batas daerah, termasuk Kampung Botain telah sesuai kewenangan Menteri Dalam Negeri, dan telah sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundangan yang berlaku.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-16, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Nomor 61/BAD III/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Rapat Pembahasan Batas Daerah antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Nomor 80/BAD III/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Rapat Pembahasan Segmen Batas Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat tanggal 12 September 2018 tentang Rapat Fasilitasi Penyelesaian Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Nomor 97/BAD III/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Rapat Pembahasan dan Klarifikasi Peta Batas Daerah Antara Pusat dan Daerah dalam rangka Pembahasan Segmen Batas Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Gubernur Papua Barat Nomor 135.4/1630/GPB/2018 tanggal 19 November 2018 Perihal Penegasan Batas Daerah;

6. Bukti PK-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Nomor 30/BAD III/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Rapat Pembahasan Segmen Batas Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Bupati Sorong Nomor 146/1211 tanggal 29 November 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Bontain Distrik Botain Kabupaten Sorong;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor B-1241/BIG/SESMA/LP/6/2012 tanggal 22 Juni 2012 Hal Klarifikasi Luas Wilayah Kabupaten Sorong Selatan;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan 6 (Enam) Kampung yang Tersebar Pada 2 (Dua) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pembentukan Distrik Botain Dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan Peta Lampiran;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Badan Informasi Geospasial Nomor B-1065/BAKO/SESMA/LP/5/2012 tanggal 9 Mei 2012;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 188.32/358/BAK tanggal 21 Januari 2022 Hal Implementasi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan Peta Lampiran;

14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/4612/BAK tanggal 8 Agustus 2022 Hal Implementasi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan Peta Lampiran;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Berita Acara Sidang Marga tanggal 26 Agustus 2011 tentang Status Tanah Botain dan sekitarnya, mulai dari Muara Sungai Seramuk sebelah timur Seneboi adalah Wilayah Distrik Beraur Saifi Kabupaten Sorong Selatan, sedangkan Muara Sungai Seramuk sebelah barat sampai Muara Sungai Murnain Laut Pasifik Tanjung Bamla adalah wilayah Pemerintah Distrik Beraur dan Klabit Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Masyarakat Adat Moi Klabra Kabupaten Sorong terhadap hasil Keputusan Sidang Adat Lembaga Masyarakat Tehit Kabupaten Sorong Selatan, tanggal 27 September 2018.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah telah memanggil Pihak Terkait Bupati Kabupaten Sorong yang menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 19 Februari 2024 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2024 kemudian disampaikan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2024, serta keterangan tertulis bertanggal 1 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2024 dan keterangan tertulis bertanggal 13 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan bertanggal 19 Februari 2024

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembentukan daerah baru.

Provinsi Papua Barat Daya merupakan daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Desember tahun 2022 yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, khususnya di Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong.

I. Kedudukan Pihak terkait

Bahwa sesuai pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi, Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka Pemerintah Kabupaten Sorong merupakan badan hukum publik sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung dengan pokok Permohonan.

Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. Sebagai kabupaten induk, Kabupaten Sorong memekarkan :

- a. Sejak tahun 1996 membentuk/memekarkan Kota Sorong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996. Selanjutnya Peningkatan status menjadi Kota Madya (Kodya) Sorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999.
- b. Tahun 2002 membentuk/memekarkan Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002.
- c. Tahun 2008, membentuk/memekarkan Kabupaten Tambrauw, berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008.
- d. Tahun 2009, membentuk/memekarkan Kabupaten Maybrat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009.

Setelah membentuk atau memekarkan wilayah Kota dan Kabupaten sebagaimana tersebut diatas, maka saat ini cakupan wilayah atau daerah bawahan dari Kabupaten Sorong pada tahun 2024, yaitu:

- | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. Distrik Makbon | 11. Distrik Klabot | 21. Distrik Sunook |
| 2. Distrik Beraur | 12. Distrik Klawak | 22. Distrik Buk |
| 3. Distrik Salawati | 13. Distrik Maudus | 23. Distrik Saengkeduk |
| 4. Distrik Seget | 14. Distrik Mariat | 24. Distrik Malabotom |
| 5. Distrik Aimas | 15. Distrik Klayili | 25. Distrik Konhir |
| 6. Distrik Klamono | 16. Distrik Klaso | 26. Distrik Klasafet |
| 7. Distrik Sayosa | 17. Distrik Moisegen | 27. Distrik Hobart |
| 8. Distrik Segun | 18. Distrik Sorong | 28. Distrik Salawati
Tengah |
| 9. Distrik Mayamuk | 19. Distrik Bagun | 29. Distrik Botain |
| 10. Distrik Sawati Selatan | 20. Distrik Wemak | 30. Distrik Sayosa
Timur |
| | | 31. Distrik Mega |
| | | 32. Distrik Selemkay |

Kabupaten Sorong merupakan Kabupaten induk yang memekarkan:

- a. Kota Sorong
- b. Kabupaten Sorong Selatan
- c. Kabupaten Raja Ampat

d. Kabupaten Tambrauw

e. Kabupaten Maybrat

Sebagai cakupan wilayah bawahan Provinsi Papua Barat Daya.

II. Permohonan Tanggapan Pemohon

Alasan-alasan Permohonan

Bahwa Lampiran I huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memasukan Kampung Botain yang merupakan kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.

1. Permohonan Pemohon Angka 25 bahwa “berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Kabupaten Sorong Selatan mempunyai batas wilayah angka **4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.**”

Tanggapan

- a. 2 (dua) distrik yang berbatasan langsung antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2002 adalah Distrik Beraur dan Distrik Teminabuan.
- b. Bahwa Distrik Beraur jangan dipandang dengan luas dan batas wilayahnya pada saat ini saja tetapi harus dilihat pada saat Undang-undang tersebut diterbitkan pada tahun 2002, dimana Distrik Beraur merupakan Distrik Induk yang dibentuk sesuai KEP.GUB.IRJA NO. 195/GIJ/1973 dimana pada kondisi sekarang ini Distrik Beraur telah dimekarkan menjadi 7 (tujuh) distrik pemekaran sebagai berikut:

NO	DISTRIK	PERDA	DISTRIK INDUK
1	Klabot	Nomor 12 Tahun 2007	Beraur
2	Klawak	Nomor 12 Tahun 2007	Beraur
3	Bagun	Nomor 31 Tahun 2013	Beraur

4	Buk	Nomor 35 Tahun 2013	Klabot
5	Konhir	Nomor 39 Tahun 2013	Beraur dan Klawak
6	Hobard	Nomor 41 Tahun 2013	Klawak
7	Botain	Nomor 43 Tahun 2013	Beraur dan Klabot

2. Permohonan Pemohon Angka 29 “bahwa pada Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan terdapat dusun Botain, dimana berdasarkan pertimbangan Bupati Sorong Selatan bahwa Dusun Botain Kampung Kayabo Distrik Saifi telah memenuhi syarat, untuk dimekarkan dan dibentuk menjadi kampung persiapan, sehingga pada tahun 2010 Bupati Sorong Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan”.

Tanggapan

- a. Pembentukan Desa (Kampung) kurun waktu tahun 2004 hingga 2013 mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- *Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.*
 - *Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.*
 - Pembentukan desa (kampung) berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2014, PP Nomor 72 tahun 2005 dan peraturan pelaksanaan tidak mengatur bahwa pembentukan desa (kampung) dilakukan melalui Desa (kampung) persiapan.

- Bahwa di Kabupaten/kota Pembentukan desa (kampung) Persiapan baru mulai dilakukan sejak disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 8 ayat (5), (6) dan (7) Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun berdasarkan hasil evaluasi, ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - Bahwa dalil pemohon angka 29, dengan mengeluarkan peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, tidak berdasarkan ketentuan hukum.
- b. Kampung **Botain** dimekarkan dari kampung induk **Klabra Distrik Beraur** (salah satu Distrik tertua di Kabupaten Sorong) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 tahun 2010 tentang pembentukan 6 (enam) Kampung yang Tersebar pada 2 (dua) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong,
- c. Bahwa pada tahun 2013 dibentuk Distrik Botain dimekarkan dari sebagian wilayah Distrik Beraur dan Distrik Klabot berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pembentukan Distrik Botain Dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong, yang terdiri dari :
- 1) **Kampung Botain**
 - 2) Kampung Klafluk
 - 3) Kampung Mamsit
 - 4) Kampung Sabake
 - 5) Kampung Klayastani
- Dengan pusat pemerintahan Distrik Botain berkedudukan di **Kampung Botain**.
- d. Kampung Botain Distrik Botain secara sah dan berdasarkan hukum sebagai wilayah Kabupaten Sorong.
3. Permohonan Pemohon Angka 34 “Bahwa dari sisi pelayanan Gereja, sejak jaman Belanda wilayah Botain merupakan wilayah pelayanan


Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasis Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dan bukan Klasis Sorong Kabupaten Sorong.

Tanggapan

- a. **Bahwa wilayah pelayanan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (Klasis GKI) tidak dibatasi oleh wilayah pemerintahan,**
 - b. Sampai sekarang Kampung-kampung yang saat ini merupakan cakupan wilayah Distrik Moswaren dan Distrik Kais Darat secara administrasi pemerintahan berada/masuk dalam **wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan**, namun secara wilayah pelayanan GKI masuk dalam **Klasis Aitinyo Kabupaten Maybrat**.
 - c. Wilayah-wilayah dalam Pemerintahan Kabupaten Sorong sekarang ini dilayani oleh Klasis Malamoi dan Klasis Raja Ampat Tengah, sedangkan Klasis Sorong melayani pelayanan GKI di Pemerintahan Kota Sorong.
 - d. Wilayah Klasis Malamoi dengan kedudukan Kantor GKI Klasis Malamoi berada di Distrik Aimas mencakup semua Distrik di wilayah Kabupaten Sorong kecuali Distrik-distrik yang menjadi cakupan wilayah Klasis GKI Raja Ampat Tengah.
 - e. Wilayah Klasis Raja Ampat Tengah dengan kedudukan Kantor GKI Klasis Raja Ampat Tengah berada di **Pulau Doom Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong**. Wilayah pelayanan GKI Klasis Raja Ampat Tengah mencakup wilayah Distrik Salawati Tengah, Distrik Salawati Selatan, Distrik Salawati, Distrik Seget, Distrik Segun, dan Distrik Moisegin Kabupaten Sorong.
4. Permohonan Pemohon Angka 39 “bahwa pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, dimana di dalam Permendagri tersebut memasukkan kampung Botain ke dalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong dan bukan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002.

Tanggapan

- a. Bahwa ketentuan **Pasal 18 ayat (16)** Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerroom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua menyatakan bahwa **penentuan batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.**
- b. Bahwa Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat pada tanggal 18 Oktober 2019 merupakan amanat Undang-undang yang mengatur secara pasti batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan di lapangan yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) Titik Kartometrik (titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap).
- c. Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 ini telah melalui proses dan tahapan baik secara administrasi maupun verifikasi di lapangan yang melibatkan kedua Pemerintah Daerah mulai tahun 2012 hingga 2019, dan telah disepakati oleh Bupati Sorong, Bupati Sorong Selatan, Gubernur Papua Barat dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
- d. Distrik-distrik pada Kabupaten Sorong yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 adalah **Distrik Sayosa Timur, Distrik Wemak, Distrik Hobard, Distrik Klobot dan Distrik Buk serta sungai Seremuk** yang dapat dilihat dalam peta sebagai berikut :



- e. **Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan** merupakan daerah *enclave* yaitu suatu diskontinuitas teritorial dimana wilayah tersebut terpisah dan terkurung dengan wilayah daerah Kabupaten Sorong dengan jarak kurang lebih 30 Km dari perbatasan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
- f. Untuk sampai ke Kampung Botain Kabupaten Sorong dari Sungai Seremuk yang merupakan perbatasan Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan, harus melewati wilayah Kampung Klafluk, Kampung Sabake dan Kampung Mamsit.
- g. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021** yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta dinamika ketentuan perundang-undangan pada saat ini sehingga dilakukan pemutakhiran dengan menerbitkan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1.6117 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Data, Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau** yang mengatur

sebagai penataan desa akibat pentapan batas daerah bahwa Kampung Botain menjadi wilayah bawahan Distrik Botain Kabupaten Sorong dengan kode register **92.01.54.2005**.

B. Sejarah Singkat Distrik Botain Kabupaten Sorong

Distrik Botain dibentuk atau dimekarkan dari Distrik Beraur dan Distrik Klabot Kabupaten Sorong, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013, dengan daerah bawahannya, yaitu :

1. Kampung Klafluk;
2. Kampung Mamsit;
3. Kampung Sabake;
4. Kampung Klayastani; dan
5. Kampung Botain.

Distrik Beraur merupakan distrik induk yang dibentuk sesuai KEP.GUB.IRJA NO. 195/GIJ/1973. Distrik Beraur juga memekarkan Distrik Klabot dan Distrik Klawak dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 12 Tahun 2007.

C. Kepemilikan Hak Ulayat Kampung Botain dan Wilayah Sekitarnya

Berdasarkan hasil sidang marga pada Jumat 26 Agustus 2011, Bertempat Dusun Botain Distrik Beraur, Forum Adat sepakat bahwa status tanah Botain adalah milik 10 (sepuluh) marga, yaitu :

1. Marga Watlok;
2. Marga Syalubu;
3. Marga Simol;
4. Marga Selio;
5. Marga Syufan;
6. Marga Klahman;
7. Marga Kladiak;
8. Marga Kolismian;
9. Marga Risia; dan
10. Marga Kilkfi.

Hasil sidang tersebut juga sepakat bahwa wilayah Kampung Botain (dulu bernama Dusun Botain), merupakan wilayah adat Suku Klabra dan wilayah Pemerintah Distrik Beraur dan Distrik Klabot Kabupaten Sorong. Masyarakat

yang tinggal di Pulau Kampung Botain sebagai petani dan nelayan, yang bukan dari keturunan ke 10 (sepuluh) marga tersebut di atas, bukan merupakan pemilik hak ulayat.

Memang Masyarakat Suku Tehit pada tanggal 27 September 2018, bertempat di Kampung Kayabo Distrik Saifi, melaksanakan Deklarasi atau Sidang Adat terhadap klaim wilayah

1. Kampung Klafluk;
2. Kampung Mamsit;
3. Kampung Sabake;
4. Kampung Klayastani; dan
5. Kampung Botain.

DEKLARASI
MASYARAKAT ADAT SUB SUKU TEHIT YABEN, KAMPUNG BOTAIN, KAMPUNG MIMPE, DAN KAMPUNG KENAYA DAN KLAYASTANI SERTA KAMPUNG PERSIAPAN KLAFLUK (sub suku Tehit Yaben)

Declaration : pernyataan sikap " SUKU TEHIT BERSATU "

BAHWA DENGAN MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, MAKA PADA HARI INI 27 SEPTEMBER 2018, ATAS PERKENAAN TUHAN YANG MAHA KUASA DAN DI SAKSIKAN OLEH PARA LELUHUR SERTA DI Saksikan OLEH ALAM SEMESTA, BAHWA KAMI KELUARGA BESAR SUB SUKU TEHIT YABEN YANG TERDIRI DARI 8 MARGA YANG ANTARA LAIN

1.	MARGA SARU
2.	MARGA KAMINYA
3.	MARGA ONIMINYA
4.	MARGA TEMARU
5.	MARGA AJAMSARU
6.	MARGA SAMINYA
8.	MARGA KASMINYA

YANG MENDIAMI KAMPUNG KAMPUNG SEBAGAI BERIKUT :

1.	KAMPUNG BOTAIN
2.	KAMPUNG MIMPE
3.	KAMPUNG KLAYASTANI
4.	KAMPUNG KENAYA
5.	KAMPUNG PERSIAPAN KLAFLUK

BAHWA DENGAN MEMPERHATIKAN HASIL KEPUTUSAN SIDANG MUSYAWARAH ADAT TENTANG BATAS WILAYAH ADAT DAN BATAS WILAYAH PEMERINTAH MAKA DAPAT DI LIHAT DARI KESAMAAN KULTUR ADAT, DAN BUDAYA TEHIT, SERTA BAHASA TEHIT, MAKA PADA HARI INI KAMIS TANGGAL 27 BULAN SEPTEMBER TAHUN 2018 KAMI MENYAMPATKAN SIKAP KAMI SEBAGAI BERIKUT:

1. BAHWA KAMI KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT SUB SUKU TEHIT YABEN ADALAH KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT SUKU TEHIT KABUPATEN SORONG SELTAN.
2. BAHWA KAMI KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT SUKU TEHIT YABEN MENOLAK SEGALA BENTUK UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG DALAM RANGKA MENCAPLOKAI ORANG DAN ATAU WILAYAH KAMI UNTUK MENJADI BAGIAN DARI WILAYAH KABUPATEN SORONG.

3. BAHWA KAMI MEMINTAH KEPADA PIHAK PEMERINTAH PUSAT AGAR MENGELOARKAN SUATU REGULASI LUNDANG-UNDANG YANG TEGAS DAN JELAS TERKAIT DENGAN PENEJAJAN TAPAL BATAS WILAYAH PEMERINTAH YANG AKAN DIBERLAKUKAN BAGI KEDUA KABUPATEN SORONG SELATAN DAN KABUPATEN SORONG AGAR TIDAK TERJADI KONFLIK SOSIAL ATAU KONFLIK HORIZONTAL ANTARA SESAMA KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT.

4. KEPADA PIHAK PEMERINTAH SORONG SELATAN SEGERA MEMPROSES SELURUH STATUS KEPENDUDUKAN KAMI MENJADI WARGA MASYARAKAT ADAT KABUPATEN SORONG SELATAN DAN HAK HAK LAIN SEBAGAI WARGA NEGARA YANG MEMILIKI KEDUDUKAN YANG SAMA DI MATA HUKUM, UNTUK MENDAPATKAN PEKAYANAN PEMERINTAH PEMBAGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BAIK DAN LAYAK.

DEMIKIAN DEKLARASI PERNYATAAN SIKAP KAMI SUB SUKU TEHIT YABEN, DI BUAT DAN DI TANDA-TANGANI PADA HARI, TANGGAL, RIILAN DAN TAHUN TERSEBUT DIATAS DAN DAPAT DI PERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

BUKTI KEARSAHAN DEKLARASI TEHIT BERSATU.
(para sub-suku suku tandai ke dipan dan mendelakangi deklarasi)

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	TANDA TANGAN
01.	LAURENS SEGETMENA	SUB SUKU TEHIT YABEN DISTRIK KONDA	1. 2.
02.	YAKOBUS KASMINYA	SUB SUKU TEHIT YABEN DAN KAMPUNG YASTANI KAMPUNG NIMPE, KAMPUNG KLAFLUK	3.
03.	YULIUS SARU	SUB SUKU TEHIT YABEN KAMPUNG BOTAIN	4.
04.	STEVANUS SAMINYA	SUB SUKU TEHIT YABEN KAMPUNG KAYABO	

SAIFI/KAYABO, 27 September 2018
Mengeluhai,
BADAN PENGURUS
MASYARAKAT TEHIT
KABUPATEN SORONG SELATAN.

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH ADAT
TEHIT
FREDRIK SAGISOLO, S.Pd

LMA TEHIT
PHILIPUS MIMOT, SE.MM

Wahic, Tono, Teme, Tamon, Tallwet, Tashan Dii, Na Umah, Na Kho Hok, Fgonstsi, Fret, Sisi, Irana ni Sisi, Rafat, Ho, Mam Melt Sisi, Eneit Ho, Fakh Fomy, Mami Tehit, ho, Nagha, Leres, Wari, Faf.

Namun, telah dibantah atau di tentang oleh Masyarakat Suku Klabra, melalui Surat Pernyataan Bantahan Klaim Wilayah Distrik Botain. Masyarakat Suku Klabra dengan jelas membantah klaim wilayah Botain oleh Masyarakat Suku Tehit.




D. Konflik Kampung Botain


Konflik Kampung Botain terjadi, ketika lokasi Kampung Botain versi Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, berada atau terletak di Pulau yang sama, yaitu Pulau Botain. Pulau Botain, terletak di Muara Beraur Kabupaten Sorong.

Kampung Botain Kabupaten Sorong dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2010. Usulan Kampung Botain disampaikan oleh Bapak Albert Saru dan perwakilan Masyarakat Pulau Botain kepada Kepala Distrik Beraur Alm. Bapak Hengki Meder pada bulan Juni 2008. Namun, dalam perkembangannya ternyata, Bapak Albert Saru berkonflik dengan Alm. Bapak Hengki Meder, sehingga usulan Kampung Botain Distrik Beraur, diusulkan juga ke Kabupaten Sorong Selatan, pada tahun 2009.

Dalam berbagai pertemuan antara pihak Kementerian Dalam Negeri RI, Pemerintah Provinsi Papua Barat, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, dimana Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan selalu mengatakan bahwa posisi letak Kampung Botain versi Kabupaten Sorong Selatan berada di Muara Seremuk, bukan di Muara Beraur atau Klabra. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sorong selalu meminta turun lapangan, guna memastikan posisi kampung tersebut. Jika benar berada di Muara Seremuk, maka tidak jadi masalah, tetapi apabila berada di Muara Beraur atau Klabra, maka Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah mencaplok wilayah Kabupaten Sorong.

Pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Surat Gubernur Papua Barat, Nomor 138.3/2156/SETDA-PB/2014, Tanggal 4 Desember 2014, telah memberikan rekomendasi persetujuan penerbitan kode wilayah administrasi pemerintahan Kampung Botain Distrik Beraur Kabupaten Sorong. Namun dalam pembahasan final di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dipending penerbitan kode wilayah administrasi pemerintahan Kampung Botain Distrik Beraur Kabupaten Sorong, karena lokasi Kampung Botain Kabupaten Sorong sama dengan lokasi Kampung Botain Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan.





E. Proses dan Tahapan Penyelesaian Batas Wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pertemuan pertama pada Jumat 29 Juni 2018 di Hotel Aston Niu Manokwari. Dari kedua pertemuan tersebut, disepakati dan ditandatangani kesepakatan bahwa letak Kampung Botain berada di Muara Sungai Seremuk Kabupaten Sorong Selatan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, sepakat untuk melakukan survey lapangan, dalam rangka mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, bahwa Kampung Botain berada di Muara Seremuk Kabupaten Sorong Selatan.

2. Pada Kamis 26 Juli 2018, dilakukan survey verifikasi lapangan diikuti oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sorong. Hasil survey menunjukkan, bahwa Kampung Botain berada di Muara Beraur atau Barar atau Klabra Kabupaten Sorong dan jarak dari Muara Beraur ke Muara Seremuk sejauh kurang lebih 40 Km.
3. Pertemuan ketiga pada Jumat 31 Agustus 2018 di Hotel Ibis Style Gajah Mada, Jalan Kiyai Haji Zainul Arifin No. 5-7 Jakarta Pusat, dan disepakati peta arsiran yang mengakomodir wilayah Kampung Botain, Kampung Mimpe, Kampung Klafluk, Kampung Klayastani dan Kampung Kanolo sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sorong. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, Direktorat Topografi Angkatan Darat dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Pertemuan keempat dilaksanakan pada Rabu 12 September 2018 di Ruang Rapat Gubernur Lantai 5, telah disepakati 3 (tiga) point penting, tanpa menggugurkan hasil kesepakatan pertemuan ketiga pada Jumat 31 Agustus 2018 di Hotel Ibis Style Gajah Mada, Jalan Kiyai Haji Zainul Arifin No. 5-7 Jakarta Pusat yang telah disepakati peta arsiran dengan mengakomodir wilayah Kampung Botain, Kampung Mimpe, Kampung Klafluk, Kampung Klayastani dan Kampung Kanolo sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sorong.
5. Pada Rabu 12 September 2018, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan akan melakukan pertemuan dan menjelaskan hasil rapat pada tanggal 12 September 2018, serta mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat pada tanggal 27 September 2018. Masyarakat dari Kampung Botain, Kampung Klafluk, Kampung Mimpe dan Kampung Klayastani. Artinya pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2018, hanya untuk menjelaskan dan mensosialisasikan hasil rapat pada tanggal 12 September 2018, serta mendengarkan aspirasi dan

masuk masyarakat terkait batas wilayah. Selanjutnya pertemuan tanggal 27 September 2018, harusnya dilaksanakan disalah satu dari keempat kampung yang disebutkan dalam kesepakatan point ketiga pada pertemuan tanggal 12 September 2018 dan bukan ditempat atau kampung lain.

6. Menindaklanjuti hasil kesepakatan pada tanggal 12 September 2018 di Ruang Rapat Gubernur Lantai 5 Manokwari, maka pada tanggal 27 September 2018 bertempat di Kampung Mimpe dilaksanakan pertemuan untuk mensosialisasikan hasil pertemuan dan mendengarkan aspirasi masyarakat tentang batas wilayah pemerintahan. Pertemuan diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dan mengundang Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, unsur TNI dan POLRI, masyarakat dari Kampung Botain, Kampung Klafluk, Kampung Mimpe dan Kampung Klayastani, serta tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Namun, tidak dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, karena dalam waktu yang bersamaan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menggelar sidang adat bersama Lembaga Masyarakat Tehit Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, guna membahas dan mengesahkan batas wilayah adat dan batas wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Artinya Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tidak konsisten dengan hasil kesepakatan yang telah dibuat pada pertemuan tanggal 12 September 2018 di Ruang Rapat Gubernur Lantai 5 Manokwari.
7. Terkait hasil sidang Lembaga Masyarakat Tehit Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 27 September 2018 di Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, maka masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten Sorong menyatakan menolak dengan keras keputusan tersebut. Selanjutnya menyatakan bahwa Kampung Botain, Kampung Klafluk, Kampung Mimpe, Kampung Klayastani dan Kampung Kanolo merupakan bagian dari wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
8. Selanjutnya Bupati Sorong melalui Surat Nomor 136/100, Tanggal 25 Januari 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, Perihal Surat Gubernur tentang Percepatan Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia terkait Batas Wilayah Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.

9. Pada tanggal 18 Oktober 2019 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Barat, oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, dan diundangkan pada tanggal 19 November 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Widodo Ekatjahjana, dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474. Dan lampiran peta batas wilayah.
10. Pada Selasa 25 Januari 2022, sesuai dengan Surat DIRJEN Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor T.005/315/BAK, Tanggal 10 Januari 2022, dilaksanakan Zoom Meeting yang diikuti oleh Tim PBD Pusat, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dalam pertemuan tersebut Kemendagri meminta disampaikan titik koordinat Kampung Botain.
11. Pada Selasa 25 Januari 2022, sesuai dengan Surat DIRJEN Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor T.005/315/BAK, Tanggal 10 Januari 2022, dilaksanakan Zoom Meeting yang diikuti oleh Tim PBD Pusat, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dalam pertemuan tersebut Kemendagri meminta disampaikan titik koordinat Kampung Botain.
12. Tanggal 21 Januari 2022 Dirjen BAK Kemendagri menyampaikan Surat Nomor 188.32/358/BAK, Perihal Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Barat, yang ditujukan kepada Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan. Dalam surat tersebut, DITJEN BAK meminta data terkait peta lokasi Kampung Botain dan data pendukung lainnya, serta data titik koordinat. Tindaklanjutnya, Bupati Sorong melalui Surat Nomor 136/111, Tanggal 31 Januari 2022, Perihal Penyampaian Data, telah menyampaikan data tersebut.

13. Surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 188.32/4612/BAK, tanggal 8 Agustus 2022, Hal Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Barat, yang menegaskan bahwa Permendagri tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, Bupati Sorong telah menyampaikan Surat Nomor 136/1259, tanggal 15 Agustus 2022, Hal Implementasi Peraturan Mendagri Nomor 89 Tahun 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, bahwa Permendagri tersebut final dan wajib dilaksanakan.
14. Surat Undangan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 005/3927/BPD, tanggal 8 Agustus 2022, yang ditujukan kepada Bupati Sorong terkait Kegiatan Penyerahan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Botain, akan dilaksanakan pada Rabu 10 Agustus 2022 di Aula Gedung E Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Pasar Minggu Jakarta, ditunda ke hari Kamis 11 Agustus 2022, Jam 13.30 WIT.
15. Kamis 11 Agustus 2022 Penyerahan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Botain dari Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan, KESRA dan OTSUS SETDA Provinsi Papua Barat melalui Berita Acara Nomor 146/4064/BPD. Dalam kegiatan tersebut, diserahkan juga Surat Menteri Dalam Negeri RI cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor 146/4073/BPD, Hal Pemberian 1 (Satu) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Sorong, yaitu Kode Kampung Botain Distrik Botain 92.01.54.2005.

F. Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan Wilayah dan Pelayanan Masyarakat di Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong

Sejak Kampung Botain Kabupaten Sorong dibentuk pada tahun 2010, proses pelayanan pemerintahan, pembangunan wilayah dan pelayanan masyarakat terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong secara berkelanjutan, hingga saat ini.

Kunjungan dan Pemantauan Kondisi Kampung Botain Kabupaten Sorong pada bulan Maret 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Sorong




Rumah Warga Kampung Botain Kabupaten Sorong yang di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Sorong



Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2023

Dalam rangka mempercepat Pembangunan Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong, maka Bupati Sorong melalui Surat Nomor 100/253 Tanggal 22 Februari 2022, Hal Permasalahan Dana Desa Kampung Botain dan Nota Dinas Direktur Dana Transfer Umum DJPK Nomor ND-256/PK.2/2023, tanggal 20 Maret 2022, sehingga Dana Desa Kampung Botain yang sebelumnya masuk ke Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan beralih ke Kabupaten Sorong. Untuk itu, mulai tahun 2023, Dana Desa Kampung Botain Kabupaten Sorong mulai dipakai untuk Pembangunan Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong.



Tahap I Sebesar Rp50,557,700 Tanggal 18 Mei 2023 sudah dicairkan.

Tahap II Sebesar Rp64,795,000 Tanggal 24 Juli 2023 sudah dicairkan.

Tahap III Sebesar Rp70,752,800 Tanggal 24 Juli 2023 sudah dicairkan.

Alokasi Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023

Tahap I sebesar Rp213,558,000 sudah dicairkan.

Tahap II sebesar Rp191,144,000 sudah dicairkan.

Tahap III sebesar Rp103,533,200 sudah dicairkan.

Pemberian Dana BLT untuk 26 Kepala Keluarga Masyarakat Kampung Botain Kabupaten Sorong

Tahap I sebesar Rp23,400,000 sudah dicairkan.

Tahap II sebesar Rp23,400,000 sudah dicairkan.

Tahap II sebesar Rp23,400,000 sudah dicairkan.

Rapat Kepala Distrik Botain dan Masyarakat Kampung Botain terkait kesiapan Pemilu 2024



Proses Pemilihan dan Pencoblosan di Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong, Tanggal 14 Februari 2024. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kampung Botain sebanyak 40 (Empat Puluh) jiwa.





SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL A-Kabko Daftar Pemilih

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: PAPUA BARAT DAYA
: SORONG

KECAMATAN : BOTAIN
DESA/KELURAHAN : BOTAIN
TPS : 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	DESA/KELURAHAN	RT	RW	KET.
1	ARNER YAROLLO	L	47	BOTAIN	000	000	
2	AGUSTINA KASMINYA	P	63	BOTAIN	001	001	
3	ALBERT SARU	L	65	BOTAIN	001	001	
4	ALBERTHINA TEMARU	P	50	BOTAIN	001	001	
5	APRA SARU	P	25	BOTAIN	001	001	
6	ASTI HARUN	P	28	BOTAIN	000	000	
7	DEBORA SARU	P	26	BOTAIN	001	001	
8	DORTEUS SIMOL	L	43	BOTAIN	001	001	
9	EFRAIM SEREPI	L	66	BOTAIN	000	000	
10	EGH RAYAAN	L	54	BOTAIN	001	001	
11	FLEDDI WATLOK	L	60	BOTAIN	001	001	
12	FLORIDA KORIWA	P	44	BOTAIN	001	001	
13	FRANSINA SARU	P	66	BOTAIN	000	000	
14	GILBERT LAMBERD SIMOL	L	37	BOTAIN	001	001	
15	HAGAR SREMEERE	P	48	BOTAIN	001	001	
16	RIANUEL RAYAAN	L	38	BOTAIN	001	001	
17	ISSAN JUARIM	L	27	BOTAIN	000	000	

Halaman 1 dari 2

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	DESA/KELURAHAN	RT	RW	KET.
18	IAJA SARU	L	39	BOTAIN	001	001	
19	KANDARINA LEVINAE SARU	P	39	BOTAIN	000	000	
20	LA MANE	L	40	BOTAIN	000	000	
21	LA SMI	L	44	BOTAIN	000	000	
22	MARTHA SIAFFLE	P	39	BOTAIN	001	001	
23	MARTHEN MELGON WATLOK	L	28	BOTAIN	001	001	
24	MARTHENTEMARU	L	63	BOTAIN	001	001	
25	MORIS SARU	L	60	BOTAIN	001	001	
26	NAOMI SARU	P	38	BOTAIN	000	000	
27	NELSON JAROLLO	L	22	BOTAIN	000	000	
28	NORTA TEODORA SARU	P	38	BOTAIN	001	001	
29	OSKAR SARU	L	22	BOTAIN	001	001	
30	RUSLAN	L	42	BOTAIN	001	001	
31	RUTH SARU	P	20	BOTAIN	001	001	
32	SAKBUS SARU	L	40	BOTAIN	000	000	
33	SEFNAT SIMOL	L	28	BOTAIN	001	001	
34	SEPEMSARU	L	49	BOTAIN	001	001	
35	SEPTINUS SARU	L	44	BOTAIN	000	000	
36	SOPHA SREPI	P	29	BOTAIN	000	000	
37	YULIAN SARU	L	28	BOTAIN	001	001	
38	MUSTINA MEDER	P	40	BOTAIN	001	001	
39	MUSUP SARU	L	37	BOTAIN	000	000	
40	MUSUP SARU	L	41	BOTAIN	001	001	

Jumlah Pemilih
Laki-laki: 25
Perempuan: 15
Total: 40

DITETAPKAN DI, AIMAS
TANGGAL, SENIN, 22 JANUARI 2024
KPU KABUPATEN SORONG
KETUA

RENNGI DUWITH

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Sorong telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Sorong, guna pembangunan Kantor Distrik Botain di Kampung Botain Kabupaten Sorong, tetapi ditentang oleh Kepala Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, sehingga untuk alasan keamanan menjelang Pemilu, maka pelaksanaan ditunda dan akan dibangun pada tahun anggaran berikutnya.



Kab. Sorong Tahun Anggaran 2022		DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Nomor DPA	: DPPAB.2/4.01.7.01.2.10.01.0000001/2022				
Usuan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWLAHAN				
Sidang Usuan	: 7.01 KECAKATAN				
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	Sebelum Pengeseran		Setelah Pengeseran		
	Indikator	Target	Indikator	Target	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
Organisasi	: 4.01.7.01.2.10.01.0000 Sekretariat Daerah				
Unit	: 4.01.7.01.2.10.01.0000 Sekretariat Daerah				
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp3.803.000.000 (terbilang: tiga miliar delapan ratus tiga ratus juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pengeseran		Setelah Pengeseran		
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan					
Misuan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.803.000.000	Dana yang dibutuhkan		Rp3.803.000.000
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran kegiatan	:				
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kab. Sorong				
Kategori Sub Kegiatan	:				
DPPA-Modul Belanja - 7.01.02.01 - 4.01.7.01.2.10.01.0000 - Realisasi/Pergerakan Serah Posa.					

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pengeseran					Setelah Pengeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rencana Perhitungan		Jumlah			Rencana Perhitungan		Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
S.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0	
S.1.02	Bekas barang dan jasa					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0	
S.1.02.02	Bekas jasa					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0	
S.1.02.02.08	Bekas jasa Konstruksi					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0	
S.1.02.02.08.0013	Bekas Jasa Konstruksi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0	
	[1] Bekas Jasa Konstruksi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[1] Permintaan Teknis Pembangunan Kantor Distrik	2	Paket	Paket	100.000.000	0	2	Paket	Paket	100.000.000	0	Rp200.000.000	Rp0
S.2	BELANJA MODAL					Rp3.603.000.000					Rp3.603.000.000	Rp0	
S.2.03	Bekas Modal Gedung dan Bangunan					Rp3.603.000.000					Rp3.603.000.000	Rp0	
S.2.03.01	Bekas Modal Bangunan Gedung					Rp3.603.000.000					Rp3.603.000.000	Rp0	
S.2.03.01.01	Bekas Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp3.603.000.000					Rp3.603.000.000	Rp0	
S.2.03.01.01.0001	Bekas Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp3.603.000.000					Rp3.603.000.000	Rp0	
	[1] Bekas Modal Pembangunan Kantor Distrik					Rp3.603.000.000					Rp3.603.000.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[1] Cetak Botolan												
	Pembangunan Kantor Distrik	1	Paket	Paket	1.900.000.000	0	1	Paket	Paket	1.900.000.000	0	Rp1.900.000.000	Rp0
	[1] Cetak Sakawata Tengah												
	Pembangunan Kantor Distrik	1	Paket	Paket	1.703.000.000	0	1	Paket	Paket	1.703.000.000	0	Rp1.703.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp3.803.000.000					Rp3.803.000.000	Rp0	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan					Rp3.803.000.000					Rp3.803.000.000	Rp0	

DPPA-Modul Belanja - 7.01.02.01 - 4.01.7.01.2.10.01.0000 - Realisasi/Pergerakan Serah Posa. Halaman 1 dari 3

Rencana Pemakaian Dana per Bulan			
Januari	Rp0	Nama, tanggal _____ Sekretaris Daerah CHIFA HARJATI (G.S. Soc., M.Si) NIP. 196504271988031011 Hangoahian, PPKD EEB SEGIWAJ, S.E., MUI NIP. 19740508200111001	
Februari	Rp0		
Maret	Rp0		
April	Rp3.722.100.000		
Mai	Rp0		
Juni	Rp0		
Juli	Rp1.080.900.000		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp0		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp3.803.000.000		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
			Tanda Tangan



Pembangunan MCK menggunakan Dana Desa Kampung Botain Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2023.



Pembangunan Puskesmas Botain terletak di Kampung Mamsit Distrik Botain. Jarak dari Kampung Botain ke Kampung Mamsit menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh hanya selama kurang lebih 10 menit sudah sampai. Dan

masyarakat Kampung Botain selalu melakukan pengobatan di Puskesmas Botain di Kampung Mamsit Distrik Botain. Puskemas Botain Kabupaten Sorong dibangun pada tahun 2021, menggunakan APBD Kabupaten Sorong sebesar Rp3,700,000,000 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).

2/16/2021

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021	
Unsur	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.02.000.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.000.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Sumber Pendanaan	: DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Peningkatan Pelayanan Rujukan, Dana Otonomi Khusus - Provinsi Papua Barat, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sorong,Aimas; Kab. Sorong,Botain; Kab. Sorong,Aimas; Kab. Sorong,Botain
Waktu Pelaksanaan	: April s.d. November
Kelompok Sasaran	:
Jumlah 2020	: Rp. 0
Jumlah 2021	: Rp. 3.700.000.000
Jumlah 2022	: Rp. 3.700.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.700.000.000
Keluaran	Terlaksananya Pembangunan Gedung PSC 119 Terlaksananya Pembangunan Gedung PUSTU	1 unit 1 unit
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.700.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 3.700.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 3.700.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 3.700.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 3.700.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp. 3.700.000.000
	[#] Bangunan PSC 119 (DAK Fisik Penugasan)					Rp. 1.500.000.000
	[-] Gedung PSC 119					
	BANGUNAN PSC 119 Spesifikasi: Gedung, Halaman dan Meubeler	1 Paket	Paket	1.500.000.000	0	Rp. 1.500.000.000
	[#] Pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) (Migas Otsus)					Rp. 2.200.000.000
	[-] PUSTU BOTAIN					
	PUSTU BOTAIN Spesifikasi: Gedung dan Meubeler	1 Paket	paket	2.200.000.000	0	Rp. 2.200.000.000
Grand Total :						Rp. 3.700.000.000

Kabupaten Sorong ,
Plt. Kepala Dinas Kesehatan

<https://sorongkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinc/cetak/529/2240?PBGSGGlacltLA6Mlr6wMCUOGYBx7LLZoeQb@...> 1/2

2/16/2021

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA


dr. RONNEY C. N. KALESARAN NIP. 197112262005021001

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sorong mengalokasikan anggaran sebesar Rp156,000,000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah), untuk penambahan ruangan Puskesmas Botain di Kampung Mamsit.

Kondisi Kantor Kampung Botain versi Kabupaten Sorong Selatan dalam kondisi tidak terurus atau terbengkalai. Dan menurut laporan masyarakat bahwa Pemerintah Desa Kampung Botain versi Kabupaten Sorong Selatan tidak melaksanakan tugas dengan baik.



Pada Tanggal 21 Juni 2023, Kepala Distrik Saifi Kabupaten Sorong, Frengky Ajamsaru, S.Sos bersama Kepala Kampung Kayabo, Samuel Ajamsaru dan 1 tokoh Masyarakat Distrik Saifi mendatangi Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, guna melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, Kepala Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Sorong, Kepala Distrik Botain Kabupaten Sorong, serta 2 orang Kepala Bidang Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Distrik Saifi dan Kepala Kampung Kayabo, meminta agar 35 (tiga puluh lima) warga Kampung Botain dipindahkan menjadi warga Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Dan mereka juga berjanji, bahwa 35 warga tersebut akan keluar dari wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan pindah menetap di Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.



DAFTAR KEPALA KELUARGA KAMPUNG BOTAIN YANG BERDOMISILI DI KAMPUNG KAYABO
DISTRIK SAIKI KABUPATEN SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
ALAMAT: 7 MOLE KAMPUNG KAYABO

NO	NAMA LENGKAP	NIK_KTP	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	EGI RAYAN	9204221603690001	L	
2	FLORIDA KORWA	9204226702791001	P	
3	IMANUEL RAYAAN	9204225405020001	L	
4	MARTINA RAYAAN	9204226301060001	P	
5	KASHI KAJOLINA RAYAAN	9204226605100001	P	KABUPATEN SORONG SELATAN
6	MANUEL RAYAAN	9204223701130001	L	
7	YOPPI ALFREDO RAYAAN	9204221007140001	L	
8	FAREL RAYAAN	9204011406730001	L	
9	JHONI MECIBARU	9204014104750001	P	
10	NELCE SARU	9204014407070001	P	
11	AGUSTINA MECIBARU	9204154011660001	P	
12	NORCE MECIBARU	9204220302580001	L	
13	BPRAM SREIFI	9204220302580001	L	
14	FRANCINA SARU	9204224302580001	P	
15	AGUS SREIFI	9204220804830001	L	
16	SOPHA SREIFI	9204220804830001	P	
17	SEMUEL SARU	9204220409700001	P	
18	HAGAR SREMER	9204013011750001	L	
19	YULIAN SARU	9204014607950001	L	
20	DEBORA SARU	9204224412970001	P	
21	APIA SARU	9204014804980001	P	
22	OSKAR SARU	9204011001020001	L	
23	RUTH SARU	9204214403630002	P	
24	SUPNAT SARU	9204017409700003	L	
25	MARIELA SARU	9204015703140001	P	
26	OLIVIA AWOM	9204225110170001	P	
27	MORES SARU	9204720802640001	L	
28	ALBERTINA TEMARU	9204224504720001	P	
29	YUSUP SARU	92042210680001	L	
30	HASAN JUARNI	9204222702560001	L	
31	MESKE GIWA	9204206205950001	L	
32	MERYANI SAQRY	9204134803030001	P	
33	FERINON MALIK	9204221822040001	L	
34	YUSUP SARU	9204220801830001	L	



G. Potensi Konflik

Apabila Keputusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia memutuskan wilayah Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong, masuk menjadi wilayah Kabupaten Sorong Selatan, maka akan menimbulkan potensi konflik, dimana bisa terjadi konflik horizontal di dalam masyarakat atau bahkan menimbulkan perang suku. Masyarakat Suku Klabra sudah menyatakan akan mengusir masyarakat bukan pribumi atau bukan pemilik hak ulayat untuk keluar dari wilayah Kampung Botain. Seperti yang pernah dilakukan masyarakat Klabot Suku Klabra terhadap Wakil Bupati Sorong Selatan pada tanggal 18 Oktober 2023 di Distrik Klabot Kabupaten Sorong, sebagaimana yang disampaikan melalui media sebagai berikut :

1. SuaraPapua.Com (baca <https://suarapapua.com/2023/10/18/masyarakat-klabra-tolak-lokasi-tapal-batas-kabupaten-sorong-dan-sorsel/>) berjudul Masyarakat Klabra Tolak Lokasi Tapal Batas Kabupaten Sorong dan Sorsel.
2. SuaraPapua.Com (baca <https://suarapapua.com/2023/10/18/wabup-sorsel-pukul-kepala-kampung-pusu-tiligum/>) berjudul Wabup Sorsel Pukul Kepala Kampung Pusu Tiligum.

H. Permohonan

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pengujian Lampiran I huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang memasukan Kampung Botain yang merupakan kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.
2. Menyatakan Kampung Botain sebagai cakupan wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong dan Lampiran I huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223), tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. Penutup

Semoga data ini bisa dijadikan bahan pertimbangan penting bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terkait posisi wilayah Kampung Botain sebagai wilayah sah Distrik Botain Kabupaten Sorong, dan merupakan wilayah hak ulayat Masyarakat Suku Klabra Kabupaten Sorong.

Keterangan bertanggal 1 Maret 2024

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembentukan daerah baru.

Provinsi Papua Barat Daya merupakan daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Desember tahun 2022 yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, khususnya di Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong.

I. Kedudukan Pihak terkait

Bahwa sesuai pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi, Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka Pemerintah Kabupaten Sorong merupakan

badan hukum publik sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung dengan pokok Permohonan.

Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. Sebagai kabupaten induk, Kabupaten Sorong memekarkan:

- a. Sejak tahun 1996 membentuk/memekarkan Kota Sorong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996. Selanjutnya Peningkatan status menjadi Kota Madya (Kodya) Sorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.
- b. Tahun 2002 membentuk/memekarkan Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002.
- c. Tahun 2008, membentuk/memekarkan Kabupaten Tambrauw, berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008.
- d. Tahun 2009, membentuk/memekarkan Kabupaten Maybrat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009.

Setelah membentuk atau memekarkan wilayah Kota dan Kabupaten sebagaimana tersebut diatas, maka saat ini cakupan wilayah atau daerah bawahan dari Kabupaten Sorong pada tahun 2024, yaitu:

- | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. Distrik Makbon | 11. Distrik Klabot | 21. Distrik Sunook |
| 2. Distrik Beraur | 12. Distrik Klawak | 22. Distrik Buk |
| 3. Distrik Salawati | 13. Distrik Maudus | 23. Distrik Saengkeduk |
| 4. Distrik Seget | 14. Distrik Mariat | 24. Distrik Malabotom |
| 5. Distrik Aimas | 15. Distrik Klayili | 25. Distrik Konhir |
| 6. Distrik Klamono | 16. Distrik Klaso | 26. Distrik Klasafet |
| 7. Distrik Sayosa | 17. Distrik Moisegen | 27. Distrik Hobart |
| 8. Distrik Segun | 18. Distrik Sorong | 28. Distrik Salawati
Tengah |
| 9. Distrik Mayamuk | 19. Distrik Bagun | 29. Distrik Botain |

- | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 10. Distrik Sawati Selatan | 20. Distrik Wemak | 30. Distrik Sayosa Timur |
| | | 31. Distrik Mega |
| | | 32. Distrik Selemkay |

Kabupaten Sorong merupakan Kabupaten induk yang memekarkan:
Kota Sorong

- a. Kabupaten Sorong Selatan
- b. Kabupaten Raja Ampat
- c. Kabupaten Tambrauw
- d. Kabupaten Maybrat

Sebagai cakupan wilayah bawahan Provinsi Papua Barat Daya.

II. Permohonan Tanggapan Pemohon

Alasan-alasan Permohonan

Bahwa Lampiran I huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memasukan Kampung Botain yang merupakan kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.

1. Permohonan Pemohon Angka 25 bahwa “berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Kabupaten Sorong Selatan mempunyai batas wilayah angka **4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.**”

Tanggapan

- a. 2 (dua) distrik yang berbatasan langsung antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2002 adalah Distrik Beraur dan Distrik Teminabuan.
- b. Bahwa Distrik Beraur jangan dipandang dengan luas dan batas wilayahnya pada saat ini saja tetapi harus dilihat pada saat Undang-undang tersebut diterbitkan pada tahun 2002, dimana Distrik Beraur merupakan Distrik

Induk yang dibentuk sesuai KEP.GUB.IRJA NO. 195/GIJ/1973 dimana pada kondisi sekarang ini Distrik Beraur telah dimekarkan menjadi 7 (tujuh) distrik pemekaran sebagai berikut :

NO	DISTRIK	PERDA	DISTRIK INDUK
1	Klabot	Nomor 12 Tahun 2007	Beraur
2	Klawak	Nomor 12 Tahun 2007	Beraur
3	Bagun	Nomor 31 Tahun 2013	Beraur
4	Buk	Nomor 35 Tahun 2013	Klabot
5	Konhir	Nomor 39 Tahun 2013	Beraur dan Klawak
6	Hobard	Nomor 41 Tahun 2013	Klawak
7	Botain	Nomor 43 Tahun 2013	Beraur dan Klabot

2. Permohonan Pemohon Angka 29 “bahwa pada Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan terdapat dusun Botain, dimana berdasarkan pertimbangan Bupati Sorong Selatan bahwa Dusun Botain Kampung Kayabo Distrik Saifi telah memenuhi syarat, untuk dimekarkan dan dibentuk menjadi kampung persiapan, sehingga pada tahun 2010 Bupati Sorong Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan”.

Tanggapan

- a. Pembentukan Desa (Kampung) kurun waktu tahun 2004 hingga 2013 mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- *Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.*
 - *Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur*

dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

- Pembentukan desa (kampung) berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2014, PP Nomor 72 tahun 2005 dan peraturan pelaksanaan tidak mengatur bahwa pembentukan desa (kampung) dilakukan melalui Desa (kampung) persiapan.
 - Bahwa di Kabupaten/kota Pembentukan desa (kampung) Persiapan baru mulai dilakukan sejak disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 8 ayat (5), (6) dan (7) Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun berdasarkan hasil evaluasi, ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - Bahwa dalil pemohon angka 29, dengan mengeluarkan peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, tidak berdasarkan ketentuan hukum.
- b. **Kampung Botain** dimekarkan dari kampung induk **Klabra Distrik Beraur** (salah satu Distrik tertua di Kabupaten Sorong) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 tahun 2010 tentang pembentukan 6 (enam) Kampung yang Tersebar pada 2 (dua) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong,
- c. Bahwa pada tahun 2013 dibentuk Distrik Botain dimekarkan dari sebagian wilayah Distrik Beraur dan Distrik Klalot berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pembentukan Distrik Botain Dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong, yang terdiri dari :
- 1) **Kampung Botain**
 - 2) Kampung Klaluk
 - 3) Kampung Mamsit
 - 4) Kampung Sabake

5) Kampung Klayastani

Dengan pusat pemerintahan Distrik Botain berkedudukan di **Kampung Botain**.

- d. Kampung Botain Distrik Botain secara sah dan berdasarkan hukum sebagai wilayah Kabupaten Sorong.

3. Permohonan Pemohon Angka 34 “Bahwa dari sisi pelayanan Gereja, sejak jaman Belanda wilayah Botain merupakan wilayah pelayanan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasis Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dan bukan Klasis Sorong Kabupaten Sorong.

Tanggapan

- a. **Bahwa wilayah pelayanan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (Klasis GKI) tidak dibatasi oleh wilayah pemerintahan,**
- b. Sampai sekarang Kampung-kampung yang saat ini merupakan cakupan wilayah Distrik Moswaren dan Distrik Kais Darat secara administrasi pemerintahan berada/masuk dalam **wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan**, namun secara wilayah pelayanan GKI masuk dalam **Klasis Aitinyo Kabupaten Maybrat**.
- c. Wilayah-wilayah dalam Pemerintahan Kabupaten Sorong sekarang ini dilayani oleh Klasis Malamoi dan Klasis Raja Ampat Tengah, sedangkan Klasis Sorong melayani pelayanan GKI di Pemerintahan Kota Sorong.
- d. Wilayah Klasis Malamoi dengan kedudukan Kantor GKI Klasis Malamoi berada di Distrik Aimas mencakup semua Distrik di wilayah Kabupaten Sorong kecuali Distrik-distrik yang menjadi cakupan wilayah Klasis GKI Raja Ampat Tengah.
- e. Wilayah Klasis Raja Ampat Tengah dengan kedudukan Kantor GKI Klasis Raja Ampat Tengah berada di **Pulau Doom Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong**. Wilayah pelayanan GKI Klasis Raja Ampat Tengah mencakup wilayah Distrik Salawati Tengah, Distrik Salawati Selatan, Distrik Salawati, Distrik Seget, Distrik Segun, dan Distrik Moisegin Kabupaten Sorong.


4. Permohonan Pemohon Angka 39 “bahwa pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, dimana di dalam Permendagri tersebut memasukkan kampung Botain ke dalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong dan bukan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002.

Tanggapan

- a. Bahwa ketentuan **Pasal 18 ayat (16)** Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerook, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua menyatakan bahwa **penentuan batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.**
- b. Bahwa Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat pada tanggal 18 Oktober 2019 merupakan amanat Undang-undang yang mengatur secara pasti batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan di lapangan yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) Titik Kartometrik (titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap).
- c. Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 ini telah melalui proses dan tahapan baik secara administrasi maupun verifikasi di lapangan yang melibatkan kedua Pemerintah Daerah mulai tahun 2012 hingga 2019, dan telah disepakati oleh Bupati Sorong, Bupati Sorong Selatan,

Gubernur Papua Barat dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

- d. Distrik-distrik pada Kabupaten Sorong yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 adalah **Distrik Sayosa Timur, Distrik Wemak, Distrik Hobard, Distrik Klabet dan Distrik Buk** serta sungai Seremuk yang dapat dilihat dalam peta sebagai berikut :



- e. **Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan** merupakan daerah *enclave* yaitu suatu diskontinuitas teritorial dimana wilayah tersebut terpisah dan terkurung dengan wilayah daerah Kabupaten Sorong dengan jarak kurang lebih 30 Km dari perbatasan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
- f. Untuk sampai ke Kampung Botain Kabupaten Sorong dari Sungai Seremuk yang merupakan perbatasan Kabupaten Sorong dengan

Kabupaten Sorong Selatan, harus melewati wilayah Kampung Klafluk, Kampung Sabake dan Kampung Mamsit.

- g. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021** yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta dinamika ketentuan perundang-undangan pada saat ini sehingga dilakukan pemutakhiran dengan menerbitkan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1.6117 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Data, Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau** yang mengatur sebagai penataan desa akibat pentapan batas daerah bahwa Kampung Botain menjadi wilayah bawahan Distrik Botain Kabupaten Sorong dengan kode register **92.01.54.2005**.

B. Sejarah Singkat Distrik Botain Kabupaten Sorong

Distrik Botain dibentuk atau dimekarkan dari Distrik Beraur dan Distrik Klabet Kabupaten Sorong, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013, dengan daerah bawahannya, yaitu :

1. Kampung Klafluk;
2. Kampung Mamsit;
3. Kampung Sabake;
4. Kampung Klayastani; dan
5. Kampung Botain.

Distrik Beraur merupakan distrik induk yang dibentuk sesuai KEP.GUB.IRJA NO. 195/GIJ/1973. Distrik Beraur juga memekarkan Distrik Klabet dan Distrik Klawak dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 12 Tahun 2007.

C. Kepemilikan Hak Ulayat Kampung Botain dan Wilayah Sekitarnya

Berdasarkan hasil sidang marga pada Jumat 26 Agustus 2011, Bertempat Dusun Botain Distrik Beraur, Forum Adat sepakat bahwa status tanah Botain adalah milik 10 (sepuluh) marga, yaitu :



1. Marga Watlok;
2. Marga Syalubu;
3. Marga Simol;

4. Marga Selio;
5. Marga Syufan;
6. Marga Klahman;
7. Marga Kladiak;
8. Marga Kolismian;
9. Marga Risia; dan
10. Marga Kilkfi.

Hasil sidang tersebut juga sepakat bahwa wilayah Kampung Botain (dulu Bernama Dusun Botain), merupakan wilayah adat Suku Klabra dan wilayah Pemerintah Distrik Beraur dan Distrik Klabet Kabupaten Sorong. Masyarakat yang tinggal di Pulau Kampung Botain sebagai petani dan nelayan, yang bukan dari keturunan ke 10 (sepuluh) marga tersebut di atas, bukan merupakan pemilik hak ulayat.

Memang Masyarakat Suku Tehit pada tanggal 27 September 2018, bertempat di Kampung Kayabo Distrik Saifi, melaksanakan Deklarasi atau Sidang Adat terhadap klaim wilayah

1. Kampung Klafluk;
2. Kampung Mamsit;
3. Kampung Sabake;
4. Kampung Klayastani; dan
5. Kampung Botain.



Namun, telah dibantah atau di tentang oleh Masyarakat Suku Klabra, melalui Surat Pernyataan Bantahan Klaim Wilayah Distrik Botain. Masyarakat Suku Klabra dengan jelas membantah klaim wilayah Botain oleh Masyarakat Suku Tehit.

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mewakili masyarakat Adat Moi Klabra Kabupaten Sorong. Dengan ini menyatakan menolak hasil keputusan Sidang Adat Lembaga Masyarakat Tehit Kabupaten Sorong Selatan, pada tanggal 27 September 2018 di Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Sekaligus menyatakan bahwa wilayah Kampung Botain, Kampung Mimpe, Kampung Klayastani, dan Kampung Klafluk serta seluruh cakupan wilayah dari Muara Beraur/Barar sampai dengan Muara Seremuk merupakan wilayah Suku Moi Klabra dan menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

Demikian surat pernyataan penolakan ini dibuat dengan penuh kesadaran, jujur, benar dan bertanggung jawab,

Beraur, 28 September 2018

Yang membuat pernyataan.

Ketua Umum IKKEB

JOSIAS KLASJOK, S.TH


Kepala Suku Klabra

DAVID G. YABLE, SP


TOKOH PEREMPUAN
 Ketua Ikatan Perempuan
 Klabra


BEATRIKS SIMORI, S.PD

TOKOH PEMUDA
 Ketua Ikatan Pemuda Pelajar,
 Mahasiswa Moi Klabra Seluruh
 Indonesia



ENGE SEGIDIFAT, SKM

TOKOH AGAMA
 Koordinator Lingkungan
 Klabra Timur



PDT. WEMPI MLASMENE, SM.TH

MENGETAHUI,

KETUA LEMBAGA MASYARAKAT ADAT
 (LMA) MALAMOI


SILAS O. KALAMI, S.Sos, MA

KETUA DEWAN ADAT
 SUKU MOI KLABRA


ELLY MLASMENE, AMD.PAK

D. Konflik Kampung Botain

Konflik Kampung Botain terjadi, ketika lokasi Kampung Botain versi Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, berada atau terletak di Pulau yang sama, yaitu Pulau Botain. Pulau Botain, terletak di Muara Beraur Kabupaten Sorong.

Kampung Botain Kabupaten Sorong dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2010. Usulan Kampung Botain disampaikan oleh Bapak Albert Saru dan perwakilan Masyarakat Pulau Botain kepada Kepala Distrik Beraur Alm. Bapak Hengki Meder pada bulan Juni 2008. Namun, dalam perkembangannya ternyata, Bapak Albert Saru berkonflik dengan Alm. Bapak Hengki Meder, sehingga usulan Kampung Botain Distrik Beraur, diusulkan juga ke Kabupaten Sorong Selatan, pada tahun 2009.

Dalam berbagai pertemuan antara pihak Kementerian Dalam Negeri RI, Pemerintah Provinsi Papua Barat, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, dimana Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan selalu mengatakan bahwa posisi letak Kampung Botain versi Kabupaten Sorong Selatan berada di Muara Seremuk, bukan di Muara Beraur atau Klabra. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sorong selalu meminta turun lapangan, guna memastikan posisi kampung tersebut. Jika benar berada di Muara Seremuk, maka tidak jadi masalah, tetapi apabila berada di Muara Beraur atau Klabra, maka Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah mencaplok wilayah Kabupaten Sorong.

Pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Surat Gubernur Papua Barat, Nomor 138.3/2156/SETDA-PB/2014, Tanggal 4 Desember 2014, telah memberikan rekomendasi persetujuan penerbitan kode wilayah administrasi pemerintahan Kampung Botain Distrik Beraur Kabupaten Sorong. Namun dalam pembahasan final di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dipending penerbitan kode wilayah administrasi pemerintahan Kampung Botain Distrik Beraur Kabupaten Sorong, karena lokasi Kampung Botain Kampung Botain Distrik Beraur Kabupaten Sorong sama dengan lokasi Kampung Botain Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Tlp. Sitiwangi No. 1 Manokwari Kode Pos 98311

Tlp. Fax (0966)218944, Fax (0966)218945

Kepada

Nomor : 132/1687 /SETDA-PB/2014
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Rekomendasi Kode Wilayah
Pemerintahan Kampung, Kelurahan,
dan Distrik di Kabupaten Sorong

Yth. Menteri Dalam Negeri RI
C/q. Ditjen PMD
di - Jakarta

1. Dasar
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
 - b. Permendagri Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Kode dan Data Wilayah Administratif Pemerintahan.
 - c. Perda Pemerintah Kabupaten Sorong Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik Sorong, Nomor : 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kampung Klagana, Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) kampung yang tersebar di 6 (lima) Distrik, Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan 6 (enam) Kampung yang tersebar di 2 (dua) Distrik.
2. Memperhatikan dasar-dasar tersebut diatas dan menimbang surat Permohonan Bupati Sorong Nomor : 132/1687 tanggal 11 November 2014 perihal Permohonan Surat Pengantar Penerbitan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyetujui dan Mensahkan Distrik dan Kampung sebagaimana pada lampiran rekomendasi ini untuk selanjutnya dapat diterbitkan Kode Wilayahnya dan diakomodir di dalam Permendagri yang terbaru.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik ini diucapkan terima kasih.

Dibuat di : Manokwari
Pada tanggal: 4 Desember 2014

a.n GUBERNUR PAPUA BARAT
SEKRETARIS DAERAH



Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si
Rombongan Utama Madya
NIP. 19621114-198903 1 029


Tembusan disampaikan kepada :

1. Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

Lampiran : Rekomendasi Kode Wilayah
 Nomor : 138/3/2156/SETDA-PS/2014
 Tanggal : Desember 2014

No	Nama Wilayah	Dasar Pembentukan	Keterangan
1	Distrik Sorong	Perda No.22 Tahun 2007	Wilayah Kab Sorong
	Kampung Klabilim	Sda	Wilayah Distrik Sorong
	Kampung Klable	Sda	Sda
	Kampung Klagna	Sda	Sda
	Kampung Klawumuk	Sda	Sda
	Kampung Kasigile	Sda	Sda
	Kampung Maibo	Sda	Sda
	Kampung Mlawer	Perda No 4 Tahun 2009	Wilayah Distrik Klayili
	Kampung Sersellon	Perda No 7 Tahun 2010	Wilayah Distrik Beraur
	Kampung Bontain	Sda	Sda
	Kampung Mamait	Sda	Sda
	Kampung Somair	Sda	Wilayah Distrik Klabet
	Kampung Warkil	Sda	Sda
	Kampung Klafuk	Sda	Sda

a.n GUBERNUR PAPUA BARAT
 SEKRETARIS DAERAH



Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19621111 198903 1 029

E. Proses dan Tahapan Penyelesaian Batas Wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, sebagai berikut :

1. Telah dilakukan pertemuan pertama pada Jumat 29 Juni 2018 di Hotel Aston Niu Manokwari. Dari kedua pertemuan tersebut, disepakati dan ditandatangani kesepakatan bahwa letak Kampung Botain berada di Muara Sungai Seremuk Kabupaten Sorong Selatan. Selanjutnya Pemerintah

Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, sepakat untuk melakukan survey lapangan, dalam rangka mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, bahwa Kampung Botain berada di Muara Seremuk Kabupaten Sorong Selatan.

2. Pada Kamis 26 Juli 2018, dilakukan survey verifikasi lapangan diikuti oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sorong. Hasil survey menunjukkan, bahwa Kampung Botain berada di Muara Beraur atau Barar atau Klabra Kabupaten Sorong dan jarak dari Muara Beraur ke Muara Seremuk sejauh kurang lebih 40 Km.
3. Pertemuan ketiga pada Jumat 31 Agustus 2018 di Hotel Ibis Style Gajah Mada, Jalan Kiyai Haji Zainul Arifin No. 5-7 Jakarta Pusat, dan disepakati peta arsiran yang mengakomodir wilayah Kampung Botain, Kampung Mimpe, Kampung Klafluk, Kampung Klayastani dan Kampung Kanolo sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sorong. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, Direktorat Topografi Angkatan Darat dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Pertemuan keempat dilaksanakan pada Rabu 12 September 2018 di Ruang Rapat Gubernur Lantai 5, telah disepakati 3 (tiga) point penting, tanpa menggugurkan hasil kesepakatan pertemuan ketiga pada Jumat 31 Agustus 2018 di Hotel Ibis Style Gajah Mada, Jalan Kiyai Haji Zainul Arifin No. 5-7 Jakarta Pusat yang telah disepakati peta arsiran dengan mengakomodir wilayah Kampung Botain, Kampung Mimpe, Kampung Klafluk, Kampung Klayastani dan Kampung Kanolo sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sorong.
5. Pada Rabu 12 September 2018, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan akan melakukan pertemuan dan menjelaskan hasil rapat pada tanggal 12 September 2018, serta mendengar

aspirasi dan masukan dari masyarakat pada tanggal 27 September 2018. Masyarakat dari Kampung Botain, Kampung Klafluk, Kampung Mimpe dan Kampung Klayastani. Artinya pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2018, hanya untuk menjelaskan dan mensosialisasikan hasil rapat pada tanggal 12 September 2018, serta mendengarkan aspirasi dan masukan masyarakat terkait batas wilayah. Selanjutnya pertemuan tanggal 27 September 2018, harusnya dilaksanakan disalah satu dari keempat kampung yang disebutkan dalam kesepakatan point ketiga pada pertemuan tanggal 12 September 2018 dan bukan ditempat atau kampung lain.

6. Menindaklanjuti hasil kesepakatan pada tanggal 12 September 2018 di Ruang Rapat Gubernur Lantai 5 Manokwari, maka pada tanggal 27 September 2018 bertempat di Kampung Mimpe dilaksanakan pertemuan untuk mensosialisasikan hasil pertemuan dan mendengarkan aspirasi masyarakat tentang batas wilayah pemerintahan. Pertemuan diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dan mengundang Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, unsur TNI dan POLRI, masyarakat dari Kampung Botain, Kampung Klafluk, Kampung Mimpe dan Kampung Klayastani, serta tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Namun, tidak dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, karena dalam waktu yang bersamaan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menggelar sidang adat bersama Lembaga Masyarakat Tehit Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, guna membahas dan mengesahkan batas wilayah adat dan batas wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Artinya Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tidak konsisten dengan hasil kesepakatan yang telah dibuat pada pertemuan tanggal 12 September 2018 di Ruang Rapat Gubernur Lantai 5 Manokwari.
7. Terkait hasil sidang Lembaga Masyarakat Tehit Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 27 September 2018 di Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, maka masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten Sorong menyatakan menolak dengan keras keputusan tersebut. Selanjutnya menyatakan bahwa Kampung Botain, Kampung Klafluk,

- Kampung Mimpe, Kampung Klayastani dan Kampung Kanolo merupakan bagian dari wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
8. Selanjutnya Bupati Sorong melalui Surat Nomor 136/100, Tanggal 25 Januari 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, Perihal Surat Gubernur tentang Percepatan Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Batas Wilayah Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.
 9. Pada tanggal 18 Oktober 2019 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Barat, oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, dan diundangkan pada tanggal 19 November 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Widodo Ekatjahjana, dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474. Dan lampiran peta batas wilayah.
 10. Pada Selasa 25 Januari 2022, sesuai dengan Surat DIRJEN Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor T.005/315/BAK, Tanggal 10 Januari 2022, dilaksanakan Zoom Meeting yang diikuti oleh Tim PBD Pusat, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dalam pertemuan tersebut Kemendagri meminta disampaikan titik koordinat Kampung Botain.
 11. Pada Selasa 25 Januari 2022, sesuai dengan Surat DIRJEN Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor T.005/315/BAK, Tanggal 10 Januari 2022, dilaksanakan Zoom Meeting yang diikuti oleh Tim PBD Pusat, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dalam pertemuan tersebut Kemendagri meminta disampaikan titik koordinat Kampung Botain.
 12. Tanggal 21 Januari 2022 Dirjen BAK Kemendagri menyampaikan Surat Nomor 188.32/358/BAK, Perihal Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Barat, yang ditujukan kepada Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan. Dalam

surat tersebut, DITJEN BAK meminta data terkait peta lokasi Kampung Botain dan data pendukung lainnya, serta data titik koordinat. Tindaklanjutnya, Bupati Sorong melalui Surat Nomor 136/111, Tanggal 31 Januari 2022, Perihal Penyampaian Data, telah menyampaikan data tersebut.

13. Surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 188.32/4612/BAK, tanggal 8 Agustus 2022, Hal Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Barat, yang menegaskan bahwa Permendagri tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, Bupati Sorong telah menyampaikan Surat Nomor 136/1259, tanggal 15 Agustus 2022, Hal Implementasi Peraturan Mendagri Nomor 89 Tahun 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, bahwa Permendagri tersebut final dan wajib dilaksanakan.
14. Surat Undangan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 005/3927/BPD, tanggal 8 Agustus 2022, yang ditujukan kepada Bupati Sorong terkait Kegiatan Penyerahan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Botain, akan dilaksanakan pada Rabu 10 Agustus 2022 di Aula Gedung E Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Pasar Minggu Jakarta, ditunda ke hari Kamis 11 Agustus 2022, Jam 13.30 WIT.
15. Kamis 11 Agustus 2022 Penyerahan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Botain dari Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan, KESRA dan OTSUS SETDA Provinsi Papua Barat melalui Berita Acara Nomor 146/4064/BPD. Dalam kegiatan tersebut, diserahkan juga Surat Menteri Dalam Negeri RI cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor 146/4073/BPD, Hal Pemberian 1 (Satu) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Sorong, yaitu Kode Kampung Botain Distrik Botain 92.01.54.2005.

F. Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan Wilayah dan Pelayanan Kemasyarakatan di Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong.

Sejak Kampung Botain Kabupaten Sorong dibentuk pada tahun 2010, proses pelayanan pemerintahan, pembangunan wilayah dan pelayanan kemasyarakatan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong secara berkelanjutan, hingga saat ini.

Kunjungan dan Pemantauan Kondisi Kampung Botain Kabupaten Sorong pada bulan Maret 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Sorong



Rumah Warga Kampung Botain Kabupaten Sorong yang di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Sorong





Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2023

Dalam rangka mempercepat Pembangunan Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong, maka Bupati Sorong melalui Surat Nomor 100/253 Tanggal 22 Februari 2022, Hal Permasalahan Dana Desa Kampung Botain dan Nota Dinas Direktur Dana Transfer Umum DJPK Nomor ND-256/PK.2/2023, tanggal 20 Maret 2022, sehingga Dana Desa Kampung Botain yang sebelumnya masuk ke Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan beralih ke Kabupaten Sorong. Untuk itu, mulai tahun 2023, Dana Desa Kampung Botain Kabupaten Sorong mulai dipakai untuk Pembangunan Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong.

Proses Pemilihan dan Pencoblosan di Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong, Tanggal 14 Februari 2024. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kampung Botain sebanyak 40 (Empat Puluh) jiwa.





SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT DAYA
KABUPATEN/KOTA : SORONG

KECAMATAN : BOTAIN
DESA/KELURAHAN : BOTAIN
TPS : 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	DESA/KELURAHAN	RT	RW	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ARNER YAROLLO	L	47	BOTAIN	000	000	
2	AGUSTINA KASMINYA	P	63	BOTAIN	001	001	
3	ALBERT SARU	L	65	BOTAIN	001	001	
4	ALBERTHINA TEMARU	P	50	BOTAIN	001	001	
5	APNA SARU	P	25	BOTAIN	001	001	
6	ASTI HARUN	P	28	BOTAIN	000	000	
7	DEBORA SARU	P	26	BOTAIN	001	001	
8	DORTELIS SIMOL	L	43	BOTAIN	001	001	
9	EFRANM SEREFI	L	66	BOTAIN	000	000	
10	IGI RAYAAN	L	54	BOTAIN	001	001	
11	FLEDK WATLOK	L	60	BOTAIN	001	001	
12	FLORIDA KORWA	P	44	BOTAIN	001	001	
13	FRANSINA SARU	P	66	BOTAIN	000	000	
14	GILBERT LAMBERD SIMOL	L	17	BOTAIN	001	001	
15	HAGAR SREMIERE	P	48	BOTAIN	001	001	
16	MANUEL RAYAAN	L	18	BOTAIN	001	001	
17	IRSAN JUARNI	L	27	BOTAIN	000	000	

Halaman 1 dari 2

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	DESA/KELURAHAN	RT	RW	KET.
18	IAJI SARU	L	19	BOTAIN	001	001	
19	KANDARINA LEVINAE SARU	P	19	BOTAIN	000	000	
20	LA MANE	L	40	BOTAIN	000	000	
21	LA SIBI	L	44	BOTAIN	000	000	
22	MARTHA SWATFLE	P	19	BOTAIN	001	001	
23	MARTHEN MELGION WATLOK	L	28	BOTAIN	001	001	
24	MARTHENTEMARU	L	63	BOTAIN	001	001	
25	MORES SARU	L	60	BOTAIN	001	001	
26	NAOMI SARU	P	18	BOTAIN	000	000	
27	NELSON JAROLLO	L	22	BOTAIN	000	000	
28	NORITA TEODORA SARU	P	18	BOTAIN	001	001	
29	OSKAR SARU	L	22	BOTAIN	001	001	
30	RUSLAN	L	42	BOTAIN	001	001	
31	RUTH SARU	P	20	BOTAIN	001	001	
32	SAKLIS SARU	L	40	BOTAIN	000	000	
33	SEFNAT SIMOL	L	28	BOTAIN	001	001	
34	SEPENSARU	L	49	BOTAIN	001	001	
35	SEPTINUS SARU	L	44	BOTAIN	000	000	
36	SOPIA SREPII	P	29	BOTAIN	000	000	
37	YUBAN SARU	L	28	BOTAIN	001	001	
38	YUSTINA MEDER	P	40	BOTAIN	001	001	
39	YUSUP SARU	L	37	BOTAIN	000	000	
40	YUSUP SARU	L	41	BOTAIN	001	001	

Jumlah Pemilih
Laki-laki: 25
Perempuan: 15
Total: 40

DITETAPKAN DI, AMAS
TANGGAL, SENIN, 22 JANUARI 2024
KPU KABUPATEN SORONG
KETUA


FRENGKI DUWIH

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Sorong telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Sorong, guna pembangunan Kantor Distrik Botain di Kampung Botain Kabupaten Sorong, tetapi ditentang oleh Kepala Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, sehingga untuk alasan keamanan menjelang Pemilu, maka pelaksanaan ditunda dan akan dibangun pada tahun anggaran berikutnya.

Kab. Sorong Tahun Anggaran 2022		DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Nomor DPA	DPPAB/2/4.01.7.01.2.10.01.0000/001/2022		
Usulan Pemerintah	7 UNSUR KEWLAHAN		
Bidang Usulan	7.01 KECAMATAN		
Program	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN RUMAH		
Sasaran Program			
Capaian Program	Sebelum Pengeseran		Setelah Pengeseran
	Indikator	Target	Indikator Target
Kegiatan	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Usulan Pemerintah yang Dimpulihkan kepada Camat		
Organisasi	4.01.7.01.2.10.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit	4.01.7.01.2.10.01.0000 Sekretariat Daerah		
Alokasi Tahun 2021	Rp0 (terbilang: nol rupiah)		
Alokasi Tahun 2022	Rp3.803.000.000 (terbilang: tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)		
Alokasi Tahun 2023	Rp0 (terbilang: nol rupiah)		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum Pengeseran		Setelah Pengeseran
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Dana yang dibutuhkan		Dana yang dibutuhkan
Keluaran	Rp3.803.000.000		Rp3.803.000.000
Hasil			
Katompok Sasaran Kegiatan			
Sub Kegiatan	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Usulan Pemerintah yang terkait dengan Kemungkinan Lain yang Dimpulihkan		
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		
Lokasi	Kab. Sorong		
Kategori Sub Kegiatan			
DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.02.01 - 4.01.7.01.2.10.01.0000 - Realisasi Anggaran Sektoral Per...			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pengeseran				Setelah Pengeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
S.1	SELNJA OPERASI										
S.1.02	Bekas Sorong dan Jasa										
S.1.02.02	Bekas Jasa										
S.1.02.02.08	Bekas Jasa Konstruksi										
S.1.02.02.08.0019	Bekas Jasa Konstruksi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung										
	(*) Bekas Pengawasan Teknis Pembangunan Kantor Distrik										
	Sumber Dana :										
[1]	Pembiayaan Teknis Pembangunan Kantor Distrik	2	Paket	100.000.000	0	Rp200.000.000	2	Paket	100.000.000	0	Rp200.000.000
S.2	BELANJA MODAL										
S.2.03	Bekas Modal Gedung dan Bangunan										
S.2.03.01	Bekas Modal Bangunan Gedung										
S.2.03.01.01	Bekas Modal Bangunan Gedung Tempet Kerja										
S.2.03.01.01.0001	Bekas Modal Bangunan Gedung Kantor										
	(*) Bekas Modal a Pembangunan Kantor Distrik										
	Sumber Dana :										
[1]	Estimasi Susaan										
	Pembiayaan Kantor Distrik	1	Paket	1.903.000.000	0	Rp1.903.000.000	1	Paket	1.903.000.000	0	Rp1.903.000.000
[1]	Estimasi Salokawat Tempah										
	Pembiayaan Kantor Distrik	1	Paket	1.703.000.000	0	Rp1.703.000.000	1	Paket	1.703.000.000	0	Rp1.703.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan										
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan										



DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.02.01 - 4.01.7.01.2.10.01.0000 - Realisasi Anggaran Sektoral Per... Kab. Sorong Halaman 2 dari 3

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Aimas, tanggal _____ Sekretaris Daerah	
Januari	Rp0		
Februari	Rp0		
Maret	Rp0		
April	Rp2.722.100.000		
Mai	Rp0		
Juni	Rp0		
Juli	Rp1.080.900.000		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp0		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp3.803.000.000		

MIEFA JARSENANG, S.Sos., MSi
NIP. 196504271986031011
Mangasahlan,
PPD

EFER SEQHATY SE, MM
NIP. 197405092001111001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
			Tanda Tangan



Pembangunan MCK menggunakan Dana Desa Kampung Botain Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2023.



Pembangunan Puskesmas Botain terletak di Kampung Mamsit Distrik Botain. Jarak dari Kampung Botain ke Kampung Mamsit menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh hanya selama kurang lebih 10 menit sudah sampai. Dan masyarakat Kampung Botain selalu melakukan pengobatan di Puskesmas Botain di Kampung Mamsit Distrik Botain. Puskemas Botain Kabupaten Sorong dibangun pada tahun 2021, menggunakan APBD Kabupaten Sorong sebesar Rp3,700,000,000 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021						
Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 1.02.000.00.01.0000 Dinas Kesehatan					
Sub Unit Organisasi	: 1.02.000.00.01.0000 Dinas Kesehatan					
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Peningkatan Pelayanan Rujukan, Dana Otonomi Khusus - Provinsi Papua Barat, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus					
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sorong,Aimas; Kab. Sorong,Botain; Kab. Sorong,Aimas; Kab. Sorong,Botain					
Waktu Pelaksanaan	: April s.d. November					
Kelompok Sasaran	:					
Jumlah 2020	: Rp. 0					
Jumlah 2021	: Rp. 3.700.000.000					
Jumlah 2022	: Rp. 3.700.000.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program						
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 3.700.000.000
Keluaran	Terlaksananya Pembangunan Gedung PSC 119 Terlaksananya Pembangunan Gedung PUSTU					1 unit 1 unit
Hasil						
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.700.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 3.700.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 3.700.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 3.700.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 3.700.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp. 3.700.000.000
	[#] Bangunan PSC 119 (DAK Fisik Penugasan)					Rp. 1.500.000.000
	[-] Gedung PSC 119					
	BANGUNAN PSC 119 Spesifikasi: Gedung, Halaman dan Meubeler	1 Paket	Paket	1.500.000.000	0	Rp. 1.500.000.000
	[#] Pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) (Migas Otsus)					Rp. 2.200.000.000
	[-] PUSTU BOTAIN					
	PUSTU BOTAIN Spesifikasi: Gedung dan Meubeler	1 Paket	paket	2.200.000.000	0	Rp. 2.200.000.000
Grand Total :						Rp. 3.700.000.000
Kabupaten Sorong , Plt. Kepala Dinas Kesehatan						

<https://sorongkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rincl/cetak/529/2240?PBSGGIaIcLTA6M8wMUCUOGYBx7LLZoeQb@...> 1/2

dr. RONNEY C. N. KALESARAN NIP. 1971 12262005021001						
--	--	--	--	--	--	--

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sorong mengalokasikan anggaran sebesar Rp156,000,000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah), untuk penambahan ruangan Puskesmas Botain di Kampung Mamsit. Kondisi Kantor Kampung Botain versi Kabupaten Sorong Selatan dalam kondisi tidak terurus atau terbengkalai. Dan menurut laporan masyarakat bahwa Pemerintah Desa Kampung Botain versi Kabupaten Sorong Selatan tidak melaksanakan tugas dengan baik.



Pada Tanggal 21 Juni 2023, Kepala Distrik Saifi Kabupaten Sorong, Frengky Ajamsaru, S.Sos bersama Kepala Kampung Kayabo, Samuel Ajamsaru dan 1 tokoh Masyarakat Distrik Saifi mendatangi Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, guna melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, Kepala Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Sorong, Kepala Distrik Botain Kabupaten Sorong, serta 2 orang Kepala Bidang Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Distrik Saifi dan Kepala Kampung Kayabo, meminta agar 35 (tiga puluh lima) warga Kampung Botain dipindahkan menjadi warga Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Dan mereka juga berjanji, bahwa 35 warga tersebut akan keluar dari wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan pindah menetap di Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.



DAFTAR KEPALA KELUARGA KAMPUNG BOTAIN YANG BERDOMISILI DI KAMPUNG KAYABO DISTRIK SAIJI KABUPATEN SORONG SELATAN PROPINSI PAPUA BARAT DAYA

NO	NAMA LENGKAP	NIK KTP	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	EGI BAYAN	920421101880001	L	
2	FLORIDA KORWA	9204226702791001	P	
3	MANUEL BATAAN	9204235406020001	L	
4	MARTINA BAYAN	9204218001000001	P	
5	KASHI KAROLINA BAYAN	9204226002100001	P	
6	MARICE BAYAN	920424900120001	P	KABUPATEN SORONG SELATAN
7	YOPPY ALFREDO BAYAN	9204221701130001	L	
8	FAREL BAYAN	9204270101480001	L	
9	JHONI MECIBARU	9204011406730001	L	
10	NELLE SARU	9204014104750001	P	
11	ADJUSTINA MECIBARU	920421401070001	P	
12	NORCE MECIBARU	920415401160001	P	
13	EPHRAIM SREFFI	9204232022380001	L	
14	FRANCKA SARU	9204214301380001	P	
15	AGUS SREFFI	9204230804390001	L	
16	SOPHA SREFFI	9204228601830001	P	
17	SEMUEL SARU	9204220410970001	L	
18	HASGAR SREFFER	9204015111760001	P	
19	YULIAN SARU	9204014602950001	L	
20	ERIKON SARU	9204224412972001	P	
21	APIA SARU	9204014804980001	P	
22	OSKAR SARU	9204011010100001	L	
23	RUTH SARU	9204014406030002	P	
24	SIPKA SARU	9204012409700001	L	
25	MARSELA SARU	9204015703140001	P	
26	OLIVIA AWOM	9204225110170001	P	
27	MOKES SARU	9204230801840001	L	
28	ALBERTINA TEMARU	9204224504720001	P	
29	YUSUP SARU	9204221106800001	L	
30	TESAN JUKANI	9204227203900001	L	
31	MESIK GIWA	9204216205050001	L	
32	MERRYANI SMORY	9204134803030001	P	
33	FERMON MALIK	9204221812080001	L	
34	YUSUP SARU	9204230801830001	L	
35	LUPIA M. AJAMSARU	9204110101745001	L	



G. Potensi Konflik

Apabila Keputusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia memutuskan wilayah Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong, masuk menjadi wilayah Kabupaten Sorong Selatan, maka akan menimbulkan potensi konflik, dimana bisa terjadi konflik horizontal di dalam masyarakat atau bahkan menimbulkan perang suku. Masyarakat Suku Klabra sudah menyatakan akan mengusir masyarakat bukan pribumi atau bukan pemilik hak ulayat untuk keluar dari wilayah Kampung Botain. Seperti yang pernah dilakukan masyarakat Klabot Suku Klabra terhadap Wakil Bupati Sorong Selatan pada tanggal 18 Oktober 2023 di Distrik Klabot Kabupaten Sorong, sebagaimana yang disampaikan melalui media sebagai berikut :

1. SuaraPapua.Com (baca <https://suarapapua.com/2023/10/18/masyarakat-klabra-tolak-lokasi-tapal-batas-kabupaten-sorong-dan-sorsel/>) berjudul Masyarakat Klabra Tolak Lokasi Tapal Batas Kabupaten Sorong dan Sorsel.
2. SuaraPapua.Com (baca <https://suarapapua.com/2023/10/18/wabup-sorsel-pukul-kepala-kampung-pusu-tiligum/>) berjudul Wabup Sorsel Pukul Kepala Kampung Pusu Tiligum.

H. Permohonan

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pengujian Lampiran I huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang memasukan Kampung Botain yang merupakan kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.
2. Menyatakan Kampung Botain sebagai cakupan wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong dan Lampiran I huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223), tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


I. Data Tambahan

- 1) Jumat 8 Desember 2023, Pelayanan Kesehatan kepada 45 Anak dan Balita di Wilayah Distrik Botain. Kegiatan Posyandu dan pemberian makanan bergizi untuk anak-anak dan balita, termasuk ada 9 anak dari Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong bersama Puskesmas Beraur dan Puskesmas Botain Kabupaten Sorong.





- 2) Sejak tahun 2011 hingga tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sorong mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan infrastruktur dan pembayaran honorarium atau tunjangan Kepala Kampung, Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), Aparat Kampung, serta RT / RW Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong.



3) Data Penduduk Distrik Botain

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SORONG
DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) KEPENDUDUKAN PER-KELURAHAN


PROVINSI : 96. PAPUA BARAT DAYA
KABUPATEN : 01. SORONG
SEMESTER II : TAHUN 2023


KODE WILAYAH	DISTRIK / KELURAHAN		JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KEPALA	WAJIB KTP		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
96.01.54	DISTRIK	BOTAIN							
96.01.54.2001	KAMPUNG	KLAFLUK	48	35	83	29	32	18	50
96.01.54.2002	KAMPUNG	MAMSIT	104	110	214	72	73	87	160
96.01.54.2003	KAMPUNG	SABAKE	23	26	49	16	18	20	38
96.01.54.2004	KAMPUNG	KLAYASTANI	18	20	38	16	16	17	33
96.01.54.2005	KAMPUNG	BOTAIN	36	32	68	29	29	23	52
		JUMLAH	229	223	452	162	168	165	333

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



4) Peta Wilayah Distrik Botain

Titik konflik batas wilayah yaitu wilayah Kampung Botain Distrik Sorong. Jarak dari Muara Seremuk perbatasan Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan sejauh 35 Km, dan melewati Kampung Klayastani, Kampung Klafluk dan Kampung Sabake Distrik Botain Kabupaten Sorong.





5) Peraturan Bupati Sorong Nomor 23 Tahun 2022 tentang Peta Batas Wilayah Kampung Distrik Botain Kabupaten Sorong, telah disahkan sejak Tanggal 18 Agustus 2022.



J. Penutup

Semoga data ini bisa dijadikan bahan pertimbangan penting bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terkait posisi wilayah Kampung Botain sebagai wilayah sah Distrik Botain Kabupaten Sorong, dan merupakan wilayah hak ulayat Masyarakat Suku Klabra Kabupaten Sorong.

Keterangan bertanggal 13 Maret 2024

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, mempunyai peranan penting, dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum, sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sebagaimana kita ketahui, dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan Sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dilakukan pembentukan daerah baru.

Provinsi Papua Barat Daya merupakan daerah otonomi baru, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Desember tahun 2022. Tujuan pemberntukannya, untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan Masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, khususnya di Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong.

I. Kedudukan Pihak terkait

Bahwa sesuai pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi, Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka Pemerintah Kabupaten Sorong merupakan badan hukum publik sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung dengan pokok Permohonan.

Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. Sebagai kabupaten induk, Kabupaten Sorong memekarkan :

- a. Sejak tahun 1996 membentuk/memekarkan Kota Sorong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996. Selanjutnya Peningkatan status menjadi Kota Madya (Kodya) Sorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999.
- b. Tahun 2002 membentuk/memekarkan Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002.
- c. Tahun 2008, membentuk/memekarkan Kabupaten Tambrauw, berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008.
- d. Tahun 2009, membentuk/memekarkan Kabupaten Maybrat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009.

Setelah membentuk atau memekarkan wilayah Kota dan Kabupaten sebagaimana tersebut diatas, maka saat ini cakupan wilayah atau daerah bawahan dari Kabupaten Sorong pada tahun 2024, yaitu:

- | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Distrik Makbon | 11. Distrik Klabet | 21. Distrik Sunook |
| 2. Distrik Beraur | 12. Distrik Klawak | 22. Distrik Buk |
| 3. Distrik Salawati | 13. Distrik Maudus | 23. Distrik Saengkeduk |
| 4. Distrik Seget | 14. Distrik Mariat | 24. Distrik Malabotom |
| 5. Distrik Aimas | 15. Distrik Klayili | 25. Distrik Konhir |
| 6. Distrik Klamono | 16. Distrik Klaso | 26. Distrik Klasafet |
| 7. Distrik Sayosa | 17. Distrik Moisegen | 27. Distrik Hobart |

8. Distrik Segun	18. Distrik Sorong	28. Distrik Salawati Tengah
9. Distrik Mayamuk	19. Distrik Bagun	29. Distrik Botain
10. Distrik Sawati Selatan	20. Distrik Wemak	30. Distrik Sayosa Timur
		31. Distrik Mega
		32. Distrik Selemkay

Kabupaten Sorong merupakan Kabupaten induk yang memekarkan:

- a. Kota Sorong
- b. Kabupaten Sorong Selatan
- c. Kabupaten Raja Ampat
- d. Kabupaten Tambrauw
- e. Kabupaten Maybrat

Sebagai cakupan wilayah bawahan Provinsi Papua Barat Daya.

II. Permohonan Tanggapan Pemohon

Alasan-alasan Permohonan

Bahwa Lampiran I huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memasukan Kampung Botain yang merupakan kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.

1. Permohonan Pemohon Angka 25 bahwa “berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Kabupaten Sorong Selatan mempunyai batas wilayah angka **4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.**”

Tanggapan

- a. 2 (dua) distrik yang berbatasan langsung antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2002 adalah Distrik Beraur dan Distrik Teminabuan.

- b. Bahwa Distrik Beraur jangan dipandang dengan luas dan batas wilayahnya pada saat ini saja tetapi harus dilihat pada saat Undang-undang tersebut diterbitkan pada tahun 2002, dimana Distrik Beraur merupakan Distrik Induk yang dibentuk sesuai KEP.GUB.IRJA NO. 195/GIJ/1973 dimana pada kondisi sekarang ini Distrik Beraur telah dimekarkan menjadi 7 (tujuh) distrik pemekaran sebagai berikut :

NO	DISTRIK	PERDA	DISTRIK INDUK
1	Klabot	Nomor 12 Tahun 2007	Beraur
2	Klawak	Nomor 12 Tahun 2007	Beraur
3	Bagun	Nomor 31 Tahun 2013	Beraur
4	Buk	Nomor 35 Tahun 2013	Klabot
5	Konhir	Nomor 39 Tahun 2013	Beraur dan Klawak
6	Hobard	Nomor 41 Tahun 2013	Klawak
7	Botain	Nomor 43 Tahun 2013	Beraur dan Klabot

2. Permohonan Pemohon Angka 29 “bahwa pada Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan terdapat dusun Botain, dimana berdasarkan pertimbangan Bupati Sorong Selatan, bahwa Dusun Botain Kampung Kayabo Distrik Saifi telah memenuhi syarat, untuk dimekarkan dan dibentuk menjadi kampung persiapan, sehingga pada tahun 2010 Bupati Sorong Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan”.

Tanggapan

- a. Pembentukan Desa (Kampung) kurun waktu tahun 2004 hingga 2013 mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- *Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.*
 - *Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan*

Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

- Pembentukan desa (kampung) berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2014, PP Nomor 72 tahun 2005 dan peraturan peratura pelaksana tidak mengatur bahwa pembentukan desa (kampung) dilakukan melalui Desa (kampung) persiapan.
 - Bahwa di Kabupaten/kota Pembentukan desa (kampung) Persiapan baru mulai dilakukan sejak disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 8 ayat (5), (6) dan (7) Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun berdasarkan hasil evaluasi, ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - Bahwa dalil pemohon angka 29, dengan mengeluarkan peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, tidak berdasarkan ketentuan hukum.
- b. **Kampung Botain** dimekarkan dari kampung induk **Klabra Distrik Beraur** (salah satu Distrik tertua di Kabupaten Sorong) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 tahun 2010 tentang pembentukan 6 (enam) Kampung yang Tersebar pada 2 (dua) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong,
- c. Bahwa pada tahun 2013 dibentuk Distrik Botain dimekarkan dari sebagian wilayah Distrik Beraur dan Distrik Klabot berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pembentukan Distrik Botain Dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong, yang terdiri dari :
- 6) **Kampung Botain**
 - 7) Kampung Klafluk
 - 8) Kampung Mamsit

9) Kampung Sabake

10) Kampung Klayastani

Dengan pusat pemerintahan Distrik Botain berkedudukan di **Kampung Botain**.

- d. Kampung Botain Distrik Botain secara sah dan berdasarkan hukum sebagai wilayah Kabupaten Sorong.
3. Permohonan Pemohon Angka 34 “Bahwa dari sisi pelayanan Gereja, sejak jaman Belanda wilayah Botain merupakan wilayah pelayanan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasis Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dan bukan Klasis Sorong Kabupaten Sorong.

Tanggapan

- a. **Bahwa wilayah pelayanan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (Klasis GKI) tidak dibatasi oleh wilayah pemerintahan,**
- b. Sampai sekarang Kampung-kampung yang saat ini merupakan cakupan wilayah Distrik Moswaren dan Distrik Kais Darat secara administrasi pemerintahan berada/masuk dalam **wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan**, namun secara wilayah pelayanan GKI masuk dalam **Klasis Aitinyo Kabupaten Maybrat**.
- c. Wilayah-wilayah dalam Pemerintahan Kabupaten Sorong sekarang ini dilayani oleh Klasis Malamoi dan Klasis Raja Ampat Tengah, sedangkan Klasis Sorong melayani pelayanan GKI di Pemerintahan Kota Sorong.
- d. Wilayah Klasis Malamoi dengan kedudukan Kantor GKI Klasis Malamoi berada di Distrik Aimas mencakup semua Distrik di wilayah Kabupaten Sorong kecuali Distrik-distrik yang menjadi cakupan wilayah Klasis GKI Raja Ampat Tengah.
- e. Wilayah Klasis Raja Ampat Tengah dengan kedudukan Kantor GKI Klasis Raja Ampat Tengah berada di **Pulau Doom Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong**. Wilayah pelayanan GKI Klasis Raja Ampat Tengah mencakup wilayah Distrik Salawati Tengah, Distrik Salawati Selatan, Distrik Salawati, Distrik Seget, Distrik Segun, dan Distrik Moisegin Kabupaten Sorong.

4. Permohonan Pemohon Angka 39 “bahwa pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, dimana di dalam Permendagri tersebut memasukkan kampung Botain ke dalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong dan bukan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002.

Tanggapan

- a. Bahwa ketentuan **Pasal 18 ayat (16)** Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keroom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua menyatakan bahwa **penentuan batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.**
- b. Bahwa Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat pada tanggal 18 Oktober 2019 merupakan amanat Undang-undang yang mengatur secara pasti batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan di lapangan yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) Titik Kartometrik (titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap).
- c. Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 ini telah melalui proses dan tahapan baik secara administrasi maupun verifikasi di lapangan yang melibatkan kedua Pemerintah Daerah mulai tahun 2012 hingga 2019, dan telah disepakati oleh Bupati Sorong, Bupati Sorong Selatan,

Gubernur Papua Barat dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

- d. Distrik-distrik pada Kabupaten Sorong yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 adalah **Distrik Sayosa Timur, Distrik Wemak, Distrik Hobard, Distrik Klabot dan Distrik Buk** serta sungai **Seremuk** yang dapat dilihat dalam peta sebagai berikut :



- e. **Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan** merupakan daerah *enclave* yaitu suatu diskontinuitas teritorial dimana wilayah tersebut terpisah dan terkurung dengan wilayah daerah Kabupaten Sorong dengan jarak kurang lebih 30 Km dari perbatasan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
- f. Untuk sampai ke Kampung Botain Kabupaten Sorong dari Sungai Seremuk yang merupakan perbatasan Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan, harus melewati wilayah Kampung Klafluk, Kampung Sabake dan Kampung Mamsit.
- g. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021** yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta dinamika ketentuan perundang-undangan pada saat ini sehingga dilakukan pemutakhiran

dengan menerbitkan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1.6117 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Data, Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau** yang mengatur sebagai penataan desa akibat pentapan batas daerah bahwa Kampung Botain menjadi wilayah bawahan Distrik Botain Kabupaten Sorong dengan kode register **92.01.54.2005**.

B. Sejarah Singkat Distrik Botain Kabupaten Sorong

Distrik Botain dibentuk atau dimekarkan dari Distrik Beraur dan Distrik Klabot Kabupaten Sorong, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013, dengan daerah bawahannya, yaitu :

1. Kampung Klafluk;
2. Kampung Mamsit;
3. Kampung Sabake;
4. Kampung Klayastani; dan
5. Kampung Botain.

Distrik Beraur merupakan distrik induk yang dibentuk sesuai KEP.GUB.IRJA No. 195/GIJ/1973. Distrik Beraur juga memekarkan Distrik Klabot dan Distrik Klawak dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 12 Tahun 2007.

C. Kepemilikan Hak Ulayat Kampung Botain dan Wilayah Sekitarnya

Berdasarkan hasil sidang marga pada Jumat 26 Agustus 2011, Bertempat Dusun Botain Distrik Beraur, Forum Adat sepakat bahwa status tanah Botain adalah milik 10 (sepuluh) marga, yaitu :

1. Marga Watlok;
2. Marga Syalubu;
3. Marga Simol;
4. Marga Selio;
5. Marga Syufan;
6. Marga Klahman;
7. Marga Kladiak;
8. Marga Kolismian;
9. Marga Risia; dan
10. Marga Kilkfi.

Hasil sidang tersebut juga sepakat bahwa wilayah Kampung Botain (dulu Bernama Dusun Botain), merupakan wilayah adat Suku Klabra dan wilayah Pemerintah Distrik Beraur dan Distrik Klabot Kabupaten Sorong. Masyarakat yang tinggal di Pulau Kampung Botain sebagai petani dan nelayan, yang bukan dari keturunan ke 10 (sepuluh) marga tersebut di atas, bukan merupakan pemilik hak ulayat.

BERITA ACARA

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua ribu Sebelas**, bertempat di Lokasi Dusun Botain Kampung Klabra Distrik Beraur Kabupaten Sorong, telah dilaksanakan Sidang Marga berkaitan dengan status tanah Botain dan sekitarnya mulai dari muara Sungai Seramuk sebelah Timur Seneboi adalah Wilayah Distrik Beraur Saifi Kabupaten Sorong Selatan, sedangkan Muara Sungai Seramuk Sebelah Barat sampai Muara Sungai Murnain Laut Pasifik Tanjung Bamla adalah Wilayah Pemerintah Distrik Beraur dan Klabot Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

Yang menjadi pokok Permasalahan adalah status Tanah Adat Botain dan sekitarnya dan papan nama batas wilayah yang di tancap oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang mengambil alih batas wilayah Kabupaten Sorong, maka Forum Sidang Adat sepakat bahwa status tanah Botain adalah milik 11 (Sebelas) Marga yaitu :

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Marga Watlok | 7. Marga Klahman |
| 2. Marga Syalubu | 8. Marga Kladiak |
| 3. Marga Simol | 9. Marga Kolismian |
| 4. Marga Selio | 10. Marga Risia |
| 5. Marga Syufan | 11. Marga Kilkfi |

Sidang Marga bersepakat bahwa :

1. Status Tanah Adat Botain dan sekitarnya adalah milik (Sebelas) Marga di Wilayah Distrik Beraur Kabupaten Sorong.
2. Papan nama tapal batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang di tancap di Wilayah Distrik Beraur Kabupaten Sorong dan Papan Nama Kampung Botain Distrik Saifi yang ditancap pada Wilayah Distrik Beraur Kabupaten Sorong di cabut dengan resmi oleh 11 (Sebelas) Marga yang di sepakati dalam forum Sidang Adat 11 (Sebelas) Marga dan disaksikan oleh :
 - a. Bupati Kabupaten Sorong di wakili Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong
 - b. Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sorong
 - c. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sorong
 - d. Kepala Distrik Beraur dan Kepala Distrik Klabot
 - e. Kepala-Kepala Kampung Distrik Beraur dan Distrik Klabot
 - f. DANRAMIL Beraur dan Kapolsek Beraur
 - g. Masyarakat / Tokoh Adat Distrik Klamono dan Distrik Segun
 - h. Seluruh masyarakat Adat Distrik Beraur, Distrik Klamono, Distrik Klabot, dan Distrik Segun
 - i. Masyarakat Adat Segun, Sede, Yau. Kayaru, Klafiyu dan masyarakat Adat Distrik Klamono.
3. Papan tabal batas yang ditancap oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Papan Nama Kampung Botain yang ditancap Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan di cabut oleh 11 (Sebelas) Marga dan di serahkan kepada Dewan Adat Suku Klabra, Dewan Adat Suku Klabra menyerahkan kepada Kepala Distrik Beraur dan Kepala Distrik Klabot. Selanjutnya di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong (Bupati Sorong).

4. Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor :tentang Pengesahan dan Pelantikan Kepala Kampung Botain dan Tapal Batas tidak sah berdasarkan Hasil Sidang Adat Suku Klabra tanggal 26 Agustus 2011 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Daerah Otonom baru yaitu Kabupaten Sorong Selatan.
5. Berdasarkan keputusan Bupati Sorong Nomor 141 Tahun 2011 tentang pengangkat an Aparat Kampung dan Anggota Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Botain, maka akan dilakukan peresmian dan pelantikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong.
6. Kesepakatan ke-11 (Sebelas) Marga atas tanah Botain dan sekitarnya baik hasil laut, darat dan hasil di bawah bumi tidak dimiliki oleh Marga Saru, Marga Nejo, Marga Oneminya, Marga Konjol, Marga Meres yang tidak mendiami di Disrik Beraur (dan Distrik Klabot Kabupaten Sorong.
7. Berdasarkan Hasil sidang Adat 11 (Sebelas) Marga bahwa Pembentukan Kampung dan Pengesahan Kampung Botain dan Pelantikan Kupaia Kampung dan Badan Musyawarah Kampung Botain di laksanakan setelah sidang 11 (sebelas) Marga yang di proses oleh Pemerintah Kabupaten Sorong.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Dusun Botain
 Pada tanggal : 26 Agustus 2011

Di tanda tangani 11 (Sebelas) Marga :

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Bartol Watlok | (<u>[Signature]</u>) | (<u>[Signature]</u>) |
| 2. Lewy Syalubu | (<u>[Signature]</u>) | (<u>[Signature]</u>) |
| 3. Kain Simol | (<u>[Signature]</u>) | (<u>[Signature]</u>) |
| 4. Apsalom Syatfle, SE | (<u>[Signature]</u>) | (<u>[Signature]</u>) |
| 5. Hengki Selio | (<u>[Signature]</u>) | (<u>[Signature]</u>) |
| 6. Baldus Syufan | (<u>[Signature]</u>) | (<u>[Signature]</u>) |
| 7. Aurinus Klahman | (<u>[Signature]</u>) | (<u>[Signature]</u>) |
| 8. Stefanus Kladiak | (<u>[Signature]</u>) | (<u>[Signature]</u>) |
| 9. Marten Kolismian | (<u>[Signature]</u>) | (<u>[Signature]</u>) |
| 10. Yosias Risia | (<u>[Signature]</u>) | (<u>[Signature]</u>) |
| 1. Amanus Kilfi | (<u>[Signature]</u>) | (<u>[Signature]</u>) |



Mengetahui,
 Ketua Dewan Adat Suku Klabra

ELLY MLASMENE, A.Md.PAK



Mengetahui / Menyetujui :
 Kepala Distrik Beraur dan kepala Distrik Klabot

SHENGGP MEDER, S.Sos
 NIP. 19680221 199610 1 001

DAUD GERSON YABLE, SP

Daftar Hadir Peserta Sidang Marga di Kampung Botain Kabupaten Sorong, Tanggal 26 Agustus 2011

DAFTAR HADIR PERTEMUAN SIDANG MARGA
DI KAMPUNG BOTAIN
TANGGAL 26 AGUSTUS 2011

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
Alfons Marar	masprakat	Klaten	101
ALVIA RASIA	APARAT	Klaten	102
NATALY RUTAN	APARAT	DAGUN	103
Budi anis Effendi	syahbandar	wanurea	104
Arzakom: Sytle	katib Pemb	wanurea	105
matius kangkar	masprakat	Gitan	106
Lavin Jau	masprakat	Gitan	107
Selamin you	masprakat	Gitan	108
Wendras you	masprakat	Gitan	109
Emu Kefize	masprakat	Gitan	110
Line Nibra	masprakat	Gitan	111
Elison catimas	masprakat	Gitan	112
Andas Ade	masprakat	Gitan	113
Edison Sade	pamuda	Gitan	114
Janus Yable	masprakat	Blora	115
Adon Waton	-	Klaten	116
Selest meder	-	Klaten	117
Skaris watalah	-	Klaten	118
Mukul Veloch	masprakat	Klaten	119
Meli ulasmen	masprakat	Dista	120
Enas Nolasmen	-	Dista	121
Yahya Meder	-	Dista	122
Edis meder	-	Klaten	123
Yuce Anon	masprakat	Dista	124
Karis in Sari	masprakat	Klaten	125



NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
Asah an	masprakat	Klaten	126
Saul Rasmia	masprakat	Klaten	127
Arnanar Anu	masprakat	Klaten	128
Yable Dini ma	masprakat	Klaten	129
Merry Syutan	masprakat	Klaten	130
Iena meder	masprakat	Klaten	131
Julius yale	masprakat	Blora	132
Yata m watalah	masprakat	Blora	133
Enas Mlar men	-	Blora	134
Nauri Syutan	-	Blora	135
Laurina Marar	-	Klaten	136
Jumana Anasat	-	Klaten	137
Kaulina kelasin	-	Klaten	138
Purisa Erycent	-	Klaten	139
Purisa Nlasmen	-	Klaten	140
Mihel meder	-	Klaten	141
Moses marar	-	Klaten	142
Edis Simal	Blora	Klaten	143
Basial Rofari	masprakat	Klaten	144
Martus Adakulir	masprakat	Klaten	145
Puranda Nolin	masprakat	Klaten	146
Dorlus Gimat	pamuda	Klaten	147
Yongmy Yamei	Dista	Klaten	148
Yona Nlasmen	masprakat	Klaten	149
Yona Mimat	masprakat	Klaten	150

NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
Theo Nolasmen	masprakat	Klaten	151
ALVUS Sari	masprakat	Klaten	152
Edis Meder	masprakat	Klaten	153
L. Ninni S.M.	masprakat	Klaten	154
dehanes meder	masprakat	Klaten	155
Janus Marar	masprakat	Klaten	156
Dieradus Sari	masprakat	Klaten	157
Yerona Sari	masprakat	Klaten	158
Welmince Sytle	masprakat	Klaten	159
Nelisa Nlasmen	masprakat	Klaten	160
Pida Watalah	masprakat	Klaten	161
Angamea Meher	masprakat	Klaten	162
Juliana meder	masprakat	Klaten	163
Arnanar Nemat	masprakat	Klaten	164
Sihane Erycent	masprakat	Klaten	165
Buridin Gimat	masprakat	Klaten	166
Widise Sytle	masprakat	Klaten	167
Enas meder	masprakat	Klaten	168
Yona Syutan	masprakat	Klaten	169
Yona Nlasmen	masprakat	Klaten	170
Nelisa Syutan	masprakat	Klaten	171
Puranda Nemat	masprakat	Klaten	172
Juliana Nlasmen	masprakat	Klaten	173
Yona Nlasmen	masprakat	Klaten	174
Yona Erycent	masprakat	Klaten	175

NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
Esterina Nlasmen	masprakat	Klaten	176
Puranda Nlasmen	masprakat	Klaten	177
Puranda Syutan	masprakat	Klaten	178
Moridura Gimat	masprakat	Klaten	179
KETERINA MEDEA	masprakat	Klaten	180
Yule ana Ade	masprakat	Klaten	181
Krisina Sytle	masprakat	Klaten	182
Keterina Mipadola	masprakat	Klaten	183
Gitan Labat	masprakat	Klaten	184
Rani Nlasmen	masprakat	Klaten	185
Edis Nlasmen	masprakat	Klaten	186
Yona Nemat	masprakat	Klaten	187
Sihane Nlasmen	masprakat	Klaten	188
Martha Yona	masprakat	Klaten	189
Dini Anil	masprakat	Klaten	190
Hani Sytle	masprakat	Klaten	191
Edis Sytle	masprakat	Klaten	192
Edis Sytle	masprakat	Klaten	193
Edis Sytle	masprakat	Klaten	194
Edis Sytle	masprakat	Klaten	195
Nelisa Sytle	masprakat	Klaten	196
Dominga Meher	masprakat	Klaten	197
Yona Nlasmen	masprakat	Klaten	198
Yona Nlasmen	masprakat	Klaten	199
Yona Nlasmen	masprakat	Klaten	200


NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
201.	Charles Mamat	Revisi	KAMP. KLABA	[Signature]
202.	Yahya Ulatit	Magasari	Distrik Klabra	[Signature]
203.	Ali Siman	Pas	Distrik Berau	[Signature]
204.	MARTIN C. KOLIAMAN	PEMUDA	KAMP. KLABA	[Signature]
205.	Lewy Syalubu	PEMUDA	SORONG	[Signature]
206.	Hengki Seli	PEMUDA	KLABA	[Signature]
207.	Geuler Medeo	PEMUDA	KLABA	[Signature]
208.	Jep Pinu James	Kepala Kamp.	KLABA	[Signature]
209.	A. KLABA	Manajemen	KLABA	[Signature]
210.	Mulus Medeo	Demunsa	KLABA	[Signature]
211.	Kabatu Medeo	Manajemen	KLABA	[Signature]
212.	Relwa Syalle	Manajemen	KLABA	[Signature]
213.	ADAM SYALLE	Kepala Kamp.	SORONG	[Signature]
214.	HENGIKI MEDEO S.Sos	Kep. Dist. Berau	WAKATUBI	[Signature]
215.	Ira Medeo	Kep. Dist.	Distrik Berau	[Signature]
216.	Alex Ajutan	Kep. Dist.	Distrik Berau	[Signature]
217.	Septian Ajalan	Kep. Dist.	Distrik Berau	[Signature]
218.	Selina ulu amau	Tokoh Pemuda	Berau	[Signature]
219.	Martin medeo	Manajemen	Berau	[Signature]
220.	Pita Mulin	Manajemen	Berau	[Signature]
221.	Suryaichi Mutas	Manajemen	Berau	[Signature]
222.	Atta Yusufin	Manajemen	Berau	[Signature]
223.	Rosita Syalle	Manajemen	Berau	[Signature]
224.	Chun Medeo	Manajemen	Berau	[Signature]
225.	Epun Medeo	Manajemen	Berau	[Signature]

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
226.	ELLY Nolasane	KETUA DAS. KLABA	KLABA	[Signature]
227.	APALOM SYALLE	SEK. Pemuda	KLABA	[Signature]
228.	BARTOL WATLOK	Kep. Sek. KLABA	KLABA	[Signature]
229.	BENYAMIN SYALUBU	Kep. Kamp. KLABA	KLABA	[Signature]
230.	KAIN SIALOL	Manajemen	KLABA	[Signature]
231.	BARTOL YUWA	Tokoh adat	KLABA	[Signature]
232.	HENGIKI SELI	Kep. Pemuda	KLABA	[Signature]
233.	BENYAMIN SYALLE	Tokoh Pemuda	KLABA	[Signature]
234.	ELLY SIALOL	Kep. Kamp.	KLABA	[Signature]
235.	HARIKUS KLABA	Kep. Berau	KLABA	[Signature]
236.	IMANAE KLABA	Kep. Berau	KLABA	[Signature]
237.	Lewi Syalubu	Manajemen	KLABA	[Signature]
238.	Luter Kolostiani	Kep. Pemuda	KLABA	[Signature]
239.	KALER YADANTAR	Tokoh Masyarakat	KLABA	[Signature]
240.	ASIA KOLLO	Tokoh adat	KLABA	[Signature]
241.	Luter Kadana	Tokoh Pemuda	KLABA	[Signature]
242.	EBANALI MUBIN	Tokoh Pemuda	KLABA	[Signature]
243.	DANCE KLABA	Manajemen	KLABA	[Signature]
244.	YOSIA SYALUBU	Manajemen	KLABA	[Signature]
245.	AGUS AJOLO	Kep. Kamp.	KLABA	[Signature]
246.	KAMAK SIMOL	Manajemen	KLABA	[Signature]
247.	SALTIKUS MUBIN	Kep. Pemuda	KLABA	[Signature]
248.	STEFANUS SELI	Manajemen	KLABA	[Signature]
249.	BARTOL WATLOK	Tokoh Pemuda	KLABA	[Signature]
250.	MELVINA M	Manajemen	KLABA	[Signature]



Memang Masyarakat Suku Tehit pada tanggal 27 September 2018, bertempat di Kampung Kayabo Distrik Saifi, melaksanakan Deklarasi atau Sidang Adat terhadap klaim wilayah

1. Kampung Klaflok;
2. Kampung Mamsit;
3. Kampung Sabake;
4. Kampung Klayastani; dan
5. Kampung Botain.



3. BAHWA KAMI MEMINTAH KEPADA PIHAK PEMERINTAH PUSAT AGAR MENGELUARKAN SUATU REGULASI UNDANG-UNDANG YANG TEGAS DAN JELAS TERKAIT DENGAN PENETAPAN TAPAL BATAS WILAYAH PEMERINTAH YANG AKAN DIBERLAKUKAN BAGI KEDUA KABUPATEN SORONG SELATAN DAN KABUPATEN SORONG AGAR TIDAK TERJADI KONFLIK SOSIAL ATAU KONFLIK HORIZONTAL ANTARA SESAMA KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT.

4. KEPADA PIHAK PEMERINTAH SORONG SELATAN SEGERA MEMPROSES SELURUH STATUS KEPENDUDUKAN KAMI MENJADI WARGA MASYARAKAT ADAT KABUPATEN SORONG SELATAN DAN HAK HAK LAIN SEBAGAI WARGA NEGARA YANG MEMILIKI KEDUDUKAN YANG SAMA DI MATA HUKUM, UNTUK MENDAPATKAN PEKLAYANAN PEMERINTAH PEMBAGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BAIK DAN LAYAK.

DEMIKIAN DEKLARASI PERNYATAAN SIKAP KAMI SUB SUKU TEHIT YABEN, DI BUAT DAN DI TANDA-TANGANI PADA HARI, TANGGAL, BULAN DAN TAHUN TERSEBUT DIATAS DAN DAPAT DI PERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

BUKTI KEARSAHAN DEKLARASI TEHIT BERSATU.
(para sub-sub suku tampil ke depan dan mendaftarkan deklarasi)

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	TANDA TANGAN
01.	LAURENS SEGETMENA	SUB SUKU TEHIT YABEN DISTRIK KONDA	1.
02.	YAKOBUS KASMINYA	SUB SUKU TEHIT YABEN DAN KAMPUNG YASTANI KAMPUNG, NIMPE, KAMPUNG KLAFLUK	2.
03.	YULIUS SARU	SUB SUKU TEHIT YABEN KAMPUNG BOTAIN	3.
04.	STEVANUS SAMINYA	SUB SUKU TEHIT YABEN KAMPUNG KAYABO	4.

SAIFI/KAYABO, 27 September 2018
Mengetahui,
BADAN PENGURUS
LEMBAGA MASYARAKAT TEHIT
KABUPATEN SORONG SELATAN.

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH ADAT
TEHIT

FREDRIK SAGISOLO, S.Pd

Fredrik Tono... Teme... Tamon... Tallwet... Tashan Dit... Nu Tmahk... Na Kho Hok... Fganstsi, Fletu Sisi... Jrana ni Sisi fkrak ho... Mam Meit Sisi Erneit Ilo... Fakh Fomby Mami Tehit ho... Naha Mre's Wari Faf.)

Namun, telah dibantah atau di tentang oleh Masyarakat Suku Klabra, melalui Surat Pernyataan Bantahan Klaim Wilayah Distrik Botain. Masyarakat Suku Klabra dengan jelas membantah klaim wilayah Botain oleh Masyarakat Suku Tehit.

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN

Kamiyang bertanda tangan di bawah ini, mewakili masyarakat Adat Moi Klabra Kabupaten Sorong. Dengan ini menyatakan menolak hasil keputusan Sidang Adat Lembaga Masyarakat Tehit Kabupaten Sorong Selatan, pada tanggal 27 September 2018 di Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Sekaligus menyatakan bahwa wilayah Kampung Botain, Kampung Mimpe, Kampung Klayastani, dan Kampung Klafluk serta seluruh cakupan wilayah dari Muara Beraur/Barar sampai dengan Muara Seremuk merupakan wilayah Suku Moi Klabra dan menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

Demikian surat pernyataan penolakan ini dibuat dengan penuh kesadaran, jujur, benar dan bertanggung jawab,

Beraur, 28 September 2018

Yang membuat pernyataan.

Ketua Umum IKKEB
IKKEB
JOSIAS KLASIOL, S.TH

Kepala Suku Klabra
DAUD GYABLE SP

TOKOH PEREMPUAN
Ketua Ikatan Perempuan
Klabra
BEATRICK SIMORI, S.PD

TOKOH PEMUDA
Ketua Ikatan Pemuda Pelajar,
Mahasiswa Moi Klabra Seluruh
Indonesia
EMCE SEGIDIFAT, SKM

TOKOH AGAMA
Koordinator Lingkungan
Klabra Timur
PDT. WEMPI MLASMENE, SM.TH

MENGETAHUI,

KETUA LEMBAGA MASYARAKAT ADAT
(LMA) MALAMOI
SILAS O. KALAMI, S.Sos, MA

KETUA DEWAN ADAT
SUKU MOI KLABRA
ELLY MLASMENE, AMD.PAK

D. Konflik Kampung Botain

Konflik Kampung Botain terjadi, ketika lokasi Kampung Botain versi Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, berada atau terletak di Pulau yang sama, yaitu Pulau Botain. Pulau Botain, terletak di Muara Beraur Kabupaten Sorong.

Kampung Botain Kabupaten Sorong dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2010. Usulan Kampung Botain disampaikan oleh Bapak Albert Saru dan perwakilan Masyarakat Pulau Botain kepada Kepala Distrik Beraur Alm. Bapak Hengki Meder pada bulan Juni 2008. Namun, dalam perkembangannya ternyata, Bapak Albert Saru berkonflik dengan Alm. Bapak Hengki Meder, sehingga usulan Kampung Botain Distrik Beraur, diusulkan juga ke Kabupaten Sorong Selatan, pada tahun 2009.

Dalam berbagai pertemuan antara pihak Kementerian Dalam Negeri RI, Pemerintah Provinsi Papua Barat, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, dimana Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan selalu mengatakan bahwa posisi letak Kampung Botain versi Kabupaten Sorong Selatan berada di Muara Seremuk, bukan di Muara Beraur atau Klabra. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sorong selalu meminta turun lapangan, guna memastikan posisi kampung tersebut. Jika benar berada di Muara Seremuk, maka tidak jadi masalah, tetapi apabila berada di Muara Beraur atau Klabra, maka Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah mencaplok wilayah Kabupaten Sorong.

Pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Surat Gubernur Papua Barat, Nomor 138.3/2156/SETDA-PB/2014, Tanggal 4 Desember 2014, telah memberikan rekomendasi persetujuan penerbitan kode wilayah administrasi pemerintahan Kampung Botain Distrik Beraur Kabupaten Sorong. Namun dalam pembahasan final di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dipending penerbitan kode wilayah administrasi pemerintahan Kampung Botain Distrik Beraur Kabupaten Sorong, karena lokasi Kampung Botain Kampung Botain Distrik Beraur Kabupaten Sorong sama dengan lokasi Kampung Botain Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Tlp. Sekretariat No. 1 Manokwari, Kode Pos 98311 | Tlp. Fax. (0966)212944, Fax. (0966)212944

Nomor : 158/2106/SETDA-PB/2014
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Rekomendasi Kode Wilayah Pemerintahan Kampung, Kelurahan, dan Distrik di Kabupaten Sorong

Kepada
Yth. Menteri Dalam Negeri RI
C/1. Ditjen PMD
di - Jakarta

1. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- b. Permendagri Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Kode dan Data Wilayah Administratif Pemerintahan.
- c. Perda Pemerintah Kabupaten Sorong Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik Sorong, Nomor : 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kampung Klaga, Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) kampung yang tersebar di 6 (lima) Distrik, Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan 6 (enam) Kampung yang tersebar di 2 (dua) Distrik.

2. Memperhatikan dasar-dasar tersebut diatas dan menimbang surat permohonan Bupati Sorong Nomor : 132/1687 tanggal 11 November 2014 perihal permohonan Surat Pengantar Penerbitan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

3. Berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyetujui dan Mensahkan Distrik dan Kampung sebagaimana pada lampiran rekomendasi ini untuk selanjutnya dapat diterbitkan Kode Wilayahnya dan diakomodir di dalam Permendagri yang terbaru.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik ini diucapkan terima kasih.

Dibuat di : Manokwari
Pada tanggal : 7 Desember 2014

a.n GUBERNUR PAPUA BARAT
SEKRETARIS DAERAH
SETDA

Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si
Pusat Pengembangan Madya
NIP. 19621111198903 1 029

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

Lampiran : Rekomendasi Kode Wilayah
Nomor : 158/2106/SETDA-PB/2014
Tanggal : Desember 2014


No	Nama Wilayah	Dasar Pembentukan	Keterangan
1	Distrik Sorong	Perda No.22 Tahun 2007	Wilayah Kab Sorong
	Kampung Klabilim	Sda	Wilayah Distrik Sorong
	Kampung Klable	Sda	Sda
	Kampung Klaga	Sda	Sda
	Kampung Klawumuk	Sda	Sda
	Kampung Kesigile	Sda	Sda
	Kampung Maibo	Sda	Sda
	Kampung Mlawer	Perda No 4 Tahun 2009	Wilayah Distrik Klayili
	Kampung Sersellon	Perda No 7 Tahun 2010	Wilayah Distrik Beraur
	Kampung Bortain	Sda	Sda
	Kampung Marnait	Sda	Sda
	Kampung Somsir	Sda	Wilayah Distrik Klobot
	Kampung Werki	Sda	Sda
	Kampung Klafuk	Sda	Sda


a.n GUBERNUR PAPUA BARAT
SEKRETARIS DAERAH
SETDA

Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si
Pusat Pengembangan Madya
NIP. 19621111198903 1 029

E. Proses dan Tahapan Penyelesaian Batas Wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, sebagai berikut :


1. Telah dilakukan pertemuan pada Senin 24 September 2012, bertempat di Hotel Billy Manokwari. Dalam pertemuan tersebut disepakati Peta Kerja Indikatif atau Peta Kerja Sementara, dengan catatan bahwa Kampung Botain versi Kabupaten Sorong Selatan berada di Muara Seremuk bukan di Muara Beraur. Dan untuk memastikan posisi Kampung Botain secara pasti dilapangan, maka akan dilaksanakan Survey Lapangan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri RI, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Survey lapangan akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Namun, survey lapangan tidak pernah dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah dibuat.





2. Pada Jumat 29 Juni 2018 di Hotel Aston Niu Manokwari. Dari tersebut, disepakati dan ditandatangani kesepakatan bahwa letak Kampung Botain berada di Muara Sungai Seremuk Kabupaten Sorong Selatan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, sepakat untuk melakukan survey lapangan, dalam rangka mengecek





kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, bahwa Kampung Botain berada di Muara Seremuk Kabupaten Sorong Selatan.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT

**BERITA ACARA RAPAT
NOMOR : 61/BAD III/VI/2018**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Batas Daerah antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, bertempat di Hotel Aston Niu, Jl. Drs Esau Sesa Manokwari, yang dihadiri oleh Pejabat yang mewakili dari:

1. Pemerintah Kabupaten Sorong; 
2. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan; 
3. Pemerintah Provinsi Papua Barat; 
4. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri; 

Hasil Rapat :



1. Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat sepakat bahwa penyelesaian batas daerah administrasi kedua kabupaten memperhatikan:
 - a. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
 - b. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;
 - c. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
 - f. Mosaik Citra Satelit Spot 6 dan Spot 7 Tahun 2013 – 2016; dan
 - g. Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Tahun 2016 skala 1 : 50.000.
2. Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan identifikasi cakupan wilayah dan pelacakan batas secara kartometrik pada peta RBI Tahun 2016 skala 1:50.000 dan Mosaik Citra Satelit Spot 6 dan Spot 7 Tahun 2013 – 2016, bahwa distrik dan kampung yang berbatasan adalah sebagai berikut:

Hal 1 dari 3

Gambar Sub-Segmen TK 15 – TK 18

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.


Peserta Rapat Yang Bertandatangani,

Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.  Ir. MOHAMMAD SAID NOER, M.Si	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong Selatan.  YOSEPH BLES, S.H.MH
PTL Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat.  BAESARA WAEL, S.Sos, MH	Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri,  Dr. TUMPAK H. SIMANJUNTAK, MA

Hal 3 dari 3

Kabupaten Sorong		Kabupaten Sorong Selatan	
Distrik	Kampung	Distrik	Kampung
Botain	Mamsit	Seremuk	Kakas
Hobard	Hobard	Saifi	Botain
Buk	Buk	Salikma	
Klawak	Wilty		
Wemak	Tarsa		Mlabolo
Suacok	Klawren	Fkour	
Sayosa Timur	Warbo		
	Kladuk		Wick

3. Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sepakat bahwa batas administrasi pemerintahan kedua kabupaten di bagian selatan adalah menyusuri Sungai Seremuk, kemudian di bagian tengah menyusuri punggung gunung (giri), dan di bagian utara menyusuri Sungai Keladuk.
4. Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan sepakat peninjauan lapangan dan pengukuran koordinat pada minggu keempat Bulan Juli Tahun 2018 dengan fokus peninjauan sebagaimana pada distrik dan kampung pada angka 2 (dua) dan pada sub-segmen TK 12, sub-segmen antara TK 15 – TK 18 sebagaimana gambar berikut:
 Gambar Sub-Segmen TK 12

 Hal 2 dari 3

3. Pada Kamis 26 Juli 2018, dilakukan survey verifikasi lapangan diikuti oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, Biro Pemerintahan Provinsi

Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sorong. Hasil survey menunjukkan, bahwa Kampung Botain berada di Muara Beraur atau Barar atau Klabra Kabupaten Sorong dan jarak dari Muara Beraur ke Muara Seremuk sejauh kurang lebih 40 Km.




HASIL VERIFIKASI LAPANGAN KAMPUNG BOTAIN DISTRIK SAIFI KAB. SORONG SELATAN



Dari hasil pengukuran koordinat, lokasi Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan berada di Muara Sungai Beraur. Hal ini berbeda dengan klaim Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang menyatakan bahwa Kampung Botain berada di Muara Sungai Seremuk.

PETA DISTRIK BOTAIN KAB. SORONG



4. Pada Jumat 31 Agustus 2018 di Hotel Ibis Style Gajah Mada, Jalan Kiyai Haji Zainul Arifin No. 5-7 Jakarta Pusat, dan disepakati peta arsiran yang mengakomodir wilayah Kampung Botain, Kampung Mimpe, Kampung Klatuk, Kampung Klayastani dan Kampung Kanolo sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sorong. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, Direktorat Topografi Angkatan Darat dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT

**BERITA ACARA RAPAT
NOMOR : 80/BAD III/VIII/2018**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-08-2018), telah dilaksanakan rapat pembahasan segmen batas Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, bertempat di Hotel Ibis Style Gajah Mada, Jalan Kyai Haji Zainul Arifin No. 5 - 7 Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh Pejabat yang mewakili dari:

1. Pemerintah Kabupaten Sorong; *[Signature]*
2. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan; *[Signature]*
3. Pemerintah Provinsi Papua Barat; *[Signature]*
4. Badan Informasi Geospasial; *[Signature]*
5. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional; *[Signature]*
6. Direktorat Topografi Angkatan Darat; dan *[Signature]*
7. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. *[Signature]*


Hasil Rapat:

1. Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Tim PBD Pusat sepakat menyelesaikan dan menuntaskan batas daerah Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan di Tahun 2018.
2. Telah dilakukan expose dan pembahasan terhadap hasil verifikasi pada lokasi Kampung Kanolo Distrik Klabot Kabupaten Sorong dengan Kampung Kakas Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan dan Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana gambar berikut :


SUB SEGMENT KAMPUNG KANOLO DISTRIK KLABOT DENGAN KAMPUNG KAKAS DISTRIK SEREMUK



SUB SEGMENT LOKASI KAMPUNG BOTAIN DISTRIK SAIFI



3. Permasalahan pada ruas Kakas dan Kanolo, Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat memberikan alternatif penarikan garis batas kedua kabupaten sebagaimana gambar berikut :



4. Tindak lanjut pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), peserta rapat sepakat untuk dilakukan pertemuan antara Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat paling lambat tanggal 14 September 2018 dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan paling lambat tanggal 21 September 2018.

5. Apabila sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan pada angka 4 (empat) di atas tidak terpepet, maka penyelesaian batas daerah Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.

Hal 2 dari 3


ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.


Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.

Peserta Rapat Yang Bertandatangan,


<p>Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong Selatan</p>  <p>HENKISAFLAFO, S.JP</p>	<p>Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong</p>  <p>Ir. MOHAMMAD SAID NOER, M.Si</p>
<p>Surveyor Pemetaan Badan Informasi Geospasial</p>  <p>NAIS KHOERUL AMIN, ST</p>	<p>Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat</p>  <p>A.M RUMBINO, S.JP, M.Si</p>
<p>JFU Diseminasi Pustekdata Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional</p>  <p>YUSRON, S.Kom</p>	<p>Kepala Bagian Tanah Subditbinbantop Ditjen TNI-AD</p>  <p>Mayor Cpt. ABRICO SAEKO PONA, SE</p>
<p>Analisis Perundang-Undangan Ditjen Bina Adwil Kemendagri</p>  <p>NUR SRIWIDHIYONO, SH</p>	<p>Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah III Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri</p>  <p>Drs. WARDANI, MAP</p>

5. Pertemuan pada Rabu 12 September 2018 di Ruang Rapat Gubernur Lantai 5, telah disepakati 3 (tiga) point penting, tanpa menggugurkan hasil kesepakatan pertemuan ketiga pada Jumat 31 Agustus 2018 di Hotel Ibis Style Gajah Mada, Jalan Kiyai Haji Zainul Arifin No. 5-7 Jakarta Pusat yang telah disepakati peta arsip dengan mengakomodir wilayah Kampung Botain, Kampung Mimpe, Kampung Klafluk, Kampung Klayastani dan Kampung Kanolo sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sorong. Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan akan melakukan pertemuan dan menjelaskan hasil rapat, serta mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat dari Kampung Botain, Kampung Klafluk, Kampung Mimpe dan Kampung Klayastani, pada tanggal 27 September 2018. Artinya pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2018, hanya untuk menjelaskan dan mensosialisasikan hasil rapat pada tanggal 12 September 2018, serta mendengarkan aspirasi dan masukan masyarakat terkait batas wilayah. Selanjutnya pertemuan tanggal 27 September 2018, harusnya dilaksanakan disalah satu dari keempat kampung yang disebutkan dalam kesepakatan point ketiga pada pertemuan tanggal 12 September 2018 dan bukan ditempat atau kampung lain.






6. Menindaklanjuti hasil kesepakatan point 3 sesuai Berita Acara tanggal 12 September 2018 di Ruang Rapat Gubernur Lantai 5 Manokwari, maka pada tanggal 27 September 2018 bertempat di Kampung Mimpe dilaksanakan pertemuan, untuk mensosialisasikan hasil pertemuan dan mendengarkan aspirasi masyarakat tentang batas wilayah pemerintahan. Pertemuan diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dan mengundang **Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan**, unsur TNI dan POLRI, masyarakat dari Kampung Botain, Kampung Klafluk, Kampung Mimpe dan Kampung Klayastani, serta tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda. **Namun, tidak dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan**, karena dalam waktu yang bersamaan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menggelar sidang adat bersama Lembaga Masyarakat Tehit Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, guna membahas dan mengesahkan batas wilayah adat dan batas wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Artinya Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tidak konsisten dengan hasil kesepakatan, yang telah dibuat pada pertemuan tanggal 12 September 2018 di Ruang Rapat Gubernur Lantai 5 Manokwari.



CS Diunduh dengan Kambium.com



CS Diunduh dengan Kambium.com

masyarakat masyarakat Kampung Mamait Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sorong tidak hadir dalam kegiatan dan sosialisasi tersebut, walaupun surat undangan telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Notulen kegiatan sosialisasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BUPATI SORONG

Dr. JOHNY KAMURU, SH, M.Si

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta;
4. Yth. Direktur Toponomi dan Batas Daerah Ditjen BAK Kemendagri RI di Jakarta;
5. Yth. Asisten Pemerintahan SETDA Provinsi Papua Barat di Manokwari; dan
6. Yth. Kepala Biro Pemerintahan SETDA Provinsi Papua Barat di Manokwari.



BUPATI SORONG

ALAMAT : KANTOR BUPATI JLN. KLAMONO AIMAS II KM. 24 SORONG TELP. (0951) 325852 - 325853

NOTULEN HASIL RAPAT SOSIALISASI DAN MENDENGAR ASPIRASI MASYARAKAT KAMPUNG BOTAIN, KAMPUNG KLAFUK, KAMPUNG MIMPE DAN KAMPUNG KLAYASTANI

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh September Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kampung Mimpe Distrik Buk Kabupaten Sorong, telah dilaksanakan Rapat tentang Sosialisasi dan mendengar aspirasi masyarakat Kampung Botain, Kampung Klafuk, Kampung Mimpe dan Kampung Klayastani. Rapat dihadiri oleh :

1. Bupati Sorong
2. Kapolres Sorong
3. Sekertaris Daerah Kabupaten Sorong
4. Anggota DPRD Provinsi Papua Barat
5. Anggota DPRD Kabupaten Sorong
6. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten sorong
7. Inspektur Kabupaten Sorong
8. Kepala Satpol PP Kabupaten Sorong
9. Sekertaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong
10. Kepala BPBD Kabupaten Sorong
11. Kapolsek Beraur
12. Babinsa Beraur
13. Kepala Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Sorong
14. Kepala Bagian Humas SETDA Kabupaten Sorong
15. Kepala Bagian Penunjang Pemerintahan SETDA Kabupaten Sorong
16. Kepala Distrik Buk Kabupaten Sorong
17. Kepala Distrik Klalot Kabupaten Sorong
18. Kepala Distrik Hobard kabupaten Sorong
19. Kepala Distrik Botain Kabupaten Sorong
20. Kepala Distrik Klamono Kabupaten Sorong
21. Kepala Distrik Malabotom kabupaten Sorong
22. Kepala Distrik Klasafet Kabupaten Sorong
23. Masyarakat Kampung Botain, Kampung Klayastani, Kampung Klafuk dan Masyarakat Kampung Mimpe

Bupati Sorong, Kapolres Sorong, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong dan rombongan tiba di Kampung Mimpe pada jam 09.00 WIT dengan menggunakan speedboad dari pelabuhan rakyat Klamono Distrik Klamono. Saat tiba di Kampung Mimpe Distrik Buk, Bupati Sorong dan rombongan disambut

oleh Kepala Distrik Buk, Kepala Distrik Botain, Kepala Distrik Klabot dan masyarakat adat pemilik hak ulayat Kampung Mimpe. Selanjutnya Bupati Sorong dan rombongan diarak menuju lokasi pertemuan.

Bupati Sorong, Dr Johny Kamuru, SH, M.Si

Bersyukur kepada Tuhan karna tiba dengan selamat, ucapan terima kasih kepada semua yang hadir di Kampung Mimpe. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan hasil pertemuan penegasan batas antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat, pada Rabu 12 September 2018. Kegiatan ini, pada intinya mensosialisasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang ada di Kampung Botain, Kampung Klafluk, Kampung Klayastani dan Kampung Mimpe. Sebenarnya batasnya sudah diarsir pada saat pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Sorong Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kementerian Dalam Negeri RI, yang dilaksanakan pada Jumat 31 Agustus 2018 di Hotel Ibis Style Gajah Mada, Jalan Kiyai Haji Zainul Arifin Nomor 5-7 Jakarta Pusat.

Jadi kalau hari ini, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tidak hadir dan melaksanakan pertemuan sidang adat ditempat lain, maka hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan yang sudah dibuat pada Tanggal 12 September 2018. Karena Gubernur Papua Barat, telah tegas mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kemudian hasil dari pertemuan atau sosialisasi ini, tidak akan mempengaruhi kesepakatan yang telah dibuat pada Tanggal 31 Agustus 2018 dan Tanggal 12 September 2018.

Sekali lagi, saya akan katakan bahwa sekalipun Bupati Sorong Selatan juga mengadakan rapat atau sidang adat di Kampung Kayabo Distrik Saifi, maka apapun hasil rapat mereka tidak akan mempengaruhi hasil penegasan batas wilayah yang telah disepakati. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sorong tegas mengatakan bahwa kali Seremuk merupakan batas alam yang menjelaskan tapal batas wilayah antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Jadi sekarang kita semua tenang, jangan lagi membuat gaduh atau konflik, selanjutnya kita focus membangun wilayah Botain, Buk dan sekitarnya, agar masyarakat dapat hidup sehat dan sejahtera. Kalau ada yang menjadi provokator, maka biarkan dia menjadi provokator, tapi wilayah ini (Botain dan Buk) merupakan wilayah Kabupaten Sorong.

Jujur saja, selama konflik batas wilayah antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan yang dimulai pada tahun 2011 dan tahun 2012. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, agak terhambat. Contohnya, pada tahun 2015 dan tahun 2016, ketika Pemerintah Kabupaten Sorong akan membangun Kantor Distrik Botain dan perumahan dinas PNS serta perumahan warga di Kampung Botain, masyarakat dihasut untuk menolak program tersebut. Akhirnya program pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Hari ini ketika penegasan batas wilayah antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, terkait dengan posisi Kampung Botain, Kampung Klafluk, Kampung Klayastani dan Kampung Mimpe telah jelas berada di wilayah Kabupaten Sorong, maka pelaksanaan pelayanan public, pelayanan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur akan mulai diseriusi. Tujuannya untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Ir. Mohammad Said Noer, M.Si

Perlu diinformasikan kepada masyarakat, bahwa pada tanggal 12 September 2018 telah dilakukan rapat tentang penegasan batas daerah antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan di Lantai 5 Ruang Rapat Gubernur Papua Barat di Manokwari. Rapat dihadiri oleh Bupati Sorong, Bupati Sorong Selatan dan dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat. Hasil rapatnya telah disepakati bahwa

negosiasi batas antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan berada di Kali Seremuk. Hal tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama pada tanggal 31 Agustus 2018 di Hotel Ibis Style Gajah Mada Jakarta Pusat. Hasil rapat di Manokwari ditandatangani langsung oleh Gubernur Papua Barat, Bupati sorong, Bupati Sorong Selatan, Asisten Pemerintahan dan OTSUS SETDA Provinsi Papua Barat dan Kepala Biro Pemerintahan SETDA Provinsi Papua Barat.

Kapolres Sorong


Saya merasa bangga, karena saya dapat hadir ditempat ini. Himbauan Kapolres proses tahapan kampanye sudah dimulai. Jadi pasti ada perbedaan pilihan himbauan Kapolres, agar masyarakat tetap menjaga perdamaian dan Kamtibmas, karena kita semua adalah saudara.


Bapak Kalem Yadankar

Ditempat ini saya berbicara atas nama Suku Klabra Raya, bahwa dari dulu sampai sekarang, kami tahu bahwa tempat ini (Botain, Klafluk, Kalayastani, Mimpe) merupakan wilayah Kabupaten Sorong, dan kami tidak akan tergoda dengan godaan ataupun rayuan dari Kabupaten Sorong Selatan. Jika mereka (Sorong Selatan, red) mengganggu kami, maka kami bersedia untuk perang Suku.

Bapak Marten Saru

Saya tahu bahwa wilayah ini, mulai dari Botain, Klafluk, Kalayastani sampai di Mimpe merupakan wilayah Kabupaten Sorong. Kami sial menjaga wilayah-wilayah ini. Untuk itu, saya memohon kepada Bapak Bupati, agar menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Kampung Mimpe, agar saya dapat menjaga kampung ini. Selanjutnya, kami minta kepada Bapak Bupati Sorong, agar segera dibangun Tugu Tapal Batas antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan di Kali Seremuk.


BUPATI SORONG
Dr. JOHNY KAMURU, SH, M.Si



BUPATI SORONG

ALAMAT : KANTOR BUPATI JLN. KLAMONO AIMAS II KM. 24 SORONG TELP. (0951) 325852 - 325853 FAX. (0951) 327986

DAFTAR HADIR

SOSIALISASI DAN MENDENGAR ASPIRASI MASYARAKAT

HARI/TANGGAL : KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018
 TEMPAT : KAMPUNG MIMPE DISTRIK BUK KABUPATEN SORONG

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Johny Kamuru, SH.MSI	Bupati Sorong	
2.	DEWA MADE JIDON SUTANHA, SIK	KAPOLRES SORONG	
3.	JACK NOEN		
4.	JOSIAS KLANDIK	HR. PROP	
5.	KLASO OSOK	ASS. III	
6.	SICLAR	BAS. KESA / BRUK	
7.	HARMAN Rapaokant. SH	KAPOLSEK BERAUR	
8.	SUNARDI	KAB. POC - PP	
9.	Deaky Marnoto	Kabag. Pamen. m. talus.	
10.	Jahya Sufyan	Kabag. p. m. l. l. t.	
11.	Septianus Lobat	asistans	
12.	Yaido Jayarik	Kadis Klataket	
13.	Dido C. YABIS	KEPALA SUKSI KLAMONO	
14.	HARDEL YANANLE	WESKOTA - DPRD SORONG	
15.	MARNO PRAYOGAT	KADISTRIK MOLA BOTOS	
16.	JOEY KENNESIE	ICA. PSIRIK Klamono	
17.	Amiruloh Lobat	Kabag. DPRD SORONG	
18.	APNGR LOBAT	KADISTRIK HOBTANU	
19.	CRISTIANUS KOLIN S BIK	KA. DISTRIK KLATOK	
20.	JULIUS ABALIK	KABAG. PEN. PEMERINTAHAN	
21.	Rudi Momo	Kadis Bule	
22.	Asadlan SATTLE	KADIS BOTANIN	
23.	SAOS E GOPY	DINAS PERHUBUNGAN	
24.	JUAN puora Adetije	Kabag. Humas	
25.	Pdt. Mervin Kelic	Pelayan. I. R. m. m.	
26.	YANUS SOEMARA	Kepala Distrik BERAUR	
27.	Pdt. Wempi Malsmone	Koordinator Klasi. T. m. m.	
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
36.	Charles. momot	Ketua Bahus Kam. Kamp. Klus	
37.	KOSMOS TAMASE	Masyakwat Kamp - KAS	
38.	DAVIDELVIS KAPIS	PNIS - P	
39.	AURINDA SYARIF IRI	PNIS	
40.	BARTOL. WARTICK. S.P.	PNIS	
41.	GENY. ANO	TOKO Adet	
42.	ALEX MIALMENE S.P	Medikus Intansi	
43.	MARIONA - table	Kepala Kamp. P. m. m.	
44.	MARIONA - table	ofat. Distrik BERAUR	
45.	MARIONA - table	ofat. Distrik BERAUR	
46.	EROS. W. W. W.	ofat. Distrik BERAUR	
47.	Domingus Adanese	asistans Kam. Kamp. Klus	
48.	PAUL SATTLE	asistans Kam. Kamp. Klus	
49.	SALIM. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
50.	ALIAN. K. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
51.	GEORGE. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
52.	MOYAL. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
53.	MOYAL. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
54.	MOYAL. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
55.	HERMAN. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
56.	HERMAN. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
57.	MARTINUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
58.	MARTINUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
59.	LAND. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
60.	SAUL. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
61.	PE. BEND. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
62.	PAUL. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
63.	STAN. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
64.	SALES. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
65.	EROS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
66.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
67.	TODIE. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
68.	MARIONA. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
69.	GARUDA. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
70.	MARIONA. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
71.	OSTAN. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
72.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
73.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
74.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
75.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
76.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
77.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
78.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
79.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
80.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
81.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
82.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
83.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
84.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
85.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
86.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
87.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	
88.	ADRIANUS. S. S.	asistans Kam. Kamp. Klus	

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
89	Fery Lubantran		
90	Niponi Lubantran		
91	Edegan Tabela		
92	Micolas Tabela		
93	James Tabela		
94	William Tabela		
95	Yacob Tabela		
96	Batara Tabela		
97	Franz Tabela		
98	Abes Tabela		
99	Okes Tabela		
100	Sapi Tabela		
101	Saplinus Tabela		
102	Yancy Tabela		
103	Yutaba Tabela		
104	Saua Tabela		
105	Silus Tabela		
106	Opny Tabela		
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			

BUPATI SORONG

[Signature]

DR. JOHNY KAMURU, SH.MSI

7. Terkait hasil sidang Lembaga Masyarakat Tehit Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 27 September 2018 di Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, maka masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten Sorong menyatakan menolak dengan keras keputusan tersebut. Selanjutnya menyatakan bahwa Kampung Botain, Kampung Klafluk, Kampung Mimpe, Kampung Klayastani dan Kampung Kanolo merupakan bagian dari wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
8. Selanjutnya Bupati Sorong melalui Surat Nomor 136/100, Tanggal 25 Januari 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, Perihal Surat Gubernur tentang Percepatan Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Batas Wilayah Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.
9. Pada tanggal 18 Oktober 2019 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Barat, oleh

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, dan diundangkan pada tanggal 19 November 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAMK RI Widodo Ekatjahjana, dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474. Dan lampiran peta batas wilayah.

10. Pada Selasa 25 Januari 2022, sesuai dengan Surat DIRJEN Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor T.005/315/BAK, Tanggal 10 Januari 2022, dilaksanakan Zoom Meeting yang diikuti oleh Tim PBD Pusat, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dalam pertemuan tersebut Kemendagri meminta disampaikan titik koordinat Kampung Botain.
11. Pada Selasa 25 Januari 2022, sesuai dengan Surat DIRJEN Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor T.005/315/BAK, Tanggal 10 Januari 2022, dilaksanakan Zoom Meeting yang diikuti oleh Tim PBD Pusat, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dalam pertemuan tersebut Kemendagri meminta disampaikan titik koordinat Kampung Botain.
12. Tanggal 21 Januari 2022 Dirjen BAK Kemendagri menyampaikan Surat Nomor 188.32/358/BAK, Perihal Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Barat, yang ditujukan kepada Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan. Dalam surat tersebut, DITJEN BAK meminta data terkait peta lokasi Kampung Botain dan data pendukung lainnya, serta data titik koordinat. Tindaklanjutnya, Bupati Sorong melalui Surat Nomor 136/111, Tanggal 31 Januari 2022, Perihal Penyampaian Data, telah menyampaikan data tersebut.
13. Surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 188.32/4612/BAK, tanggal 8 Agustus 2022, Hal Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Barat, yang menegaskan bahwa Permendagri tersebut

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, Bupati Sorong telah menyampaikan Surat Nomor 136/1259, tanggal 15 Agustus 2022, Hal Implementasi Peraturan Mendagri Nomor 89 Tahun 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, bahwa Permendagri tersebut final dan wajib dilaksanakan.

14. Surat Undangan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 005/3927/BPD, tanggal 8 Agustus 2022, yang ditujukan kepada Bupati Sorong terkait Kegiatan Penyerahan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Botain, akan dilaksanakan pada Rabu 10 Agustus 2022 di Aula Gedung E Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Pasar Minggu Jakarta, ditunda ke hari Kamis 11 Agustus 2022, Jam 13.30 WIT.
15. Kamis 11 Agustus 2022 Penyerahan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Botain dari Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan, KESRA dan OTSUS SETDA Provinsi Papua Barat melalui Berita Acara Nomor 146/4064/BPD. Dalam kegiatan tersebut, diserahkan juga Surat Menteri Dalam Negeri RI cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor 146/4073/BPD, Hal Pemberian 1 (Satu) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Sorong, yaitu Kode Kampung Botain Distrik Botain 92.01.54.2005.

F. Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan Wilayah dan Pelayanan Masyarakat di Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong.

Sejak Kampung Botain Kabupaten Sorong dibentuk pada tahun 2010, proses pelayanan pemerintahan, pembangunan wilayah dan pelayanan masyarakat terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong secara berkelanjutan, hingga saat ini.

Kunjungan dan Pemantauan Kondisi Kampung Botain Kabupaten Sorong pada bulan Maret 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Sorong.






Rumah Warga Kampung Botain Kabupaten Sorong yang di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Sorong



Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2023

Dalam rangka mempercepat Pembangunan Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong, maka Bupati Sorong melalui Surat Nomor 100/253 Tanggal 22 Februari 2022, Hal Permasalahan Dana Desa Kampung Botain dan Nota Dinas Direktur Dana Transfer Umum DJPK Nomor ND-256/PK.2/2023, tanggal 20 Maret 2022, sehingga Dana Desa Kampung Botain yang sebelumnya masuk ke Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan beralih ke Kabupaten Sorong. Untuk itu, mulai tahun 2023, Dana Desa Kampung Botain Kabupaten Sorong mulai dipakai untuk Pembangunan Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong.



Tahap I Sebesar Rp50,557,700 Tanggal 18 Mei 2023 sudah dicairkan.

Tahap II Sebesar Rp64,795,000 Tanggal 24 Juli 2023 sudah dicairkan.

Tahap III Sebesar Rp70,752,800 Tanggal 24 Juli 2023 sudah dicairkan.

Alokasi Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023

Tahap I sebesar Rp213,558,000 sudah dicairkan.

Tahap II sebesar Rp191,144,000 sudah dicairkan.

Tahap III sebesar Rp103,533,200 sudah dicairkan.

Pemberian Dana BLT untuk 26 Kepala Keluarga Masyarakat Kampung Botain Kabupaten Sorong

Tahap I sebesar Rp23,400,000 sudah dicairkan.

Tahap II sebesar Rp23,400,000 sudah dicairkan.

Tahap II sebesar Rp23,400,000 sudah dicairkan.

Rapat Kepala Distrik Botain dan Masyarakat Kampung Botain terkait kesiapan Pemilu 2024



Proses Pemilihan dan Pencoblosan di Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong, Tanggal 14 Februari 2024. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kampung Botain sebanyak 40 (Empat Puluh) jiwa.





SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL A-KabKo Daftar Pemilih

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: PAPUA BARAT DAYA
: SORONG

KECAMATAN : BOTAIN
DESA/KELURAHAN : BOTAIN
TPS : 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	DESA/KELURAHAN	RT	RW	KET.
1	ABNER YAROLLO	L	47	BOTAIN	000	000	
2	AGUSTINA KASMINYA	P	63	BOTAIN	001	001	
3	ALBERT SARU	L	65	BOTAIN	001	001	
4	ALBERTHINA TEMARU	P	50	BOTAIN	001	001	
5	APRA SARU	P	25	BOTAIN	001	001	
6	ASTI HARUN	P	28	BOTAIN	000	000	
7	DEBORA SARU	P	26	BOTAIN	001	001	
8	DORTEUS SIMOL	L	43	BOTAIN	001	001	
9	EFRAIM SEREPI	L	66	BOTAIN	000	000	
10	EGE RAYAAAN	L	54	BOTAIN	001	001	
11	FLEDEE WATLOK	L	60	BOTAIN	001	001	
12	FLORIDA KORWA	P	44	BOTAIN	001	001	
13	FRANSINA SARU	P	66	BOTAIN	000	000	
14	GILBERT LAMBERD SIMOL	L	17	BOTAIN	001	001	
15	HAGAR SREMEBE	P	48	BOTAIN	001	001	
16	IVANUEL RAYAAAN	L	18	BOTAIN	001	001	
17	IRISAN JUARNE	L	27	BOTAIN	000	000	

Halaman 1 dari 2

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	DESA/KELURAHAN	RT	RW	KET.
18	IRIA SARU	L	19	BOTAIN	001	001	
19	KANDARINA LEVINAE SARU	P	19	BOTAIN	000	000	
20	LA MANE	L	40	BOTAIN	000	000	
21	LA SIBE	L	44	BOTAIN	000	000	
22	MARTHA WATFLE	P	19	BOTAIN	001	001	
23	MARTHEN MELGIBON WATLOK	L	28	BOTAIN	001	001	
24	MARTHENTEMARU	L	63	BOTAIN	001	001	
25	MORIS SARU	L	60	BOTAIN	001	001	
26	NAROMI SARU	P	18	BOTAIN	000	000	
27	NELSON JAROLLO	L	22	BOTAIN	000	000	
28	NORITA TEODORA SARU	P	18	BOTAIN	001	001	
29	OSKAR SARU	L	22	BOTAIN	001	001	
30	RUSLAN	L	42	BOTAIN	001	001	
31	RUTH SARU	P	20	BOTAIN	001	001	
32	SARIEL SARU	L	40	BOTAIN	000	000	
33	SEFNAT SIMOL	L	28	BOTAIN	001	001	
34	SEPEMSARU	L	49	BOTAIN	001	001	
35	SEPTINUS SARU	L	44	BOTAIN	000	000	
36	SOPHA SREPI	P	29	BOTAIN	000	000	
37	YULIAN SARU	L	28	BOTAIN	001	001	
38	YUSTINA MEDER	P	40	BOTAIN	001	001	
39	YUSUP SARU	L	37	BOTAIN	000	000	
40	YUSUP SARU	L	41	BOTAIN	001	001	

Jumlah Pemilih
Laki-laki: 25
Perempuan: 15
Total: 40

DITETAPKAN DI, AMAS
TANGGAL, SENIN, 22 JANUARI 2024
KPU KABUPATEN SORONG
KETUA



PRENGKI DUWITI

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Sorong telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Sorong, guna pembangunan Kantor Distrik Botain di Kampung Botain Kabupaten Sorong, tetapi ditentang oleh Kepala Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, sehingga untuk alasan keamanan menjelang Pemilu, maka pelaksanaan ditunda dan akan dibangun pada tahun anggaran berikutnya.

Kab. Sorong Tahun Anggaran 2022		DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Nomor DPA	DPPA/B.2/4.01.7.01.2.10.01.0000/001/2022			
Urusan Pemerintahan	7 UNSUR KEWILAYAHAN			
Bidang Urusan	7.01 KECAHATAN			
Program	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Sasaran Program				
Capaian Program				
	Indikator	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	
		Target	Target	
Kegiatan	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpunkan kepada Camat			
Organisasi	4.03.7.01.2.10.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit	4.03.7.01.2.10.01.0000 Sekretariat Daerah			
Alokasi Tahun 2021	Rp0 (berbagai: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	Rp3.803.000.000 (berbagai: tiga miliar delapan ratus tiga juta rupiah)			
Alokasi Tahun 2023	Rp0 (berbagai: nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.803.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp3.803.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kategori Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpunkan			
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum			
Lokasi	Kab. Sorong			
Keluaran Sub Kegiatan				
DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.02.04 - A.01.7.01.2.10.01.0000 - Realisasi Anggaran Lokal Per... Kab. Sorong Halaman 1 dari 3				

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran									
	Indikator	Target	Indikator	Target								
Tersedianya Alokasi Bangunan Sama dan Prasarana		1 Tahun	Tersedianya Alokasi Bangunan Sama dan Prasarana	1 Tahun								
Tersedianya Fasilitas Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor		1 Tahun	Tersedianya Fasilitas Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor	1 Tahun								
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
	[P] Belanja Pengawasan Teknis Pembangunan Kantor Distrik					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[E] Perawatan Teknis Pembangunan Kantor Distrik	2 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp200.000.000	2 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp200.000.000	Rp0
	Spesifikasi :											
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.603.000.000					Rp3.603.000.000	Rp0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp3.603.000.000					Rp3.603.000.000	Rp0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp3.603.000.000					Rp3.603.000.000	Rp0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp3.603.000.000					Rp3.603.000.000	Rp0
5.2.03.01.01.0000	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp3.603.000.000					Rp3.603.000.000	Rp0
	[P] Belanja Modal Pembangunan Kantor Distrik					Rp3.603.000.000					Rp3.603.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[E] Ekstrak Botolan	1 Paket	Paket	1.900.000.000	0	Rp1.900.000.000	1 Paket	Paket	1.900.000.000	0	Rp1.900.000.000	Rp0
	Pembangunan Kantor Distrik											
	Spesifikasi :											
	[E] Ekstrak Sakunata Tengah	1 Paket	Paket	1.703.000.000	0	Rp1.703.000.000	1 Paket	Paket	1.703.000.000	0	Rp1.703.000.000	Rp0
	Pembangunan Kantor Distrik											
	Spesifikasi :											
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.803.000.000					Rp3.803.000.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.803.000.000					Rp3.803.000.000	Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.02.04 - A.01.7.01.2.10.01.0000 - Realisasi Anggaran Lokal Per... Kab. Sorong Halaman 2 dari 3												

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Anno, tanggal _____ Sekretaris Daerah		
Januari	Rp0	OLFA J. PSEJANG, S.Sos., MSi NIP. 196504171966031011 Mengesahkan, PPKD EGER SEGHAT, SE., MM NIP. 197405022001111001		
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp2.722.100.000			
Mai	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp1.080.900.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp3.803.000.000			
Tm Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan



Pembangunan MCK menggunakan Dana Desa di Kampung Botain Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2023.



Pembangunan Puskesmas Botain terletak di Kampung Mamsit Distrik Botain. Jarak dari Kampung Botain ke Kampung Mamsit menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh hanya selama kurang lebih 10 menit sudah sampai. Dan masyarakat Kampung Botain selalu melakukan pengobatan di Puskesmas Botain di Kampung Mamsit Distrik Botain. Puskemas Botain Kabupaten Sorong dibangun pada tahun 2021, menggunakan APBD Kabupaten Sorong sebesar Rp3,700,000,000 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).

2/16/2021

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021						
Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 1.02.000.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan					
Sub Unit Organisasi	: 1.02.000.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan					
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Peningkatan Pelayanan Rujukan, Dana Otonomi Khusus - Provinsi Papua Barat, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus					
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sorong,Aimas; Kab. Sorong,Botain; Kab. Sorong,Aimas; Kab. Sorong,Botain					
Waktu Pelaksanaan	: April s.d. November					
Kelompok Sasaran	:					
Jumlah 2020	: Rp. 0					
Jumlah 2021	: Rp. 3.700.000.000					
Jumlah 2022	: Rp. 3.700.000.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 3.700.000.000	
Keluaran	Terlaksananya Pembangunan Gedung PSC 119 Terlaksananya Pembangunan Gedung PUSTU				1 unit 1 unit	
Hasil						
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.700.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 3.700.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 3.700.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 3.700.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 3.700.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp. 3.700.000.000
	[#] Bangunan PSC 119 (DAK Fisik Penugasan)					Rp. 1.500.000.000
	[_] Gedung PSC 119					
	BANGUNAN PSC 119 Spesifikasi: Gedung, Halaman dan Meubeler	1 Paket	Paket	1.500.000.000	0	Rp. 1.500.000.000
	[#] Pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) (Migas Otsus)					Rp. 2.200.000.000
	[_] PUSTU BOTAIN					
	PUSTU BOTAIN Spesifikasi: Gedung dan Meubeler	1 Paket	paket	2.200.000.000	0	Rp. 2.200.000.000
	Grand Total :					Rp. 3.700.000.000
Kabupaten Sorong , Plt. Kepala Dinas Kesehatan						

<https://sorongkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/529/2240?PBSGGIaictLA6Mir8wMCUOGYBx7LLZoeQb@...> 1/2

2/16/2021

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

dr. RONNEY C. N. KALESARAN NIP. 197112262005021001

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sorong mengalokasikan anggaran sebesar Rp156,000,000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah), untuk penambahan ruangan Puskesmas Botain di Kampung Mamsit.

Kondisi Kantor Kampung Botain versi Kabupaten Sorong Selatan dalam kondisi tidak terurus atau terbengkalai. Dan menurut laporan masyarakat bahwa Pemerintah Desa Kampung Botain versi Kabupaten Sorong Selatan tidak melaksanakan tugas dengan baik.



Pada Tanggal 21 Juni 2023, Kepala Distrik Saifi Kabupaten Sorong, Frengky Ajamsaru, S.Sos bersama Kepala Kampung Kayabo, Samuel Ajamsaru dan 1 tokoh Masyarakat Distrik Saifi mendatangi Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, guna melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, Kepala Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Sorong, Kepala Distrik Botain Kabupaten Sorong, serta 2 orang Kepala Bidang Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Distrik Saifi dan Kepala Kampung Kayabo, meminta agar 35 (tiga puluh lima) warga Kampung Botain dipindahkan menjadi warga Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Dan mereka juga berjanji, bahwa 35 warga tersebut akan keluar dari wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan pindah menetap di Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.



DAFTAR KEPALA KELUARGA KAMPUNG BOTAIN YANG BERDOMISILI DI KAMPUNG KAYABO
DISTRIK SAIFI KABUPATEN SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
AGAMA: / GEREJA: KAMPUNG KAYABO

NO	NAMA LENGKAP	NIK_KTP	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	EGI RAYAN	92042118109001	L	
2	FLOHIDA KORWA	9204225702791001	P	
3	MANUEL RAYAN	9204225409520001	L	
4	MARTINA RAYAN	9204226101560001	P	
5	KASHI KAROLINA RAYAN	9204226005510001	P	KABUPATEN SORONG SELATAN
6	MARICE RAYAN	9204224909120001	P	
7	TOPY ALFREDO RAYAN	92042217101130001	L	
8	FARLI RAYAN	9204221011430001	L	
9	JHONI MECIBARU	9204011406730001	L	
10	NELE SARU	9204014104750001	P	
11	AGUSTINA MECIBARU	9204014407070001	P	
12	NORCE MECIBARU	920154401160001	P	
13	EFRAM SREPI	92042210302180001	L	
14	FRANCINA SARU	9204224302300001	P	
15	AGUS SREPI	9204223004810001	L	
16	SOPHA SREPI	9204224801830001	P	
17	SEBUE SARU	9204011011750001	P	
18	HAGAR SREMER	9204220410970001	L	
19	YULIAN SARU	9204014607950001	L	
20	DEBORA SARU	9204224411972001	P	
21	APPA SARU	920401405980001	P	
22	OSKAR SARU	9204011011010001	L	
23	RUTH SARU	9204014403030002	P	
24	SEPNAT SARU	920401409070001	L	
25	MAISELA SARU	9204015703140001	P	
26	OLYVA AWOM	9204225110170001	P	
27	MODES SARU	9204220801640001	L	
28	ALBERTINA TEMARU	9204224504730001	P	
29	YUSUP SARU	9204221108860001	L	
30	IRSAN JUANI	9204222702360001	L	
31	MESSE GIMA	9204226020550001	L	
32	MERRYANI SMORY	9204134803030001	P	
33	FERUNON MALIK	9204221612040001	L	
34	YUSUP SARU	9204220801830001	L	
35	LUTHERUS AJAMSARU	9204221612040001	L	






G. Pelayanan Masyarakat Distrik Botain Kabupaten Sorong

- 1) Jumat 8 Desember 2023, Pelayanan Kesehatan kepada 45 Anak dan Balita di Wilayah Distrik Botain. Kegiatan Posyandu dan pemberian makanan bergizi untuk anak-anak dan balita, termasuk ada 9 anak dari Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong bersama Puskesmas Beraur dan Puskesmas Botain Kabupaten Sorong.



- 2) Sejak tahun 2011 hingga tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sorong mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan infrastruktur dan pembayaran honorarium atau tunjangan Kepala Kampung, Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), Aparat Kampung, serta RT / RW Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong.





3) Data Penduduk Distrik Botain

The image shows a screenshot of a government website displaying a population data table for Botain District, Sorong Regency, West Papua Province, for the second semester of 2023. The table is titled "DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) KEPENDUDUKAN PER-KELURAHAN" and includes columns for code, district/village, gender, and total population.

KODE WILAYAH	DISTRIK / KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KEPALA	WAJIB KTP		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
96.01.54	DISTRIK BOTAIN							
96.01.54.2001	KAMPUNG KLAFLUK	48	35	83	29	32	18	50
96.01.54.2002	KAMPUNG MAKSIT	104	110	214	72	73	87	160
96.01.54.2003	KAMPUNG SABAKE	23	25	49	16	18	20	38
96.01.54.2004	KAMPUNG KLAYASTANI	18	20	38	16	16	17	33
96.01.54.2005	KAMPUNG BOTAIN	36	32	68	29	29	23	52
	JUMLAH	229	223	452	162	168	165	333

- 5) Peraturan Bupati Sorong Nomor 23 Tahun 2022 tentang Peta Batas Wilayah Kampung Distrik Botain Kabupaten Sorong, telah disahkan sejak Tanggal 18 Agustus 2022.



H. Data Tambahan Baru

AMANAT PENEKASAN BATAS DAERAH

PASAL 401

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

- (1) Penekasan batas** termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas bagi Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku di tetapkan dengan **Peraturan Menteri**.
- (2) Penekasan batas** termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada a perhitungan teknis yang dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial.

RULE OF THE GAME / ATURAN MAIN DALAM PENEGASAN BATAS

A. TERTIB KEWENANGAN (DASAR HUKUM)

1. AMANAT UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Setiap daerah otonom di amanatkan didalam UU Pembentukan Daerah agar segera melaksanakan penegasan batas daerah (PERINTAH PERTAMA UU PEMBENTUKAN DAERAH)
Contoh UU Pembentukan Daerah:

Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 TAHUN 2002 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KEEROM, **SORONG SELATAN**, RAJA AMPAT, PEGUNUNGAN BINTANG, YAHUKIMO, TOLIKARA, WAROPEN, KAIMANA, BOVEN DIGOEL,..... DI PROVINSI PAPUA

menyatakan " *Penegasan batas wilayah Kabupaten Keerom, Sorong Selatan, Boven Digoel, secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),... Ayat (15) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.*

2. AMANAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78/2007

Pasal 35

ayat (2) menyatakan" Penegasan batas wilayah kabupaten/kota dilakukan bersama-sama oleh kabupaten/kota, kabupaten induk dan kabupaten/kota yang bersandingan lainnya".

ayat (4) menyatakan" **Penegasan batas wilayah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara pasti di lapangan, **ditetapkan oleh Menteri**".

3. AMANAT PERMENDAGRI NOMOR 141/2017

Pasal 3 ayat (5) menyatakan" **Batas daerah hasil penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri**".

TERTIB PROSEDUR DAN TERTIB SUBSTANSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Pasal 35

- (1) Penegasan batas wilayah provinsi baru dilakukan bersama-sama oleh provinsi baru, provinsi induk dan provinsi yang bersandingan lainnya.
- (2) Penegasan batas wilayah kabupaten/kota baru dilakukan bersama-sama oleh kabupaten/kota, kabupaten induk dan kabupaten/kota yang bersandingan lainnya.
- (3) Penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam hal batas waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi penegasan batas wilayah ditetapkan oleh Menteri.

TERTIB PROSEDUR DAN TERTIB SUBSTANSI

2. Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah.

Pasal 2

- (1) Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyiapan dokumen;
 - b. pelacakan batas;
 - c. pengukuran dan penentuan posisi batas; dan
 - d. pembuatan Peta batas.
- (2) Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan memiliki kekuatan hukum.
- (3) Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan dengan prinsip geodesi.

Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan

1. Kabupaten Sorong Selatan merupakan daerah Otonom pemekaran dari Kabupaten Sorong berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, **Kabupaten Sorong Selatan**, dst..... Di Provinsi Papua
2. Cakupan wilayah Kabupaten Sorong Selatan yaitu :
 - a. Distrik Sawiat
 - b. Distrik Mare
 - c. Distrik Aifat
 - d. Distrik Aifat Timur
 - e. Distrik Kokoda
 - f. Distrik Inanwatan
 - g. Distrik Teminabuan
 - h. Distrik Ayamaru
 - i. Distrik Aitinyo
 - j. Distrik Moswaren

Kabupaten Keerom berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayapura yang terdiri atas:

- a. Distrik Skanto;
- b. Distrik Arso;
- c. Distrik Waris;
- d. Distrik Senggi; dan
- e. Distrik Web.

Pasal 5

Kabupaten **Sorong Selatan** berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas:

- a. Distrik Sawiat;
- b. Distrik Mare;
- c. Distrik Aifat;
- d. Distrik Aifat Timur;
- e. Distrik Kokoda;
- f. Distrik Inanwatan;
- g. Distrik Teminabuan;
- h. Distrik Ayamaru;
- i. Distrik Aitinyo; dan
- j. Distrik Moswaren.

Pasal 6

Kabupaten Raja Ampat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas:

- a. Distrik Kepulauan Ayat;


Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan

3. Batas Kabupaten Sorong Selatan

Kabupaten Sorong Selatan		
Batas	Distrik	Kabupaten
Utara	Moraid	Sorong
	Fef	
Timur	Kebar	Manokwari
	Moskona Utara	
	Moskona Selatan	Teluk Bintuni
	Aranday	
Selatan	Kabupaten Teluk Bintuni	
	Laut Seram	
	Laut Seram	
Barat	Beraur	Sorong
	Makbon	

4. Pada pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Penentuan batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan secara pasti di lapanganditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

ANALISA PEMBENTUKAN KABUPATEN SORONG SELATAN



PERMASALAHAN

MASALAH

Perbedaan Penafsiran lokasi Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan

Terhadap lokasi kampung Botain, Pemerintah Kabupaten Sorong mengklaim bahwa Kampung Botain berada di Muara Sungai Beraur di wilayah Kabupaten Sorong. Sementara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengklaim bahwa Kampung Botain berada di Muara Sungai Seremuk dan sudah berada di wilayah Kabupaten Sorong Selatan.



FASILITASI PENYELESAIAN BATAS KABUPATEN SORONG DENGAN KABUPATEN SORONG SELATAN

1. Tanggal 28 Juni 2018 di Hotel Aston Niu Manokwari

- Kedua Pemerintah Kabupaten sepakat terhadap dokumen yang digunakan dalam penyelesaian batas;
- Kedua pemerintah sepakat bahwa batas administrasi pemerintah kedua kabupaten di bagian selatan menyusuri Sungai Seremuk, kemudian di bagian tengah menyusuri punggung gunung (igir) dan di bagian utara menyusuri Sungai Kladuk; dan
- Kedua pemerintah sepakat akan melakukan peninjauan lapangan pada minggu ke-4 bulan Juli 2018 pada subsegmen Kampung Botain dan Kampung Kanolo.

2. Tanggal 31 Agustus 2018 di Hotel Ibis Style Gajah Mada Jakarta

- Pemkab Sorong, Pemkab Sorsel, Pemprov Papua Barat, dan Tim PBD Pusat sepakat menyelesaikan dan menuntaskan batas daerah Kab. Sorong dengan Kab. Sorong Selatan di Tahun 2018;
- Telah dilakukan expose dan pembahasan terhadap hasil verifikasi pada lokasi Kampung Kanolo Distrik Klabot Kab. Sorong dengan Kampung Kakas Distrik Seremuk Kab. Sorong Selatan dan Kampung Botain Distrik Saifi Kab. Sorong Selatan;
- Tim PBD Pusat memberikan alternatif penarikan garis batas pada ruas Kakas dan Kanolo.
- Peserta rapat sepakat untuk dilakukan pertemuan antara dua bupati yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Papua Barat paling lambat 14 September 2018 dan hasilnya disampaikan pada Menteri Dalam Negeri paling lambat 21 September 2018.

HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

1. Tim menuju lokasi Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan dengan menggunakan kapal menyusuri Sungai Beraur. Setelah sampai di lokasi Kampung Botain, Tim melakukan pengukuran koordinat terhadap objek di lapangan.




2. Adapun hasil pengukuran koordinat terhadap objek di Kampung Botain adalah sebagai berikut :

HASIL VERIFIKASI LAPANGAN KAMPUNG BOTAIN DISTRIK SAIFI KAB. SORONG SELATAN



Dari hasil pengukuran koordinat, lokasi Kampung Botain Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan berada di Muara Sungai Beraur. Hal ini berbeda dengan klaim Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang menyatakan bahwa Kampung Botain berada di Muara Sungai Seremuk.

PETA DISTRIK BOTAIN KAB. SORONG



Dasar Hukum Kode Wilayah Administrasi Kampung Botain Distrik Botain Kab Sorong

Ditetapkan di Jakarta 18 Oktober 2019 & diundangkan pada tanggal 19 November 2019



Ditetapkan di Jakarta 9 November 2022 oleh MENDAGRI

Tanggal 10 November 2023, kegiatan Penyerahan Kepmendagri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Oleh WAMENDAGRI, dimana Kampung Botain Resmi Menjadi Wilayah Kabupaten Sorong



Penyerahan Wilayah Kampung Kakas Kabupaten Sorong, oleh Kepala Distrik (Camat), bukan menjadi kewenangan Camat atau Kepala Distrik. Namun, Pemerintah Kabupaten Sorong tidak mempersoalkan permasalahan tersebut, karena memang Kampung Kakas di masa lalu, sangat sulit akses dan lebih dekat ke wilayah Distrik Seremuk Kabupaten Sorong. Walaupun sesungguhnya Masyarakat Kampung Kakas dan Klagin merupakan Masyarakat Suku Klabra. Hal tersebut berbeda dengan letak atau posisi Kampung Botain Kabupaten Sorong, yang wilayahnya lebih dekat ke Kabupaten Sorong, dan sangat jauh dari wilayah Distrik Seremuk atau pun wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Sehingga Kampung Botain Distrik Sorong lebih tepat, tetap berada di Kabupaten Sorong.

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DISTRIK BERAUR

Sorong, 19 Januari 2007

No : 136 / 004 / 2007
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan

KEPADA
Yth. Bupati Kabupaten Sorong
Di-

Sorong


Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pertemuan / rapat koordinasi antara pemerintah wilayah Distrik Beruar Kabupaten Sorong dan Pemerintah Wilayah Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 18 Januari 2007, Dimana pertemuan tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang telah ditetapkan bersama unsur Pemerintah Distrik Dewan Adat Suku Klabra, Dewan Adat Suku Tehit, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Unsur Gereja di kedua wilayah pemerintah tersebut diatas.

Adapun hasil keputusan dari rapat koordinasi tersebut telah menetapkan dan memutuskan :

1. Melepaskan Dusun Kakas yang sebelumnya masuk wilayah Pemerintahan Distrik Beraur kepada Pemerintahan Wilayah Distrik Seremuk Kab. Sorong Selatan
2. Menetapkan Tapal Batas Pemerintahan di ke-2 (dua) wilayah Pemerintahan tersebut.
3. Berita Acara hasil keputusan terlampir.

Demikian Penyampaian laporan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.





KEPALA DISTRIK BERAUR.
HENOKT MEDER, S. Sos
004 023 519

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Bupati Kabupaten Sorong.
2. Ketua DPRD Kab. Sorong Di Sorong
3. Asisten I Setda Kab. Sorong Di Sorong
4. Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Sorong Di Sorong
5. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sorong Di Sorong.
6. Arsip

Pada hal, sejak dahulu, Masyarakat Suku Klabra Kabupaten Sorong, tidak setuju, jika wilayah adat Suku Klabra bergabung ke Wilayah Kabupaten Sorong Selatan.



I. Potensi Konflik

Apabila Keputusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia memutuskan wilayah Kampung Botain Distrik Botain Kabupaten Sorong, masuk menjadi wilayah Kabupaten Sorong Selatan, maka akan menimbulkan potensi konflik, dimana bisa terjadi konflik horizontal di dalam masyarakat atau bahkan menimbulkan perang suku. Masyarakat Suku Klabra sudah menyatakan akan mengusir masyarakat bukan pribumi atau bukan pemilik hak ulayat untuk keluar dari wilayah Kampung Botain. Seperti yang pernah dilakukan masyarakat Klalot Suku Klabra terhadap Wakil Bupati Sorong Selatan pada tanggal 18 Oktober 2023 di Distrik Klalot Kabupaten Sorong, sebagaimana yang disampaikan melalui media sebagai berikut :

1. SuaraPapua.Com (baca <https://suarapapua.com/2023/10/18/masyarakat-klabra-tolak-lokasi-tapal-batas-kabupaten-sorong-dan-sorsel/>) berjudul Masyarakat Klabra Tolak Lokasi Tapal Batas Kabupaten Sorong dan Sorsel.
2. SuaraPapua.Com (baca <https://suarapapua.com/2023/10/18/wabup-sorsel-pukul-kepala-kampung-pusu-tiligum/>) berjudul Wabup Sorsel Pukul Kepala Kampung Pusu Tiligum.

J. Permohonan

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pengujian Lampiran I huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang memasukan Kampung Botain yang merupakan kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.
2. Menyatakan Kampung Botain sebagai cakupan wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong dan Lampiran I huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223), tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

K. Kesimpulan

Bupati Sorong sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023, dengan ini kami ajukan kesimpulan Pihak Terkait sebagai berikut :

- A. Lampiran I huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memasukan Kampung Botain yang merupakan kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong :

1. Bahwa sesuai amanat Pasal 18 ayat (16) Undang-undang No 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, **Kabupaten Sorong Selatan**, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua. Penentuan batas wilayah **Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Lainnya di Propinsi papua** ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Sebelum diundangkan/diterbitkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Penyelesaian permasalahan batas daerah antara Kabupaten sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, telah difasilitasi penyelesaian oleh Gubernur Papua Barat dan Menteri Dalam Negeri sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri dimaksud sebagai pedoman/petunjuk penetapan batas batas daerah antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Ketentuan Pasal 28 tegas menyatakan bahwa dalam hal tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, Menteri memutuskan perselisihan dengan mempertimbangkan:
 - a. Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan/atau
 - b. Aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan/atau aspek lainnya yang dianggap perlu.
3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 telah diundangkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, telah mengatur secara pasti batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan di lapangan yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) Titik Kartometrik (titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau

penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap).

4. Bahwa Lampiran I huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memasukan Kampung Botain yang merupakan kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong, **SUDAH** sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, sesuai amanat Pasal 18 ayat (16) Undang-undang No 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, **Kabupaten Sorong Selatan**, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua. Penentuan batas **Kabupaten Sorong Selatan** dan Kabupaten lainnya di propinsi papua secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), dan ayat (15) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Pasca Pengundangan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Pemohon (Bupati Sorong Selatan) merasa dirugikan dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019, maka seharusnya **PEMOHON** mengajukan uji materil/keberatan kepada Mahkamah Agung sesuai kewenangan berdasarkan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Pasal 20 ayat (2) huruf b” Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.*

B. Permohonan Pemohon Angka 29 “bahwa pada Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan terdapat dusun Botain, dimana berdasarkan pertimbangan Bupati Sorong Selatan bahwa Dusun Botain Kampung Kayabo Distrik Saifi telah memenuhi syarat, untuk dimekarkan dan dibentuk menjadi kampung persiapan, sehingga pada tahun 2010 Bupati Sorong Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan :

1. Pembentukan Desa (Kampung) kurun waktu tahun 2004 hingga 2013 mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
 - a) *Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.*
 - b) *Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.*
 - c) Pembentukan desa (kampung) berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2014, PP Nomor 72 tahun 2005 dan peraturan peraturan pelaksana tidak mengatur bahwa pembentukan desa (kampung) dilakukan melalui Desa (kampung) persiapan.
 - d) Bahwa di Kabupaten/kota Pembentukan desa (kampung) Persiapan baru mulai dilakukan sejak disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 8 ayat (5), (6) dan (7) Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun berdasarkan hasil evaluasi, ditetapkan dengan peraturan daerah.

e) Bahwa peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, *Tidak Berdasarkan Ketentuan Hukum*.

2. **DALAM HAL**, Mahkamah Konstitusi RI mengabulkan permohonan uji materil, bahwa kampung Botain yang merupakan Ibu Kota Distrik Botain Kabupaten Sorong sebagai wilayah bawahan Distrik Saifi Kabupaten sorong Selatan (Kampung Botain masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan), maka berpotensi akan terjadinya konflik di Masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Bupati Sorong sebagai Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **MENOLAK** Permohonan uji materil Lampiran I huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memasukan Kampung Botain yang merupakan kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong,
2. **MENYATAKAN** Bahwa Permohonan uji materil Lampiran I huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memasukan Kampung Botain yang merupakan kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong, **TIDAK** bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memasukan Kampung Botain dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.
3. **MENYATAKAN** bahwa kampung Botain masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan

Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, sesuai amanat Pasal 18 ayat (16) Undang-undang No 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, **Kabupaten Sorong Selatan**, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah telah memanggil Pihak Tekait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang kemudian menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Februari 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2024 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Hak uji, baik formil maupun materil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap undang-undang dasar tersebut terdapat dalam pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan;

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, terhadap undang-undang

dasar undang-undang dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

3. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 menyatakan :

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. bahwa Kedudukan Pemerintah daerah Provinsi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

“(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

2. bahwa kedudukan Gubernur berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”

3. Bahwa Gubernur merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan daerah, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan :

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

4. Bahwa kedudukan pejabat gubernur berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, Dan Pejabat Wali Kota, menyatakan :

“Pejabat Gubernur yang selanjutnya disebut Pj Gubernur adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk melaksanakan tugas dan wewenang gubernur karena terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur.”

5. Bahwa Pemerintah propinsi memiliki Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan :

“Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.”

C. PENJELASAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SELAKU PIHAK TERKAIT TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON :

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya baru terbentuk pada tanggal 9 Desember 2022 setelah diresmikan oleh Mendagri sekaligus melantik Pejabat Gubernur Papua Barat Daya di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri. Adapun Undang-undang Nomor 29 tahun 2022 disahkan Presiden RI pada tanggal 8 Desember 2022;

2. Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya beserta seluruh organisasi perangkat daerah baru mulai berjalan pada bulan Januari 2023. Sehingga secara teknis proses penyusunan UU Nomor 29 Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak mengikuti hingga penetapannya;
3. Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2022 Bupati Sorong Selatan menyampaikan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia di Jakarta perihal pemindahan Kampung Botain dalam data base KPU dengan tembusan kepada Pj. Gubernur Papua Barat Daya;
4. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023. Bupati Sorong Selatan menyampaikan surat permohonan fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sorong;
5. Bahwa Pada tanggal 27 Januari 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memfasilitasi pertemuan/rapat Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan di Hotel Aston Kota Sorong. Adapun pertemuan atau rapat tersebut dipimpin oleh Pj. Sekda Papua Barat Daya dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:
 - a. Disarankan bahwa masyarakat di Kampung Botain tetap menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan domisili yang tertera di KTP masing-masing.
 - b. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mengundang secara khusus Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan untuk membahas permasalahan Kampung Botain.
6. Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya saat ini sedang melaksanakan program-program strategis untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, termasuk didalamnya program-program strategis Bapak Presiden RI yaitu penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan pengangguran, pengendalian inflasi, meningkatkan investasi, mensukseskan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Untuk itu kami berharap putusan keputusan MK terhadap peninjauan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tidak mengganggu proses percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

D. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materi ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan Pj. Gubernur Papua Barat Daya selaku Pihak Terkait secara keseluruhan;
2. Berdasarkan alasan atas fakta dan hukum di atas, sepanjang mengenai masalah kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka Pihak Terkait mohon kiranya Mahkamah Konstitusi RI dalam hal mengambil keputusan akhir, dengan amar putusan keputusan MK terhadap peninjauan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tidak mengganggu proses percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Keputusan dengan bijaksana dan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah telah memanggil Pihak Terkait Gubernur Papua Barat yang kemudian menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat yang diterima tanggal 5 Maret 2024

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

B. Peran Pemerintah Provinsi Papua Barat

1. Histori pembentukan/Pemekaran Kampung Botain

- a. Berdasarkan Radiogram Nomor 126/86/GPB/2012 tanggal 13 September 2012, Gubernur Papua Barat mengundang Bupati Sorong Selatan, Bupati Sorong, Bupati Teluk Bintuni, dan Bupati Maybrat untuk hadir dalam penyelesaian batas daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat pada tanggal 24-25 September 2012 di Manokwari.
- b. Berita Acara Rapat para Bupati yang difasilitasi oleh Biro Pemerintah Provinsi Papua Barat pada tanggal 24 September 2012 di Hotel Billy Jaya Manokwari, telah disepakati Peta Batas Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong, Kabupaten teluk Bintuni, dan Kabupaten Maybrat dapat digunakan sebagai Peta Kerja (Indikatif) dalam penegasan batas daerah secara pasti di lapangan (sebagaimana peta terlampir). Berdasarkan Peta, Kabupaten Sorong Selatan dengan salah satu titik koordinat terletak di Kampung Botain Distrik Saifi.
- c. Gubernur Papua Barat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 126/1282/GPB/1X/2012 tanggal 26 September 2012 yang menyatakan:

“...., maka dengan ini kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

 - 1) Kami mohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri agar penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode Wilayah dan Data Administrasi Pemerintahan, khususnya wilayah Kabupaten Sorong Selatan perlu mengacu pada Hasil Kesepakatan Rapat Pembahasan Batas Wilayah Indikatif sesuai Peta dengan luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan yaitu 8,345,439 km² yang terdiri dari luas darat 6.812,825 km² dan luas laut 1,532,614 km².
- d. Bahwa sehingga pada tanggal 13 Februari 2013, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan dan mengundang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, di mana pada Halaman 204 Lampiran I dan Halaman 45 Lampiran II Buku XXXIII Kode Dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut menyatakan bahwa Kampung Botain

(Kode Wilayah 92.04.22.2010) pada Distrik Saifi (Kode Wilayah 92.04.22) telah disahkan dan ditetapkan dalam wilayah administrasi Kabupaten Sorong Selatan dengan luas wilayah sesuai perhitungan BIG melalui surat BIG Nornor B-1729.2/BIG/KA/LP/ 12/2012 tanggal 8 Desember 2012.

- e. Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat telah memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, bertempat di Hotel Aston Niu Manokwari yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong, dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, sesuai dalil-dalil isi perbaikan permohonan uji materiil Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memasukan Kampung Botain yang merupakan Kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.
- f. Pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 bertempat di Lantai 5 Kantor Gubernur Papua Barat telah dilaksanakan Rapat Fasilitas Penyelesaian Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.
- g. Hari Jumat 31 Agustus 2018, rapat pembahasan Segmen batas Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan bertempat di Hotel Ibis Style Jakarta di hadiri oleh Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Antariksa Dan Penerbangan Nasional, Direktorat Topografi Angkatan Darat, dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kementerian Dalam Negeri.
- h. Tindak lanjut dari Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 dikeluarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 100.11.6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi dan Pulau. Dengan Demikian Kode Registrasi Kampung Botain, yang sebelumnya

adalah 92.04.22.2010 berubah menjadi 92.01.04.2005 berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2013 tentang Kode Dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat bertanggal 12 Maret 2024 yang diterima tanggal 14 Maret 2024

Memperhatikan permasalahan batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya sebagai akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, sesungguhnya telah berlangsung sangat lama, termasuk saat kedua Kabupaten masih dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Barat, dan berdasarkan dokumen dan catatan telah beberapa kali dilakukan mediasi dan upaya penyelesaian.

Setelah mencermati dan menelaah dokumen serta memperhatikan dinamika permasalahan batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong yang timbul pasca terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, dengan ini Kami menyampaikan beberapa hal antara lain:


1. Dasar Hukum Pembentukan Kampung Botain

Ada 2 (dua) versi, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan 6 (enam) Kampung Yang Tersebar Pada 2 (Dua) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saifi.

2. Letak Geografis Kampung Botain

Kampung Botain versi Kabupaten Sorong Selatan Distrik Saifi dan Kampung Botain versi Kabupaten Sorong Distrik Botain terletak di Muara Beraur Kabupaten Sorong, sebagaimana peta berikut ini:



3. Bahwa kronologis penyelesaian batas antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong telah beberapa kali dimediasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat:
 - a. Pada tanggal 20 Oktober 2011 Gubernur Papua Barat melakukan mediasi antara Bupati Sorong Selatan dan Bupati Sorong yang dihadiri oleh:
 - 1) Elisa Sroyer, S.Sos., (Plt. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat);
 - 2) Drs. Th. Wolas Krenak, B.A., (Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat);
 - 3) Mathias Komigi, S.E., (Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat);
 - 4) Silas Kaaf (Anggota DPRD Provinsi Papua Barat);
 - 5) S. Halomoan Pakpahan, S.T., M.Si., (Kepala Seksi Batas Antara Daerah Wilayah III pada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia);
 - 6) Drs. Samuel Karsau, M.Si., (Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan);

- 7) Ishak Kambuaya, S.Sos., M.Si., (Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong); dan
- 8) Nicolas Wanenda, S.T., (Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat).
- 9) Yang isinya menyepakati bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong agar menyiapkan dokumen pendukung penegasan batas daerah antara lain:
 - (a) Peta Dasar Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); dan
 - (b) Berita Acara kesepakatan antar kampung, lembaga masyarakat, dan lembaga adat serta dokumen lainnya.

Yang akan disampaikan pada Rapat selanjutnya yang dihadiri langsung oleh para Kepala Daerah (*Berita Acara terlampir*).

- b. Selanjutnya pada tanggal 24 September 2012 bertempat di Billi Jaya Hotel Manokwari, Gubernur Papua Barat memfasilitasi pertemuan para Bupati. Dalam pertemuan tersebut turut hadir:
 - 1) Drs. Otto Ihalauw, M.A., (Bupati Sorong Selatan);
 - 2) Suka Harjono, S.Sos., M.Si., (Wakil Bupati Sorong);
 - 3) drg. Alfons Manibui, DESS., (Bupati Teluk Bintuni);
 - 4) Karel Murafer, S.H., M.H., (Wakil Bupati Maybrat);
 - 5) Elisa Sroyer S.Sos., (Kepala Biro Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat);

- 6) D.N. Wardani, M.AP., (Kepala Seksi Batas Antara Daerah Wilayah II pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia); dan
- 7) Dr. Khafid (Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional).

Dalam Rapat yang dipimpin Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat tersebut, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melakukan pemaparan terkait Peta Pemekaran Kabupaten Sorong Selatan dan Peta Rupabumi untuk mencari titik temu batas wilayah, yang menyepakati:

- 1) para Bupati menyetujui Peta Indikatif Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - 2) Gubernur Papua Barat akan memfasilitasi pelacakan lapangan untuk penegasan batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong dalam waktu dekat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Hasil Pertemuan sebagaimana angka 3 (tiga) di atas, Gubernur Papua Barat mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 126/1282/GPB/IX/2012, tanggal 26 September 2012 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dengan usulan:
- a. penetapan luas daerah Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - b. menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten lainnya yang berbatasan.

Selanjutnya atas dasar Rekomendasi Gubernur Papua Barat tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, di mana titik koordinat berada di Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.

5. Bahwa dalam beberapa kali pertemuan antara pihak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, telah juga dipertanyakan

oleh Pemerintah Kabupaten Sorong tentang letak sebenarnya dari Kampung Botain. Jika benar berada di Muara Seremuk, maka tidak menjadi masalah, tetapi apabila berada di Muara Beraur atau Klabra, maka Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah mencaplok wilayah Kabupaten Sorong.

6. Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Surat Gubernur Papua Barat, Nomor 138.3/2156/SETDA-PB/2014, tanggal 4 Desember 2014 tentang Rekomendasi Kode Wilayah Pemerintahan Kampung, Kelurahan Dan Distrik Di Kabupaten Sorong, telah memberikan rekomendasi persetujuan penerbitan kode wilayah administrasi pemerintahan Kampung Botain Distrik Beraur Kabupaten Sorong. Namun dalam pembahasan final di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dipending, karena lokasi Kampung Botain Distrik Beraur Kabupaten Sorong sama dengan lokasi Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.
7. Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat telah memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, bertempat di Hotel Aston Niu Manokwari yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa akan dilakukan survei lapangan, dalam rangka mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, bahwa Kampung Botain berada di Muara Seremuk Kabupaten Sorong Selatan (Berita Acara terlampir).
8. Bahwa pada Hari Kamis 26 Juli 2018, dilakukan survei verifikasi lapangan diikuti oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat, Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sorong. Hasil survei menunjukkan, bahwa Kampung Botain berada di Muara Beraur atau Barar atau Klabra Kabupaten Sorong dan jarak dari Muara Beraur ke Muara Seremuk sejauh kurang lebih 40 Km.
9. Bahwa pada 31 Agustus 2018, rapat pembahasan Segmen batas Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan bertempat di Hotel Ibis Style Jakarta dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Informasi Geospasial,

Lembaga Antariksa Dan Penerbangan Nasional, Direktorat Topografi Angkatan Darat, dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kementerian Dalam Negeri. Pada pertemuan tersebut disepakati peta arsiran yang mengakomodasi wilayah Kampung Botain, Kampung Mimpe, Kampung Klafluk, Kampung Klayastani dan Kampung Kanolo sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sorong dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir (Berita Acara terlampir).

10. Pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 bertempat di Lantai 5 Kantor Gubernur Papua Barat telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan. Hasil rapat yang disertai Berita Acara yaitu:
 - a. Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat sepakat menyelesaikan dan menuntaskan batas daerah Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan di tahun 2018;
 - b. Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sepakat bahwa penyelesaian batas daerah pada subsegmen bagian selatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 - c. Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan akan melakukan pertemuan dan menjelaskan hasil rapat pada tanggal 12 September 2018 dan akan mendengar aspirasi/masukan dari masyarakat Kampung Botain Kabupaten Sorong Selatan dan 3 (tiga) Kampung dari Kabupaten Sorong, Kampung Klafuk, Kampung Mimpe, Kampung Klayastani pada tanggal 27 September 2018.


11. Menindaklanjuti hasil kesepakatan pada tanggal 12 September 2018 di Ruang Rapat Gubernur Lantai 5 Manokwari, maka pada tanggal 27 September 2018 bertempat di Kampung Mimpe dilaksanakan pertemuan untuk menyosialisasikan hasil pertemuan dan mendengarkan aspirasi masyarakat tentang batas wilayah pemerintahan. Pertemuan diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dengan mengundang Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, unsur TNI dan Polri, masyarakat dari Kampung Botain, Kampung Klafluk, Kampung Mimpe dan Kampung Klayastani, serta tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Namun, tidak dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, karena dalam waktu yang bersamaan sedang menggelar sidang adat bersama Lembaga Masyarakat Tehit Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, guna membahas dan mengesahkan batas wilayah adat dan batas wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan.
12. Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat menerima Surat Bupati Sorong Nomor 136/100, tanggal 25 Januari 2019, Perihal tentang Percepatan Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Batas Wilayah Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.
13. Bahwa sebagai tindak lanjut hasil pertemuan sebagaimana di atas, maka pada tanggal 18 Oktober 2019 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Barat oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, dan diundangkan pada tanggal 19 November 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Widodo Ekatjahjana, dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474, dan Lampiran peta batas wilayah.
14. Pada Selasa 25 Januari 2022, sesuai dengan Surat DIRJEN Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor T.005/315/BAK, tanggal 10 Januari 2022, dilaksanakan *Zoom Meeting* yang diikuti oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah

Kabupaten Sorong Selatan. Dalam pertemuan tersebut Kementerian Dalam Negeri meminta disampaikan titik koordinat Kampung Botain.

15. Bahwa berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri Nomor 146/4073/BPD perihal Pemberian 1 (satu) Kode Kampung di Wilayah Kabupaten Sorong yaitu, Kampung Botain dengan Kode Kampung 92.01.54.2005. Selanjutnya diminta kepada Gubernur Papua Barat untuk:
 - a. menyampaikan kode kampung dimaksud kepada Bupati Sorong untuk kemudian dilakukan pengesahan dan pengundangan peraturan daerah diatur dalam Pasal 68 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Paling lambat dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada akhir Bulan Agustus Tahun 2022 untuk dilakukan pemutahiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan secara nasional; dan
 - b. melakukan tindak lanjut terhadap tahapan menetapkan dan penegasan batas desa bagi 1 (satu) kampung yang telah diberikan kode wilayah administrasi kampung untuk kemudian disahkan melalui peraturan bupati tentang peta batas kampung dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerapan Dan Penegasan Batas Desa dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Nomor 146/4064/BPD tanggal 11 Agustus 2022 telah diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, sejumlah 1 (satu) kode wilayah administrasi pemerintahan kampung yang berada di Wilayah Kabupaten Sorong sesuai dengan isi Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 146/4073/BPD tanggal 9 Agustus 2022 perihal Pemberian 1 (satu) Kode Wilayah Kampung.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, maka:


1. Batas Wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan dalam penyusunan RTRW Provinsi Papua Barat sudah menggunakan **Batas Administrasi Definitif** sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.



Peta Wilayah Administrasi Provinsi Papua Barat

2. Setelah dilakukan pengecekan dan pengkajian, maka secara spasial terhadap Batas Administrasi Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat, bahwa titik koordinat Kampung Botain yang terdapat pada surat gugatan pada point ke 31 telah terdaftar pada Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Koordinat Geografis Lintang: 01° 28' 34.6". Bujur: 131° 31' 32.9". Koordinat UT M: X 0781063. Y 9836666. Zone 53.

Berdasarkan hal tersebut Letak Kampung Botain berada pada Wilayah Administrasi Kabupaten Sorong dan berjarak horizontal kurang lebih 29,49 Kilometer dari garis batas administrasi defenitif Kabupaten Sorong - Kabupaten Sorong Selatan (dapat dilihat pada Peta di bawah ini).



1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Papua Barat, tergambar batas antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan sesuai peta di atas, sementara berdasarkan Gugatan Nomor 106/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi, dengan koordinat pada point 31 halaman 12 setelah dimasukkan ke dalam peta di atas, posisi Kampung Botain berada di Distrik Botain Kabupaten Sorong.
2. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, dimana Kampung Botain terletak pada Distrik Botain Kabupaten Sorong dengan kode desa 92.01.54.2005. Dengan demikian penataan desa akibat penetapan batas daerah, semua Wilayah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 serta Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan telah terhapus nomor kode desanya.

Kesimpulan:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, seharusnya telah selesai karena didalamnya telah diatur tentang batas antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya yang dilengkapi dengan titik koordinat, termasuk permasalahan letak Kampung Botain.
2. Apabila masih terjadi permasalahan antara kedua kabupaten, maka Pemerintah Provinsi Papua Barat menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk dapat memfasilitasi penyelesaiannya.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sedangkan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2024 dan telah melewati tenggang waktu penyerahan kesimpulan. Kesimpulan tertulis Pemohon sebagai berikut:

I. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN**A. ANALISA BUKTI TERTULIS PEMOHON**

Bahwa didalam persidangan, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan Bukti P-75 yang telah diberi materai, sehingga bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sah dan mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. TERBUKTI BAHWA PEMOHON MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO

Bahwa dari persidangan yang telah berlangsung, terbukti bahwa PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan a quo, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Publik selaku Bupati Sorong Selatan bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Publik Kabupaten Sorong Selatan Bersama-sama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:

“(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

2. Bahwa Pemohon Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang di wakili oleh Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan/Bupati Sorong selatan bersama-sama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan merupakan representasi dari Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “*Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintahan daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota*”;
3. Bahwa dalam pengajuan Permohonan *a quo*, PEMOHON sebagai representasi dari pemerintah kabupat Pemohon telah membahas dan menyetujui dalam Rapat Paripurna Dewa Perwakilan Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang dapat dibuktikan dengan Vide Bukti P-13;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, hal tersebut sejalan dengan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 66/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa:

“menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan

sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai Bupati (pemerintah daerah) dan ketua DPRD Kabupaten Maybrat yang secara bersama-sama dapat disebut sebagai pemerintah daerah prime facie mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya uu 13/2009 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya.”

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XI/2013, sehingga beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan PEMOHON kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

C. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN PEMERINTAH DAN KABUPATEN SORONG

1. KETERANGAN PEMERINTAH

TANGGAPAN BAHWA KABUPATEN SORONG DAN SORONG SELATAN SEPAKAT BAHWA BATAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KEDUA KABUPATEN DI BAGIAN SELATAN ADALAH MENYUSURI SUNGAI SEREMUK

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh pemerintah didalam dalam persidangan, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Berita Acara Rapat Pembahasan Batas Daerah antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Nomor 61/BAD3/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 pada poin 3 menyatakan bahwa Pemkab Sorong dan Pemkab Sorong Selatan sepakat bahwa batas administrasi pemerintahan kedua kabupaten di bagian selatan adalah menyusuri Sungai Seremuk.

Kemudian di bagian tengah menyusuri punggung gunung atau igir, kemudian di bagian utara menyusuri Sungai Keladuk ditandatangani Sekda Kabupaten Sorong dan Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan.

2. Bahwa pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, dalam hal ini Bupati Sorong Selatan tidak pernah menyatakan, menyetujui, atau menandatangani kesepakatan yang pada intinya batas wilayah antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan bagian selatan adalah seungai seremuk, bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemerintah mengenai Surat Nomor 61/BAD3/6/2018 di tandatngani oleh kepala biro hukum kabupaten sorong selatan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Bupati maupun Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, sehingga surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Menteri Dalam Negeri untuk memutuskan persoalan tapal batas antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan;
3. Bahwa secara fakta pada tahun 2012 antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupetn Sorong telah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Maybrat, Badan Informasi Geospasial dan Ditjen Pemerintahan Umum, telah menyepakati bahwa batasbatas wilayah antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan bagian selatan adalah berbatasan dengan **Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong** sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan, hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana Vide Bukti P-39;
4. Bahwa selanjutnya secara fakta permasalahan tapal batas bagian selatan antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong telah selesai pada tahun 2015 dibantu oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dimana batas bagian selatan

antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan bagian selatan adalah berbatasan dengan ***Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong*** sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya Surat Pernyataan Menteri Dalam Negeri sebagaimana vide bukti P-9 dimana Menteri dalam negeri menyatakan bahwa Kampung Botain merupakan wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan;

5. Bahwa permasalahan itu timbul pada saat Menteri Dalam negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 dimana perbatasan Bagian Selatan antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Sorong Selatan, sehingga perbatas bagian selatan antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong berada di sungai seremuk sehingga Kampung Botain tidak masuk kedalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan;
6. Bahwa terhadap hal tersebut Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan penolakan kepada Menteri Dalam Negeri dengan Mengirimkan Surat Nomor: 135.5/534/II/GPB/2022 (Lampiran I), dikarenakan batas-batas di dalam permendagri tersebut tidak sesuai dengan batas-batas sebagaimana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan, sehingga Pemerintah Provinsi Papua Barat meminta Menteri Dalam Negeri untuk menunda implementasi dari Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas Wilayah Kabupaten Sorong Dan Kabupaten Sorong Selatan;
7. bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terhadap dalil pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah menyepakati batas wilayah di bagian selatan antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong

Selatan berada di sungai seremuk merupakan dalil yang tidak beralasan hukum;

**TANGGAPAN MENGENAI KAMPUNG BOTAIN BERADA DI LUAR
CAKUPAN WILAYAH KABUPATEN SORONG SELATAN**

8. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh pemerintah didalam dalam persidangan, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan analisa garis batas pada Lampiran UndangUndang 26/2002, serta proses penegasan batas daerah yang telah dilaksanakan, termasuk di antaranya Berita Acara Nomor 61/BAD3/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, maka lokasi Kampung Botain berada kurang-lebih 23 km di sebelah barat dari pola garis indikatif Peta Lampiran Undang-Undang 26/2002 atau kurang- lebih 30 km dari sebelah barat Sungai Seremuk, yang berarti bahwa lokasi Kampung Botain tersebut jauh berada di luar cakupan wilayah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Undang- Undang 26/2002, dapat dilihat dengan peta yang terlampir.

Berdasarkan Permendagri 89/2019 bahwa lokasi Kampung Botain berada di luar cakupan Kabupaten Sorong Selatan dan masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong yang berada kuranglebih 30 km dari sebelah barat Sungai Seremuk yang menjadi batas daerah di bagian selatan berdasarkan Permendagri 89 Tahun 2019, dapat juga dilihat sebagaimana peta terlampir.”

9. Bahwa berdasakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua menyatakan:

(3) Kabupaten Sorong Selatan mempunyai batas wilayah :

1. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Moraid dan Distrik Fef Kabupaten Sorong;
2. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari, Distrik Moskona Utara, Distrik

Moskona Selatan, dan Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni;

3. *sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Laut Seram; dan*

4. ***sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.***

10. Bahwa dengan adanya ketentuan batas-batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, sebagai mana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan bersama dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) telah melakukan pengukuran luasan wilayah Daratan dan laut dengan menggunakan kajian **teknis analisis SIG dengan menggunakan metode analisis kartometrik dan survei lapangan** dengan hasil luas wilayah darat kabupaten Sorong Selatan adalah 6.594.306 KM² dan Luas Wilayah Laus sebesar 1.285.605 KM² dengan Luas Total sebesar 7.897.911 KM² (Vide Bukti P-36);
11. Bahwa terhadap hasil pengukuran tersebut Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, sehingga pada tanggal 5 Juni 2012 Menteri Dalam Negeri telah menyurati Badan Informasi Geospasial guna untuk meng klarifikasi kebenaran dari pengukuran tersebut (Vide Bukti P-37);
12. Bahwa terhadap permintaan klarifikasi sebagaimana surat Menteri Dalam negeri tersebut diatas, Badan Informasi Geospasial telah melakukan klarifikasi dan menyatakan bahwa

luas wilayah darat kabupaten Sorong Selatan adalah 6.594.306 KM2 dan Luas Wilayah Laus sebesar 1.285.605 KM2 dengan Luas Total sebesar 7.897.911 KM2 dan penghitungan luas wilayah pada kegiatan validasi penataan batas wilayah menggunakan Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 (Vide Bukti P-38);

13. Bahwa terhadap hasil penataan batas sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, Badan Informasi Geospasial, Ditjen Pemerintah Umum, Pemerintah Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Maybrat telah memnyepakati wilayah indikatif Kabupaten Sorong Selatan, sehingga memperoleh Peta Kerja Indikatif Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana Vide Bukti P-39 dimana berdasarkan penghitungan tersebut wilayah Kampung Botain merupakan wilayah dari Kabupaten Sorong Selatan dimana hal tersebut dapat di buktikan dengan Nomor kode wilayah Kampung Botain yang menyatakan masuk kedalam wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan (Vide Bukti P-9, Vide Bukti P-24 dan Vide Bukti P-25);

14. Bahwa uraian-uraian tersebut sesuai dengan pernyataan Saksi Pemohon yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Saksi James Imanuel Tipawel, S.IP, M.Si

“Menindaklanjuti Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 56/001/PUM, tanggal 03 Januari 2011, Perihal Penegasan Batas Daerah dan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penegasan Batas Daerah. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan beberapa Langkah dalam rangka penegasan batas daerah Kabupaten Sorong Selatan antara lain :

1. *Melakukan kerja sama dengan Badan Informasi dan Geospasial (dulu BAKOSURTANAL) untuk melakukan*

pemetaan luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan dengan kabupaten yang bersebelahan berdasarkan Lampiran Peta Pemekaran Kabupaten Sorong Selatan (UU No. 26 tahun 2002)

- 2. Memediasi musyawarah antar desa yang berbatasan baik desa di Kabupaten Sorong Selatan dengan desa di Kabupaten Sorong serta melibatkan tokoh masyarakat, lembaga adat tingkat kampung dan Tingkat distrik untuk menentukan batas indikatif kabupaten sorong Selatan dengan kabupaten yang bersebelahan.*
- 3. Hasil kesepakatan antara pemerintah kampung, Lembaga adat dan tokoh Masyarakat tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan rapat koordinasi antara para Bupati.*
- 4. Selanjutnya Bupati Sorong Selatan melakukan koordinasi dengan Bupati Sorong, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan yang dimediasi oleh Gubernur Papua Barat bertempat di Hotel Mansinam Manokwari pada tanggal 20 Oktober 2011 yang dihadiri oleh Asiten Tata Praja Sekda Kabupaten Sorong Selatan Drs. Samuel Karsau, M.Si, Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sorong Ishak Kambuaya, S.Sos, M.Si, Plt. Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Barat Elisa Sroyer, S.Sos, Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Silas Kaaf, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan BPN Provinsi Papua Barat Nicolae Wanendas, ST dan dua orang Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Mathias Komegi, SE dan Drs. Th. Wolas Krenak, BA. Dan dari perwakilan Ditjen PUM Kemendagri Kepala Seksi Batas Antara Daerah Wilayah III S. Halomoan Pakpahan, ST, M.Si.*

5. *Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan antara Para Bupati yang dimediasi oleh Gubernur Provinsi Papua Barat bertempat di Billi Jaya Hotel Manokwari pada tanggal 24 September 2012. Dalam rapat tersebut dilakukan presentase dari BIG dan Ditjen PUM Kemendagri terkait Peta Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Lampiran UU No. 26 Tahun 2002.*

Hasil pertemuan tersebut yaitu semua bupati/wakil bupati menyetujui batas Indikatif Kabupaten Sorong Selatan. Persetujuan tersebut ditandatangani dalam Berita Acara dan Peta Indikatif sebagai lampiran.

Dalam rapat tersebut turut hadir : Bupati Sorong Drs. Otto Ihalauw, MA, Wakil Bupati Sorong Suka Harjono, S.Sos, M.Si, Bupati Teluk Bintuni drg. Alfons Manibui, DESS, Wakil Bupati Maybrat Karel Murafer, SH, MH, Kepala Biro Pemerintah Sekda Provinsi Papua Barat Elisa Sroyer S.Sos, Kepala Seksi Batas Antara Daerah Wilayah II D.N. Wardani, M.AP, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG DR. Khafid,

6. *Berdasarkan Hasil Pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 126/1282/GPB/IX/2012, tanggal 26 September 2012 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dengan usulan :*

6.1. Penetapan luas daerah kabupaten Sorong Selatan,

6.2. Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong.”

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah menempuh tahapan-tahapan Penegasan Batas Daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal

3, Pasal 4, Pasal 6 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penegasan Batas Daerah berpedoman pada dokumen penegasan batas.
- (2) Dokumen penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah dan Peta Lampirannya;
 2. peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan batas daerah;
 3. Peta rupa bumi indonesia;
 4. Peta topografi angkatan darat, Peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas;
 5. citra/foto hasil penginderaan jauh (remote sensing);
 6. kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan; dan
 7. dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.
- (3) Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kartometrik dan/atau survey lapangan berdasarkan kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah.
- (4) Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) terdiri atas:
 - a. batas daerah di darat; dan
 - b. batas daerah di laut

Pasal 4

- (1) Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyiapan dokumen;
 - b. pelacakan batas;
 - c. pengukuran dan penentuan posisi batas; dan
 - d. pembuatan Peta batas.

Pasal 6

- (1) Pelacakan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode kartometrik.
- (2) Pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan survei lapangan.
- (3) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pelacakan dan pemasangan tanda batas sementara;
 - b. pemasangan pilar batas;

- c. pengukuran posisi pilar batas; dan
- d. pembuatan Peta batas.

16. Bahwa selanjutnya Pemerintah di dalam persidangan menerangkan aturan-aturan mengenai pembentukan distrik saifi sampai dengan aturan-aturan pembentukan kampung botain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (*in casu* Pemohon) secara rinci, akan tetapi Pemerintah tidak dapat menjelaskan pembentukan Kampung botain berdasarkan aturan-aturan dari Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong didalam persidangan juga tidak dapat menjelaskan pembentukan Kampung Botaian di Kabupaten Sorong secara Administrasi, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Sorong tidak dapat membuktikan bahwa Kampung Botain merupakan wilayah dari Kabupaten Sorong;

2. KETERANGAN KABUPATEN SORONG

TANGGAPAN MENGENAI MASYARAKAT YANG MENEMPATI KAMPUNG BOTAIN ADALAH MASYARAKAT SUKU MOY SUKU ASLI KABUPATEN SORONG

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil atau keterangan dari Pemerintah Kabupaten Sorong yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil sidang marga pada Jumat, 26 Agustus 2011, bertempat di Dusun Botain, Distrik Beraur, forum adat sepakat bahwa status Botain adalah milik 10 marga. Marga Watlok, Marga Syalubu, Marga Simol, Marga Selio, Marga Syufan, Marga Klahman, Marga Kladiak, Marga Klasmian, Marga Garisia, Marga Klikvi.

Hasil sidang tersebut juga sepakat bahwa Kampung Botain yang dulunya bernama Dusun Botain merupakan wilayah adat suku Klabra dan wilayah pemerintah Distrik Beraur, Distrik Klalot, Kabupaten Sorong.”

2. Bahwa masyarakat yang menempati Kampung Botain merupakan Masyarakat dari Suku Ogit Yaben Yaitu Suku Asli Kabupaten Sorong Selatan hal dan Bukai Suku Moy yaitu Suku Asli Kabupaten Sorong (Vide Bukti P-47 dan Vide Bukti P-72 Sampai Dengan Vide Bukti P-74), hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Pemohon yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Saksi Fredrik Sagisolo

Masyarakat yang mendiami wilayah Kampung Botain tersebut Secara Sosial Budaya, merupakan masyarakat yang berasal dari Suku Ogit Yaben dan berbahasa Yaben (bukan Suku Mooi suku Asli Kabupaten Sorong) Sehingga sampai dengan pembentukan Kabupaten Sorong Selatan wilayah tersebut masih didiami oleh suku tersebut (suku asli Kabupaten Sorong Selatan);

Komunitas suku Ogit – Yaben yang berada di wilayah Kabupaten Sorong Selatan mendiami wilayah Distrik Konda, Distrik Saifi, Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan dan Distrik Klamono Kabupaten Sorong dan sekitarnya bahkan hingga ke Bamla atau tanjung Sele secara kultural kelembagaan adatnya adalah komunitas suku adat yang bernaung di bawah Dewan Persekutuan Masyarakat Adat “KNASAIMOS” dari sejak terbentuk dan berdirinya Dewan adat Tahun 1998 hingga saat ini.”

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moy di kabupate Sorong (Vide Bukti P-75), bahwa Masyarakat Moy Suku Kabupaten Sorong tidak mengakui bahwa suku Tehit Ogit Yaben merupakan Masyarakat dari Kabupaten Sorong (penjelasan tertulis Ahli Pemohon sebagaimana Vide Bukti P72);
4. Bahwa selanjutnya Peraturan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moy di kabupaten Sorong (Vide Bukti P-75) di dalam lampirannya, telah

- jelas tertera bahwa masyarakat Moy suku asli Kabupaten Sorong tidak menempati Kampung Botain;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengakuan, Perlindungan Dan Penghormatan Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Sorong Selatan (Vide Bukti P-74), bahwa Suku Ogit Yaben atau Suku Tehit Yaben merupakan suku asli masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengakuan, Perlindungan Dan Penghormatan Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Sorong Selatan (Vide Bukti P-74) bahwa yang menempati Kampung Botain merupakan Masyarakat Suku Ogit Yaben atau Tehit Yaben;
 6. Bahwa selanjutnya Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Kabupaten Sorong Selatan sebagai Lembaga yang menanungi seluruh masyarakat adat asli Kabupaten Sorong Selatan, telah memiliki peta wilayah adat sebagaimana Vide Bukti P-47, dimana didalam bukti tersebut Kampung Botain merupakan wilayah adat dari Suku Asli Kabupaten Sorong Selatan;
 7. Bahwa berdasarkan urain-uraian tersebut diatas terhadap dalil dalil Pemerintah kabupaten Sorong yang menyatakan bahwa masyarakat yang menempati kampung botain merupakan masyarakat suku Moy suku kabupaten Sorong merupakan dalil yang tidak beralasan hukum;

TANGGAPAN MENGENAI KAMPUNG BOTAIN MENERIMA PELAYANAN-PELAYANAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

8. bahwa Pemohon menolak seluruh keterangan dari Pemerintah Kabupaten Sorong, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Sebelum terbitnya Permendagri, Kabupaten Sorong sudah melakukan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kami tetap membayar honor aparat, kami juga

memberikan bantuan pembangunan di wilayah Botain. Ada foto-foto yang sudah disampaikan, kami kunjungan ke wilayah Botain, lalu ada pembangunan rumah di wilayah Botain. Kemudian alokasi dana untuk Kampung Botain sudah kami lakukan, ada pembayaran BLT juga untuk masyarakat yang ada di Botain. Lalu yang terbaru bahwa kami melaksanakan pemilihan umum di kampung Botain, yang sebelumnya dibilang bahwa nanti ada ancaman keamanan, tapi ternyata tidak. Ada 40 DPT yang melaksanakan pemilihan di Kampung Botain. Ada foto yang sudah kami sampaikan.

Selanjutnya, Kabupaten Sorong juga telah membangun rumah sakit, pustu, di Kampung Mamsit. Jarak dari Kampung Mamsit ke Kampung Botain kurang-lebih 5 menit dengan menggunakan perahu karena batasannya adalah sungai dan kami bangun pada tahun 2001 dengan alokasi anggaran Rp3.700.000.000,00.

9. Bahwa secara faktual masyarakat Botain selama ini mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang mencakup Pembangunan dan pelayanan di bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, agama, Infrastruktur, Perikanan, Kependudukan serta layanan lainnya dengan mempergunakan APBD kabupaten Sorong Selatan (Vide Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-35, Vide Bukti P-42 samapai dengan Bukti P-46 dan Vide Bukti P-48 sampai dengan Bukti P-71);
10. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengakuan saksisaksi pemohon dimuka persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

- Saksi James Imanuel Tipawel, S.IP, M.Si

“Pada waktu digulirkannya kebijakan Pemerintah Pusat tentang pemberian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta dana Respek (Otsus Desa oleh Provinsi Papua Barat), telah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada Kampung Botain.

Sejak tahun 2004 masyarakat Botain telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Sorong Selatan untuk pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur dan terakhir Pemilihan Bupati Sorong Selatan tahun 2020.”

- Saksi Frederik Sagisolo

“Hingga saat ini pelayanan yang dirasakan masyarakat Kampung Botain adalah dari Pemerintah Kabupaten Sorong

Selatan yang meliputi pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Perikanan, Pelayanan Sosial keagamaan Gereja dari Klasis Teminabuan serta layanan lainnya, bahkan juga Pelayanan Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Sorong Selatan yang telah melaksanakan beberapa kali Pesta Demokrasi yang diikuti masyarakat Kampung Botain”.

- **Saksi Egi Raya**

“Pada tahun 2010 sampai 2011 Kampung Botain berjalan lancar dimana kami masyarakat Kampung Botain menerima manfaat fasilitas dari Kabupaten Sorong Selatan, seperti kesehatan, pembangunan infrastruktur seperti tempat ibadah.”

- **Saksi Ester Homer**

“Pada saat saya menjadi Ketu KPU, Kampung Botain masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, sampai akhir masa jabatan saya, saya masih melayani Kampung Botain dikarenakan sepengetahuan saya kampung botain adalah wilayah dari Kabupaten Sorong Selatan”

- **Saksi Lamek Kladit**

“Saya merupakan Guru Sekolah Dasar YPK Patos Botain yang mengajar anak-anak dari kampung botain sorong selatan, sejak tahun 2018, bahwa berdirinya sekolah SD YPK Patos Botan berdiri sejak tahun 2013 semenjak kampung botain dinyatakan kampung devinitif kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2010, yang didirikan oleh Bapak Kepala dinas Kabupaen Sorong Selatan yang Bernama Bapak Michael Momo;

Proses mengajar Pada tahun 2013 sampai dengan 2018 menggunakan oprasinal dari anggaran yang bersumber dari APBD Sorong Selatan, setelah saya masuk 2018 saya mengusahakan untuk mengurus nomor induk sekolah sekaligus akta pendiri sekolah yang berasal dari kabupaten sorong selatan untuk mendapatkan dana dari Pusat yang disebut dengan dana BOS;

Selama saya menjadi kepala sekolah dan pengajar di SD YPK Patos Botain terkait hak-hak peribadi saya seperti gaji, tunjangan daerah terpencil saya dapatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan, bukan dari Kabupaten Sorong;”

- **Saksi Frengki Ajamsaru**

“Pada sekitar tahun 2009 Kabupaten Sorong Selatan menetapkan Persiapan Kampung Botain yang kemudian menjadikan Kampung Definitif pada tahun 2010. Aktifitas pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berjalan lancar, dimana Kabupaten Sorong Selatan telah memberikan Pelayanan-pelayanan kepada Kampung Botain seperti Pembangunan Infrastruktur, Rumah, Jembatan, jalan, sarana ibadah, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan dan pemberian dana prospek, dana APBN serta Dana APBD Kabupaten Sorong Selatan.”

- **Saksi Marthina Atanay**

“Sebagai Kepala Dinas Kesehatan, pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Keliling telah diberikan oleh Kabupaten Sorong Selatan kepada Kampung Botain sejak berdirinya Kampung Botain yaitu pada tahun 2010. Puskesmas keliling dilakukan per 3 bulan sekali, adapun program puskesmas keliling yang diterima oleh masyarakat kampung botain Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP).

Program UKM meliputi pelayanan Gizi, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana serta Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Sedangkan UKP meliputi Upaya Pelayanan Perorangan dan Pelaksanaan Program Kesehatan pemerintah.

Pada saat pelaksanaan puskesmas keliling tenaga kesehatan yang terlibat antara lain Dokter, Perawat, Bidan, Nutrisionis, Parmasi, Analis, Tenaga Sanitarian dengan Promosi Kesehatan memakan waktu 2 sampai 3 hari berada di Kampung Botain.”

- **Saksi Yulian Saru**

“Pendapatan dana kampung botain selama ini didapatkan dari dana Perogram Nasional Pengembangan Masyarakat yang bersumber dari pemerintah pusat sejak 2010 sampai 2015, dana Program strategis peningkatan pembangunan kampung (Prospppek) yang bersumber dari dana otonomi khusus sejak tahun 2020 sampai 2021, dana APBD Kabupaten Sorong Selatan berseumber dari APBD Sorong Selatan sejak 2010

sampai dengan saat ini, Dana APBN yang bersumber dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2015 sampai dengan 2023;

Bahwa selama ini kampung botain menerima dana kampung dari Kabupaten Sorong Selatan bukan dari Kabupaten Sorong.”

- **Saksi Timotius Sagisolo**

“Bahwa setiap kegiatan Jemaat GKI Patmos baik pelayanan dan peringatan hari hari besar Gerejawi kami selalu melakukan koordinasi baik perizinan dan pengamanan selalu melalui pemerintah daerah kabupaten sorong selatan. Dan pada saat pembangunan Gereja GKI Jemaat Patmos dikampung botain untuk kebutuhan ibadah warga kampung, pemerintah kabupaten Sorong Selatan juga memberikan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Gereja dan juga untuk kegiatan Gereja GKI Jemaat Patmos di kampung Botain hingga saat ini.

Gereja Klasis Teminabuan tidak pernah mendapatkan bantuan dana baik untuk pembangunan maupun kegiatan ibadah gereja dari pemerintah Kabupaten Sorong karena Kabupaten Sorong memiliki Klasis sendiri yaitu Klasis Sorong (klasis malamoi).”

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terhadap dalil-dalil pemerintah Kabupaten Sorong yang menyatakan bahwa Kampung Botain Menerima Pelayanan-Pelayan dari Pemerintah Kabupaten Sorong merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan hukum;

D. BAHWA PERMOHONAN A QUO MERUPAKAN PERSOALAN KONSTITUSIONAL NORMA YANG MENJADI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas keterangan pemerintah di dalam persidangan, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan ketentuan tersebut apabila terjadi perselisihan batas antardaerah kabupaten/kota diselesaikan oleh gubernur, serta dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah. Selain itu, penentuan batas wilayah pembentukan kabupaten/kota bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat open legal policy

dan karenanya apabila terdapat wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang didasarkan pada undang-undang a quo, kemudian beralih menjadi wilayah Kabupaten Sorong, maka itu adalah pilihan kebijakan pembentuk UU dan karenanya tidak dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah." Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian lampiran undang-undang a quo yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian juga dengan penentuan batas wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong adalah kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga apabila di kemudian hari terdapat perubahan undang-undang a quo yang kemudian mengatur bahwa batas wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong ... Kabupaten Sorong berubah, maka itu juga pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstitusionalitas norma."

2. Bahwa di dalam permohonan a quo Pemohon mempermasalahkan lampiran 1 huruf a Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain dimana terungkap fakta bahwa di dalam lampiran tersebut berupa gambar peta dan daftar-daftar distrik/kecamatan di tiap-tiap Kabupaten di perolah dari data-data yang belum final hal tersebut sebagai mana pernyataan Pemerintah di dalam persidangan, yang pada intinya menyatakan bahwa "didalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Papua Barat Daya menggunakan data-data batas wilayah antara Kabupaten Sorong dan Kabupate Sorong Selatan sebagaimana Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 yang belum final";

3. Bahwa selanjutnya terungkap fakta bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, telah menetapkan batas-batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan sebagai berikut:
 1. *sebelah utara berbatasan dengan Distrik Moraid dan Distrik Fef Kabupaten Sorong;*
 2. *sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni;*
 3. *sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Laut Seram; dan*
 4. ***sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.***
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut Kabupaten Sorong Selatan menindaklanjuti batas-batas tersebut dengan membuat peta kerja indikatif bersama sama dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), dan beserta Pemerintah Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Maybrat sehingga telah menghasilkan Laporan Akhir Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Tentang Kegiatan Validasi Batas Dan Pelatihan Penataan Batas Kabupaten Sorong Selatan Pada Tahun 2011 (Vide Bukti P-36) dan Peta Kerja Indikatif Kabupaten Sorong Selatan (Vide Bukti P-39) dimana berdasarkan hal tersebut Kampung Botaian masuk kedalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan;
5. Bahwa akan tetapi dengan adanya Lampiran Undang-Undang a quo yang melampirkan gambar peta dan daftar distrik-distrik kabupaten yang berdasarkan fakta persidangan bahwa data-data yang

digunakan dalam pembentukan Undang-Undang *a quo* mengambil dari Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas Wilayah Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong yang belum bersifat final atau masih terdapat permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong, dimana didalam permendagri nomor 89 Tahun 2019 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batas-batas wilayah sebagaimana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 sehingga Kampung Botain tidak masuk kedalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Justru telah menimbulkan permasalahan konstitusional Norma yang telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemerintah yang memeberikan pelayanan bagi Kampung Botain sebagaimana Vide Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-35, Vide Bukti P-42 samapai dengan Bukti P-46 dan Vide Bukti P-48 sampai dengan Bukti P-71;

6. Bahwa selanjutnya mengutip pendapat ahli Dr. Fitriani, menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, dapat disertakan lampiran sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan bisa berupa uraian, daftar, tabel, gambar, peta, atau sketsa. Dari pengaturan tersebut, Ahli dapat menyatakan bahwa lampiran adalah bagian dari suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku selayaknya batang tubuh peraturan perundang- undangan, maka konsekuensinya pembentuk undangundang harus memperhatikan betul, baik batang tubuh maupun lampiran karena kekuatannya sama. Standar pembentukan yang serba hati-hati dan detil dalam pembentukan batang tubuh harus dipakai juga dalam pembentukan lampiran.

yang saya lihat lagi adalah gini, ketika Undang-Undang Penetapan Provinsi, cakupan wilayah yang dijelaskan adalah kabupaten, kabupaten, kabupaten. Kemudian untuk Undang-Undang Pembentukan Kabupaten atau Kota di dalam Papua Barat, di dalam Undang-Undang 26/2002 ditulis adalah distrik, distrik, distrik. Tadi kenapa akhirnya saya mengambil pandangan bahwa dia tidak diatur, tidak boleh mengatur distrik dalam Undang-Undang 29 Tahun 2022 karena Undang-Undang 29/2022 membahas mengenai provinsi. Cukup dia membahas mengenai batasan kabupaten saja, tidak perlu detail seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah pemahaman

materi muatan berbeda dari permendagri dan undang-undang? Jelas beda. Dilihat di Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Otonomi Khusus, dijelaskan sekali lagi bahwa penetapan distrik ditetapkan oleh Perda, gitu. Jadi, saya menganggap bahwa lebih baik menghindari penulisan distrik di dalam Undang-Undang 29 Tahun 2022.”

7. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Fitriani Lampiran sebuah undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah undang-undang yang menjadi suatu peraturan yang mengikat, dimana didalam lampiran Undang-Undang *a quo* menetapkan gambar peta beserta daftar distrik-distrik dari tiaptiap kabupaten Papua Barat Daya dimana lampiran tersebut menggunakan data-data sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan dan beberapa Kabupaten lainnya atau masih terdapat permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dan kabupaten Sorong yang belum terselesaikan, maka dengan adanya Lampiran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Papua Barat Daya yang melampirkan gambar peta beserta daftar Distrik dari tiap-tiap kabupaten merupakan masalah konstitusional norma yang menjadi Kewenangan Dari Mahkamah Konstitusi mengingat bahwa dengan adanya Lampiran dalam Undang-Undang *a quo* telah membuat interpretasi yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan dan tidak seharusnya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya mengatur rinci batas-batas wilayah perkecamatan atau Distrik cukup sampai kabupaten saja;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka permohonan *a quo* merupakan permasalahan konstitusional yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga sangatlah

beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan *a quo*;

E. TERBUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN BAHWA KAMPUNG BOTAIN MERUPAKAN WILAYAH DARI KABUPATEN SORONG SELATAN YANG DIHUNI OLEH MASYARAKAT SUKU TAHIT YABEN YANG MERUPAKAN SUKU ASLI DARI KABUPATEN SORONG SELATAN DAN BUKAN MASYARAKAT SUKU MOI MASYARAKAT SUKU ASLI KABUPATEN SORONG

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua menyatakan:

(3) *Kabupaten Sorong Selatan mempunyai batas wilayah :*

1. *sebelah utara berbatasan dengan Distrik Moraid dan Distrik Fef Kabupaten Sorong;*
 2. *sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni;*
 3. *sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Laut Seram; dan*
 4. ***sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.***
2. Bahwa dengan adanya ketentuan batas-batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, sebagai mana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan bersama dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) telah melakukan

pengukuran luasan wilayah Daratan dan laut dengan menggunakan kajian **teknis analisis SIG dengan menggunakan metode analisis kartometrik dan survei** lapangan dengan hasil luas wilayah darat kabupaten Sorong Selatan adalah 6.594.306 KM2 dan Luas Wilayah Laus sebesar 1.285.605 KM2 dengan Luas Total sebesar 7.897.911 KM2 (Vide Bukti P-36);

3. Bahwa terhadap hasil pengukuran tersebut Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, sehingga pada tanggal 5 Juni 2012 Menteri Dalam Negeri telah menyurati Badan Informasi Geospasial guna untuk mengklarifikasi kebenaran dari pengukuran tersebut (Vide Bukti P-37);
4. Bahwa terhadap permintaan klarifikasi sebagaimana surat Menteri Dalam negeri tersebut diatas, Badan Informasi Geospasial telah melakukan klarifikasi dan menyatakan bahwa luas wilayah darat kabupaten Sorong Selatan adalah 6.594.306 KM2 dan Luas Wilayah Laus sebesar 1.285.605 KM2 dengan Luas Total sebesar 7.897.911 KM2 dan penghitungan luas wilayah pada kegiatan validasi penataan batas wilayah menggunakan Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 (Vide Bukti P-38);
5. Bahwa terhadap hasil penataan batas sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, Badan Informasi Geospasial, Ditjen Pemerintah Umum, Pemerintah Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Maybrat telah memnyepakati wilayah indikatif Kabupaten Sorong Selatan, sehingga memperoleh Peta Kerja Indikatif Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana Vide Bukti P-39 dimana berdasarkan penghitungan tersebut wilayah Kampung Botain merupakan wilayah dari Kabupaten Sorong Selatan dimana hal tersebut dapat di buktikan dengan Nomor kode wilayah Kampung Botain yang menyatakan masuk kedalam wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan (Vide Bukti P-9, Vide Bukti P-24 dan Vide Bukti P-25);

6. Bahwa uraian-uraian tersebut sesuai dengan pernyataan Saksi Pemohon yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Saksi James Imanuel Tipawel, S.IP, M.Si

“Menindaklanjuti Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 56/001/PUM, tanggal 03 Januari 2011, Perihal Penegasan Batas Daerah dan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penegasan Batas Daerah. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan beberapa Langkah dalam rangka penegasan batas daerah Kabupaten Sorong Selatan antara lain :

- 1. Melakukan kerja sama dengan Badan Informasi dan Geospasial (dulu BAKOSURTANAL) untuk melakukan pemetaan luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan dengan kabupaten yang bersebelahan berdasarkan Lampiran Peta Pemekaran Kabupaten Sorong Selatan (UU No. 26 tahun 2002)*
- 2. Memediasi musyawarah antar desa yang berbatasan baik desa di Kabupaten Sorong Selatan dengan desa di Kabupaten Sorong serta melibatkan tokoh masyarakat, lembaga adat tingkat kampung dan Tingkat distrik untuk menentukan batas indikatif kabupaten sorong Selatan dengan kabupaten yang bersebelahan.*
- 3. Hasil kesepakatan antara pemerintah kampung, Lembaga adat dan tokoh Masyarakat tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan rapat koordinasi antara para Bupati.*
- 4. Selanjutnya Bupati Sorong Selatan melakukan koordinasi dengan Bupati Sorong, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan yang dimediasi oleh Gubernur Papua Barat bertempat di Hotel Mansinam Manokwari pada tanggal 20 Oktober 2011 yang dihadiri oleh Asiten Tata Praja Sekda Kabupaten Sorong Selatan Drs. Samuel Karsau, M.Si, Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sorong Ishak Kambuaya, S.Sos, M.Si, Plt. Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Barat Elisa Sroyer, S.Sos, Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Silas Kaaf, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan BPN Provinsi Papua Barat Nicolae Wanendas, ST dan dua orang Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Mathias Komegi, SE dan Drs. Th. Wolas Krenak, BA. Dan dari perwakilan Ditjen PUM Kemendagri Kepala Seksi Batas Antara Daerah Wilayah III S. Halomoan Pakpahan, ST, M.Si.*

5. *Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan antara Para Bupati yang dimediasi oleh Gubernur Provinsi Papua Barat bertempat di Billi Jaya Hotel Manokwari pada tanggal 24 September 2012.*

Dalam rapat tersebut dilakukan presentase dari BIG dan Ditjen PUM Kemendagri terkait Peta Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Lampiran UU No. 26 Tahun 2002.

Hasil pertemuan tersebut yaitu semua bupati/wakil bupati menyetujui batas Indikatif Kabupaten Sorong Selatan. Persetujuan tersebut ditandatangani dalam Berita Acara dan Peta Indikatif sebagai lampiran.

Dalam rapat tersebut turut hadir : Bupati Sorong Drs. Otto

Ihalauw, MA, Wakil Bupati Sorong Suka Harjono, S.Sos, M.Si,

Bupati Teluk Bintuni drg. Alfons Manibui, DESS, Wakil Bupati Maybrat Karel Murafer, SH, MH, Kepala Biro Pemerintah Sekda Provinsi Papua Barat Elisa Sroyer S.Sos, Kepala Seksi Batas Antara Daerah Wilayah II D.N. Wardani, M.AP, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayan BIG DR. Khafid,

6. *Berdasarkan Hasil Pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 126/1282/GPB/IX/2012, tanggal 26 September 2012 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dengan usulan:*

6.1. Penetapan luas daerah kabupaten Sorong Selatan,

6.2. Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong.”

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah menempuh tahapan-tahapan Penegasan Batas Daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) *Penegasan Batas Daerah berpedoman pada dokumen penegasan batas.*
 (2) *Dokumen penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*

1. Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah dan Peta Lampirannya;
2. peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan batas daerah;
3. Peta rupa bumi indonesia;
4. Peta topografi angkatan darat, Peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas;
5. citra/foto hasil penginderaan jauh (remote sensing);
6. kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan; dan
7. dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.

(3) Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kartometrik dan/atau survey lapangan berdasarkan kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah.

(4) Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. batas daerah di darat; dan b. batas daerah di laut

Pasal 4

- (1) Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
- a. penyiapan dokumen;
 - b. pelacakan batas;
 - c. pengukuran dan penentuan posisi batas; dan
 - d. pembuatan Peta batas.

Pasal 6

- (1) Pelacakan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode kartometrik. (2) Pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan survei lapangan.
- (3) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
- a. pelacakan dan pemasangan tanda batas sementara;
 - b. pemasangan pilar batas;
 - c. pengukuran posisi pilar batas; dan
 - d. pembuatan Peta batas.

8. Bahwa Pemerintah di dalam persidangan menerangkan aturanaturan mengenai pembentukan distrik saifi sampai dengan aturan-aturan pembentukan kampung botain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (in casu PEMOHON) secara rinci, akan tetapi Pemerintah tidak dapat menjelaskan pembentukan Kampung botain berdasarkan aturan-aturan dari Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong didalam persidangan juga tidak dapat menjelaskan pembentukan Kampung Botaian di Kabupaten Sorong secara Administrasi, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Sorong tidak dapat membuktikan bahwa Kampung Botain merupakan wilayah dari Kabupaten Sorong;
9. Bahwa selanjutnya terungkap fakta didalam persidangan bahwa masyarakat yang menempati Kampung Botain merupakan Masyarakat dari Suku Ogit Yaben Yaitu Suku Asli Kabupaten Sorong Selatan hal dan Bukai Suku Moy yaitu Suku Asli Kabupaten Sorong (Vide Bukti P-47 dan Vide Bukti P-72 Sampai Dengan Vide Bukti P-74), hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Pemohon yang pada intinya menyatakn sebagai berikut:

- Saksi Fredrik Sagisolo

Masyarakat yang mendiami wilayah Kampung Botain tersebut Secara Sosial Budaya, merupakan masyarakat yang berasal dari Suku Ogit Yaben dan berbahasa Yaben (bukan Suku Mooi suku Asli Kabupaten Sorong) Sehingga sampai dengan pembentukan Kabupaten Sorong Selatan wilayah tersebut masih didiami oleh suku tersebut (suku asli Kabupaten Sorong Selatan);

Komunitas suku Ogit – Yaben yang berada di wilayah Kabupaten Sorong Selatan mendiami wilayah Distrik Konda, Distrik Saifi, Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan dan Distrik Klamono Kabupaten Sorong dan sekitarnya bahkan hingga ke Bamla atau tanjung Sele secara kultural kelembagaan adatnya adalah komunitas suku adat yang bernaung di bawah Dewan Persekutuan Masyarakat Adat “KNASAIMOS” dari sejak terbentuk dan berdirinya Dewan adat Tahun 1998 hingga saat ini.”

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moy di kabupate Sorong (Vide Bukti P-75), bahwa Masyarakat Moy Suku Kabupaten Sorong tidak mengakui bahwa suku Tehit Ogit Yaben merupakan Masyarakat dari Kabupaten Sorong (penjelasan tertulis Ahli Pemohon sebagaimana Vide Bukti P-72);
11. Bahwa selanjutnya Peraturan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moy di kabupaten Sorong (Vide Bukti P-75) di dalam lampirannya, telah jelas tertera bahwa masyarakat Moy suku asli Kabupaten Sorong tidak menempati Kampung Botain;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengakuan, Perlindungan Dan Penghormatan Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Sorong Selatan (Vide Bukti P-74), bahwa Suku Ogit Yaben atau Suku Tehit Yaben merupakan suku asli masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengakuan, Perlindungan Dan Penghormatan Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Sorong Selatan (Vide Bukti P-74) bahwa yang menempati Kampung Botain merupakan Masyarakat Suku Ogit Yaben atau Tehit Yaben;
13. Bahwa Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Kabupaten Sorong Selatan sebagai Lembaga yang menanungi seluruh masyarkat adat asli Kabupaten Sorong Selatan, telah memiliki peta wilayah adat sebagaimana Vide Bukti P-47, dimana didalam bukti tersebut Kampung Botain merupakan wilayah adat dari Suku Asli Kabupaten Sorong Selatan;
14. Bahwa berdasarkan urain-uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Kampung Botain merupakan Wilayah dari Kabupaten Sorong Selatan dan Masyarakat Suku Tehit Yaben atau Suku Ogit Yaben

yang mendiami kampung botain merupakan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan;

F. TERBUKTI BAHWA SEJAK TERBENTUKNYA KABUPATEN SORONG SELATAN MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2002, PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN TELAH MEMBERIKAN PELAYANAN PELAYANAN DAN FASILITAS UMUM KEPADA KAMPUNG BOTAIN

1. Bahwa secara faktual masyarakat Botain selama ini mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang mencakup Pembangunan dan pelayanan di bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, agama, Infrastruktur, Perikanan, Kependudukan serta layanan lainnya dengan mempergunakan APBD kabupaten Sorong Selatan (Vide Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-35, Vide Bukti P-42 samapai dengan Bukti P-46 dan Vide Bukti P-48 sampai dengan Bukti P-71);
2. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengakuan saksisaksi pemohon dimuka persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

- **Saksi James Imanuel Tipawel, S.IP, M.Si**

“Pada waktu digulirkannya kebijakan Pemerintah Pusat tentang pemberian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta dana Respek (Otsus Desa oleh Provinsi Papua Barat), telah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada Kampung Botain.

Sejak tahun 2004 masyarakat Botain telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Sorong Selatan untuk pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur dan terakhir Pemilihan Bupati Sorong Selatan tahun 2020.”

- **Saksi Frederik Sagisolo**

“Hingga saat ini pelayanan yang dirasakan masyarakat Kampung Botain adalah dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang meliputi pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Perikanan, Pelayanan Sosial keagamaan Gereja dari Klasis Teminabuan serta layanan lainnya, bahkan juga Pelayanan Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Sorong Selatan yang telah melaksanakan beberapa kali Pesta Demokrasi yang diikuti masyarakat Kampung Botain”.

- **Saksi Egi Raya**

“Pada tahun 2010 sampai 2011 Kampung Botain berjalan lancar dimana kami masyarakat Kampung Botain menerima manfaat fasilitas dari Kabupaten Sorong Selatan, seperti kesehatan, pembangunan infrastruktur seperti tempat ibadah.”

- **Saksi Ester Homer**

“Pada saat saya menjadi Ketu KPU, Kampung Botain masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, sampai akhir masa jabatan saya, saya masih melayani Kampung Botain dikarenakan sepengetahuan saya kampung botain adalah wilayah dari Kabupaten Sorong Selatan”

- **Saksi Lamek Kladit**

“Saya merupakan Guru Sekolah Dasar YPK Patos Botain yang mengajar anak-anak dari kampung botain sorong selatan, sejak tahun 2018, bahwa berdirinya sekolah SD YPK Patos Botan berdiri sejak tahun 2013 semenjak kampung botain dinyatakan kampung devinitif kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2010, yang didirikan oleh Bapak Kepala dinas Kabupaen Sorong Selatan yang Bernama Bapak Michael Momo;

Proses mengajar Pada tahun 2013 sampai dengan 2018 menggunakan oprasinal dari anggaran yang bersumber dari APBD Sorong Selatan, setelah saya masuk 2018 saya mengusahakan untuk mengurus nomor induk sekolah sekaligus akta pendiri sekolah yang berasal dari kabupaten sorong selatan untuk mendapatkan dana dari Pusat yang disebut dengan dana BOS;

Selama saya menjadi kepala sekolah dan pengajar di SD YPK Patos Botain terkait hak-hak peribadi saya seperti gaji, tunjangan daerah terpencil saya dapatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan, bukan dari Kabupaten Sorong;”

- **Saksi Frengki Ajamsaru**

“Pada sekitar tahun 2009 Kabupaten Sorong Selatan menetapkan Persiapan Kampung Botain yang kemudian menjadikan Kampung Definitif pada tahun 2010. Aktifitas pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berjalan lancar, dimana Kabupaten Sorong Selatan telah memberikan Pelayananpelayanan kepada Kampung Botain seperti Pembangunan Infrastruktur, Rumah, Jembatan, jalan, sarana ibadah, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan dan

pemberian dana prospek, dana APBN serta Dana APBD Kabupaten Sorong Selatan.”

- **Saksi Marthina Atanay**

“Sebagai Kepala Dinas Kesehatan, pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Keliling telah diberikan oleh Kabupaten Sorong Selatan kepada Kampung Botain sejak berdirinya Kampung Botain yaitu pada tahun 2010. Puskesmas keliling dilakukan per 3 bulan sekali, adapun program puskesmas keliling yang diterima oleh masyarakat kampung botain Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP).

Program UKM meliputi pelayanan Gizi, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana serta Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Sedangkan UKP meliputi Upaya Pelayanan Perorangan dan Pelaksanakan Program Kesehatan pemerintah.

Pada saat pelaksanaan puskesmas keliling tenaga kesehatan yang terlibat antara lain Dokter, Perawat, Bidan, Nutrisionis, Parmasi, Analis, Tenaga Sanitarian dengan Promosi Kesehatan memakan waktu 2 sampai 3 hari berada di Kampung Botain.”

- **Saksi Yulian Saru**

“Pendapatan dana kampung botain selama ini didapatkan dari dana Perogram Nasional Pengembangan Masyarakat yang bersumber dari pemerintah pusat sejak 2010 sampai 2015, dana Program strategis peningkatan pembangunan kampung (Prosppek) yang bersumber dari dana otonomi khusus sejak tahun 2020 sampai 2021, dana APBD Kabupaten Sorong Selatan berseumber dari APBD Sorong Selatan sejak 2010 sampai dengan saat ini, Dana APBN yang bersumber dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2015 sampai dengan 2023; Bahwa selama ini kampung botain menerima dana kampung dari Kabupaten Sorong Selatan bukan dari Kabupaten Sorong.”

- **Saksi Timotius Sagisolo**

“Bahwa setiap kegiatan Jemaat GKI Patmos baik pelayanan dan peringatan hari hari besar Gerejawi kami selalu melakukan koordinasi baik perizinan dan pengamanan selalu melalui pemerintah daerah kabupaten sorong selatan.

Dan pada saat pembangunan Gereja GKI Jemaat Patmos dikampung botain untuk kebutuhan ibadah warga kampung, pemerintah kabupaten Sorong Selatan juga memberikan bantuan

dana untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Gereja dan juga untuk kegiatan Gereja GKI Jemaat Patmos di kampung Botain hingga saat ini.

Gereja Klasis Teminabuan tidak pernah mendapatkan bantuan dana baik untuk pembangunan maupun kegiatan ibadah gereja dari pemerintah Kabupaten Sorong karena Kabupaten Sorong memiliki Klasis sendiri yaitu Klasis Sorong (klasis malamoi).”

3. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut membuktikan bahwa Selama ini yang memberikan pelayanan dan fasilitas kepada Kampung Botain adalah Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Bukan Pemerintah Kabupaten Sorong;

II. ANALISA HUKUM

A. TERBUKTI BAHWA LAMPIRAN I HURUF A KABUPATEN SORONG ANGKA 29 DISTRIK BOTAIN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEPANJANG MEMASUKKAN KAMPUNG BOTAIN YANG MERUPAKAN KAMPUNG DARI DISTRIK SAIFI KABUPATEN SORONG SELATAN DALAM DISTRIK BOTAIN KABUPATEN SORONG

1. Bahwa berdasakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua menyatakan:

(3) Kabupaten Sorong Selatan mempunyai batas wilayah :

9. *sebelah utara berbatasan dengan Distrik Moraid dan Distrik Fef Kabupaten Sorong;*
10. *sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni;*
11. *sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Laut Seram; dan*

12. sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.

2. Bahwa dengan adanya ketentuan batas-batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, sebagai mana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten bersama dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) telah melakukan pengukuran luasan wilayah Daratan dan laut dengan menggunakan kajian teknis analisis SIG dengan hasil luas wilayah darat kabupaten Sorong Selatan adalah 6.594.306 KM2 dan Luas Wilayah Laus sebesar 1.285.605 KM2 dengan Luas Total sebesar 7.897.911 KM2 (Vide Bukti P-36);
3. Bahwa terhadap hasil pengukuran tersebut Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, sehingga pada tanggal 5 Juni 2012 Menteri Dalam Negeri telah menyurati Badan Informasi Geospasial guna untuk mengklarifikasi kebenaran dari pengukuran tersebut (Vide Bukti P-37);
4. Bahwa terhadap permintaan klarifikasi sebagaimana surat Menteri Dalam negeri tersebut diatas, Badan Informasi Geospasial telah melakukan klarifikasi dan menyatakan bahwa luas wilayah darat kabupaten Sorong Selatan adalah 6.594.306 KM2 dan Luas Wilayah Laus sebesar 1.285.605 KM2 dengan Luas Total sebesar 7.897.911 KM2 dan penghitungan luas wilayah pada kegiatan validasi penataan batas wilayah menggunakan Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 (Vide Bukti P-38);
5. Bahwa terhadap hasil penataan batas sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, Badan Informasi

Geospasial, Ditjen Pemerintah Umum, Pemerintah Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Maybrat telah memnyepakati wilayah indikatif Kabupaten Sorong Selatan, sehingga memperoleh Peta Kerja Indikatif Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana Vide Bukti P-39 dimana berdasarkan penghitungan tersebut wilayah Kampung Botain merupakan wilayah dari Kabupaten Sorong Selatan dimana hal tersebut dapat di buktikan dengan Nomor kode wilayah Kampung Botain yang menyatakan masuk kedalam wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan (Vide Bukti P-9, Vide Bukti P-24 dan Vide Bukti P-25);

6. Bahwa terhadap tahapan-tahap tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri guna untuk menetapkan batas-batas wilayah Kabuaten Sorong secara definitif, akan tetapi Menteri Dalam negeri justru Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong, dimana batas-batas wilayah didalam Peraturan Permendagri tersebut tidak menggunakan data-data sebagaimana hasil Penghitungan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) (Vide Bukti P-36) dan Badan Informasi Geospasial (Vide Bukti P-38) dan hasil kesepakatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, Badan Informasi Geospasial, Ditjen Pemerintah Umum, Pemerintah Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Maybrat (Vide Bukti P-39);
7. Bahwa uraian-uraian tersebut sesuai dengan pernyataan Saksi Pemohon yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- **James Imanuel Tipawel, S.IP, M.Si**

“Menindaklanjuti Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 56/001/PUM, tanggal 03 Januari 2011, Perihal Penegasan Batas Daerah dan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2006 Tentang Penegasan Batas Daerah. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan beberapa Langkah dalam rangka penegasan batas daerah Kabupaten Sorong Selatan antara lain :

1. *Melakukan kerja sama dengan Badan Informasi dan Geospasial (dulu BAKOSURTANAL) untuk melakukan pemetaan luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan dengan kabupaten yang bersebelahan berdasarkan Lampiran Peta Pemekaran Kabupaten Sorong Selatan (UU No. 26 tahun 2002)*
2. *Memediasi musyawarah antar desa yang berbatasan baik desa di Kabupaten Sorong Selatan dengan desa di Kabupaten Sorong serta melibatkan tokoh masyarakat, lembaga adat tingkat kampung dan Tingkat distrik untuk menentukan batas indikatif kabupaten sorong Selatan dengan kabupaten yang bersebelahan.*
3. *Hasil kesepakatan antara pemerintah kampung, Lembaga adat dan tokoh Masyarakat tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan rapat koordinasi antara para Bupati.*
4. *Selanjutnya Bupati Sorong Selatan melakukan koordinasi dengan Bupati Sorong, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan yang dimediasi oleh Gubernur Papua Barat bertempat di Hotel Mansinam Manokwari pada tanggal 20 Oktober 2011 yang dihadiri oleh Asiten Tata Praja Sekda Kabupaten Sorong Selatan **Drs. Samuel Karsau, M.Si**, Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sorong **Ishak Kambuaya, S.Sos, M.Si**, Plt. Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Barat **Elisa Sroyer, S.Sos**, Anggota DPRD Provinsi Papua Barat **Silas Kaaf**, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan BPN Provinsi Papua Barat **Nicolae Wanendas, ST** dan dua orang Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat **Mathias Komegi, SE** dan **Drs. Th. Wolas Krenak, BA**. Dan dari perwakilan Ditjen PUM Kemendagri Kepala Seksi Batas Antara Daerah Wilayah III **S. Halomoan Pakpahan, ST, M.Si**.*
5. *Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan antara Para Bupati yang dimediasi oleh Gubernur Provinsi Papua Barat bertempat di Billi Jaya Hotel Manokwari pada tanggal 24 September 2012.*

Dalam rapat tersebut dilakukan presentase dari BIG dan Ditjen PUM Kemendagri terkait Peta Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Lampiran UU No. 26 Tahun 2002.

Hasil pertemuan tersebut yaitu semua bupati/wakil bupati menyetujui batas Indikatif Kabupaten Sorong Selatan. Persetujuan tersebut ditandatangani dalam Berita Acara dan Peta Indikatif sebagai lampiran.

Dalam rapat tersebut turut hadir : Bupati Sorong **Drs. Otto Ihalauw, MA**, Wakil Bupati Sorong **Suka Harjono, S.Sos, M.Si**, Bupati Teluk Bintuni **drg. Alfons Manibui, DESS**, Wakil Bupati Maybrat **Karel Murafer, SH, MH**, Kepala Biro Pemerintah Sekda Provinsi Papua Barat **Elisa Sroyer S.Sos**, Kepala Seksi Batas Antara Daerah Wilayah II **D.N. Wardani, M.AP**, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayan BIG **DR. Khafid**,

6. Berdasarkan Hasil Pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 126/1282/GPB/IX/2012, tanggal 26 September 2012 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dengan usulan :

6.1. Penetapan luas daerah kabupaten Sorong Selatan,

6.2. Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong.”

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah menempuh tahapan-tahapan Penegasan Batas Daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, yang menyetakan sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penegasan Batas Daerah berpedoman pada dokumen penegasan batas.
- (2) Dokumen penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah dan Peta Lampirannya;
 2. peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan batas daerah;
 3. Peta rupa bumi indonesia;
 4. Peta topografi angkatan darat, Peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas;
 5. citra/foto hasil penginderaan jauh (remote sensing);
 6. kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan; dan

7. dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.

(3) Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kartometrik dan/atau survey lapangan berdasarkan kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah.

(4) Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. batas daerah di darat; dan b. batas daerah di laut

Pasal 4

(1) Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan:

a. penyiapan dokumen;

b. pelacakan batas;

c. pengukuran dan penentuan posisi batas; dan

d. pembuatan Peta batas.

Pasal 6

(1) Pelacakan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode kartometrik.

(2) Pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan survei lapangan.

(3) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

a. pelacakan dan pemasangan tanda batas sementara;

b. pemasangan pilar batas;

c. pengukuran posisi pilar batas; dan

d. pembuatan Peta batas.

9. Bahwa selanjutnya secara faktual sejak Kabupaten Sorong Selatan di mekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Kampung Botain mendapatkan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sosial, agama, Infrastruktur, Perikanan, Kependudukan serta layanan lainnya dengan mempergunakan APBD kabupaten Sorong Selatan, dimana hal tersebut dapat Pemohon Buktikan dengan Vide Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-35, Vide Bukti P-42 samapai dengan Bukti P-46 dan Vide Bukti P-48 sampai dengan Bukti P-71;

10. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengakuan saksisaksi pemohon dimuka persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

- **Saksi James Imanuel Tipawel, S.IP, M.Si**

“Pada waktu digulirkannya kebijakan Pemerintah Pusat tentang pemberian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta dana Respek (Otsus Desa oleh Provinsi Papua Barat), telah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada Kampung Botain.

Sejak tahun 2004 masyarakat Botain telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Sorong Selatan untuk pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur dan terakhir Pemilihan Bupati Sorong Selatan tahun 2020.”

- **Saksi Frederik Sagisolo**

“Hingga saat ini pelayanan yang dirasakan masyarakat Kampung Botain adalah dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang meliputi pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Perikanan, Pelayanan Sosial keagamaan Gereja dari Klasis Teminabuan serta layanan lainnya, bahkan juga Pelayanan Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Sorong Selatan yang telah melaksanakan beberapa kali Pesta Demokrasi yang diikuti masyarakat Kampung Botain”.

- **Saksi Egi Rayaan**

“Pada tahun 2010 sampai 2011 Kampung Botain berjalan lancar dimana kami masyarakat Kampung Botain menerima manfaat fasilitas dari Kabupaten Sorong Selatan, seperti kesehatan, pembangunan infrastruktur seperti tempat ibadah.”

- **Saksi Ester Homer**

“Pada saat saya menjadi Ketu KPU, Kampung Botain masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, sampai akhir masa jabatan saya, saya masih melayani Kampung Botain dikarenakan sepengetahuan saya kampung botain adalah wilayah dari Kabupaten Sorong Selatan”

- **Saksi Lamek Kladit**

“Saya merupakan Guru Sekolah Dasar YPK Patos Botain yang mengajar anak-anak dari kampung botain sorong selatan, sejak tahun 2018, bahwa berdirinya sekolah SD YPK Patos Botan berdiri sejak tahun 2013 semenjak kampung botain dinyatakan kampung devinitif kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2010, yang didirikan oleh Bapak Kepala dinas Kabupaen Sorong Selatan yang Bernama Bapak Michael Momo;

Proses mengajar Pada tahun 2013 sampai dengan 2018 menggunakan oprasinal dari anggaran yang bersumber dari

APBD Sorong Selatan, setelah saya masuk 2018 saya mengusahakan untuk mengurus nomor induk sekolah sekaligus akta pendiri sekolah yang berasal dari kabupaten sorong selatan untuk mendapatkan dana dari Pusat yang disebut dengan dana BOS;

Selama saya menjadi kepala sekolah dan pengajar di SD YPK Patos Botain terkait hak-hak pribadi saya seperti gaji, tunjangan daerah terpencil saya dapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan, bukan dari Kabupaten Sorong;"

- **Saksi Frengki Ajamsaru**

"Pada sekitar tahun 2009 Kabupaten Sorong Selatan menetapkan Persiapan Kampung Botain yang kemudian menjadikan Kampung Definitif pada tahun 2010. Aktifitas pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berjalan lancar, dimana Kabupaten Sorong Selatan telah memberikan Pelayananpelayanan kepada Kampung Botain seperti Pembangunan Infrastruktur, Rumah, Jembatan, jalan, sarana ibadah, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan dan pemberian dana prospek, dana APBN serta Dana APBD Kabupaten Sorong Selatan."

- **Saksi Marthina Atanay**

"Sebagai Kepala Dinas Kesehatan, pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Keliling telah diberikan oleh Kabupaten Sorong Selatan kepada Kampung Botain sejak berdirinya Kampung Botain yaitu pada tahun 2010. Puskesmas keliling dilakukan per 3 bulan sekali, adapun program puskesmas keliling yang diterima oleh masyarakat kampung botain Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP).

Program UKM meliputi pelayanan Gizi, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana serta Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Sedangkan UKP meliputi Upaya Pelayanan Perorangan dan Pelaksanakan Program Kesehatan pemerintah.

Pada saat pelaksanaan puskesmas keliling tenaga kesehatan yang terlibat antara lain Dokter, Perawat, Bidan, Nutrisionis, Parmasi, Analis, Tenaga Sanitarian dengan Promosi Kesehatan memakan waktu 2 sampai 3 hari berada di Kampung Botain."

- **Saksi Yulian Saru**

"Pendapatan dana kampung botain selama ini didapatkan dari dana Perogram Nasional Pengembangan Masyarakat yang

bersumber dari pemerintah pusat sejak 2010 sampai 2015, dana Program strategis peningkatan pembangunan kampung (Prosppek) yang bersumber dari dana otonomi khusus sejak tahun 2020 sampai 2021, dana APBD Kabupaten Sorong Selatan berseumber dari APBD Sorong Selatan sejak 2010 sampai dengan saat ini, Dana APBN yang bersumber dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2015 sampai dengan 2023; Bahwa selama ini kampung botain menerima dana kampung dari Kabupaten Sorong Selatan bukan dari Kabupaten Sorong.”

- **Saksi Timotius Sagisolo**

“Bahwa setiap kegiatan Jemaat GKI Patmos baik pelayanan dan peringatan hari hari besar Gerejawi kami selalu melakukan koordinasi baik perizinan dan pengamanan selalu melalui pemerintah daerah kabupaten sorong selatan.

Dan pada saat pembangunan Gereja GKI Jemaat Patmos dikampung botain untuk kebutuhan ibadah warga kampung, pemerintah kabupaten Sorong Selatan juga memberikan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Gereja dan juga untuk kegiatan Gereja GKI Jemaat Patmos di kampung Botain hingga saat ini.

Gereja Klasis Teminabuan tidak pernah mendapatkan bantuan dana baik untuk pembangunan maupun kegiatan ibadah gereja dari pemerintah Kabupaten Sorong karena Kabupaten Sorong memiliki Klasis sendiri yaitu Klasis Sorong (klasis malamoi).”

11. Bahwa permasalahan batas wilayah tersebut telah menempuh upaya-upaya sebagaimana ketentuan Pasal 370 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Permendagri Nomor 141 Tentang Penegasan Batas Daerah dimana Gubernur Papua Barat telah memfasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong, bahkan Pemohon juga telah meminta Menteri Dalam negeri untuk memfasilitasi penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sorong selatan dengan Kabupaten Sorong akan tetapi penyelesaian yang di fasilitasi oleh Gubernur Papua Barat maupun Menteri Dalam Negeri tak kunjung mendapatkan hasil, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan a quo kepada Mahkamah Konstitusi;

12. Bahwa Gubernur Papua Barat pernah meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunda pelaksanaan implementasi Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 dengan Surat Nomor: 135.5/534/II/GPB/2022 (Lampiran I) mengingat bahwa Menteri Dalam Negeri sebelumnya telah memutuskan bahwa Kampung Botain merupakan wilayah administrasi dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan;
13. Bahwa pasca pemekaran Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Pemerintah kabupaten Sorong Selatan juga pernah memiliki permasalahan tapal batas dengan Kabupaten Raja Ampat dengan adanya Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 88 Tahun 2019 tentang Batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat, akan tetapi permasalahan tersebut telah terselesaikan oleh Menteri dalam negeri dengan melibatkan Badan Informasi Geospasial, direktorat Topografi TNI AD, dan beberapa Lembaga negara lainnya guna memfasilitasi penyelesaian batas antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Raja Ampat;
14. Bahwa perlu untuk kami sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, bahwa masyarakat Kampung Botain hidup aman dan tentram menerima fasilitas pelayanan dari Kabupaten Sorong Selatan, permasalahan itu timbul justru setelah adanya Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan dan kabupaten Sorong di tambah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan papua Barat Daya menggunakan batas-batas wilayah sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 tersebut;
15. Bahwa pemerintah didalam persidangan telah mengakui bahwa didalam pembentukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Papua Barat Daya menggunakan data-data batas wilayah Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan Sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 89 Tahun 2019

didalam persidangan Pemerintah juga telah mengakui bahwa batas wilayah sebagaimana sebagai mana data-data yang digunakan dalam Undang-Undang *a quo* belum bersifat final karena masih terdapat permasalahan batas wilayah antara kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan;

16. Bahwa mengutip pendapat ahli Dr. Fitriani yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, dapat disertakan lampiran sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan bisa berupa uraian, daftar, tabel, gambar, peta, atau sketsa. Dari pengaturan tersebut, Ahli dapat menyatakan bahwa lampiran adalah bagian dari suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku selayaknya batang tubuh peraturan perundang-undangan, maka konsekuensinya pembentuk undangundang harus memperhatikan betul, baik batang tubuh maupun lampiran karena kekuatannya sama. Standar pembentukan yang serba hati-hati dan detil dalam pembentukan batang tubuh harus dipakai juga dalam pembentukan lampiran.

yang saya lihat lagi adalah gini, ketika Undang-Undang Penetapan Provinsi, cakupan wilayah yang dijelaskan adalah kabupaten, kabupaten, kabupaten. Kemudian untuk Undang-Undang Pembentukan Kabupaten atau Kota di dalam Papua Barat, di dalam Undang-Undang 26/2002 ditulis adalah distrik, distrik, distrik. Tadi kenapa akhirnya saya mengambil pandangan bahwa dia tidak diatur, tidak boleh mengatur distrik dalam Undang-Undang 29 Tahun 2022 karena Undang-Undang 29/2022 membahas mengenai provinsi. Cukup dia membahas mengenai batasan kabupaten saja, tidak perlu detail seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah pemahaman materi muatan berbeda dari permendagri dan undang-undang? Jelas beda. Dilihat di Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Otonomi Khusus, dijelaskan sekali lagi bahwa penetapan distrik ditetapkan oleh Perda, gitu. Jadi, saya menganggap bahwa lebih baik menghindari penulisan distrik di dalam Undang-Undang 29 Tahun 2022.”

Ahli juga mengimbau semua ... sesuai dengan Peraturan Pemerintah 17/2018 tentang Kecamatan, bahwa sekalipun dalam hal pembentukan distrik tidak ditemukan harus adanya unsur partisipasi publik, tapi dalam penggabungan atau penyesuaian kecamatan terdapat unsur sosiologis masyarakat yang harus diperhatikan (Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4)). Selain itu, partisipasi publik juga merupakan ketentuan yang umum mendasar dalam

pembentukan perundang-undangan di tingkat pusat dan tingkat daerah sebagaimana diatur oleh Pasal 96 Undang-Undang 12/2011, yang kemudian disempurnakan dengan konsep meaningful participation dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022. Hal ini juga berkaitan dengan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

17. Bahwa antara Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan telah mengatur batas wilayah antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan, dengan tidak dicabutnya undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan seharusnya Pemerintah wajib mengharmonisasikan antara Undang-Undang *a quo* dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pemerintah didalam pembentukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Papua Barat Daya tidak seharusnya menjadikan Peraturan Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 menjadi acuan Batas wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong mengingat bahwa Permendagri Nomor 89 Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sorong Selatan, sehingga sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Lampiran I Huruf A. Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Papua Barat Daya inkonstitusional secara bersyarat sepanjang memasukkan Kampung Botain Yang Merupakan Kampung Dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Kedalam Distrik Botain Kabupaten Sorong;

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Lampiran I Huruf A. Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memasukkan Kampung Botain Yang Merupakan Kampung Dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Kedalam Distrik Botain Kabupaten Sorong;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831, selanjutnya disebut UU 29/2022) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Lampiran I UU 29/2022, Provinsi Papua Barat Daya, Huruf A. Kabupaten Sorong, Angka 29. Distrik Botain;
2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini diwakili oleh Bupati Kabupaten Sorong Selatan bersama-sama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan, berdasarkan risalah Rapat Paripurna tanggal 22 September 2023 melalui Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 903/404/BSS/2023 dan Nomor 170/025/DPRD-SS/2023 tentang Pembahasan Persetujuan Uji Materil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di Mahkamah Konstitusi, serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 170/09/SK/PIMP-DPRD/SORSEL/IX/2023 tentang Persetujuan Uji Materil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya [vide bukti P-13];
4. Bahwa Pemohon merupakan representasi dari Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa ketentuan diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa, *“Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”*;

5. Bahwa akibat diterbitkannya Lampiran I UU 29/2022, Provinsi Papua Barat Daya, Huruf A. Kabupaten Sorong, Angka 29. Distrik Botain, menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena situasi dan kondisi pada wilayah Kampung Botain menjadi tidak tentram dan menyebabkan ketidaknyamanan, kerugian kehilangan wilayah, kehilangan jumlah penduduk, dan kehilangan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan Lampiran I UU 29/2022, Provinsi Papua Barat Daya, Huruf A. Kabupaten Sorong, Angka 29. Distrik Botain menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status hukum dan domisili hukum masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, khususnya yang tinggal di Kampung Botain, mengingat berdasarkan peraturan *a quo* Kampung Botain dimasukkan kedalam wilayah Distrik Botain, Kabupaten Sorong, padahal faktanya baik itu secara historis, geografis, sosial budaya dan yuridis, Kampung Botain merupakan wilayah dari Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan;

Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan perihal kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon baik secara aktual maupun potensial dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Lampiran I UU 29/2022, Provinsi Papua Barat Daya, Huruf A. Kabupaten Sorong, Angka 29. Distrik Botain. Selain itu, telah tampak pula adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan anggapan kerugian yang bersifat aktual dan potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian norma Lampiran I UU 29/2022, Provinsi Papua Barat Daya, Huruf A. Kabupaten Sorong, Angka 29. Distrik Botain, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 58 UU MK menyatakan, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Terhadap ketentuan *a quo*, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2009, Paragraf **[3.12]** menyatakan:

... Dari ketentuan Pasal 58 UU MK *prima facie*, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut ...

... Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan sesuai dengan Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, putusan sela dapat dijatuhkan oleh Mahkamah berkenaan dengan pengujian undang-undang apabila terdapat kebutuhan dalam praktik dan adanya tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, putusan sela dapat pula dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022]. Dengan demikian menurut Mahkamah, meskipun Pemohon tidak memohonkan putusan sela (provisi) dalam permohonannya, namun untuk memberikan kepastian hukum yang adil, *in casu*, dalam kaitan dengan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah antara Pemerintahan Daerah Sorong dan

Sorong Selatan, *in casu*, Kampung Botain, maka Mahkamah perlu mengeluarkan Putusan Sela dalam permohonan *a quo*.

[3.6.2] Bahwa persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan oleh Pemohon adalah terkait dengan ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, karena adanya perselisihan mengenai keberadaan wilayah Kampung Botain yang terjadi sejak tahun 2014, di mana Pemerintah Kabupaten Sorong mengakui Kampung Botain sebagai bagian wilayah Distrik Beraur, Kabupaten Sorong, kemudian pada tanggal 13 Mei 2015 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor 136/1161/PUM Perihal Penjelasan Status dan Kode Wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan. Dalam kaitan ini surat Menteri Dalam Negeri tersebut menyatakan bahwa Kampung Botain berada di wilayah Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan. Kemudian, pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474), di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut memasukkan Kampung Botain, ke dalam wilayah Kabupaten Sorong dan bukan ke dalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas dimaksud, Mahkamah telah beberapa kali melaksanakan persidangan dalam perkara *a quo*, yang dihadiri oleh para pihak, termasuk Presiden sebagai pemberi keterangan. Dalam persidangan-persidangan tersebut, baik Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Papua Barat Daya dan/atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Papua Barat dan/atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Bupati Sorong dan/atau yang mewakili, telah pula memberikan keterangan baik secara lisan dalam persidangan maupun secara tertulis kepada Mahkamah, termasuk mengajukan ahli dan/atau saksi, serta menyampaikan kesimpulan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, persoalan mengenai ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan

yang pada akhirnya terjadi perselisihan mengenai keberadaan wilayah Kampung Botain, merupakan salah satu permasalahan yang berkait erat dengan pembagian daerah. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945 mengatur mengenai pembagian daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945, serta mengatur secara jelas dan sistematis pada masing-masing tingkat Pemerintahan, yakni daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, ketentuan tersebut juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan kemajuan daerah sebagai bagian dari tujuan nasional. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus sebagai kepala daerah otonom yang memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah serta tugas pembantuan selain menjalankan kewenangan yang menjadi urusan wajib dan urusan pemerintah daerah. Sebagai kepala daerah otonom yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan dimaksud, gubernur bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan sengketa batas wilayah terlebih dahulu melalui mediasi yang melibatkan kedua belah pihak yang berselisih. Apabila mediasi tersebut tidak mencapai penyelesaian, gubernur dapat melibatkan pemerintah pusat, *in casu*, Kementerian Dalam Negeri. Adapun permohonan penyelesaian kepada Mahkamah merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan sengketa wilayah setelah upaya penyelesaian lain tidak mencapai titik temu.

[3.6.3] Bahwa terkait dengan hal tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, usaha untuk menyelesaikan persoalan mengenai batas dan cakupan wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong pada dasarnya telah beberapa kali dilakukan, hingga dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474, selanjutnya disebut Permendagri 89/2019). Namun, dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Kampung Botain dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Sorong dan bukan ke dalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Papua Barat telah memfasilitasi beberapa kali pertemuan antara kedua belah pihak [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara] hingga dikeluarkannya Permendagri 89/2019. Dengan demikian, Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Papua Barat menyimpulkan, bahwa dengan dikeluarkannya Permendagri 89/2019 maka seharusnya persoalan mengenai batas wilayah antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan telah selesai, karena di dalamnya telah diatur tentang batas antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya yang dilengkapi dengan titik koordinat, termasuk letak Kampung Botain. Apabila masih terjadi permasalahan antara kedua kabupaten, maka Pemerintah Provinsi Papua Barat menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk dapat memfasilitasi penyelesaiannya [vide keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, bertanggal 12 Maret 2024, halaman 10].

Adapun berdasarkan keterangan Gubernur Papua Barat Daya, sebagai provinsi yang baru terbentuk tanggal 9 Desember 2022. Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya baru memfasilitasi pertemuan/rapat Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan berkenaan dengan penggunaan hak pilih pada Pemilu tahun 2024 [vide keterangan tertulis Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, bertanggal 20 Februari 2024, halaman 4]. Berkenaan dengan hal tersebut, Pihak Terkait Gubernur Papua Barat Daya dalam persidangan juga menyatakan bahwa penyelesaian mengenai keberadaan wilayah Kampung Botain tersebut akan dilakukan pasca pemilu serentak nasional Tahun 2024 [vide risalah persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023, bertanggal 21 Februari 2024, halaman 20]. Lebih lanjut, pada persidangan tanggal 5 Maret 2024, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya menyatakan bersedia memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah di Kampung Botain [vide risalah persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023, bertanggal 5 Maret 2024, halaman 18].

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, maka perlu dilakukan kembali upaya-upaya lain dengan menghadirkan semua pihak, *in casu*, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tanpa terkecuali,

dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas wilayah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 4 (empat) bulan sejak Putusan Sela *a quo* diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut [vide risalah persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023, bertanggal 5 Maret 2024, halaman 18].

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah perlu menjatuhkan Putusan Sela untuk memerintahkan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kampung Botain melalui mediasi yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak Putusan Sela *a quo* diucapkan untuk kemudian melaporkan hasilnya kepada Mahkamah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan. Demikian halnya terhadap Kementerian Dalam Negeri juga diharuskan melaporkan hasil supervisinya yang dilakukan kepada Mahkamah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam Putusan Sela *a quo*, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Putusan Akhir.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Mahkamah perlu menjatuhkan Putusan Sela berkenaan dengan permohonan *a quo*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memerintahkan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah Kampung Botain di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan;
3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 14.19 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan/atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat dan/atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Bupati Kabupaten Sorong dan/atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id